

Tanggal Efektif	:	17 Juni 2014
Masa Penawaran	:	19, 20 Juni 2014
Tanggal Penjatahan	:	23 Juni 2014
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik	:	25 Juni 2014
Tanggal Pencatatan pada PT Bursa Efek Indonesia	:	26 Juni 2014

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha
Bergerak dalam jasa pembiayaan konsumen
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156, Faks: (021) 6570 1524
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Kantor Cabang
Memiliki 106 Kantor Cabang dan 87 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")
DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2014 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2015 untuk Obligasi Seri A dan 25 Juni 2017 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

GUNA MENJAMIN PEMBAYARAN DARI SELURUH JUMLAH UANG YANG OLEH SEBAB APAPUN JUGA TERHUTANG DAN WAJIB DIBAYAR OLEH PERSEROAN KEPADA PEMEGANG OBLIGASI BERDASARKAN KETENTUAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, DENGAN INI PERSEROAN MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA DAN UNTUK KEPENTINGAN PEMEGANG OBLIGASI MELALUI WALI AMANAT BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIBERIKAN PERSEROAN KEPADA PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN PEMBIAYAAN YANG NILAI SELURUHNYA SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI JUMLAH POKOK OBLIGASI YANG TERHUTANG. APABILA JUMLAH PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN YANG DIJAMINKAN KURANG DARI YANG DIPERSYARATKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN UNTUK MEMENUHINYA DENGAN MENYETOR UANG TUNAI (TERMASUK DALAM BENTUK DEPOSITO). KETERANGAN MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN OBLIGASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHT PADA BAB XVII PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

AA_{avg} (Double A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB XVIII PROSPEKTUS INI.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT Bahana Securities



PT HSBC Securities Indonesia



PT Indo Premier Securities



PT Maybank Kim Eng Securities (Terafiliasi)

WALI AMANAT
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia
Penawaran Obligasi Ini dijamin Secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Juni 2014

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta melalui surat No. 1052/DIR/2014 tanggal 27 Maret 2014, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan di atas, Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014” dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PG1/03-2014 tanggal 26 Maret 2014, yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum akan dibatalkan dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT Maybank Kim Eng Securities yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”). Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Definisi Dan Singkatan	ii
Ringkasan	viii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM	7
III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN	8
IV. PERNYATAAN UTANG	10
V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	21
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	24
VII. RISIKO USAHA.....	48
VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	50
IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	51
1. Riwayat Singkat Perseroan.....	51
2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan	52
3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan	53
4. Sumber Daya Manusia.....	63
5. Struktur Organisasi	66
6. Kepemilikan Saham Perseroan.....	67
7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan	67
8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum dan Memiliki 5% atau Lebih	68
9. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi	71
10. Daftar Aset Tetap Perseroan	73
11. Hak Kekayaan Intelektual	74
12. Asuransi	74
13. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga	91
14. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan	97
X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	100
1. Umum.....	100
2. Kegiatan Usaha.....	124
3. Pemasaran.....	126
4. Jaringan Kerja	128
5. Operasional.....	129
6. Teknologi Informasi	131

7.	Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan.....	136
8.	Strategi Usaha	137
9.	Prospek Usaha.....	139
10.	Persaingan Usaha.....	139
XI.	EKUITAS	141
XII.	PERPAJAKAN.....	142
XIII.	PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	143
XIV.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM	144
XV.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	146
XVI.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	163
XVII.	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI.....	279
1.	Umum.....	279
2.	Syarat-syarat Obligasi.....	279
3.	Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan.....	284
4.	Pembelian Kembali Obligasi	288
5.	Kelalaian Perseroan.....	289
6.	Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	290
7.	Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.....	293
8.	Pemberitahuan.....	293
9.	Hukum yang berlaku	294
XVIII.	KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI	295
XIX.	ANGGARAN DASAR	297
XX.	PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	318
XXI.	KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI.....	321
XXII.	AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI.....	328
XXIII.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	329

Definisi Dan Singkatan

Afiliasi	Berarti: - hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; - hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama; - hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; - hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama atau - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Agen Pembayaran	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan jumlah Pokok Obligasi beserta Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran.
Akta Jaminan Fidusia	Berarti akta pembebanan jaminan fidusia yang akan dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat dikemudian hari, berikut segala perubahan-pengubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari dalam rangka pemberian Jaminan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Bank Kustodian	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam untuk menjalankan usaha sebagai Kustodian.
Bapepam dan/atau Bapepam dan LK	Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
BNRI	Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
Bunga Obligasi	Berarti bunga Obligasi per tahun dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

Bursa Efek	Berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Pasar Modal ("UUPM"), yaitu pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah Perseroan Terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Daftar Pemegang Rekening	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini.
Efek	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif.
Efektif	Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam pasal 74 Undang-Undang Pasar Modal juncto Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-25/PM/2003 tertanggal 17-07-2003 (tujuh belas Juli tahun dua ribu tiga) tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Emisi	Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan.
Fitch	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan Perseroan.
Hari Bank	Berarti hari kerja bank yaitu hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
Hari Bursa	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

Hari Kalender	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
Jumlah Terutang	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tetapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR")	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi Obligasi bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan perjanjian pendaftaran masing-masing tahap Obligasi di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	Berarti perorangan dan/atau badan-badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.
Obligasi Berkelanjutan	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, yang akan ditawarkan oleh penjamin emisi obligasi kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah).

Obligasi	Berarti Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dengan ketentuan sebagai berikut: - Obligasi Seri A sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender; - Obligasi Seri B sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun; Sedangkan sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya. Jumlah mana merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan target dana yang akan dihimpun secara bertahap dalam Penawaran Umum Berkelanjutan yang secara keseluruhan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Merupakan surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum dan dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, serta akan dicatatkan di Bursa Efek dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, yang merupakan penerbitan tahap pertama dari rangkaian Penawaran Umum Berkelanjutan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
OJK	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemerintah	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
Pemegang Obligasi	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: • Rekening Efek pada KSEI; atau • Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Penawaran Awal (Bookbuilding)	Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.
Penawaran Umum Berkelanjutan	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.15.
Penitipan Kolektif	Berarti jasa penitipan kolektif sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	Berarti pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities dan PT Maybank Kim Eng Securities, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Peraturan No. VI.C.3	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.A.15	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-555/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.
Peraturan No.IX.C.1	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.C.2	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep51/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum.

Peraturan No.IX.C.11	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan No.IX.I.5	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit.
Peraturan No.X.K.4	Berarti Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 39 tanggal 26 Maret 2014 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat antara Perseroan dengan KSEI dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, yang mengatur kewajiban Agen Pembayaran.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I di KSEI Perjanjian No. SP-0012/PO/KSEI/0314 tanggal 26 Maret 2014 <i>juncto</i> Perubahan I Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I di KSEI Perjanjian No. SP-0010/PI-PO/KSEI/0614 tanggal 9 Juni 2014, yang keduanya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Obligasi	Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari perjanjian No. SP-00002/BEI.PG1/03-2014 tanggal 26 Maret 2014, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 26 Maret 2014 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 63 tanggal 28 April 2014 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 <i>juncto</i> Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 28 April 2014 <i>juncto</i> Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 9 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

Perseroan	Berarti badan hukum yang melakukan Emisi yang dalam hal ini adalah PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, atau para pengganti dan penerima haknya.
Pokok Obligasi	Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM dan Peraturan No. IX.C.2.
Prospektus Awal	Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Prospektus Ringkas	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor: IX.C.3 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-43/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000.
Rekening Efek	Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPO	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi.
RUPS	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Sertifikat Jumbo Obligasi	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Emisi	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Wali Amanat	Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan berdasarkan perjanjian perwaliamanatan masing-masing tahap Obligasi.
WOM Finance	Berarti PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Ringkasan

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan berdasarkan laporan keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Umum

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 & 11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003-HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ometraco Multi Artha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 ("Akta No. 54/2008"). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("Akta No. 39/2013"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 39/2014"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014.

Struktur Permodalan Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	347.863.726	34.786.372.600,00	17,39
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	312.136.274	31.213.627.400,00	15,61
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

2. KEUANGAN

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini; serta tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajwana Komala Widjaja), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012 dan 2011, sedangkan untuk tahun 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 Revisi (2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif mulai tanggal 1 Januari 2010.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Yasir), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Total Aset	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820
Total Liabilitas	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441	2.236.433
Total Ekuitas	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Total Pendapatan	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012	1.387.770
Total Beban	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671

Rasio Keuangan

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (dalam %)					
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	5,63	1,75	0,95	13,00	6,67
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	4,18	0,47	0,33	9,24	4,37
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	12,99	1,72	1,24	30,02	18,04
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,73	0,23	0,14	3,83	2,36
Pendapatan/Total Aset	41,41	48,05	42,32	41,46	53,94
Rasio Keuangan (x)					
Total Kewajiban/Total Ekuitas	6,50	6,54	7,95	6,84	6,65
Total Kewajiban/Total Aset	0,87	0,87	0,89	0,87	0,87
Gearing Ratio ⁽¹⁾	4,57	4,69	5,75	4,94	4,57
Rasio Pertumbuhan (dalam%)					
Total Pendapatan	(1,44)	(2,67)	10,80	7,51	(12,25)
Laba Tahun Berjalan	769,89	41,42	(96,09)	127,23	(192,94)
Total Aset	14,36	(14,29)	8,55	39,87	(25,06)
Total Liabilitas	14,27	(16,31)	10,53	40,38	(29,17)
Total Ekuitas	14,94	1,75	(4,92)	36,53	22,00

Keterangan:

(1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2013
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 7x	4,57x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 10 : 1	4,52x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen ⁽³⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	2,85%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang ⁽⁴⁾	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,24%
Rasio ekuitas terhadap aset ⁽⁵⁾	Sekecil-kecilnya 8,00%	13,32%
Rasio <i>economic exposure group</i> ⁽⁶⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio <i>exposure</i> pada pihak-pihak berelasi ⁽⁷⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah ⁽⁸⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	-2,91%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal ⁽⁹⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	8,03%
Rasio risiko tingkat suku bunga ⁽¹⁰⁾	Sebesar-besarnya 10,00%	10,88%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing ⁽¹¹⁾	Sekecil-kecilnya -150,00%	-30,49%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo ⁽¹²⁾	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.
- (4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.
- (5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset
- (6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal
- (7) Rasio *exposure* pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal
- (8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.
- (9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas
- (10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas
- (11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas
- (12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.

3. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

A. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah adalah sebagai berikut:

1. Risiko Mikro Ekonomi
 - a. Risiko pembiayaan
 - b. Risiko pendanaan
 - c. Risiko operasional
 - d. Risiko teknologi
2. Risiko Makro Ekonomi
 - a. Risiko perekonomian
 - b. Risiko sosial dan keamanan
 - c. Risiko kebijakan moneter
 - d. Risiko perubahan kurs
 - e. Risiko dampak akibat krisis global

- f. Risiko tingkat suku bunga
- g. Risiko tingkat ketersediaan dan permintaan atas kendaraan bermotor
- h. Risiko persaingan

B. Risiko investasi yang berkaitan dengan Obligasi

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen menyatakan bahwa risiko yang tercantum di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan usahanya.

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

5. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

Rekapitulasi obligasi yang telah diterbitkan Perseroan beserta hasil pemeringkatan terakhir adalah sebagai berikut :

Obligasi	Jumlah Pokok	Bunga	Rating*	Tenor	Jatuh Tempo
Obligasi I Tahun 2003 Seri A	Rp 150.000.000.000,00	13,50%	_{id} A-	3 tahun	11 November 2006
Obligasi I Tahun 2003 Seri B	Rp 150.000.000.000,00	13,75%	_{id} A-	4 tahun	11 November 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri A	Rp 190.000.000.000,00	12,75%	_{id} A-	2 tahun	07 Juni 2007
Obligasi II Tahun 2005 Seri B	Rp 140.000.000.000,00	13,25%	_{id} A-	3 tahun	07 Juni 2008
Obligasi II Tahun 2005 Seri C	Rp 170.000.000.000,00	13,90%	_{id} A-	4 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri A	Rp 200.000.000.000,00	14,85%	_{id} A-	2 tahun	07 Juni 2008
Obligasi III Tahun 2006 Seri B	Rp 465.000.000.000,00	15,15%	_{id} A-	3 tahun	07 Juni 2009
Obligasi III Tahun 2006 Seri C	Rp 160.000.000.000,00	15,35%	_{id} A-	4 tahun	07 Juni 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri A **	Rp 225.000.000.000,00	11,25%	_{id} A dan A- _(idn)	3 tahun	29 Mei 2010
Obligasi IV Tahun 2007 Seri B **	Rp 185.000.000.000,00	11,625%	_{id} A dan A- _(idn)	4 tahun	29 Mei 2011
Obligasi IV Tahun 2007 Seri C **	Rp 590.000.000.000,00	12,00%	_{id} A dan A- _(idn)	4,5 tahun	29 November 2011
Obligasi V Tahun 2011 Seri A ***	Rp 294.000.000.000,00	8,75%	AA _(idn)	370 hari	9 Maret 2012
Obligasi V Tahun 2011 Seri B ***	Rp 120.000.000.000,00	9,60%	AA _(idn)	2 tahun	4 Maret 2013
Obligasi V Tahun 2011 Seri C ***	Rp 366.000.000.000,00	10,30%	AA _(idn)	3 tahun	4 Maret 2014
Obligasi V Tahun 2011 Seri D ***	Rp 620.000.000.000,00	11,00%	AA _(idn)	4 tahun	4 Maret 2015

*) Rating oleh Pefindo

**) Rating oleh Pefindo dan Fitch

***) Rating oleh Fitch

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Obligasi yang masih terhutang adalah Obligasi V Tahun 2011 Seri D dengan total jumlah terhutang sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah).

6. STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen menjalankan berbagai strategi usaha. Walaupun ada beberapa hambatan baik dalam bentuk regulasi seperti kenaikan BI rate yang berdampak pada kenaikan biaya bunga, kenaikan UMR dan harga BBM Non subsidi yang berdampak pada inflasi, Perseroan sudah menyiapkan dan menjalankan beberapa strategi untuk mendukung perkembangan Perseroan di masa yang akan datang, antara lain:

1. Meningkatkan volume pembiayaan
 - Mempertahankan pangsa pasar dengan mengoptimalkan jaringan dealer-dealer yang telah terseleksi dan terpercaya untuk meningkatkan kualitas penjualan.
 - Melakukan kerjasama pembiayaan *channeling* dengan BII.
2. Optimalisasi dan Efisiensi
 - Merampingkan struktur organisasi di regional dan cabang untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas.
 - Mengevaluasi *major cost drivers* dan memperbaiki proses-proses operasional untuk efisiensi biaya operasional.
 - Menganalisa struktur pendanaan untuk menurunkan biaya dana.
3. Manajemen Risiko
 - Menerapkan manajemen risiko kredit yang holistik untuk mengurangi biaya kredit /*Net Bad Debt* dan *Non Performing Loan*.
 - Memperbaiki proses-proses kredit seperti sistem dan proses penerimaan pembayaran dari konsumen.
 - Melakukan monitor dan analisa kualitas portofolio secara komprehensif sampai level regional, cabang, dan merek/tipe motor.
 - Memperkuat penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh dengan implementasi kebijakan *Zero Tolerance Policy*.
4. Sumber Daya Manusia
 - Mengevaluasi *job value* di semua level dan menerapkan pengukuran *Key Performance Indicator* (KPI) berjenjang untuk mencapai target-target perusahaan.

Pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi karyawan, baik dengan pelatihan *hard skills* dan *soft skills*, seperti: *Branch Head Development Program*, *Executive Leadership Program* (bekerja sama dengan BII dan Maybank), *Management Trainee* dan lain-lain.

7. PROSPEK USAHA

Industri sepeda motor di Indonesia telah tumbuh dengan pesat. Saat ini, penjualan sepeda motor baru di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan penjualan tidak sepesat pertumbuhan yang tercatat beberapa tahun silam. Namun, lambatnya pengembangan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum di Indonesia memberikan keuntungan bagi Perseroan karena sepeda motor tetap merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar untuk menopang usaha maupun kegiatan sehari-hari.

Lingkungan usaha di tahun mendatang diperkirakan akan mengalami kesulitan dengan prediksi analis yang memperkirakan perekonomian di Indonesia akan tumbuh di angka yang lebih rendah, yakni berkisar antara 5,4% hingga 5,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan akan menjadi lebih ketat di tahun mendatang.

Kendati demikian, Perseroan tetap optimis dalam menyongsong tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang. Perseroan akan melanjutkan strategi yang telah dilaksanakan selama ini, yakni berbagai upaya yang telah terintegrasi dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Perseroan sangat memahami bahwa hal yang terpenting untuk dilakukan dalam mengantisipasi melemahnya perekonomian adalah dengan terus berfokus pada kebutuhan konsumen, melalui perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara terus menerus di seluruh jajaran organisasi.

8. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Nama Obligasi** : Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014
- Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga** : Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah). Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:
- Seri A sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
 - Seri B sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.
- Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.
- Bunga Obligasi** : Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Jenis Obligasi** : Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Harga Penawaran** : 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.
- Hasil Pemeringkatan Obligasi** : AA_(idn) (*Double A*) dari PT Fitch Ratings Indonesia
- Satuan Pemindahbukuan** : Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan	: Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Jaminan	: Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (<i>sinking fund</i>)	: Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (<i>sinking fund</i>) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.
Perpajakan	: Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.
Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")	: Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.
Pembelian Kembali (<i>buyback</i>)	: Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Hak-Hak Pemegang Obligasi	: Diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.
Wali Amanat	: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Agen Pembayaran	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp3.000.000.000.000,- (TIGA TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN")
DALAM RANGKA
PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014
DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,-
(ENAM RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 25 September 2014 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 5 Juli 2015 untuk Obligasi Seri A dan 25 Juni 2017 untuk Obligasi Seri B. Obligasi ini akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang (Obligasi) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch):

AA_(idn) (Double A)

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab XVIII Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi



PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA TBK

Kegiatan Usaha

Penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156, Faks: (021) 6570 1524
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Kantor Operasional

Memiliki 106 Kantor Cabang dan 87 Kantor Perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU KETIDAKMAMPUAN NASABAH UNTUK MEMBAYAR KEMBALI FASILITAS PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN, YANG APABILA JUMLAHNYA MATERIAL AKAN MENURUNKAN KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN MENGENAI RISIKO USAHA PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VII PROSPEKTUS INI.

RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT DI DALAM PROSPEKTUS INI PADA BAB VII.

A. Riwayat Singkat Perseroan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat dan berkantor pusat di Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2, 3, 5, 7 & 11, Jl. Angkasa Kav. B-6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta-Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248.

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003-HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437-HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 ("Akta No. 54/2008"). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("Akta No. 39/2013"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra

Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 39/2014"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014.

Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
- b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:
 - (i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - (ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;
- c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;
- d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	34.489.100.000,00	17,24
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	315.109.000	31.510.900.000,00	15,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

B. Pemenuhan Peraturan OJK

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan, dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.15 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan, sebagai berikut:

- Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun.
- Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dengan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan. Hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan tanggal 25 Maret 2014 dan Akuntan dengan Surat Pernyataan No. RPC-915/PSS/2014/DAU tanggal 12 Februari 2014.
- Memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 2 (dua) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

C. Keterangan Tentang Obligasi Yang akan Diterbitkan

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014", dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	25 September 2014
2	25 Desember 2014
3	25 Maret 2015
4	5 Juli 2015

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	25 September 2014	7	25 Maret 2016
2	25 Desember 2014	8	25 Juni 2016
3	25 Maret 2015	9	25 September 2016
4	25 Juni 2015	10	25 Desember 2016
5	25 September 2015	11	25 Maret 2017
6	25 Desember 2015	12	25 Juni 2017

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dalam jumlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya

60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan). Keterangan mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab XVII Prospektus ini.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)

Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan tentang Obligasi.

Pembelian Kembali

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai pembelian kembali diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Addendum I Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 28 April 2014 *juncto* Addendum II Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 9 Juni 2014 yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website : www.bankmandiri.co.id

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali. Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang, berhak untuk mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan fotocopy KTUR dari KSEI yang diperoleh melalui Pemegang Rekening dan memperlihatkan fotocopy KTUR kepada Wali Amanat, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR, Obligasi akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK No. SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya Yang dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, perincian dari biaya-biaya penunjang lembaga dan profesi penunjang pasar modal serta biaya-biaya emisi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persentase dari pokok Obligasi dalam penawaran umum ini adalah kurang lebih setara dengan 0,675% (nol koma enam tujuh lima persen), yang meliputi:

- a. Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi sekitar 0,20% (nol koma dua persen), yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,15% (nol koma satu lima persen), biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen), dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025% (nol koma nol dua lima persen)
- b. Biaya profesi penunjang pasar modal sekitar 0,13% (nol koma satu tiga persen), yang terdiri dari biaya jasa akuntan sekitar 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen), biaya konsultan hukum sekitar 0,04% (nol koma nol empat persen) dan biaya notaris sekitar 0,007% (nol koma nol nol tujuh persen)
- c. Biaya lembaga penunjang pasar modal sekitar 0,068% (nol koma nol enam delapan persen) yang terdiri dari biaya jasa wali amanat sekitar 0,018% (nol koma nol satu delapan persen), lembaga pemeringkat efek sekitar 0,05% (nol koma nol lima persen)
- d. Biaya BEI dan KSEI sekitar 0,028% (nol koma nol dua delapan persen), terdiri dari BEI sekitar 0,023% (nol koma nol dua tiga) dan KSEI sekitar 0,005% (nol koma nol nol lima persen)
- e. Biaya percetakan, iklan, acara Paparan Publik dan *Due Diligence Meeting* serta biaya-biaya emisi lainnya sekitar 0,165% (nol koma satu enam lima persen)
- f. Biaya pendaftaran OJK atas rencana aksi korporasi sekitar 0,083% (nol koma nol delapan tiga persen).

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan No. X.K.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003 tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Apabila Perseroan bermaksud untuk mengubah penggunaan dana sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini, maka Perseroan wajib melaporkan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO sesuai dengan Peraturan No. X.K.4, kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan OJK.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan.

Penggunaan Dana Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana masing-masing obligasi tersebut serta telah dilaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan Bapepam No. X.K.4 dengan surat Laporan Obligasi No. 1002/DIR/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

III. OBLIGASI YANG PERNAH DITERBITKAN

Sebelum Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi, yaitu sebagai berikut:

1. OBLIGASI I WOM FINANCE TAHUN 2003 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Seri A : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,50% (tiga belas koma lima puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2006
 - Seri B : Obligasi sebesar Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,75% (tiga belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 31 Oktober 2003, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 11 November 2007
2. OBLIGASI II WOM FINANCE TAHUN 2005 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Seri A : Obligasi sebesar Rp190.000.000.000,- (seratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,75% (dua belas koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2007
 - Seri B : Obligasi sebesar Rp140.000.000.000,- (seratus empat puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008
 - Seri C : Obligasi sebesar Rp170.000.000.000,- (seratus tujuh puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 13,90% (tiga belas koma sembilan puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 26 Mei 2005, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009
3. OBLIGASI III WOM FINANCE TAHUN 2006 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp825.000.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - Seri A : Obligasi sebesar Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 14,85% (empat belas koma delapan puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2008
 - Seri B : Obligasi sebesar Rp465.000.000.000,- (empat ratus enam puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,15% (lima belas koma lima belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2009
 - Seri C : Obligasi sebesar Rp160.000.000.000,- (seratus enam puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 15,35% (lima belas koma tiga puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 24 Mei 2006, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 7 Juni 2010

4. OBLIGASI IV WOM FINANCE TAHUN 2007 DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DAN/ATAU MENGAMBANG, dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi sebesar Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% (sebelas koma dua puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2010
- Seri B : Obligasi sebesar Rp185.000.000.000,- (seratus delapan puluh lima miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,63% (sebelas koma enam puluh tiga persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011
- Seri C : Obligasi sebesar Rp590.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4,5 (empat koma lima) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% (dua belas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 29 Mei 2007, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 29 Mei 2011

5. Obligasi V Tahun 2011

- Seri A : Obligasi sebesar Rp294.000.000.000,- (dua ratus sembilan puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari dan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 9 Maret 2012
- Seri B : Obligasi sebesar Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% (sembilan koma enam puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2013
- Seri C : Obligasi sebesar Rp366.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% (sepuluh koma tiga puluh persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2014
- Seri C : Obligasi sebesar Rp620.000.000.000,- (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) tahun dan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun. Obligasi ini dicatatkan pada tanggal 7 Maret 2011, akan jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 4 Maret 2015

Pada 31 Desember 2013 *gearing ratio* adalah sebesar 4,57 kali, jauh dibawah ketentuan dan batasan untuk perusahaan *multifinance* yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang mengatur mengenai batas maksimal *gearing ratio* yaitu sebesar 10 kali.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan jumlah obligasi terutang Perseroan adalah Rp620.000.000.000,-

IV. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, Perseroan mempunyai jumlah kewajiban sebesar Rp3.318.459 juta. Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

		(dalam jutaan Rupiah)
Liabilitas		Jumlah
Utang Bank		
Pihak ketiga		1.606.355
Pihak berelasi		70.247
Total Utang Bank		1.676.602
Biaya Masih Harus Dibayar		
Pihak ketiga		64.397
Pihak-pihak berelasi		999
Total Biaya Masih Harus Dibayar		65.396
Utang Pajak		4.805
Utang Lain-lain		
Pihak ketiga		266.171
Pihak-pihak berelasi		54.294
Total Utang Lain-lain		320.465
Utang Obligasi - Neto		985.122
Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja		63.042
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto		103.027
Utang Subordinasi		100.000
Total Liabilitas		3.318.459

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Utang Bank

Saldo utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.676.602 juta. Rincian dari saldo utang bank adalah sebagai berikut :

		(dalam jutaan Rupiah)
Utang Bank		Jumlah
Pihak Ketiga:		
PT Bank Pan Indonesia Tbk		825.794
PT Bank Central Asia Tbk		173.507
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited		154.250
PT Bank ANZ Indonesia		148.583
PT Bank DBS Indonesia		100.000
PT Bank Hana		85.472
PT BCA Syariah		49.933
PT Bank Panin Syariah		48.249
Standard Chartered Bank Indonesia		19.500
PT Bank Syariah Mandiri		1.067
Sub-total		1.606.355
Pihak Berelasi:		
PT Bank Maybank Syariah Indonesia		70.247
Total Utang Bank		1.676.602

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Desember 2011, PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin") setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 juta yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 36 bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yang tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat Penurunan Bunga Fasilitas Pinjaman Tetap II No 316/DFI/EXT/11 tanggal 20 Desember 2011, Bank Panin telah menyetujui permohonan Perseroan untuk menyesuaikan tingkat suku bunga untuk Fasilitas Pinjaman Tetap II dari 11,25% per tahun menjadi 10,75% per tahun.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp 500.000 juta dan Rp 50.000 juta, yang akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 39 bulan dan 1 tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit dan akan berakhir pada tanggal 11 September 2016 dan 11 Juni 2014.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap III dan atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar 10,00% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kreditur. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat No. 280/IBD/EXT13 tanggal 3 September 2013, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak 4 September 2013.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 18 September 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap IV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp300.000 juta yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas Pinjaman Tetap IV adalah 15 bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap IV. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari, tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Panin. Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin sebesar Rp221.083 juta.

PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") setuju memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal ("Rekening Koran") dan *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 1") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp25.000 juta dan Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga masing-masing sebesar 10,75% dan 11,00% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Perseroan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 116 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jatuh tempo maksimum dana Rp25.000 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan menambah fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 2") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 juta, yang akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perseroan minimal sebesar 110% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 194 tersebut, *Installment Loan* 1 akan jatuh tempo maksimum 3 tahun sejak tanggal setiap penarikan terkait.

Jangka waktu penarikan kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas *Installment Loan* 2 adalah masing-masing sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 dan 9 bulan sejak tanggal penandatanganan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum dana Rp 25.000 juta yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2013.

Berdasarkan surat No. 40015/GBK/2013 tanggal 18 Januari 2013, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2013.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 055/Add/KCK/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2013.

Berdasarkan surat No. 40477/GBK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, Perseroan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2014.

Berdasarkan surat No. 40260/GBK/2013 tanggal 26 Juni 2013, BCA menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2013.

Berdasarkan surat No. 40367/GBK/2013 tanggal 30 Agustus 2013, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan surat No. 40577/GBK/2013 tanggal 6 Desember 2013, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,75%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 12 Desember 2013.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCA.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA sebesar Rp228.174 juta.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/000149781 tanggal 6 Oktober 2010, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak lebih dari 10 kali.

Pada tanggal 30 Juli 2012, Perseroan telah mendapatkan penambahan atas CFA tersebut berdasarkan Penambahan Atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120705/U/00218558 dimana HSBC setuju untuk merubah struktur fasilitas dan selanjutnya mengubah ketentuan di dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perubahan tersebut, HSBC setuju untuk memberikan pinjaman berulang dan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah penggunaan fasilitas limit gabungan tidak dapat melebihi Rp200.000 juta.

Pinjaman Berulang

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perseroan. Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 tahun dihitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 juta dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Fasilitas Pembiayaan Mudharabah

Fasilitas ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan pembiayaan *murabahah* dan/atau *ijarah* Perseroan. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam 1 tahun sejak tanggal pencairan.

Dasar perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah sesuai dengan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian *mudharabah* antara HSBC dan Perseroan dengan nilai keuntungan tersebut setara dengan 11,00% per tahun untuk HSBC.

Baik pinjaman berulang dan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari serta mengharuskan Perseroan mempertahankan *Gearing Ratio* tidak lebih dari 10 kali.

Berdasarkan surat Fasilitas Perbankan – Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/12113/U/121082 tanggal 13 November 2012, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.

Berdasarkan surat tanggal 1 November 2013, fasilitas ini mendapatkan perpanjangan waktu tarik sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Saldo pinjaman fasilitas pembiayaan *mudharabah* telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 12 Agustus 2013.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari HSBC.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC sebesar Rp326.332 juta.

PT Bank ANZ Indonesia

Pada tanggal 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Berjangka dengan PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ"), dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Fasilitas dapat ditarik dalam beberapa kali penarikan dengan nominal minimal Rp50.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 bulan sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal yang sama, 8 November 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas dapat ditarik selama jangka waktu penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo dalam 1 bulan sejak tanggal pencairan.

Masing-masing pinjaman tersebut dijamin dengan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 hari dan Perseroan wajib menjaga ekuitas minimum sebesar Rp200.000 juta, mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi dari 7 kali serta mengupayakan BII, pada setiap saat, memiliki secara langsung 51,00% modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari ANZ.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada ANZ sebesar Rp1.417 juta. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

PT Bank DBS Indonesia

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009, PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") setuju untuk memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Fasilitas perbankan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2010.

Pada tanggal 1 Maret 2010, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 085/PFPA-DBSI/III/2010, dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2011. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,65% sampai dengan 11,70% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit.

Pada tanggal 24 Juni 2011, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 287/PFPA-DBSI/VI/2011 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,95% sampai dengan 11,00% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Pada tanggal 3 April 2012, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 1094/IV/DBSI/IBG-JKT/2012 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,05% sampai dengan 11,15% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit.

Pada tanggal 19 Juni 2012, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 295/PFPA-DBSI/VI /2012 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2013.

Pada tanggal 7 Maret 2013, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 136/III/ DBSI/IBG-JKT/ 2013 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2013.

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 403/V/ DBSI/IBG-JKT/ 2013 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013.

Pada tanggal 25 Juni 2013, Perseroan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 390A/PFPA-DBSI/VI/2013 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2014. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank DBS.

PT Bank Hana

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 73 tanggal 20 Maret 2014, Akta Perjanjian Kredit No. 73 tanggal 20 Maret 2014, dibuat dihadapan Dra. Rr.Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Hana (Bank Hana).

PT Bank Hana ("Bank Hana") setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan pencairan dapat dilakukan secara bertahap minimal sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) per pencairan, Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% p.a fixed dan Provisi 0,5% p.a fixed.

Jangka waktu dari perjanjian kredit ini adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah *Availability Period* selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Masing masing jaminan tersebut dijamin dengan Daftar Piutang Debitur sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam Akta Jaminan Fidusia No. 74 tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Dra. Rr.Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta dan Account Receivable/tagihan milik Perseroan dengan nilai jaminan sebesar Rp100.000.495.087,00 (seratus miliar empat ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh tujuh rupiah, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 13 tanggal 20 Maret 2014, yang dibuat dihadapan Dra. Rr.Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta.

PT BCA Syariah

Pada tanggal 26 Mei 2011, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Al-Mudharabah* dengan PT BCA Syariah ("BCAS"), dimana BCAS setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000 juta. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan

lebih dari 60 (enam puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013, Perseroan telah mendapatkan perubahan bentuk fasilitas bersifat berulang (*revolving*).

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCAS.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% sampai dengan 12,00% per tahun.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCAS sebesar Rp26.947 juta.

PT Bank Panin Syariah

Pada tanggal 21 Juni 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Wa'ad Mudharabah* dengan pola modal kerja – *Non Revolving* dimana PT Bank Panin Syariah ("BPS") setuju memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp80.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama.

Pinjaman ini dijaminan dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,00% per tahun.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BPS.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BPS sebesar Rp22.709 juta.

Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/3234 tanggal 23 Maret 2011, Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB") setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa "*Committed Secured Term Loan*" sebesar Rp200.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,35% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2014. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 125,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali. Perseroan juga wajib menjaga total kekayaan netto minimal sebesar Rp400.000 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian, terdapat beberapa syarat posisi keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu terdiri dari:

	Keterangan
Pembatasan Keuangan	
Rasio Total Utang Terhadap Kekayaan Neto	Max. 10 : 1
Rasio Non Performing Loan Terhadap Total Piutang Pembiayaan Konsumen	Max. 5,00%
Rasio Eksposur Mata Uang Terbuka Yang Tidak Terlindungi Nilai Terhadap Kekayaan Neto	Max. 25,00%

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari SCB.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada SCB sebesar Rp79.000 juta.

PT Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Perjanjian Kredit No.11 tanggal 9 Juni 2010, PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan Akad *Line Facility Musyarakah* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 juta. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad ini ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 7 September 2010, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp1.280 juta dengan *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau setiap 3 bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* pinjaman diangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran mulai 7 Oktober 2010 sampai 7 Mei 2013.

Pada tanggal 28 Januari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp3.065 juta dengan *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* pinjaman diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai 28 Februari 2011 sampai 29 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Februari 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp25.000 juta dengan *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 2 Maret 2011 sampai 2 Januari 2014.

Pada tanggal 21 Juni 2011, Peseroan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp20.000 juta dengan *margin* sebesar 12,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* pinjaman diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 21 Juli 2011 sampai 21 Mei 2014. Cara pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal angsuran bulanan (pokok dan bagi hasil) yang ditentukan pada saat pencairan. Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BSM.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BSM sebesar Rp14.011 juta.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen sebesar 110,00% dari piutang pokok. Fasilitas pembiayaan konsumen ini telah berakhir pada 9 Juni 2012.

PT Bank Ganesha

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 21 Desember 2010, PT Bank Ganesha ("Bank Ganesha") setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *Fixed Loan Executing* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp23.000 juta untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan bermotor roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 11,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 23 Desember 2013.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Ganesha sebesar Rp8.524 juta.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia

Pada tanggal 27 Juli 2012, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Murabahah* dengan PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI"), dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp 85.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Per 31 Desember 2013, Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BMSI.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BMSI sebesar Rp28.348 juta.

Pada tanggal 19 Desember 2013, Perseroan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Murabahah* dengan BMSI, dimana BMSI setuju memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp35.000 juta. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Masing-masing pinjaman dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektabilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari serta mengharuskan Perseroan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat No. CBD/117/OL/12/13 tanggal 27 Desember 2013, BMSI menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 8,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

2. Biaya Masih Harus Dibayar

Saldo biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp65.396 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya Masih Harus Dibayar	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Komisi dan Bonus Karyawan	48.466
Bunga	15.931
Sub-total	64.397
Pihak-pihak Yang Berelasi:	
Bunga	999
Sub-total	999
Total Biaya Masih Harus Dibayar	65.396

3. Utang Pajak

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 4.805 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	Jumlah
Utang Pajak Penghasilan Lainnya:	
Pasal 21	3.343
Pasal 23	851
PPN	472
Pasal 4 (2)	139
Total Utang Pajak	4.805

4. Utang Lain-lain

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp320.465 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	Jumlah
Pihak Ketiga:	
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Nilai pinjaman sebesar Rp29.053 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp44 periode 2013)	29.009
Utang Dealer	69.933
Utang Asuransi	55.217
Utang Notaris	52.457
Titipan Konsumen	16.705
Lain-lain	42.850
Sub-total	266.171
Pihak-pihak Yang Berelasi:	
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama	39.839
Utang Pembiayaan Konsumen Kendaraan	14.455
Sub-total	54.294
Total Utang Lain-lain	320.465

Perseroan mengadakan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri") pada tahun 2013 dan dengan PT Bank Mega Tbk ("Mega") pada tahun 2012 dengan bunga efektif tahunan berkisar antara 11,50% sampai dengan 14,00% pada tahun 2013 dan 2012. Kewajiban Perseroan yang timbul dalam hubungan perjanjian diatas yang berasal dari transaksi dengan menggunakan dasar jaminan (*with recourse*), dicatat sebagai utang atas transaksi pembiayaan bersama. Perseroan mengakui piutang pembiayaan konsumen yang terkait dengan transaksi tersebut.

Utang *dealer* merupakan utang kepada *dealer* sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan roda dua oleh Perseroan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Titipan konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali yang belum diselesaikan.

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BCA Finance dan Bank Jasa Jakarta, pihak ketiga, dan PT BII Finance Center, pihak yang berelasi, dengan bunga efektif tahunan berkisar antara 12,20% sampai dengan 12,98% pada tahun 2013 dan 2012. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut.

5. Utang Obligasi - Neto

Saldo utang obligasi - neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp985.122 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi - Neto	Jumlah
Nilai Nominal Obligasi	986.000
Dikurangi Biaya Emisi Obligasi Ditangguhkan (Setelah dikurangi amortisasi sebesar Rp46.958 tahun 2013)	(879)
Total Utang Obligasi - Neto	985.122

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2013 menurut tahun jatuh temponya adalah:

Tahun	Obligasi V
2014	366.000
2015	620.000
Total Utang Obligasi	986.000

Obligasi V WOM Finance

Pada tanggal 4 Maret 2011, Perseroan menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi V") dengan jumlah nominal sebesar Rp1.400.000 juta, yang ditawarkan pada nilai nominal.

Obligasi V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi V Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp294.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Obligasi V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp120.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, Obligasi V Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp366.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,30% per tahun, dan Obligasi V Seri D dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 juta dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi V dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi V pertama telah dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2011. Bunga Obligasi V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi akan dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2012 untuk Seri A, tanggal 4 Maret 2013 untuk Seri B, tanggal 4 Maret 2014 untuk Seri C dan tanggal 4 Maret 2015 untuk Seri D.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC103/DIR/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dari Fitch Ratings, Obligasi V tersebut telah mendapat peringkat "AA (idn)" (*Double A, Stable Outlook*).

Obligasi V ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi V yang terutang.

Penerbitan Obligasi V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap No. 41 tanggal 9 Desember 2010, Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan No. 4 tanggal 17 Januari 2011 dan Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Februari 2011, yang ketiganya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2013, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminakan untuk Obligasi V adalah sebesar Rp591.604 juta.

Obligasi V Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal-tanggal 29 Maret 2012 dan 4 Maret 2013.

Keterangan

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi V serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi V, Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perseroan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi V, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perseroan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perseroan lalai dalam

melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perseroan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

6. Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Pada tanggal 31 Desember 2013 Perseroan mencatat penyisihan imbalan pasca-kerja sebesar Rp63.042 juta berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	Jumlah
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	83.329
Beban Jasa Lampau Yang Tidak Diakui Yang Belum Menjadi Hak	(1.263)
Kerugian Aktuarial Yang Tidak Diakui	(19.024)
Nilai Bersih Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	63.042

Perseroan mencatat kewajiban imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria, yang dalam laporannya tertanggal 7 Februari 2014, menggunakan metode *"Projected Unit Credit"*. Selain dengan menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* terdapat beberapa asumsi-asumsi yang digunakan pada periode 31 Desember 2013 yaitu asumsi tingkat diskonto (per tahun), tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan dan tingkat mortalitas serta usia pensiun secara berturut-turut sebesar 8,50%, 7,00% , 10,00% dan 55 tahun.

7. Liabilitas Pajak Tangguhan - Bersih

Saldo liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp103.027 juta yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	Jumlah
Rugi Fiskal	109.495
Penyisihan Imbalan Pasca-Kerja	15.761
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Atas Piutang Pengembalian Premi Asuransi	665
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(228.948)
Total Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(103.027)

8. Utang Subordinasi

Saldo utang hubungan istimewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 100.000 juta, yang merupakan utang yang diberikan oleh pemegang saham Perseroan, yang terdiri dari :

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Subordinasi	Jumlah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000
Total Utang Subordinasi	100.000

Keterangan	
Tingkat suku bunga tahunan mata uang Rupiah	14,75%
Rata-rata tingkat suku bunga efektif tahunan mata uang Rupiah	14,75%

PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII)

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 30 November 2007, BII setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 juta, yang digunakan untuk memperkuat struktur modal Perseroan. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,75% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2014.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.790 juta untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan mencatat bunga masih harus dilunasi sebesar Rp889 juta.

Selama masa berlakunya perjanjian, terdapat beberapa syarat posisi keuangan yang harus dipenuhi oleh Perseroan yaitu terdiri dari:

Pembatasan Keuangan	Keterangan
Rasio Risiko Kecukupan Modal Tertimbang	≥ 10,00%
Rasio Ekuitas Terhadap Aset	≥ 8,00%
Rasio <i>Economic Exposure Group</i>	≤ 15,00%
Rasio <i>Total Large Exposure</i>	≤ 50,00%
Rasio <i>Exposure</i> Pada Pihak-Pihak Berelasi	≤ 15,00%
Rasio Piutang Bermasalah	≤ 25,00%
Rasio Aset Tetap Ditambah Investasi Modal	≤ 25,00%
Rasio Risiko Tingkat Suku Bunga	≤ 10,00%
Rasio Selisih Waktu Jatuh Tempo Pertukaran Mata Uang Asing	≥ -150,00%
Rasio Jumlah Selisih Negatif Waktu Jatuh Tempo	≥ -300,00%
<i>Gearing Ratio</i>	Max. 10 : 1
<i>Non Performing Loan</i>	≤ 6,00%

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perseroan telah mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam perjanjian fasilitas pinjaman ini.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2013 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS DAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2013 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

ATAS MASING-MASING LIABILITAS TERSEBUT DI ATAS TIDAK TERDAPAT *NEGATIVE COVENANTS* YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MAUPUN OBLIGASI.

TIDAK TERDAPAT KOMITMEN DAN KONTIJENSI YANG MATERIAL PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR.

VI. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut ini menunjukkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini; serta tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Agung Purwanto*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012, 2011 dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012 dan 2011, sedangkan untuk tahun 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan", dan PSAK No. 55 Revisi (2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang dilakukan secara prospektif.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Yasir*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
ASET					
Kas dan Setara Kas	233.080	338.040	308.526	134.039	242.664
Efek	10.053	-	-	-	-
Piutang Pembiayaan Konsumen - Neto	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620	2.089.523
Piutang Lain-lain	70.871	49.370	42.991	34.900	34.203
Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka	56.918	76.440	185.724	133.305	80.480
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan	41.003	66.645	93.095	94.950	68.317
Piutang Derivatif	-	-	-	-	3.464
Aset Lain-lain	38.250	13.647	15.107	38.887	54.169
Total Aset	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820
LIABILITAS					
Utang Bank	1.676.602	1.152.812	851.450	648.996	431.131
Biaya Masih Harus Dibayar	65.396	37.959	33.380	48.545	52.609
Utang Pajak	4.805	12.721	1.200	1.069	949
Utang Lain-lain	320.465	366.638	784.168	1.135.661	472.803
Utang Obligasi - Neto	985.122	1.104.179	1.396.547	774.030	1.157.300
Medium Term Notes - Neto	-	-	199.933	348.525	-

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	63.042	49.511	34.162	22.215	13.507
Liabilitas Pajak Tangguhan -Neto	103.027	80.119	69.032	58.653	2.600
Utang Derivatif	-	-	-	1.747	5.534
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Total Liabilitas	3.318.459	2.903.939	3.469.872	3.139.441	2.236.433
EKUITAS					
Modal saham	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Saldo laba :					
Dicadangkan	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Belum Dicapangkan	192.224	126.869	120.241	143.847	21.974
Total Ekuitas	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387
Total Liabilitas dan Ekuitas	3.829.096	3.348.221	3.906.526	3.598.701	2.572.820

Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
PENDAPATAN					
Pembiayaan Konsumen - Neto	801.488	798.541	744.947	554.323	636.313
Bunga	10.143	9.251	20.865	8.749	19.754
Administrasi	540.213	569.813	666.297	707.808	504.312
Lain-lain	233.860	231.276	220.967	221.132	227.391
Total Pendapatan	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012	1.387.770
BEBAN					
Umum dan Administrasi	443.672	405.642	434.867	451.329	389.203
Gaji dan Tunjangan Karyawan	531.058	517.148	487.408	401.341	296.437
Beban Pendanaan	331.388	399.246	484.579	308.795	351.733
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	148.371	204.690	170.080	91.167	187.375
Penyusutan	35.241	40.702	38.940	30.782	19.685
Lain-lain	6.711	13.335	21.428	14.684	50.735
Total Beban	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Laba Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	33,18	3,81	2,70	69,00	30,00

Rasio Keuangan

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Rasio Usaha (dalam %)					
Laba Sebelum Beban Pajak/Total Pendapatan	5,63	1,75	0,95	13,00	6,67
Laba Tahun Berjalan/Total Pendapatan	4,18	0,47	0,33	9,24	4,37
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	12,99	1,72	1,24	30,02	18,04
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,73	0,23	0,14	3,83	2,36
Pendapatan/Total Aset	41,41	48,05	42,32	41,46	53,94
Rasio Keuangan (x)					
Total Kewajiban/Total Ekuitas	6,50	6,54	7,95	6,84	6,65
Total Kewajiban/Total Aset	0,87	0,87	0,89	0,87	0,87
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	4,57	4,69	5,75	4,94	4,57
Rasio Pertumbuhan (dalam%)					
Total Pendapatan	(1,44)	(2,67)	10,80	7,51	(12,25)
Laba Tahun Berjalan	769,89	41,42	(96,09)	127,23	(192,94)
Total Aset	14,36	(14,29)	8,55	39,87	(25,06)
Total Liabilitas	14,27	(16,31)	10,53	40,38	(29,17)
Total Ekuitas	14,94	1,75	(4,92)	36,53	22,00

Keterangan:

(1) *Gearing Ratio*: perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Uraian dan Keterangan	Persyaratan Keuangan	Per 31 Desember 2013
<i>Gearing Ratio</i> ⁽¹⁾	Sebesar-besarnya 7x	4,57x
Rasio total utang terhadap kekayaan neto ⁽²⁾	Sebesar-besarnya 10 : 1	4,52x
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap piutang pembiayaan konsumen ⁽³⁾	Sebesar-besarnya 5,00%	2,85%
Rasio risiko kecukupan modal tertimbang ⁽⁴⁾	Sekecil-kecilnya 10,00%	26,24%
Rasio ekuitas terhadap aset ⁽⁵⁾	Sekecil-kecilnya 8,00%	13,32%
Rasio <i>economic exposure group</i> ⁽⁶⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi ⁽⁷⁾	Sebesar-besarnya 15,00%	N/A
Rasio piutang bermasalah ⁽⁸⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	-2,91%
Rasio aset tetap ditambah investasi modal ⁽⁹⁾	Sebesar-besarnya 25,00%	8,03%
Rasio risiko tingkat suku bunga ⁽¹⁰⁾	Sebesar-besarnya 10,00%	10,88%
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing ⁽¹¹⁾	Sekecil-kecilnya -150,00%	-30,49%
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo ⁽¹²⁾	Sekecil-kecilnya -300,00%	N/A

Keterangan:

- (1) *Gearing Ratio* : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (2) Rasio total utang terhadap kekayaan neto : perbandingan jumlah pinjaman Bank dan pihak berelasi, hutang obligasi dan subordinasi dengan jumlah ekuitas yang terdiri dari modal saham dan laba ditahan dan subordinasi.
- (3) Rasio *non performing loan* terhadap piutang pembiayaan konsumen : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari dengan jumlah piutang pembiayaan konsumen.
- (4) Rasio risiko kecukupan modal tertimbang : perbandingan total modal dengan risiko aset tertimbang; dimana risiko aset tertimbang adalah agregat risiko kredit *on* dan *off balance sheet* tertimbang yang ditentukan oleh Bank.
- (5) Rasio ekuitas terhadap aset : perbandingan jumlah ekuitas dengan jumlah aset
- (6) Rasio *economic exposure group* : perbandingan eksposur peminjam terhadap perseorangan/kelompok ekonomi dengan total modal
- (7) Rasio exposure pada pihak-pihak berelasi : perbandingan eksposur peminjam terhadap pihak berelasi dengan total modal
- (8) Rasio piutang bermasalah : perbandingan jumlah piutang menunggak >90 hari yang dikurangi dengan cadangan penurunan nilai dengan total ekuitas.
- (9) Rasio aset tetap ditambah investasi modal : perbandingan aset tetap bersih dan investasi modal dengan total ekuitas
- (10) Rasio risiko tingkat suku bunga : perbandingan *adjusted interest rate gap* untuk periode berjalan dengan total ekuitas
- (11) Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing : perbandingan *currency maturity gap* dengan total ekuitas
- (12) Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo : perbandingan agregat *currency gap* yang negatif dengan total ekuitas.

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang disajikan di bawah ini disusun berdasarkan laporan keuangan auditan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013 untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam Prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Agung Purwanto), berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam prospektus ini telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Suherman, & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja), berdasarkan standard auditing yang ditetapkan IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan Perseroan saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 07 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen dan (iv) kartu kredit.

Sejak tahun 1997, Perseroan memfokuskan diri dalam bidang jasa pembiayaan konsumen, khususnya pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda. Dalam perkembangannya, Perseroan melihat adanya peluang bagi Perseroan dalam melakukan pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Sejalan dengan permintaan pasar yang semakin meningkat, maka mulai bulan April 2004 Perseroan terus meningkatkan portofolionya dengan memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk jenis merek selain Honda, seperti Yamaha, Suzuki dan Kawasaki. Sampai saat ini, Perseroan memiliki jaringan kerja sebanyak 197 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 87 kantor perwakilan, dan yang diupayakan mencakup wilayah utama dan terpenting dari keberadaan seluruh dealer kendaraan bermotor di Indonesia.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, visi Perseroan adalah menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen yang terbaik di Indonesia dengan menerapkan tata kelola perusahaan. Adapun misi yang diemban oleh Perseroan adalah mengutamakan kepuasan pelanggan dan mitra kerja lainnya, membangun infrastruktur berbasis IT untuk melaksanakan proses yang baik, pengembangan dan perluasan jaringan usaha terutama di daerah potensial, dan mengoptimalkan kinerja Perseroan.

Untuk mencapai misi yang diembannya, Perseroan melakukan berbagai strategi diantaranya: sebagai wujud komitmen Perseroan dalam meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen, Perseroan telah meluncurkan *tagline* “Wujudkan Impian Menyentuh Hati” pada awal tahun 2007. Selain itu, Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang berlaku secara nasional.

2. Faktor-faktor Yang Dapat Mempengaruhi Kinerja Perseroan

2.1 Kondisi keuangan Perseroan

Sebagai perusahaan pembiayaan, kondisi keuangan Perseroan akan dipengaruhi oleh indikator-indikator makro ekonomi seperti tingkat penjualan otomotif, suku bunga maupun pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penjualan otomotif dapat berpengaruh terhadap peningkatan pembiayaan konsumen dan perubahan indikator suku bunga dapat berpengaruh terhadap kondisi laporan posisi keuangan dan laporan laba komprehensif Perseroan. Sedangkan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi transaksi keuangan dan daya beli masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh juga terhadap pertumbuhan bisnis Perseroan.

2.2 Perubahan perilaku konsumen

Perseroan mengamati bahwa dalam beberapa tahun belakangan ini konsumen lebih menyukai sepeda motor dengan model skutik. Faktornya tentu saja, selain harganya yang relatif terjangkau oleh masyarakat, model skutik juga tergolong *fashionable* dan relatif mudah untuk dikendarai. Pihak Agen Tunggal Pemegang Merk (“ATPM”) memprediksi bahwa penjualan skutik nantinya akan melampaui penjualan sepeda motor jenis bebek di masa yang akan datang seiring dengan perubahan perilaku konsumen tersebut.

2.3 Kemampuan Perseroan dalam mendapatkan Pendanaan

Dalam menjalankan usaha pembiayaan, Perseroan senantiasa membutuhkan dukungan pendanaan yang cukup dan senantiasa mengusahakan sumber pendanaan dengan biaya rendah. Kondisi pasar dan ketersediaan dana yang baik akan memberikan peluang bagi Perseroan untuk mendapatkan sumber pendanaan yang terbaik dari segi biaya maupun jangka waktu pengembalian. Perseroan juga dituntut untuk dapat melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang berasal dari lembaga perbankan maupun lembaga non-bank; termasuk di dalamnya adalah penerbitan surat utang yang ditawarkan melalui penawaran umum maupun penawaran terbatas dengan tingkat bunga yang menarik bagi investor dan memberikan kesempatan bagi Perseroan untuk menyesuaikan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur Perseroan.

2.4 Perkembangan aktivitas pemasaran

Perseroan terus mengembangkan jaringan kerja dan membuka kantor cabang di berbagai wilayah seiring fokus Perseroan menjadi perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan. Dari tahun ke tahun, Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah jaringan kerjanya setelah melakukan survey sebelum membuka kantor cabang baru. Hingga 28 Februari 2014, Perseroan telah memiliki jaringan kerja sebanyak 197 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 87 kantor perwakilan yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Dengan jaringan yang luas dan jangkauan layanan yang diberikan Perseroan ini maka akan mempermudah nasabahnya dan menjadikan Perseroan sebagai salah satu perusahaan pembiayaan pilihan masyarakat.

2.5 Kemampuan untuk mendapatkan sumber pendanaan

Perseroan selama ini memiliki hubungan yang baik dengan lembaga keuangan bank dan non bank, sehingga tidak mempunyai kendala dalam mendapatkan sumber pendanaan. Saat ini, Perseroan telah membina kerjasama dengan beberapa bank nasional antara lain dengan BII, Bank Panin, BCA, HSBC, ANZ, Bank DBS, Bank Hana, BCAS, BPS, SCB, BSM, HSBC Amanah Syariah, Bank Ganesha, dan Sinarmas.

2.6 Kondisi persaingan dan perubahan yang terjadi pada kompetitor

Perseroan mengamati bahwa persaingan dalam kegiatan usaha yang akan dijalankan Perseroan akan semakin meningkat di masa yang akan datang yang disebabkan oleh makin meningkatnya unit kantor perusahaan pembiayaan di berbagai wilayah. Rata-rata kinerja perusahaan pembiayaan pada tahun 2013 menghasilkan kinerja yang sangat baik. Adapun salah satu kontributor utama adalah membaiknya perekonomian Indonesia secara makro, yang mendukung pertumbuhan industri sepeda motor di Indonesia. Peningkatan jumlah sepeda motor baru nasional dan pertumbuhan otomotif di Indonesia memberikan peluang bagi pertumbuhan bisnis pembiayaan di Indonesia dimana setiap perusahaan pembiayaan berusaha untuk meningkatkan pangsa pasarnya sehingga tingkat persaingan di bidang pembiayaan kendaraan Indonesia menjadi semakin ketat.

Selain itu semakin kondusifnya perekonomian Indonesia juga turut mendukung peningkatan daya beli masyarakat. Perseroan telah melakukan berbagai penambahan unit kantor yang signifikan seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia. Perseroan menyadari bahwa dengan pembukaan cabang di berbagai wilayah. Perseroan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di masa mendatang.

Jumlah penyaluran pembiayaan masih didominasi oleh konsumen di Pulau Sumatra dan Jawa. Akan tetapi, pangsa pasar pembiayaan sepeda motor saat ini masih lebih terpusat di Pulau Jawa dibandingkan dengan Pulau Sumatra, yaitu di wilayah Jabodetabek.

Selama tahun 2013, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sepeda motor baru sebanyak 393.646 unit sedangkan total penjualan sepeda motor nasional mencapai 7.743.879 unit dimana 75%-80% dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, pangsa pasar Perseroan untuk pembiayaan sepeda motor baru mencapai 6,78% (sumber: Perseroan dan Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, Januari 2014).

2.7 Kebijakan pemerintah

Operasional usaha pembiayaan diatur dengan serangkaian peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, OJK, Bursa Efek (bagi perusahaan pembiayaan tercatat) serta ketentuan dan perundang-undangan lainnya. Ketentuan-ketentuan yang mengatur perusahaan pembiayaan akan mempengaruhi kegiatan usaha, pelaporan, tingkat kesehatan usaha serta manajemen risiko bagi perusahaan pembiayaan. Perseroan memberikan prioritas utama untuk memenuhi segala ketentuan yang dipersyaratkan bagi perusahaan pembiayaan.

Pada tahun 2012, pemerintah menerbitkan beberapa peraturan baru yang secara langsung mempengaruhi usaha pembiayaan oleh Perseroan, sebagai berikut:

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan yang diundangkan pada tanggal 15 Maret 2012 (berlaku khusus bagi pembiayaan konvensional dan mulai berlaku di tanggal 15 Juni 2012); dan
- Peraturan Menteri Keuangan No.220/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan yang diundangkan pada tanggal 21 Desember 2012 (perubahan menjadikan peraturan tersebut berlaku juga bagi pembiayaan syariah dan mulai berlaku di tanggal 1 Januari 2013).

Kedua peraturan di atas mengatur uang muka minimum untuk pembiayaan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan, baik untuk kendaraan yang digunakan pribadi maupun komersial dan pembiayaan konsumen secara konvensional maupun berdasarkan prinsip Syariah. Sejak berlakunya kedua peraturan tersebut, Perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan unit dan nilai pembiayaan konsumen.

Disamping itu juga ada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia yang diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2012 dan mulai berlaku di tanggal 7 Oktober 2012.

2.8 Perubahan dalam tingkat suku bunga, persoalan dengan nasabah, nilai tukar, atau peristiwa lainnya yang mempengaruhi pendapatan Perseroan

Tren penurunan tingkat suku bunga turut memberikan prospek yang baik terhadap pasar pembiayaan dimana penurunan suku bunga acuan akan diikuti oleh penurunan suku bunga kredit. Turunnya suku bunga akan membuat kredit menjadi pilihan konsumen dan sekaligus meningkatkan daya beli konsumen. Selain itu penjualan sepeda motor yang terus meningkat mempengaruhi pendapatan Perseroan. Untuk mengantisipasi dampak langsung dari perubahan tingkat suku bunga, Perseroan mengelola kesesuaian tingkat suku bunga pembiayaan yang diberikan kepada debitur dengan tingkat suku bunga dari sumber pendanaan yang diterima.

Kegiatan usaha sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen yang dijalankan Perseroan seluruhnya dilakukan dengan menggunakan mata uang Rupiah. Demikian dengan pendanaan yang diterima Perseroan baik dari pihak berelasi maupun pihak ketiga lainnya. Perseroan melakukan pencatatan posisi keuangan dan laporan laba rugi komprehensif juga dalam mata uang Rupiah. Tidak terdapat risiko langsung yang akan dihadapi Perseroan dari perbedaan mata uang dan nilai tukar selain dari fluktuasi harga objek sewa pembiayaan dan pembiayaan konsumen sebagai imbas dari fluktuasi nilai tukar Rupiah dengan mata uang asing.

2.9 Kebijakan Akuntansi Perseroan

Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum mewajibkan pihak manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang akan mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan dan jumlah pendapatan dan beban yang dilaporkan selama periode/tahun pelaporan. Sehubungan dengan ketidakpastian yang melekat dalam pembuatan estimasi, hasil realisasi yang akan terjadi dapat berbeda dengan jumlah yang diperkirakan sebelumnya.

Pencatatan dan penyajian Laporan Keuangan Perseroan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan peraturan OJK yang berlaku. Penjabaran ikhtisar kebijakan akuntansi telah diungkapkan dalam catatan atas Laporan Keuangan Perseroan

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Signifikan

Kebijakan akuntansi yang signifikan, yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, dan 2011 adalah sebagai berikut:

3.1 Akuntansi pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*), Perseroan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perseroan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto).

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat pengembalian berkala yang tetap dari piutang pembiayaan konsumen.

Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui tersebut diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen.

Dan mulai tanggal 1 Januari 2010, Perseroan menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2006). "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan". dan PSAK No. 55 (Revisi 2006). "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" yang menggantikan PSAK No. 50 "Akuntansi Investasi Efek Tertentu" dan PSAK No. 55 "Akuntansi untuk Instrumen Derivatif dan Aktivitas Lindung Nilai". Penerapan PSAK revisi ini dilakukan secara prospektif. Dampak penerapan awal standar tersebut dijelaskan dalam Catatan 32 laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010. Biaya transaksi atas kontrak pembiayaan yang sudah terjadi pada saat standar tersebut diterapkan tidak diperhitungkan dalam perhitungan suku bunga efektif dari kontrak tersebut.

3.2 Pembiayaan bersama

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*). Perseroan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perseroan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto).

3.3 Identifikasi dan pengukuran penurunan nilai

Mulai tanggal 1 Januari 2010, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2006) seperti yang dijelaskan pada Catatan 2e dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 Desember 2010.

Setiap tanggal neraca, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan). dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perseroan menentukan apakah terdapat bukti obyektif penurunan nilai secara kolektif untuk aset keuangan. Perseroan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Nilai tercatat aset tersebut diturunkan melalui akun penyisihan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang menurun tersebut berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset. Jika, pada tahun berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui dalam laporan laba rugi.

3.4 Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar pendapatan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama.

Perseroan tidak mengakui pendapatan bunga pembiayaan konsumen secara kontraktual yang piutangnya telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran piutang diterima. Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul diakui dalam sebagai laba rugi tahun berjalan.

Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perseroan dan disajikan sebagai "Pendapatan Pembiayaan Konsumen Bersih" pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya/pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen, seperti dijelaskan pada Catatan 2h dalam laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

4. Analisis Laba Rugi Komprehensif

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, seluruhnya dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
PENDAPATAN					
Pembiayaan Konsumen - Neto	801.488	798.541	744.947	554.323	636.313
Bunga	10.143	9.251	20.865	8.749	19.754
Administrasi	540.213	569.813	666.297	707.808	504.312
Lain-lain	233.860	231.276	220.967	221.132	227.391
Total Pendapatan	1.585.704	1.608.881	1.653.076	1.492.012	1.387.770
BEBAN					
Umum dan Administrasi	443.672	405.642	434.867	451.329	389.203
Gaji dan Tunjangan Karyawan	531.058	517.148	487.408	401.341	296.437
Beban Pendanaan	331.388	399.246	484.579	308.795	351.733
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	148.371	204.690	170.080	91.167	187.375
Penyusutan	35.241	40.702	38.940	30.782	19.685
Lain-lain	6.711	13.335	21.428	14.684	50.735

(dalam jutaan Rupiah)

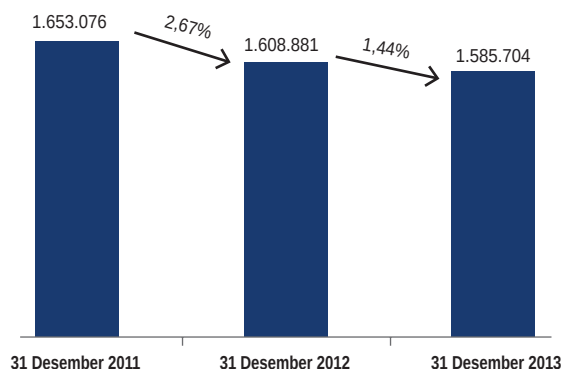
Keterangan	Per Tanggal 31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Total Beban	1.496.441	1.580.763	1.637.302	1.298.098	1.295.168
Laba Sebelum Beban Pajak	89.263	28.118	15.774	193.914	92.602
Total Beban Pajak	22.908	20.490	10.380	56.053	31.931
Laba Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Pendapatan komprehensif lain	-	-	-	-	-
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394	137.861	60.671
Laba Bersih per Saham Dasar (dinyatakan dalam nilai penuh)	33,18	3,81	2,70	69,00	30,00

Pendapatan

Rincian pendapatan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pendapatan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pembiayaan Konsumen - Neto	801.488	798.541	744.947
Bunga	10.143	9.251	20.865
Administrasi	540.213	569.813	666.297
Lain-lain	233.860	231.276	220.967
Total Pendapatan	1.585.704	1.608.881	1.653.076



Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor sehubungan dengan kerjasama pembiayaan bersama. Di dalam transaksi kerjasama pembiayaan bersama, Perseroan menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi ke nasabah daripada tingkat bunga yang ditetapkan oleh bank. Selisih bunga tersebut merupakan bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen.

Perseroan juga sangat menyadari bahwa dealer memegang posisi yang penting dan utama dalam memberikan referensi kepada nasabah untuk memilih Perseroan sebagai penyedia pembiayaan konsumen yang dapat diandalkan. Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalin hubungan kerjasama dengan 4.781 dealer.

Bentuk pengembangan kerjasama yang dilakukan Perseroan dengan dealer adalah:

- Program *loyalty* : dirancang khusus untuk mempertahankan dealer yang ada dan meningkatkan kinerja mereka
- Program *challenge* : dimaksudkan untuk menarik dealer yang dianggap berpotensi.

(i) Pendapatan Pembiayaan Konsumen – Neto

Pendapatan Perseroan terbesar berasal dari pendapatan pembiayaan konsumen yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pembiayaan sepeda motor.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp801.488 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.947 juta atau 0,37% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp798.541 juta. Peningkatan pendapatan ini seluruhnya disebabkan oleh kualitas portfolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi, yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Perseroan dari pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp798.541 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp53.594 juta atau 7,19% dibandingkan pendapatan pembiayaan konsumen-neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp744.947 juta. Hal ini disebabkan oleh kualitas portfolio yang lebih baik sehingga pendapatan bunga yang tertagih lebih tinggi, yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2011 yang sebesar 3,23% menjadi sebesar 3,16% pada tahun 2012.

(ii) Pendapatan Bunga

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.143 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp892 juta atau 9,64% dibandingkan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2012 yang sebesar Rp9.251 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan peningkatan pendapatan bunga.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp9.251 juta, mengalami penurunan sebesar Rp11.614 juta atau 55,66% dibandingkan pendapatan bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp20.865 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan jumlah penempatan deposito Perseroan yang menyebabkan penurunan pendapatan bunga.

(iii) Pendapatan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp540.213 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.600 juta atau 5,19% dibandingkan pendapatan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp569.813 juta. Hal ini disebabkan oleh adanya penurunan biaya administrasi yang dikenakan kepada konsumen sebagai salah satu strategi pembiayaan.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Pendapatan Perseroan dari Pendapatan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp569.813 juta, mengalami penurunan sebesar Rp96.484 juta atau 14,48% dibandingkan pendapatan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp666.297 juta. Hal ini disebabkan oleh pembiayaan dalam unit yang turun sebesar 12,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

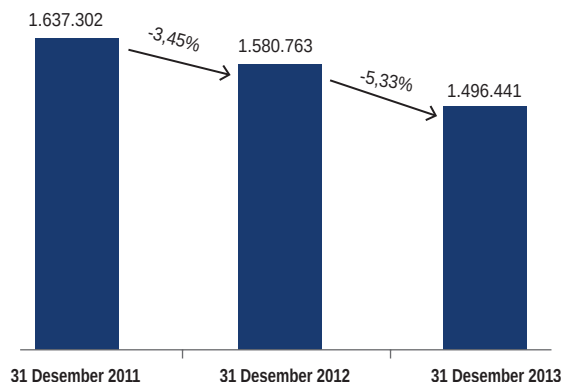
(iv) Pendapatan Lain-lain

Pendapatan lain-lain terutama terdiri dari pendapatan denda, pendapatan dari penerimaan kembali piutang pembiayaan konsumen yang telah dihapusbukukan, pendapatan dari klaim asuransi, keuntungan transaksi derivatif-neto dan keuntungan selisih kurs. Selama tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, Perusahaan mendapat pendapat lain-lain yang cukup stabil.

Beban

(dalam jutaan Rupiah)

Beban	31 Desember		
	2013	2012	2011
Umum dan Administrasi	443.672	405.642	434.867
Gaji dan Tunjangan Karyawan	531.058	517.148	487.408
Beban Pendanaan	331.388	399.246	484.579
Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	148.371	204.690	170.080
Penyusutan	35.241	40.702	38.940
Lain-lain	6.711	13.335	21.428
Total Beban	1.496.441	1.580.763	1.637.302



(i) Beban Umum dan Administrasi

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp443.672 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp38.030 juta atau 9,38% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp405.642 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan premi asuransi, peningkatan biaya promosi dikurangi dengan penurunan rugi agunan yang ditarik kembali dan penghematan atas biaya-biaya lainnya yang merupakan efisiensi dari manajemen.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban umum dan administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp405.642 juta, mengalami penurunan sebesar Rp29.225 juta atau 6,72% dibandingkan beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp434.867 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan premi asuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi sebagai akibat penurunan pembiayaan dalam unit.

(ii) Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp531.058 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp13.910 juta atau 2,69% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp517.148 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan gaji untuk penyesuaian inflasi.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban gaji dan tunjangan karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp517.148 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.740 juta atau 6,10% dibandingkan beban gaji dan tunjangan karyawan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp487.408 juta. Hal ini disebabkan oleh kenaikan gaji untuk penyesuaian inflasi.

(iii) Beban Pendanaan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp331.388 juta, mengalami penurunan sebesar Rp67.858 juta atau 17,00% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp399.246 juta. Hal ini terutama disebabkan karena penurunan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp399.246 juta, mengalami penurunan sebesar Rp85.333 juta atau 17,61% dibandingkan beban pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp484.579 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan biaya atas pinjaman yang diperoleh.

(iv) Beban Pembentukan Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp148.371 juta, mengalami penurunan sebesar Rp56.319 juta atau 27,51% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp204.690 juta. Hal ini terutama disebabkan karena perbaikan kualitas portfolio yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp204.690 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp34.610 juta atau 20,35% dibandingkan beban pembentukan penyisihan kerugian penurunan nilai untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp170.080 juta. Hal ini terutama disebabkan karena perbaikan kualitas portfolio yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2011 yang sebesar 3,23% menjadi sebesar 3,16% pada tahun 2012.

(v) Beban Penyusutan

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp35.241 juta, mengalami penurunan sebesar Rp5.461 juta atau 13,42% dibandingkan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp40.702 juta. Penurunan ini terutama disebabkan karena penurunan aset tetap Perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban penyusutan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp40.702 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp1.762 juta atau 4,52% dibandingkan beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp38.940 juta. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan aset tetap Perseroan, yang khususnya berupa peralatan kantor.

(vi) Beban Lain-lain

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp6.711 juta, mengalami penurunan sebesar Rp6.624 juta atau 49,67% dibandingkan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp 13.335 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada beban lain-lain yang sebagian besar merupakan beban kerugian lain-lain yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan dan penurunan beban bunga atas utang pembiayaan sebesar Rp692 juta.

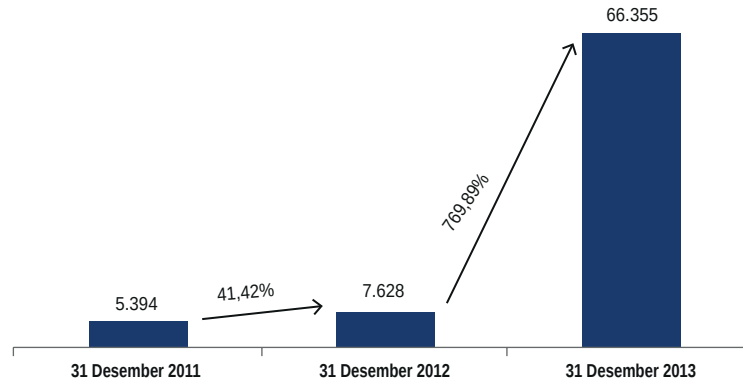
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.335 juta, mengalami penurunan sebesar Rp8.093 juta atau 37,77% dibandingkan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp21.428 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan beban lain-lain sebesar Rp12.414 juta yang sebagian besar merupakan beban kerugian lain-lain yang berasal dari aktivitas operasional perusahaan.

Laba Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2013	2012	2011
Laba Sebelum Beban Pajak	89.263	28.118	15.774
Beban Pajak	22.908	20.490	10.380
Total Laba Tahun Berjalan	66.355	7.628	5.394



Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp66.355 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp58.727 juta atau 769,89% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp7.628 juta. Hal ini terutama disebabkan karena perbaikan kualitas portfolio yang ada yang dapat dilihat dari adanya penurunan NPL dari tahun 2012 yang sebesar 3,16% menjadi sebesar 2,85% pada tahun 2013, sehingga menurunkan nilai cadangan yang dibutuhkan dan efisiensi atas biaya-biaya operasional.

Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp7.628 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp2.234 juta atau 41,42% dibandingkan laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp5.394 juta. Hal ini disebabkan terutama karena adanya efisiensi atas biaya-biaya terutama dari pendanaan dan operasional.

5. Analisis Laporan Posisi Keuangan

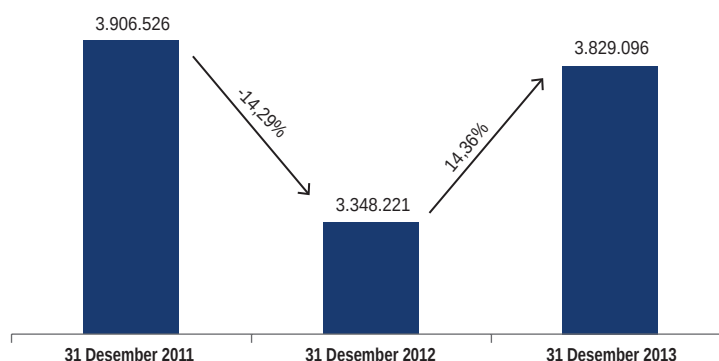
a. Aset

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	31 Desember		
	2013	2012	2011
KAS DAN SETARA KAS			
Kas	12.553	14.896	14.690
Bank			
Pihak ketiga	55.781	52.865	52.495
Pihak-pihak berlati	159.296	159.829	165.841
Setara Kas			
Pihak ketiga	5.000	110.000	75.000
Pihak-pihak berlati	450	450	500
Total Kas dan Setara Kas	233.080	338.040	308.526
EFEK	10.053	-	-
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN			
Piutang pembiayaan konsumen -			
setelah dikurangi bagian			
yang dibiayai bank	5.079.036	4.639.852	5.344.325
Pendapatan pembiayaan kosumen yang belum diakui	(1.622.412)	(1.769.570)	(2.010.618)
Piutang pembiayaan konsumen	3.456.624	2.870.282	3.333.707
Cadangan kerugian penurunan nilai	(77.703)	(66.203)	(72.624)
Neto	3.378.921	2.804.079	3.261.083

(dalam jutaan Rupiah)

Aset	31 Desember		
	2013	2012	2011
PIUTANG LAIN-LAIN			
Pihak ketiga	70.871	49.370	42.991
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	56.918	76.440	185.724
ASET TETAP – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	41.003	66.645	93.095
ASET LAIN-LAIN	38.250	13.647	15.107
TOTAL ASET	3.829.096	3.348.221	3.906.526



Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.829.096 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp480.857 juta atau 14,36% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp3.348.221 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 dan kenaikan pembiayaan sendiri yang berasal dari sumber dana pembiayaan modal kerja dari perbankan.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.348.221 juta, mengalami penurunan sebesar Rp558.305 juta atau 14,29% dibandingkan jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp3.906.526 juta. Hal ini disebabkan oleh turunnya unit pembiayaan baru dari sebanyak 574.059 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012.

(i) Kas dan Setara Kas

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp233.080 juta, mengalami penurunan sebesar Rp104.960 juta atau 31,05% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp338.040 juta. Hal ini terutama disebabkan karena adanya penurunan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp100.000 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp338.040 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp29.514 juta atau 9,57% dibandingkan kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp308.526 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh karena adanya peningkatan deposito berjangka pada PT Bank Muamalat Indonesia sebesar Rp25.000 juta.

(ii) Efek

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Efek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp10.053 juta, yang merupakan penempatan dalam reksadana Mega Aset Mantap.

(iii) Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.378.921 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp574.842 juta atau 20,50% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen-neto pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp2.804.079 juta. Hal ini terutama disebabkan karena naiknya unit pembiayaan baru dari sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012 menjadi sebanyak 536.141 unit pada tahun 2013 dan kenaikan pembiayaan sendiri yang berasal dari sumber dana pembiayaan modal kerja lain-lain.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Piutang pembiayaan konsumen-neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.804.079 juta, mengalami penurunan sebesar Rp457.004 juta atau 14,01% dibandingkan piutang pembiayaan konsumen pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp3.261.083 juta. Hal ini disebabkan oleh turunnya unit pembiayaan baru dari sebanyak 574.059 unit pada tahun 2011 menjadi sebanyak 501.680 unit pada tahun 2012.

(iv) Piutang Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp70.871 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp21.501 juta atau 43,55% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp49.370 juta. Hal ini terutama disebabkan karena kenaikan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp28.536 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Piutang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp42.991 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp6.379 juta atau 12,92% dibandingkan piutang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp49.370 juta. Hal ini disebabkan karena kenaikan piutang penerimaan angsuran konsumen sebesar Rp13.519 juta.

(v) Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp56.918 juta, mengalami penurunan sebesar Rp19.522 juta atau 25,54% dibandingkan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp76.440 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan provisi bank sebesar Rp25.842 juta.

Adapun proporsi yang cukup besar pada tanggal 31 Desember 2013 dalam biaya dibayar di muka dan uang muka adalah pada sewa dan renovasi kantor, yaitu sebesar 49,27%

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Biaya dibayar di muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp76.440 juta, mengalami penurunan sebesar Rp109.284 juta atau 58,84 % dibandingkan biaya dibayar di muka pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp185.724 juta. Hal ini disebabkan oleh penurunan provisi bank sebesar Rp64.493 juta dan penurunan uang muka dealer sebesar Rp38.169 juta.

(vi) Aset Tetap-Bersih

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp41.003 juta, mengalami penurunan sebesar Rp25.642 juta atau 38,48% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp66.645 juta. Penurunan aset tetap-bersih disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan peralatan kantor selama tahun 2013.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Aset tetap-bersih Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp66.645 juta, mengalami penurunan sebesar Rp26.450 juta atau 28,41% dibandingkan aset tetap-bersih pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp93.095 juta. Penurunan aset tetap-bersih disebabkan oleh peningkatan akumulasi penyusutan peralatan kantor selama tahun 2012.

(vii) Aset Lain-lain

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp38.250 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp24.603 juta atau 180,28% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp13.647 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya beban pajak yang dikembalikan PPh 25 sebesar Rp28.749 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Aset lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.647 juta, mengalami penurunan sebesar Rp1.460 juta atau 9,66% dibandingkan aset lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp15.107 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan taksiran tagihan pajak sebesar Rp1.917 juta.

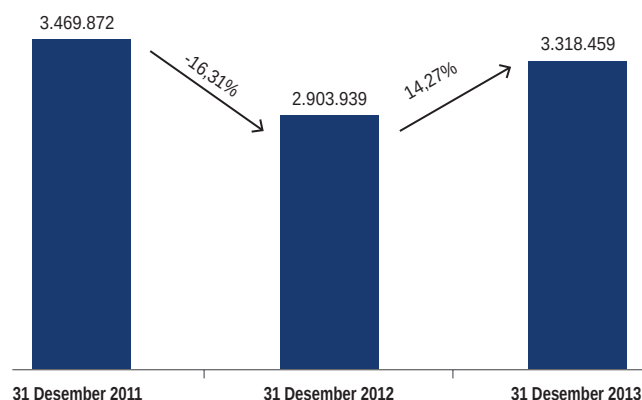
b. Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	31 Desember		
	2013	2012	2011
Utang Bank			
Pihak Ketiga	1.606.355	1.079.795	851.450
Pihak Berelasi	70.247	73.017	-
Total Utang Bank	1.676.602	1.152.812	851.450
Biaya Masih Harus Dibayar			
Pihak Ketiga	64.397	37.090	32.531
Pihak-pihak Berelasi	999	869	849
Total Biaya Masih Harus Dibayar	65.396	37.959	33.380
Utang Pajak	4.805	12.721	1.200
Utang Lain-Lain			
Pihak Ketiga	266.171	327.599	753.129
Pihak-pihak Berelasi	54.294	39.039	31.039

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas	31 Desember		
	2013	2012	2011
Total Utang Lain-Lain	320.465	366.638	784.168
Utang Obligasi – Neto	985.122	1.104.179	1.396.547
Medium Term Notes – Neto	-	-	199.933
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	63.042	49.511	34.162
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	103.027	80.119	69.032
Utang Subordinasi	100.000	100.000	100.000
TOTAL LIABILITAS	3.318.459	2.903.939	3.469.872



Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp3.318.459 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp414.520 juta atau 14,27% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp2.903.939 juta. Kenaikan tersebut terutama dikarenakan oleh kenaikan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.903.939 juta, mengalami penurunan sebesar Rp565.933 juta atau 16,31% dibandingkan jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp3.469.872 juta. Penurunan tersebut terutama dikarenakan oleh penurunan utang bank untuk pembiayaan sendiri.

(i) Utang Bank

Berikut adalah rincian dari utang bank yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pihak Ketiga			
PT Bank Pan Indonesia Tbk			
(Pokok pinjaman sebesar Rp829.167, Rp248.611, dan Rp75.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp3.373, Rp1.734, dan Rp1.549 tahun 2013, 2012, dan 2011)	825.794	246.877	73.451
PT Bank Central Asia Tbk			
(Pokok pinjaman sebesar Rp174.306, Rp403.472, dan Rp365.972, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp799, Rp1.917, dan Rp1.857 tahun 2013, 2012, dan 2011)	173.507	401.555	364.115
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited			
(Pokok pinjaman sebesar Rp154.250, Rp23.667, dan Rp83.416, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil, Rp1.375, dan Rp1.375 tahun 2013, 2012, dan 2011)	154.250	22.292	82.041

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2013	2012	2011
PT Bank ANZ Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp150.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.417 tahun 2013)	148.583	-	-
PT Bank DBS Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp100.000, Rp100.000, dan Rp100.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil, Rp83, dan Rp139 tahun 2013, 2012, dan 2011)	100.000	99.917	99.861
PT Bank Hana (Pokok pinjaman sebesar Rp85.639 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp167 tahun 2013)	85.472	-	-
PT BCA Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp49.987 dan Rp35.189 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp54 dan Rp95 tahun 2013 dan 2012)	49.933	35.094	-
PT Bank Panin Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp48.345 dan Rp71.121 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp96 dan Rp163 tahun 2013 dan 2012)	48.249	70.958	-
Standard Chartered Bank Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp20.000, Rp100.000, dan Rp180.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp500, Rp1.500, dan Rp2.500 tahun 2013, 2012, dan 2011)	19.500	98.500	177.500
PT Bank Syariah Mandiri (Pokok pinjaman sebesar Rp1.102, Rp15.273, dan Rp34.961, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35, Rp195, dan Rp355 tahun 2013, 2012, dan 2011)	1.067	15.078	34.606
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Amanah Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp81.000 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil tahun 2012)	-	81.000	-
PT Bank Ganesha (Pokok pinjaman sebesar Rp8.559 dan Rp16.192 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35 dan Rp73 tahun 2012 dan 2011)	-	8.524	16.119
PT Bank Sinarmas (Pokok pinjaman sebesar Rp3.774 dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp17 tahun 2011)	-	-	3.757
Sub Total	1.606.355	1.079.795	851.450
Pihak Yang Berelasi			
PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp70.439 dan Rp73.194, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp192 dan Rp177 tahun 2013 dan 2012)	70.247	73.017	-
Jumlah	1.676.602	1.152.812	851.450

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp1.676.602 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp537.790 juta atau 45,44%, dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp1.152.812 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank Perseroan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. sebesar Rp578.917 juta, dari Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Amanah Syariah sebesar Rp131.958 juta, dari PT Bank ANZ Indonesia sebesar Rp148.583 juta, dari PT Hana Bank sebesar Rp85.472 juta, dan dari PT BCA Syariah sebesar Rp14.839 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang bank Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.152.812 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp301.362 juta atau 35,39%, dibandingkan utang bank pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp851.450 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank Perseroan dari PT Bank Pan Indonesia Tbk. sebesar Rp173.426 juta, dari PT BCA Syariah sebesar Rp35.094 juta, dari PT Bank Panin Syariah sebesar Rp70.958 juta dan dari Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Amanah Syariah sebesar Rp81.000 juta.

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang bank Perseroan yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap per tanggal 31 Desember 2013. Jumlah bunga utang bank yang terutang per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp155.106 juta.

(ii) Biaya Masih Harus Dibayar

Berikut adalah rincian dari biaya masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Biaya Masih Harus Dibayar	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pihak Ketiga			
Komisi dan bonus karyawan	48.466	17.562	11.502
Bunga	15.931	19.528	20.036
Lain-lain	-	-	993
Sub-total	64.397	37.090	32.531
Pihak Berelasi			
Bunga	999	869	849
Total	65.396	37.959	33.380

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp65.396 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp27.437 juta atau 72,28%, dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp37.959 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp30.904 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Biaya masih harus dibayar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp37.959 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp4.579 juta atau 13,72%, dibandingkan biaya masih harus dibayar pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp33.380 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pencadangan komisi dan bonus karyawan sebesar Rp6.060 juta.

(iii) Utang Pajak

Berikut adalah rincian dari utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Pajak	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pajak Penghasilan			
Pasal 21	3.343	3.024	890
Pasal 23	851	191	237
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	472	-	-
Pasal 4 (2)	139	103	73
Pasal 29	-	9.403	-
Total	4.805	12.721	1.200

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp4.805 juta, mengalami penurunan sebesar Rp7.916 juta atau 62,23%, dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp12.721 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang Pajak Penghasilan Pasal 29 sebesar Rp9.403 juta dan Perseroan mengalami kerugian secara fiskal untuk tahun pajak 2013.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp12.721 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.251 juta atau 960,08%, dibandingkan utang pajak pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp1.200 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 29, masing-masing sebesar Rp2.134 juta dan 9.403 juta.

(iv) Utang Lain-lain

Berikut adalah rincian dari utang lain-lain yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Lain-lain	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pihak Ketiga			
Utang Atas Transaksi Pembiayaan Bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp29.053, Rp197.309, dan Rp543.004 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp44, Rp711, dan Rp2.537 tahun 2013, 2012 dan 2011)	29.009	196.598	540.467
Utang Dealer	69.933	66.979	99.549
Utang Asuransi	55.217	16.952	35.110
Utang Notaris	52.457	18.777	-
Titipan Konsumen	16.705	12.371	44.625
Utang Pembiayaan Konsumen	-	559	1.222
Lain-lain	42.850	15.363	32.156
Sub-total	266.171	327.599	753.129
Pihak-pihak Berelasi			
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	39.839	17.861	10.330
Utang pembiayaan konsumen kendaraan	14.455	21.178	20.709
Sub-total	54.294	39.039	31.039
Total	320.465	366.638	784.168

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp320.465 juta, mengalami penurunan sebesar Rp46.173 juta atau 12,59%, dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2012 sebesar Rp366.638 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang atas transaksi pembiayaan bersama sebesar Rp167.589 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang lain-lain Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp366.638 juta, mengalami penurunan sebesar Rp417.530 juta atau 53,24%, dibandingkan utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp784.168 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan utang atas transaksi pembiayaan sebesar Rp343.869 juta.

(v) Utang Obligasi – Neto

Berikut adalah rincian dari utang obligasi yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi	31 Desember		
	2013	2012	2011
Nilai Nominal Obligasi	986.000	1.106.000	1.400.000
Dikurangi Beban Emisi Obligasi			
Ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp46.958, Rp44.942 dan Rp42.849, tahun 2013, 2012, dan 2011)	(878)	(1.821)	(3.453)
Utang Obligasi – Neto	985.122	1.104.179	1.396.547

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp985.122 juta, mengalami penurunan sebesar Rp119.057 juta atau 10,78%, dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp1.104.179 juta. Penurunan disebabkan karena Perseroan telah melunasi Obligasi IV Seri B sebesar Rp120.000 juta pada tanggal 4 Maret 2013.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Utang obligasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.104.179 juta, mengalami penurunan sebesar Rp292.368 juta atau 20,94%, dibandingkan utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp1.396.547 juta. Penurunan disebabkan karena Perseroan telah melunasi Obligasi IV Seri A sebesar Rp294.000 juta pada tanggal 9 Maret 2012.

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang obligasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang obligasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp94.674 juta.

(vi) Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Berikut adalah rincian dari beban imbalan pasca kerja karyawan yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	31 Desember		
	2013	2012	2011
Nilai Kini Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja	83.329	70.235	50.073
Beban Jasa Lampau yang Tidak Diakui yang Belum Menjadi Hak	(1.263)	(1.476)	(1.689)
Kerugian Aktuaria yang Tidak Diakui	(19.024)	(19.248)	(14.222)
Nilai Neto Liabilitas dalam Laporan Posisi Keuangan	63.042	49.511	34.162

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp63.042 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp13.531 juta atau 27,33%, dibandingkan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp49.511 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas imbalan pasca-kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp49.511 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp15.349 juta atau 44,93%, dibandingkan liabilitas imbalan pasca-kerja pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp34.162 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan tetap.

(vii) Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto

Aset dan liabilitas pajak tangguhan-neto mencakup konsekuensi pajak di masa mendatang sehubungan dengan perbedaan antara dasar laporan komersial dan fiskal dari aset dan liabilitas serta pemanfaatan dari akumulasi rugi fiskal bersih yang dapat digunakan telah didasarkan atas rencana kerja Perusahaan. Aset pajak tangguhan diakui sepanjang besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang dapat menyebabkan aset pajak tangguhan dipulihkan. Berikut adalah rincian dari liabilitas pajak tangguhan-neto yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	31 Desember		
	2013	2012	2011
Aset Pajak Tangguhan			
Rugi Fiskal	109.495	-	35.834
Penyisihan Imbalan Pasca Kerja	15.761	12.378	8.541
Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	-	620	-
Atas Piutang Pengembangan Premi Asuransi	665	-	-
Liabilitas Pajak Tangguhan			
Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	(228.948)	(93.117)	(113.407)
Liabilitas Pajak Tangguhan – Neto	(103.027)	(80.119)	(69.032)

Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp103.027 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp22.908 juta atau 28,59%, dibandingkan liabilitas imbalan paska-kerja pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp80.119 juta. Kenaikan liabilitas pajak tangguhan tersebut terutama disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas pajak tangguhan atas piutang pembiayaan konsumen – neto sebesar Rp135.831 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Liabilitas pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp80.119 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.087 juta atau 16,06%, dibandingkan liabilitas imbalan paska-kerja pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp69.032 juta. Kenaikan pajak tangguhan disebabkan oleh adanya penurunan aset pajak tangguhan dari rugi fiskal sebesar Rp35.834 juta.

(viii) Utang Subordinasi

Berikut adalah rincian dari utang subordinasi yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

(dalam jutaan Rupiah)

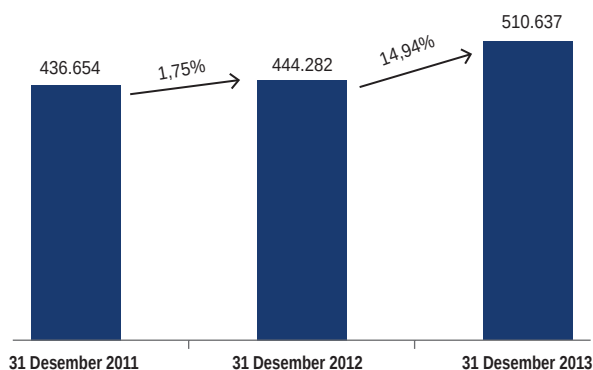
Utang Subordinasi	31 Desember		
	2013	2012	2011
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000	100.000	100.000
Total	100.000	100.000	100.000

Perubahan tingkat suku bunga tidak akan berdampak material pada utang subordinasi Perseroan yang memiliki tingkat suku bunga tetap. Jumlah bunga utang subordinasi yang terutang per tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp14.345 juta.

c. Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah)

Ekuitas	31 Desember		
	2013	2012	2011
Modal Dasar			
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413
Saldo laba :			
Dicadangkan	8.000	7.000	6.000
Belum Dicapangkan	192.224	126.869	120.241
Total Ekuitas	510.637	444.282	436.654



Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2012

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp510.637 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp66.355 juta atau 14,94%, dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp444.282 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp65.355 juta.

Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tanggal 31 Desember 2011

Jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp444.282 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp7.628 juta atau 1,75% dibandingkan dengan jumlah ekuitas pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp436.654 juta. Kenaikan jumlah ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp6.628 juta.

6. Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah)

Arus Kas	31 Desember		
	2013	2012	2011
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(500.055)	226.038	(453.462)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(8.729)	(3.908)	(15.243)
Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	403.790	(192.638)	643.181
Dampak Neto Perubahan Nilai Tukar atas Kas dan Setara Kas	34	22	11
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(104.960)	29.514	174.487
Kas dan Setara Kas awal tahun	338.040	308.526	134.039
Kas dan Setara Kas akhir tahun	233.080	338.040	308.526

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Operasi

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp500.055 juta, mengalami penurunan sebesar Rp726.093 juta atau 321,23%, dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp226.038 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada dealer sebesar Rp2.347.428 juta.

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp226.038 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp679.500 juta atau 149,85%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp453.462 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan kas dari konsumen sebesar Rp1.015.428 juta akibat penurunan pembiayaan.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp8.729 juta, mengalami penurunan sebesar Rp4.821 juta atau 123,36%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp3.908 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembelian efek sebesar Rp10.000 juta.

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.908 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp11.355 juta atau 74,36%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp15.243 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh peningkatan perolehan aset tetap sebesar Rp24.432 juta.

Kas Bersih Diperoleh dari/(Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2013 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012

Kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp403.790 juta, mengalami kenaikan sebesar Rp596.428 juta atau 309,61%, dibandingkan kas bersih yang digunakan untuk pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 yang sebesar Rp192.638 juta. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan utang bank sebesar Rp561.279 juta dan pelunasan *Medium Term Notes* sebesar Rp200.000 juta.

Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2012 Dibandingkan Dengan Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011

Kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp192.638 juta, mengalami penurunan sebesar Rp835.819 juta atau 129,95%, dibandingkan kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 yang sebesar Rp643.181 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan karena adanya penerbitan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar Rp1.400.000 juta, sedangkan pada tahun 2012 Perseroan tidak melakukan penerbitan obligasi.

7. Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi adalah kemampuan aset Perseroan dalam menghasilkan laba bersih yang dihitung dari laba bersih dibagi dengan jumlah aset Perseroan.

Rasio imbal hasil investasi Perseroan sebesar 1,73%; 0,23% dan 0,14%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Tren imbal hasil investasi yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan aset Perseroan.

8. Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan melalui perbandingan antara laba bersih dengan modal.

Rasio imbal hasil ekuitas Perseroan sebesar 12,99%; 1,72%; dan 1,24%, masing-masing untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Tren imbal hasil ekuitas yang meningkat dari tahun 2011 hingga 2013 terutama disebabkan oleh kenaikan laba tahun berjalan yang lebih besar dari kenaikan ekuitas Perseroan.

9. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Tingkat likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan sebuah cerminan dari kemampuan Perseroan dalam mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek yang terdiri dari arus kas masuk dan arus kas keluar.

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan yang utama adalah untuk membayar transaksi pembiayaan konsumen kepada *dealer* dan bank terkait dengan pembiayaan bersama serta membayar beban usaha dan pajak penghasilan Perseroan.

Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten, disamping penyalarsan waktu antara sumber pendanaan dan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan berasal dari pembiayaan bersama dengan bank, penerbitan obligasi, pinjaman bank dan modal sendiri. Saat ini, Perseroan tidak melihat adanya permasalahan dalam sumber pendanaan dikarenakan dukungan dan komitmen penuh dari PT Bank Internasional Indonesia. Tbk, sebagai perusahaan induk yang terus-menerus menyediakan pendanaan bagi Perseroan dalam mendapatkan pembiayaan baru.

10. Pengeluaran Belanja Modal

Pengeluaran belanja modal Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, masing-masing adalah sebesar Rp29.527 juta, Rp30.845 juta dan Rp54.747 juta yang sebagian besar penggunaan adalah untuk peralatan kantor. Pengeluaran belanja modal tersebut sebagian besar digunakan untuk perolehan aset tetap.

11. Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban tercermin dari perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas (*gearing ratio*) dengan ekuitas. Perbandingan antara jumlah kewajiban yang mengandung unsur bunga dengan ekuitas untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011 masing-masing adalah sebesar 4,57; 4,69 dan 5,75. Penurunan solvabilitas dari tahun 2011 ke 2013 terutama dipengaruhi oleh outstanding utang bank yang berkaitan dengan pembiayaan sendiri.

12. Kualitas Pendapatan

Pendapatan Perseroan yang utama adalah berasal dari pembiayaan konsumen dan selisih bunga bersih atas transaksi pembiayaan bersama konsumen. Untuk mempertahankan kualitas pendapatan strategi Perseroan antara lain adalah:

- terus membina dan memperkuat kerjasama dengan *Dealer*;
- menambah jaringan distribusi yang luas dengan meningkatkan cakupan di wilayah yang potensial;
- menerapkan prinsip kehati-hatian dalam hal pembiayaan konsumen;
- meningkatkan mutu pelayanan (*service excellence*) sehingga menciptakan kepuasan nasabah;
- meningkatkan kompetensi sumber daya manusia;
- kegiatan melalui sistem informasi yang *online* dan terpadu.

13. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga dihadapkan pada beberapa faktor-faktor atau risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Risiko-risiko tersebut dapat diklasifikasikan menjadi risiko mikro ekonomi, yang terdiri dari risiko kredit, operasional, pasar, likuiditas, hukum kepatuhan, reputasi, dan strategis, serta risiko makro ekonomi, yang terdiri dari risiko perekonomian, sosial, dan keamanan, kebijakan moneter, dan perubahan kurs.

Sebagai perusahaan pembiayaan, risiko kredit tentunya merupakan risiko utama di dalam aktifitas usaha Perseroan. Dalam hal ini Direktorat Manajemen Risiko bertugas untuk mengawasi semua aspek/proses yang terdapat dalam jalannya siklus kredit Perseroan. Direktorat Manajemen Risiko berkewajiban dan memegang peranan aktif dalam perkembangan bisnis dengan ketentuan yang jelas serta sepenuhnya terlibat di dalam seleksi pendahuluan terhadap calon nasabah serta menerapkan *early alert* dan prinsip kehati-hatian yang merupakan budaya risiko yang telah dikembangkan dan melekat di dalam Perseroan. Perseroan secara aktif dan berkala mengidentifikasi, mengukur dan menganalisa portofolio serta ketentuan yang berlaku, melakukan kontrol dan monitoring terhadap karyawan Perseroan dengan ketentuan Reward dan Punishment yang ketat serta tidak mentoleransi aktivitas yang berisiko membahayakan pekerjaan karyawan dan operasional Perseroan.

Beberapa contoh upaya dan pencapaian Perseroan dalam mengelola risiko yang dihadapi, antara lain:

- a. Terkelolanya rasio piutang bermasalah (NPL) - gross dan tetap terjaga pada tingkat sebesar 3,23% pada tahun 2011, 3,16% pada tahun 2012 dan 2,85% pada tanggal 31 Desember 2013;
- b. Rasio likuiditas yang sangat sehat. Hal ini dapat dilihat dari solvabilitas, yakni kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya yang mengalami pertumbuhan. Perbandingan kewajiban terhadap ekuitas Perseroan mengalami pertumbuhan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, 2012, 2013 masing-masing sebesar 6,50; 6,54; dan 7,95.
- c. Untuk mengantisipasi perubahan pada tingkat bunga acuan yang akan meningkatkan risiko pasar Perseroan terutama ketika tingkat bunga dinaikkan dan menyebabkan kerugian bagi Perseroan sehingga dapat menyebabkan risiko kredit Perseroan meningkat. Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga tetap secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga kredit terhadap tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Dan sumber pendanaan Perseroan yang terbesar berasal dari skema pembiayaan bersama dengan PT Bank Internasional Indonesia Tbk dengan tingkat bunga tetap dan jangka waktu yang sama dengan piutang pembiayaan

konsumen, serta sejumlah kecil pinjaman dari bank swasta dari dalam negeri dengan tingkat bunga tetap. Oleh karena Perseroan memiliki kewajiban yang sebagian besar memiliki tingkat suku bunga tetap, maka peningkatan tingkat suku bunga tidak memiliki dampak material terhadap kewajiban Perseroan;

- d. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai dalam mata uang asing yang disebabkan karena Perseroan tidak memiliki utang dalam mata uang asing per tanggal 31 Desember 2013. Selain itu, Perseroan memiliki risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing karena Perseroan memiliki aset keuangan dalam mata uang asing berupa kas dan setara kas senilai USD 90.846 per tanggal 31 Desember 2013.
- e. Perseroan memiliki Divisi Hukum yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan risiko hukum yang antara lain meliputi penanganan dan pengelolaan seluruh aspek hukum terkait dengan aktivitas dan operasional Perseroan. memberikan pertimbangan hukum kepada Manajemen serta menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait dengan paparan risiko hukum bagi Perseroan. Dalam struktur organisasi Divisi Hukum bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan dengan harapan Divisi Hukum dapat lebih leluasa dalam melakukan pengelolaan risiko hukum Perseroan;
- f. Perseroan memiliki Divisi Sekretaris Perseroan yang melakukan pengawasan dan melaporkan semua masalah yang terkait dengan risiko kepatuhan, antara lain memastikan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan/atau Luar Biasa dilaksanakan sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Bapepam dan LK, memastikan bahwa Perseroan selalu patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku sebagai perusahaan pembiayaan, memastikan Perseroan patuh terhadap ketentuan-ketentuan mengenai Pasar Modal dan Obligasi, menyiapkan pedoman Tata Kelola Perseroan yang Baik dan mengawasi pelaksanaannya, menyiapkan pedoman mengenai Prinsip Mengenal Nasabah dan mengawasi pelaksanaannya, serta menyiapkan rambu-rambu dan pedoman dari Tata Kelola Perseroan yang Baik serta mengawasi penerapannya.

VII. RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik.

A. Risiko Usaha yang berkaitan dengan Perseroan

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang usaha lainnya, bidang usaha yang dilakukan Perseroan juga tidak terlepas dari risiko yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan. Di bawah ini adalah risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan yang perlu dipertimbangkan oleh para calon investor sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pada Perseroan. Risiko-risiko berikut telah diurutkan berdasarkan risiko yang memiliki bobot tertinggi sampai terendah, yaitu:

1. RISIKO MIKRO EKONOMI

a. RISIKO PEMBIAYAAN

Risiko pembiayaan timbul jika nasabah/debitur mengalami kesulitan dalam membayar angsuran dari fasilitas pembiayaan yang diterima nasabah. Risiko ini terjadi apabila kelayakan nasabah dan piutang tidak dikelola dengan baik. Apabila ketidaklancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunga dialami dalam jumlah yang cukup besar maka akan berdampak terhadap pendapatan dan kelangsungan usaha Perseroan.

b. RISIKO PENDANAAN

Risiko pendanaan timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan baik berupa pinjaman maupun pembiayaan bersama. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

c. RISIKO OPERASIONAL

Terdapat risiko operasional seperti risiko yang berkaitan dengan sistem, prosedur serta kontrol, antara lain seperti tidak berfungsinya sistem komputer Perseroan, atau terjadinya kesalahan prosedur kerja yang berdampak kepada kualitas pelayanan dan kelancaran operasional. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan menurunnya kinerja pelayanan terhadap nasabah dan daya saing Perseroan.

d. RISIKO TEKNOLOGI

Terdapat risiko teknologi, mengingat dalam usaha pembiayaan Perseroan sangat tergantung pada sistem teknologi informasi, sehingga tidak berfungsinya sistem teknologi informasi dengan baik akan berdampak pada kinerja operasional Perseroan.

2. RISIKO MAKRO EKONOMI

a. RISIKO PEREKONOMIAN

Risiko perekonomian merupakan risiko yang timbul sehubungan dengan perubahan kondisi perekonomian nasional secara umum yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja Perseroan seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing. Risiko ini mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung kepada Perseroan seperti misalnya penyaluran kredit, kualitas aset produktif, biaya pendanaan yang selanjutnya berdampak pada kegiatan operasional dan pendapatan Perseroan.

b. RISIKO SOSIAL DAN KEAMANAN

Gejolak sosial dan keamanan dapat berdampak luas pada sektor ekonomi. Gejolak ini mengakibatkan turunnya berbagai kegiatan di berbagai sektor industri termasuk sektor kendaraan bermotor. Apabila hal tersebut terjadi maka mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan menurunkan pendapatan Perseroan.

c. RISIKO KEBIJAKAN MONETER

Kebijakan moneter yang diterapkan oleh Pemerintah sangat mempengaruhi permintaan dan penawaran sumber dana yang tersedia di masyarakat. Pada saat Perseroan tidak mampu mengantisipasi penerapan kebijakan moneter tersebut, maka Perseroan menghadapi risiko kesulitan mendapatkan pendanaan dengan tingkat suku bunga yang layak. Hal ini dapat berakibat menurunnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

d. RISIKO PERUBAHAN KURS

Dengan adanya perubahan nilai tukar mata uang Rupiah terhadap valuta asing lainnya dalam jangka waktu yang relatif lama akan berdampak langsung terhadap sebagian harga kendaraan bermotor. Apabila terjadi kenaikan harga akibat dari perubahan nilai tukar tersebut maka hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah yang merupakan pangsa pasar Perseroan. Sebagai akibat dari semakin melemahnya daya beli tersebut akan berdampak kepada kegiatan pembiayaan Perseroan.

e. RISIKO DAMPAK AKIBAT KRISIS GLOBAL

Krisis ekonomi global mulai masuk ke Indonesia yang diantaranya ditandai dengan kurs mata uang Rupiah yang cenderung naik mencapai lebih dari Rp11.000 per Dolar Amerika Serikat, likuiditas yang ketat di dunia perbankan dan menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini akan berdampak kepada penurunan penjualan kendaraan bermotor yang dapat berakibat kepada menurunnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

f. RISIKO TINGKAT SUKU BUNGA

Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan, Perseroan memiliki korelasi dan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dan kualitas pendanaan. Peningkatan suku bunga di pasar dapat mengakibatkan turunnya daya beli konsumen sehingga berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

g. RISIKO TINGKAT KETERSEDIAAN DAN PERMINTAAN ATAS KENDARAAN BERMOTOR

Risiko tingkat ketersediaan dan permintaan atas kendaraan bermotor dan terjadinya perubahan daya beli masyarakat, selera dan/atau kebutuhan konsumen terhadap kendaraan bermotor. Hal ini dapat berakibat menurunnya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

h. RISIKO PERSAINGAN

Sektor pembiayaan konsumen kendaraan bermotor di Indonesia masih memiliki banyak ruang untuk berkembang mengingat prospek dari industri kendaraan bermotor sendiri yang menjanjikan di Indonesia dan juga karena sektor pembiayaan terhitung sebagai sektor yang cukup baru di Tanah Air bila dibandingkan dengan sektor keuangan non-bank lainnya. Tingginya permintaan akan kendaraan bermotor di Indonesia baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat disertai dengan kondisi perekonomian makro yang terhitung kondusif sejak tahun 2009 membuat sektor ini semakin menarik yang berakibat pada bertambahnya jumlah pelaku usaha baik dalam negeri maupun luar negeri untuk turut bergabung sehingga risiko persaingan usaha menjadi semakin meningkat. Risiko timbul bila tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada kelangsungan usaha Perseroan karena dapat mengarah pada risiko kredit dan operasional pula. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan,

Perseroan memiliki korelasi dan ketergantungan yang tinggi terhadap sumber dan kualitas pendanaan. Peningkatan suku bunga di pasar dapat mengakibatkan turunnya daya beli konsumen sehingga berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta hutang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan dengan ini menyatakan bahwa risiko-risiko di atas adalah seluruh risiko yang dihadapi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya.

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 23 April 2014 atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja firma anggota dari Ernst & Young Global Limited, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta Pendirian No. 179 tanggal 23 Maret 1982 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 21 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan No. 1248. Dalam akta ini nama Perseroan diubah dari PT Jakarta-Tokyo Leasing menjadi PT Fuji Semeru Leasing.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat oleh Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan No. 5731, Nama Perseroan diubah dari semula PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Ottomitra Multiartha No. 35 tanggal 29 September 2004 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, SH., pada waktu itu Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-24422 HT.01.04. TH.2004 tanggal 1 Oktober 2004, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. Agenda 2550/RUB/09.05/X/2004 tanggal 13 Oktober 2004, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 5 November 2004, Tambahan No. 11117/2004.

Dalam rangka penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1, Perseroan kembali mengubah anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 54, tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat dihadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Nomor: AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008, tertanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan No 4189/2009 ("Akta No. 54/2008"). Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("Akta No. 39/2013"), Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan. Terakhir anggaran dasar Perseroan diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal

17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 39/2014"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan. Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, Akta No. 39/2014.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama yang meliputi:

- a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
- b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:
 - (i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - (ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;
- c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;
- d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

2. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan sejak pendirian hingga tahun 2009 dapat dilihat pada Prospektus Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap. Perkembangan Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2010

Sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita terdapat penambahan pemegang saham atas nama PT Wahana Makmur Sejati dengan kepemilikan di atas 5% per tanggal 30 Juni 2010. Terjadi pengalihan saham pada tanggal 22 Juni 2010 sebanyak 228.587.055 saham dengan harga per saham sebesar Rp 313,43, 23 Juni 2010 sebanyak 4.500.000 saham dengan harga per saham sebesar Rp 300,00, 5 Juli 2010 sebanyak 100.080.445 saham dengan harga per saham sebesar Rp 311,40 dan 6 Agustus 2010 sebanyak 1.635.000 saham dengan harga per saham sebesar Rp 369,36.

Sehingga dengan adanya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita pada tanggal 30 September 2010 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.000.600.000	100.060.000.000,00	50,03
2. International Finance Corporation	239.400.000	23.940.000.000,00	11,97
3. PT Wahana Makmur Sejati	334.802.500	33.480.250.000,00	16,74
4. DBS Nominees Pte. Ltd.	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
5. Masyarakat	325.197.500	32.519.750.000,00	16,26
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Tahun 2013

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 38 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16747 tanggal 2 Mei 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040205.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 2 Mei 2013, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan penegasan pengalihan seluruh saham milik International Finance Corporation sebanyak 239.400.000 (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu) saham kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang telah dilakukan pada tanggal 4 Juli 2011 sebagaimana telah dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berdasarkan surat dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk No. S.2011.357/DIR COMPLIANCE-CORPORATE SECRETARY tanggal 5 Juli 2011 perihal Penyampaian Laporan Keterbukaan Informasi PT Bank Internasional Indonesia, Tbk dan surat Perseroan No. 1037/DIR/2011 tanggal 6 Juli 2011 perihal Laporan Perubahan Kepemilikan Atas Saham WOMF. Setelah dilaksanakannya pengalihan hak atas saham tersebut, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. Masyarakat	760.000.000	76.000.000.000,00	38,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Berdasarkan Akta No. 39/2013, Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan antara lain menyetujui mengubah ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) karena adanya perubahan susunan pemegang saham Perseroan sehingga selanjutnya struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. Masyarakat	760.000.000	76.000.000.000,00	38,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Perubahan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 39/2013 merupakan akibat dari pengalihan hak atas saham milik International Finance Corporation kepada PT Bank Internasional Indonesia, Tbk yang dilakukan berdasarkan Akta No. 38/2013.

Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Maret 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00
2. PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	34.489.100.000,00	17,24
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00
4. Masyarakat	315.109.000	31.510.900.000,00	15,76
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

3. Manajemen dan Pengawasan Perseroan

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 45 tanggal 21 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014 yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Stephen Liestyo
Wakil Presiden Komisaris	: Robbyanto Budiman
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	: I Nyoman Tjager
Komisaris Independen	: Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur	: Djaja Suryanto Sutandar
Direktur Independen	: Simon Tan Kian Bing
Direktur	: Purwadi Indra Martono
Direktur	: C. Guntur Triyudianto
Direktur	: Zacharia Susantadiredja

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.1.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER-03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam:

- (i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-158/BL/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Purwadi Indra Martono, yang menetapkan bahwa Purwadi Indra Martono lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (ii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-174/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Simon Tan Kian Bing, yang menetapkan bahwa Simon Tan Kian Bing lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- (iii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-383/BL/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Djaja Suryanto Sutandar, yang menetapkan bahwa Djaja Suryanto Sutandar lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iv) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-230/NB.1/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Zacharia Susantadiredja, yang menetapkan bahwa Zacharia Susantadiredja lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (v) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-676/BL/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama C. Guntur Triyudianto, yang menetapkan bahwa C. Guntur Triyudianto lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (vi) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-275/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Myrnie Zachraini Tamin, yang menetapkan bahwa Myrnie Zachraini Tamin lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (vii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Robbyanto Budiman, yang menetapkan bahwa Robbyanto Budiman lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (viii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-180/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Garibaldi Thohir, yang menetapkan bahwa Garibaldi Thohir lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (ix) Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-S-5/53/BL/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Komisaris Utama BEI, yang menetapkan bahwa I Nyoman Tjager lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat I Nyoman Tjager sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka sehubungan dengan pengangkatan I Nyoman Tjager sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.
- (x) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/60/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Mei 2009 tentang keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia antara lain menyetujui pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat Stephen Liestyo sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang dilakukan oleh lembaga pengawas industri jasa keuangan lain dimaksud, maka sehubungan dengan pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

DEWAN KOMISARIS:



Stephen Liestyo, Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Probolinggo, 15 Februari 1964. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Elektro dari Universitas Trisakti pada tahun 1983 dan Pascasarjana Magister Manajemen dari IPMI pada tahun 2000.

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang : Presiden Komisaris
 2010 – 2011 : Komisaris Perseroan
 2009 – 2013 : Direktur Consumer Banking PT Bank Internasional Indonesia Tbk
 2000 – 2009 : Komisaris PT BCA Finance
 1991 – 2009 : Beberapa jabatan Management dengan jabatan terakhir Kepala Divisi – Senior General Manager PT Bank Central Asia Tbk
 1988 – 1991 : Senior Instrument Engineer Schlumberger Overseas SA
 1986 – 1988 : Chief Engineer of Technical Div Akurat Sakti Jaya



Robbyanto Budiman, Wakil Presiden Komisaris

Warga Negara Indonesia, 47 tahun, lahir di Jakarta, 14 Januari 1967. Mendapatkan gelar Bachelor of Science (Bsc) in Marketing dari University of Southern California, USA pada tahun 1987 dan Master of Business Administration (MBA) in International Business dari Northrop University, USA pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja

2012 – sekarang : CEO PT Sahari Multi Investama
 2011 – sekarang : Wakil Presiden Komisaris Perseroan
 2009 – sekarang : CEO PT Argo Maju Raya
 2007 – sekarang : CEO PT Wahana Artha Harsaka



Garibaldi Thohir, Komisaris

Warga Negara Indonesia, 49 tahun, lahir di Jakarta, 1 Mei 1965. Mendapatkan gelar Bachelor of Science (Bsc) dari University of Southern California, USA, pada tahun 1988 dan Master of Business Administration (MBA) dari Northrop University, Los Angeles, USA, pada tahun 1989.

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang : Komisaris Perseroan
 2006 – 2007 : Wakil Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.
 2005 – sekarang : Direktur Utama PT Adaro Indonesia Tbk.
 2005 – 2006 : Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
 2005 – 2006 : Presiden Komisaris PT Wahanaartha Motorent
 2003 – 2005 : Presiden Komisaris Perseroan
 2003 – sekarang : Direktur Utama PT Padangbara Sukses Makmur

2003 – sekarang	: Komisaris Utama PT Graha Finesa
2001 – sekarang	: Sekjen Ikatan Alumni PERMIAS
2000 – sekarang	: Direktur Utama PT Gamma Investa Lestari
1996 – sekarang	: Komisaris PT Adi Boga Cipta
1995 – sekarang	: Direktur Utama PT Wahanaartha Harsaka
1995 – sekarang	: Direktur Utama PT Wahanaartha Mekarselaras
1995 – sekarang	: Direktur Utama PT Gerak Maju Abadi
1995 – sekarang	: Direktur Utama PT Sejahteramulia Langgeng Utama
1995 – sekarang	: Komisaris PT Trinugraha Food Industri (Hanamasa Restaurant Group)
1993 – sekarang	: Direktur Utama Bumi Persada Putra Mandiri
1993 – sekarang	: Direktur Utama PT Bumi Habitat Lestari
1993 – sekarang	: Direktur PT Alam Laguna Asri
1992 – sekarang	: Direktur Utama PT Rod & Boy Drilling
1992 – sekarang	: Direktur Utama PT Allied Indo Coal
1992 – sekarang	: Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Cilangkap
1991 – sekarang	: Direktur Utama PT Trinugraha Thohir



I Nyoman Tjager, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun, lahir di Bali, 30 Maret 1950. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1976, Pascasarjana Ekonomi dari Fordham University, New York, pada tahun 1987 dan Doktor Hukum dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 2003.

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang	: Komisaris Independen Dan Ketua Komite Audit Pt Sorini Agro Asia Corporindo Tbk
2011 – sekarang	: Anggota Komite Audit Pt Bank Nationalnobu
2008 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2008 – sekarang	: Komisaris Utama Pt Bursa Efek Indonesia (Bei)
2008 – sekarang	: Komisaris Independen Dan Ketua Komite Audit Pt Ancora Indonesia Resources Tbk
2003 – sekarang	: Staf Pengajar Program Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
2003 – 2008	: Komisaris Dan Ketua Komite Audit Pt Bank Lippo Tbk
2001 – 2007	: Staf Pengajar Fakultas Hukum Program Notariat, Universitas Indonesia, Jakarta
2001 – 2005	: Staf Ahli Menteri Negara Bumn – Bidang Kuk Kementerian Bumn
2001 – 2004	: Komisaris Pt Bhakti Capital Investment
2000 – sekarang	: Wakil Komisaris Utama Dan Ketua Komite Audit Pt Indocement Tunggal Prakarsa, Tbk.
2000 – 2002	: Komisaris Pt Pupuk Kalimantan Timur Tbk
2000	: Dirjen Pembinaan Bumn Departemen Keuangan
2000	: Sekretaris Menteri Negara/Sekretaris Utama Badan Penanaman Modal Dan Pbumn.
2000	: Deputy Menteri/Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pbumn Bidang Restrukturisasi Dan Privatisasi, Kantor Meneg Pm Bumn;
1999	: Deputy Bidang Pengembangan Usaha Nasional - Bkpm
1999 – 2003	: Komisaris Utama Pt Kustodian Sentral Efek Indonesia

1997	: Kepala Biro Perundang-Undangan Dan Bantuan Hukum Bapepam - Depkeu.
1993 – 2001	: Komisaris Pt Jakarta Lloyd
1991	: Kepala Biro Hukum Bapepam - Depkeu
1990	: Kepala Bagian Pemeriksaan Dan Evaluasi Bapepam - Depkeu
1988	: Kepala Sub Bagian Pengendalian & Evaluasi Bapepam - Depkeu
1980	: Kepala Sub Bagian Hukum Dan Perundangan Biro Hukum Bapepam – Depkeu.
1978	: Staf Biro Hukum Bapepam – Depkeu.



Myrnie Zachraini Tamin, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 51 tahun, lahir di Bogor, 27 Mei 1963. Mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, pada tahun 1987 dan Magister Hukum, Program Hukum Bisnis, dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung, pada tahun 2005/2006.

Pengalaman Kerja

2013 – sekarang	: Anggota Dewan Pengurus Ikatan Komite Audit Indonesia
2013 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Sarana Menara Nusantara Tbk
2012 – sekarang	: Anggota Komite Audit PT Bumi Resources Tbk
2011 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
2004 – 2007	: Non-Equity Partner KAP Drs. Haryanto Sahari & Rekan (Pricewaterhouse Coopers)
1987 – 2004	: Direktur KAP Hadi Sutanto & Rekan (Pricewaterhouse)

DEWAN DIREKSI:



Djaja Suryanto Sutandar, Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia, 50 tahun, lahir di Jakarta, 14 Maret 1964. Mendapatkan gelar Sarjana Bachelor of Science (Bsc) dari Sacramento City Collage, California, USA pada tahun 1984 dan Master of Business Administration (MBA) dari California State University of Sacramento, USA, pada tahun 1986.

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang	: Presiden Direktur Perseroan
2007 – sekarang	: Presiden Komisaris BII Finance
2007 – 2010	: Chief Secured Loan Officer PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2005 – 2007	: Chief Nasional Sales Officer PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2005 – 2005	: Regional Sales Head, Jakarta PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2003 – 2005	: Regional Sales Head wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2002 – 2002	: Regional Head wilayah Jawa Timur dan Indonesia Timur PT Bank Internasional Indonesia Tbk

- 2000 – 2000 : Vice President – Temporary Head of Credit Review Division Kantor Pusat Thamrin, Jakarta PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1999 – 2002 : Senior Vice President – Regional Head wilayah Sumatra PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1996 – 1999 : Branch Manager Cabang Kalibesar, Jakarta PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1996 – 1996 : Vice President – Deputy Area Manager Jawa Tengah dan Jawa Barat PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1992 – 1996 : Assisant Vice President – Branch Manager Cabang Bandung, Jawa Barat PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1991 – 1992 : Senior Manager – Sub Branch Manager Cabang Tanah Abang, Jakarta PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1991 – 1991 : Corporate Banking Group Thamrin PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1990 – 1991 : Manager Corporate Credit & Marketing cabang Thamrin PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1988 – 1989 : Account Officer – Corporate Credit & Marketing cabang Thamrin PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1987 – 1988 : Management Trainee – All Banking Activities PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- 1985 – 1986 : Supervisor photoduplicating services – California State University of Sacramento, USA Library Division



Simon Tan Kian Bing, Direktur

Warga Negara Indonesia, 44 tahun, lahir di Yogyakarta, 19 Oktober 1970. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Kristen Satyawacana, Salatiga pada tahun 1991.

Pengalaman Kerja

- 2008 – sekarang : Direktur Marketing Perseroan
- 2007 – 2008 : Deputi Direktur Marketing PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
- 2000 – 2007 : Kepala Wilayah HSO Semarang
- 1999 – 2000 : Manager Marketing HSO Semarang
- 1997 – 1999 : Kabag Marketing HSO Semarang
- 1992 – 1997 : Sales Supervisor HSO Semarang



Purwadi Indra Martono, Direktur

Warga Negara Indonesia, 41 tahun, lahir di Jakarta, 18 Maret 1973. Mendapatkan gelar Sarjana Teknik Arsitek dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 1996.

Pengalaman Kerja

- 2011 – sekarang : Direktur Manajemen Risiko Perseroan
- 2011 – 2011 : Chief Risk Officer Perseroan
- 2009 – sekarang : Pengajar pada program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI)

2009 – 2010	: Collection Division, Recovery Division, dan Asset Management Division PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2007 – 2009	: Collection Division Head PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2006 – 2007	: Collection Division Deputy Head PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
2003 – 2007	: Collection Division Head PT Adira Dinamika Multifinance Tbk
1997 – 2003	: Assistant Manager of National Collection Department PT Astra Sedaya Finance Tbk
1996 – 1997	: Management Trainee PT Astra Sedaya Finance Tbk



C. Guntur Triyudianto, Direktur

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, lahir di Surakarta, 5 Maret 1966. Mendapatkan gelar Sarjana Geologi dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada tahun 1992.

Pengalaman Kerja

2011 – sekarang	: Direktur Operasi Perseroan
2011 – 2011	: Chief Operation Officer Perseroan
2010 – 2011	: Retail Technology & Operations Head di PT UOB Indonesia
2007 – 2010	: Head of Account Services Senior VP PT Bank Permata Tbk
2005 – 2007	: Application and Payment Center VP PT Bank Permata Tbk
2002 – 2005	: Business Development Electronic VP PT Bank Permata Tbk
2001 – 2002	: Electronic Channel Dept. Head AVP PT Bank Bali
2000 – 2001	: Portofolio Department Head Credit Card AVP PT Bank Bali
1999 – 2000	: Finance & Risk Control Manager Senior Manager PT Bank Bali
1998 – 1999	: Collection Head of Credit Card PT Bank Bali
1997 – 1998	: Portofolio and Business Strategic Manager PT Bank Bali
1995 – 1997	: Card Business Manager Credit Card PT Bank Bali
1994 – 1995	: Operation System and Procedures Officer PT Bank Bali
1993 – 1994	: Officer Development Program PT Bank Bali



Zacharia Susantadiredja, Direktur

Warga Negara Indonesia, 35 tahun, lahir di Jakarta, 15 Agustus 1979. Mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Atmajaya, Jakarta pada tahun 2003.

Pengalaman Kerja

2013 – sekarang	: Direktur Keuangan Perseroan
2012 – 2013	: Financial Controller Perseroan
2011 – 2012	: Senior Manager Business Analyst Report to Managing Director – Property, Infrastructure & Media PT Rajawali Corpora

2010 – 2011	: Vice President Consumer Strategy & MIS Head PT Bank Internasional Indonesia Tbk
2007 – 2010	: Senior Assistant Vice President Budgeting & Financial Forecast Division Head PT Bank CIMB Niaga, Tbk (d/h Bank Lippo)
2006 – 2007	: Assistant Vice President Financial Planning & Monitoring PARA GROUP (BANK MEGA)
2003 – 2006	: Danamon High Flyer Program Batch 6 Associate Operation/Planning – Assistant Manager PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
2001 – 2003	: Marketing Staff PT Asuransi Dayin Mitra, Tbk

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Seluruh Dewan Komisaris Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan lebih dari 3 (tiga) perusahaan lain, serta seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan pada perusahaan pembiayaan lain. Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.I.6. tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.

Remunerasi

Remunerasi yang telah dibayarkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 masing – masing adalah sebesar Rp3.334 juta dan Rp5.959 juta, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 masing – masing adalah sebesar Rp3.046 juta dan Rp4.832 juta, tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 masing – masing adalah sebesar Rp2.253 juta dan Rp5.493 juta, yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan/Surat Keputusan Dewan Komisaris tanggal 26 Juli 2013.

Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (“**Peraturan Bapepam No. IX.I.5**”), serta berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014, tentang Pengangkatan Komite Audit, Perseroan memiliki mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager
 Anggota : Arief Achmad Dhani
 Setiawan Kriswanto

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Sesuai ketentuan dalam Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan susunan Komite Audit kepada OJK sesuai dengan Surat No. 067/IV/CS/2014 tanggal 21 April 2014.

Dibawah ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Komite Audit perseroan :

I Nyoman Tjager

Komisaris Independen WOM Finance, merangkap Ketua Komite Audit.

Arief Achmad Dhani

Kelahiran tahun 1971 ini meraih gelar S1 dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan S2 program Magister Manajemen dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009. Beliau sebelumnya bekerja pada Kantor Akuntan Publik Drs Hadi Sutanto dan Rekan/PriceWaterhouseCoopers (1994 – 2000), menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Aryanto Amir Jusuf & Mawar, RSM AAJ Associates/Member Firm of RSR International (2000 – 2009), anggota komite audit pada PT Semen Baturaja (Persero) pada

2008 – 2012, pengajar di FEUI (2002 – sekarang), dan anggota komite audit pada PT Bakrie & Brothers Tbk (2008 – sekarang), dan menjabat sebagai partner pada Kantor Akuntan Publik Arman Dhani & Rekan (2009 – sekarang). Sejak tahun 2011, Arief menduduki posisi sebagai Anggota Komite Audit WOM Finance.

Setiawan Kriswanto

Kelahiran tahun 1961 ini meraih gelar S1 dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) pada tahun 1986 dan S2 program Magister Manajemen dari Universitas Krisna Dwipayana pada tahun 2002. Beliau sebelumnya bekerja pada Departemen Keuangan (1982-1983), menjabat sebagai *Team Leader* pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan – BPKP (1983 – 1991), Kepala Divisi Internal Audit pada PT Bank Dagang & Industri (1991 – 1996), Kepala Divisi *Accounting & Operation* pada PT Bank Dagang & Industri (1996 – 1999), *Chairman of the Temporary Management Team* pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional – BPPN (1999 – 2002), pengajar pada Universitas Pakuan, Bogor (1999 -2006), pengajar pada Sekolah Tinggi “LPPM” Menteng Jakarta (2012), anggota komite audit pada PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2002 – 2008), anggota komite audit pada PT Bank Internasional Indonesia Tbk (2008 – 2012), anggota komite audit pada PT Humpuss Intermoda Transportasi (2008 – 2013), dan anggota komite audit pada PT BRIAGRO Tbk (2010 – sekarang). Sejak tahun 2014, Setiawan Kriswanto menduduki posisi sebagai Anggota Komite Audit WOM Finance.

Piagam Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit Perseroan, Komite Audit berfungsi sebagai perpanjangan tangan Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Komite Audit memiliki hubungan kerja langsung dan bertanggung jawab kepada Komisaris serta hubungan tidak langsung dengan Internal Audit Perseroan. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan diterbitkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas. Informasi tersebut mencakup antara lain laporan keuangan (tiga bulanan/semesteran/tahunan), proyeksi keuangan, laporan tahunan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan *fee*.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan audit internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris sehubungan dengan potensi benturan kepentingan Perusahaan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Unit Audit Internal

Sesuai dengan Peraturan No. IX.I.7, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah mengesahkan Internal Audit Charter (Piagam Internal Audit) pada tanggal 28 November 2013, dan selanjutnya Perseroan telah menunjuk Muhamad Rubaman sebagai Kepala Unit Internal Audit yang efektif sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 1518/DIR-WOM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penggantian Kepala Unit Internal Audit.

Auditor Pengawasan Internal diharapkan dapat menjadi partner manajemen yang integral dalam keseluruhan aktifitas risiko manajemen pada bidang kontrol dalam mencapai Good Corporate Governance sehingga Perseroan dapat menjadi perusahaan yang efisien, efektif dan berdaya saing tinggi di Indonesia.

Piagam Unit Audit Internal

Berdasarkan piagam Unit Audit Internal, wewenang, kewajiban, ruang lingkup, serta tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

Wewenang Internal Audit

1. Internal Auditor memiliki wewenang untuk memperoleh informasi dari seluruh unit kerja dan pekerja di lingkungan Perseroan tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee/pihak lain.
2. Internal Auditor memiliki wewenang untuk mengakses, melihat dan memeriksa semua dokumen dan pencatatan Perseroan dalam batas waktu yang ditentukan, tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee/pihak lain.
3. Internal Auditor memiliki wewenang untuk mengalokasikan sumber daya audit, menentukan fokus, ruang lingkup dan rencana/jadwal audit serta menerapkan teknik yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan, tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee/pihak lain.
4. Internal Auditor memiliki wewenang untuk mendapatkan saran dan nasihat dari narasumber profesional dalam kaitan dengan kegiatan auditing.
5. Internal Auditor memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit serta berkoordinasi dengan manajemen atas kegiatan audit, tanpa adanya pembatasan dari pihak auditee/pihak lain.

Kewajiban Internal Audit

1. Internal Auditor berkewajiban untuk membantu manajemen dalam meningkatkan upaya terwujudnya *Good Corporate Governance* dan tujuan dari Perseroan, terutama dengan mendorong efektifitas organisasi, proses pengendalian internal dan pengelolaan risiko.
2. Internal Auditor berkewajiban memberikan penilaian dan rekomendasi agar kegiatan Perseroan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien.
3. Internal Auditor berkewajiban untuk menciptakan nilai tambah dengan mengidentifikasi peluang-peluang yang memungkinkan upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan Perseroan.
4. Internal Auditor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan data auditee dan temuan audit, kecuali pada pihak yang berhak mengetahui, dalam hal ini Presiden Direktur, Dewan Komisaris dan Komite Audit Perseroan.

Ruang Lingkup Internal Audit

Untuk memenuhi kewajiban tersebut, ruang lingkup Internal Audit mencakup:

1. Memastikan bahwa sistem pengendalian internal telah terselenggara secara baik, bekerja secara efisien dan efektif dan mendorong penggunaan unsur pengendalian secara optimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
2. Mengevaluasi ketaatan terhadap kebijakan serta sistem dan prosedur yang berlaku, baik di Head Office, BU maupun Cabang Perseroan.
3. Mengevaluasi kehandalan dan integritas informasi keuangan dan sistem teknologi Perseroan.
4. Menilai kecukupan sarana-sarana dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan aset Perseroan serta perlindungannya terhadap kerugian.
5. Melaksanakan penugasan khusus yang relevan dengan ruang lingkup pekerjaan penyelidikan dan pengungkapan kecurangan atas penyimpangan dan ketidaktaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Tugas dan Tanggung Jawab Internal Audit

Dalam memenuhi kewajibannya, Internal Audit bertanggung jawab untuk:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Internal Audit tahunan.
2. Memberikan penilaian mengenai kecukupan dan efektifitas proses manajemen dalam mengendalikan kegiatannya dan pengelolaan risiko.

3. Melaporkan hal-hal penting yang berkaitan dengan proses pengendalian keuangan dan sistem teknologi, termasuk melaporkan kemungkinan melaksanakan peningkatan pada proses tersebut.
4. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.
5. Memberikan informasi mengenai perkembangan (*progress*) dan hasil-hasil pelaksanaan rencana audit tahunan dan kecukupan sumber daya audit.

Sekretaris Perseroan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-63/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan (“**Peraturan Bapepam No. IX.I.4**”) juncto Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 tanggal 30 Juni 2000, Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 515/DIR/IV/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Penggantian Corporate Secretary, mengangkat Tuty Clara Assaf sebagai Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui E-mail di corporate_secretary@wom.co.id dan nomor telepon (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156.

Tugas-tugas Sekretaris Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap informasi yang dibutuhkan pemberi modal yang berkaitan dengan kondisi Perseroan;
3. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan pelaksanaannya;
4. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pihak-pihak berwenang (OJK, BEI dan lainnya) serta publik;
5. Fungsi Sekretaris Perseroan dapat dirangkap oleh Direktur Perseroan.

Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 50 tanggal 25 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Ketua : H. Abdul Jabar Majid
Anggota : H. Muh Taufik Darmansyah
Anggota : Muhamad Nadrattuzaman Hosen

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut diatas telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: U-141/DSN-MUI/IV/2011 tanggal 17 April 2011 Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.

Komite Pemantau Risiko

Guna mendukung efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan risiko oleh Dewan Komisaris maka berdasarkan Pembentukan Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Februari 2014, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Presiden Komisaris
Wakil Ketua : Wakil Presiden Komisaris
Anggota : Komisaris
Komisaris Independen

Komite Renumerasi dan Nominasi

Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 012/BOC-WOM/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Renumerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager
Wakil Ketua : Robbyanto Budiman
Anggota : Grace Julianty

4. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kemajuan dan pertumbuhan Perseroan.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha, Perseroan senantiasa berupaya melakukan perubahan sejalan tuntutan bisnis, antara lain dengan memperbaiki Visi, Misi dan Nilai-nilai Perseroan. Adapun Visi WOM adalah Menjadi Salah Satu Perusahaan Pembiayaan Konsumen Terbaik di Indonesia Dengan Menerapkan Tata Kelola Perusahaan.

Per 31 Desember 2013, Perseroan mempekerjakan 4.058 orang karyawan tetap dan 655 orang tenaga kerja kontrak. Perseroan tidak mempekerjakan karyawan asing.

Komposisi Karyawan

Komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan

Uraian	31 Desember		
	2013	2012	2011
Pasca sarjana	27	35	30
Sarjana	2.608	2.641	2.339
Akademi	871	889	768
SLTA	1.197	1.311	1.199
Sampai dengan SLTP	10	9	11
Total	4.713	4.885	4.347

Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

Uraian	31 Desember		
	2013	2012	2011
Manajemen Senior	30	33	36
Manajerial	255	271	270
Eksekutif	1.740	1.862	1.759
Non-klerikal & Klerikal	2.688	2.719	2.282
Total Pegawai	4.713	4.885	4.347

Komposisi karyawan menurut usia

Uraian	31 Desember		
	2013	2012	2011
> 50 th	37	35	19
35 - 49 th	1.591	1.744	1.349
25 - 34 th	2.840	3.013	2.678
s.d 25 th	245	93	301
Total	4.713	4.885	4.347

Pelatihan dan Pengembangan

Perkembangan industri yang kian pesat dan persaingan yang semakin ketat, menuntut Perseroan senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM secara terencana dan berkelanjutan. Setiap pegawai Perseroan diberi kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tambahan baik yang bersifat penunjang pekerjaan, persiapan promosi ataupun umum, dalam bentuk pelatihan (internal maupun eksternal), kursus, seminar, lokakarya maupun jenjang pendidikan lanjutan. Secara berkala Perseroan melakukan pelatihan, baik yang dilakukan oleh bagian *HC Learning* maupun Lembaga Profesional, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan seperti:

a. Pipeline Program

Memfokuskan pada program-program pelatihan yang bertujuan untuk pengembangan karir karyawan sebagai calon-calon pemimpin perseroan di masa mendatang, seperti program Management Trainee dimana PT WOM Finance, Tbk hingga tahun 2013 telah mengadakan 11 Batch program Management Trainee, selain program MT, perseroan juga memiliki program Branch Head Development Program (BHDP) dengan tujuan menghasilkan pemimpin-pemimpin cabang yang berkualitas bukan hanya dari segi teori namun juga dari segi mentalitas dan karakter yang baik.

b. Ad Hoc Program

Perseroan juga mengadakan pelatihan yang bersifat menjawab kebutuhan dari masing-masing unit kerja, baik yang bersifat menunjang project unit kerja, maupun berorientasi kepada skill yang berlaku nasional seperti *Centralized Credit Project Training*, *Field Verificator*, *Legal Refreshment*, Produk MotorKu Kilat 30' & 120' Training.

c. Basic Training Program

Pelatihan dasar dari unit kerja seperti *CMO Orientation Program*, *Collector Orientation Program*, *New Employee Orientation Program (NEOP)*.

d. Leadership dan Managerial Training

Perseroan juga berkomitmen untuk selalu meningkatkan skill *Leadership* mulai dari *Middle Management* hingga ke *Senior Management*, melalui *Effective Leadership Program* untuk *Middle Management* dan *Transformational Leadership* untuk *Senior Management*.

e. Eksternal Training

Training ini dapat diikuti oleh karyawan baik di Kantor Pusat maupun Regional/Cabang dan diselenggarakan oleh pihak eksternal seperti :

- e.1. PT. Andalan Nusantara Teknologi (IT)
- e.2. Oracle Indonesia (IT)
- e.3. Brainmatics (IT)
- e.4. Value Consult
- e.6. PPM Manajemen
- e.7. APPI
- e.8. Kalpata
- e.9. BP Excellence
- e.10. Mitra Kelola Insani
- e.11. M-Knows Consulting
- e.12. IAI

Sejalan dengan perkembangan perusahaan yang semakin cepat, pada kuartier kedua tahun ini, *HC Learning* akan mengadakan program pelatihan *Academy* yang berperan untuk menunjang pengembangan karir karyawan yang terbagi menjadi *Marketing Academy*, *Risk Academy*, *Operation & Support Academy*. Hal ini dilakukan agar kaderisasi pemimpin perusahaan di masa mendatang akan semakin baik dengan ditunjang oleh sumber daya yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup secara teori, sekaligus memiliki citra diri dan karakter positif untuk menunjang perkembangan perusahaan di masa mendatang.

Sistem Remunerasi

Perseroan menerapkan sistem remunerasi atas dasar kinerja, di mana tingkat kenaikan gaji dan perolehan setiap tunjangan dan fasilitas yang ada didasarkan pada prestasi dan kontribusi masing-masing karyawan maupun kinerja Perseroan.

Selama tahun 2013, Perusahaan telah memberikan imbal jasa dengan memenuhi standar upah minimum Regional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan laju inflasi sehingga diharapkan agar kebutuhan minimum untuk hidup secara layak dari masing-masing karyawan beserta keluarganya dapat terpenuhi. Untuk itu Perseroan selalu melakukan *salary survey* secara periodik, serta memperhatikan dan mematuhi ketentuan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Menyediakan Berbagai Macam Bentuk Tunjangan dan Fasilitas

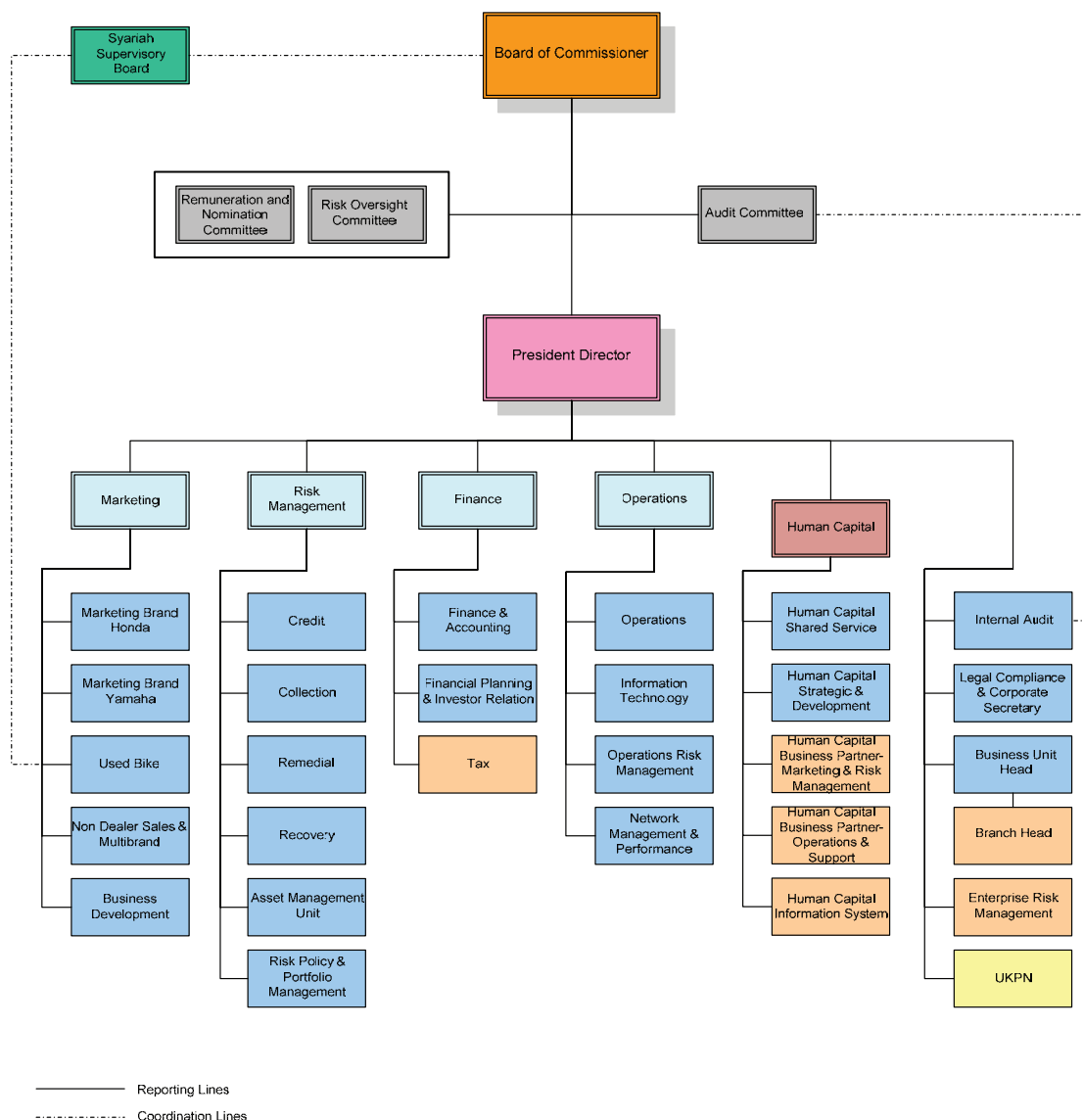
Sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para karyawannya, Perseroan juga menyediakan sejumlah tunjangan dan fasilitas yang diharapkan mampu mendorong peningkatan kinerja dan produktivitas karyawan Perseroan. Adapun tunjangan maupun fasilitas yang disediakan oleh Perseroan mencakup:

- mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek, yang meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan hari tua;
- mengikutsertakan karyawan dalam *Program Personal Accident* selama 24 jam dan tujuh hari penuh, terutama bagi karyawan yang sering melakukan perjalanan dinas;
- menyediakan tunjangan pengobatan dan rumah sakit untuk karyawan beserta anggota keluarganya;
- menyediakan fasilitas pemilikan kendaraan mobil dan sepeda motor (*Car/Motorcycle Ownership Program*) kepada karyawannya;
- menyediakan fasilitas pinjaman *emergency* kepada karyawan yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memberikan bantuan nikah dan duka kepada karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- menyediakan program beasiswa bagi karyawan yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang diploma (D3) atau sarjana (S1) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- memberikan lembur kepada karyawan non staff yang bekerja di luar jam kantor;
- menyediakan fasilitas perjalanan dinas keluar kota sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- memberikan tunjangan telepon kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- memberikan Tunjangan Hari Raya secara teratur setiap tahunnya; dan
- memberikan bonus kepada para karyawan yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja dari masing-masing karyawan tersebut dengan tetap memperhatikan kinerja keuangan Perseroan.

Serikat Pekerja

Perseroan tidak memiliki serikat pekerja dengan karyawannya.

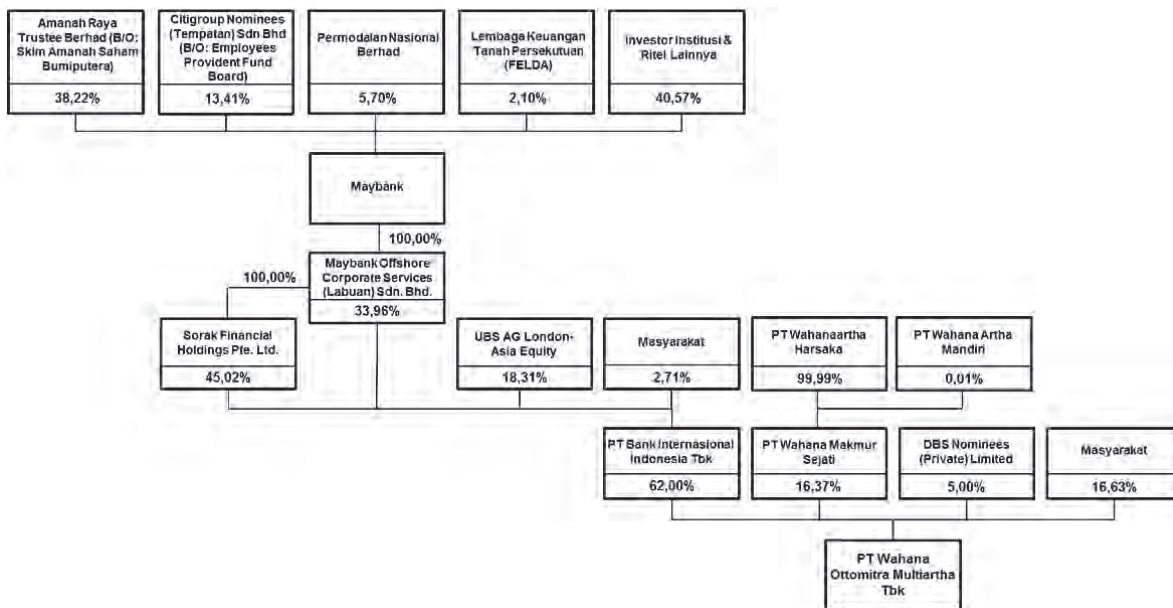
5. Struktur Organisasi



Catatan: Terdapat Syariah & Special Segmen Department di dalam Used Bike Division

6. Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut adalah diagram kepemilikan yang menggambarkan hubungan kepemilikan Perseroan dengan pemegang saham Perseroan.



7. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan, Pengawasan Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan

Hubungan Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan:

Nama	Jabatan pada Perseroan	Hubungan dengan		
		Bank BII	DBS Nominees	WMS
Stephen Liestyo	Presiden Komisaris	-	-	-
Robbyanto Budiman	Wakil Presiden Komisaris	-	-	Presiden Direktur
Garibaldi Thohir	Komisaris	-	-	-
I Nyoman Tjager	Komisaris Independen	-	-	-
Myrnie Zachraini Tamin	Komisaris Independen	-	-	-
Djaja Suryanto Sutandar	Presiden Direktur	-	-	-
Zacharia Susantadiredja	Direktur	-	-	-
Simon Tan Kian Bing	Direktur	-	-	-
Purwadi Indra Martono	Direktur	-	-	-
C. Guntur Triyudianto	Direktur	-	-	-

8. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan yang Berbentuk Badan Hukum dan Memiliki 5% atau Lebih

a) PT Bank Internasional Indonesia Tbk. ("Bank BII")

Bank BII didirikan pada tahun 1959 berdasarkan Akta Pendirian No. 53 tanggal 15 Mei 1959 yang dibuat dihadapan Soeleman Ardjasmita, SH, Notaris pengganti Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut kemudian diubah seluruhnya berdasarkan Akta Perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1959 dan Akta No. 21 tanggal 6 Oktober 1959, keduanya dibuat di hadapan Eliza Pondaag, SH, Notaris di Jakarta. Akta-akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Muda Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Penetapan No. J.A.5/112/18 tanggal 2 November 1959 dan telah didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 2114, 2115 dan 2116 semuanya tertanggal 5 November 1959, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 6 Mei 1960 Tambahan No. 122.

Pada tahun 1996, Anggaran Dasar Bank BII mengalami penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Bank International Indonesia Tbk. No.130 tanggal 24 September 1996 dibuat oleh Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-9626HT.01.04.Th.96 tanggal 21 Oktober 1996, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.69 tanggal 29 Agustus 1997 tambahan nomor 3667.

Pada tahun 2008, Anggaran Dasar Bank BII mengalami penyesuaian dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 10 tanggal 16 Juli 2008 dibuat di hadapan Engawati Gazali, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat No. AHU-56218.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan didaftarkan dalam daftar Perseroan di bawah No. AHU-076858.AH.01.09 Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 6 Januari 2009 Tambahan No. 527.

Anggaran Dasar BII mengalami beberapa perubahan yaitu berdasarkan (i) Akta Keputusan Rapat PT Bank International Indonesia Tbk. No.48 tanggal 28 November 2008, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia No.AHU-AH.01.10-25316 tanggal 16 Desember 2008 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank International Indonesia Tbk. dan telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perseroan No.AHU-0122297.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Desember 2008, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.95 tanggal 26 November 2009 Tambahan 869/2009; (ii) Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank International Indonesia Tbk. No.1 tanggal 1 Desember 2008, dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.AHU-AH.01.10-01586 tanggal 12 Maret 2009 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank International Indonesia Tbk. dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0008676.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009; (iii) Akta Keputusan Rapat PT Bank International Indonesia Tbk. No.6 tanggal 7 April 2009, dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank International Indonesia, Tbk. No.AHU-AH.01.10-05099 tanggal 1 Mei 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.96 tanggal 1 Desember 2009 Tambahan 873/2009; (iv) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 42 tanggal 14 Mei 2010, yang dibuat di hadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank International Indonesia, Tbk. No.AHU-AH.01.10-30430 tanggal 26 November 2010 ("Akta No.42/2010"); (v) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34 tanggal 27 Agustus 2013 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-44438 tanggal 28 Oktober 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0098911.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 28 Oktober 2013 ("**Akta No.34/2013**").

Kegiatan Usaha

Bank BII menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah. Bank BII mulai melakukan kegiatan berdasarkan Syariah tersebut sejak bulan Mei 2003.

Pengurus dan Pengawas

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank BII terakhir berdasarkan Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 12 tanggal 11 November 2013 dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-52072 tanggal 3 Desember 2013 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0115253. AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 3 Desember 2013, yaitu sebagai berikut:

Komisaris

Presiden Komisaris	: Tan Sri Dato' Megat Zaharuddin Bin Megat Mohd Nor
Komisaris	: Datuk Abdul Farid Bin Alias
Komisaris	: Spencer Lee Tien
Komisaris Independen	: Umar Juoro
Komisaris Independen	: Budhi Dyah Sitawati
Komisaris Independen	: Achjar Iljas

Direksi

Presiden Direktur	: Taswin Zakaria
Direktur	: Ghazali Bin Mohd Rasad
Direktur	: Thilagavathy Nadason
Direktur	: Rahardja Alimhamzah
Direktur	: Jenny Wiriyanto
Direktur	: Hedy Maria Helena Lopian
Direktur	: Ani Pangestu
Direktur	: Lani Darmawan

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan Bank BII yang terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 34/2013, yaitu sebagai berikut:

Jenis Saham	Jumlah Saham	Nilai Nominal	Jumlah (Rupiah)
Modal Dasar :			
Saham Seri A	388.146.231	900,00	349.331.607.900
Saham Seri B	8.891.200.000	225,00	2.000.520.000.000
Saham Seri D	467.329.511.000	22,50	10.514.913.997.500
Total Modal Dasar	476.608.857.231		12.864.765.605.400
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Saham Seri A	388.146.231	900,00	349.331.607.900
Saham Seri B	8.891.200.000	225,00	2.000.520.000.000
Saham Seri D	51.692.810.426	22,50	1.163.088.234.585
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.972.156.657		3.512.939.842.485
Saham Dalam Portepel	415.636.700.574		

Susunan pemegang saham Bank BII pada tanggal 28 Februari 2014 berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek ("BAE") PT Sinartama Gunita adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase (%)
Modal Dasar	476.608.857.231	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		
Pemegang Saham:		
Sorak Financial Holdings Pte. Ltd.	27.449.983.641	45,02
Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn.Bhd	20.705.915.197	33,96
UBS AG London-Asia Equity	11.162.535.000	18,31
Masyarakat	1.653.722.819	2,71
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	60.972.156.657	100,00
Saham Dalam Portepel	415.636.700.574	-

Data Keuangan pokok di bawah ini diikhtisarkan dari Laporan Keuangan Bank BII untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2013
Total Aset	140.546.751
Total Liabilitas	128.138.350
Total Ekuitas	12.408.401
Pendapatan Bunga	11.200.357
Laba Tahun Berjalan	1.244.756

b) PT Wahana Makmur Sejati ("WMS")

Riwayat Singkat

PT WMS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Terbatas PT Wahana Makmur Sejati No. 1 tanggal 1 Maret 1984, yang dibuat di hadapan Raden Muhammad Hendarmawan, S.J., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C2-7353.HT.01.01.Th 87 tanggal 17 November 1987, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2600/1987 tanggal 10 Desember 1987 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1 tanggal 2 Januari 1988, Tambahan No. 17.

Pada tahun 1998, Anggaran Dasar PT WMS mengalami penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 125 tanggal 25 Maret 1998, yang dibuat di hadapan Irawan Soerodjo, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai Keputusan No. C2-10210.HT.01.04.Th. 98 tanggal 3 Agustus 1998, yang telah didaftarkan dalam Tanda Daftar Perseroan No. 0905137279 tanggal 23 Maret 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 42 tanggal 25 Mei 1999 Tambahan No. 3049.

Pada tahun 2007, Anggaran Dasar PT WMS mengalami penyesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 12 Desember 2007, yang dibuat di hadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-00380.AH.01.02.Th. 2008 tanggal 3 Januari 2008.

Anggaran Dasar PT WMS mengalami beberapa perubahan yaitu berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 64 tanggal 18 Januari 2008, yang dibuat di Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-AH.01.10-9530 tanggal 23 April 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029921.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 23 April 2008; dan (ii) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 14 Juni 2010, yang dibuat di Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Keputusan No. AHU-38929.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058990. AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010).

Kegiatan Usaha

WMS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pengurusan Transportasi (*Freight Forwarding and Courier*), Perdagangan umum, Pertanian, Perkebunan, Perindustrian, Pertambangan, Kontraktor, Pengangkutan, Keagenan, Jasa pada umumnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT WMS yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 7 Mei 2012 dibuat oleh DR Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito Tjhe., S.H., MH., M.M, Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.10-22899 tanggal 25 Juni 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0057185.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 25 Juni 2012

Komisaris

Komisaris Utama : Mochamad Teddy Thohir
Komisaris : Yanto Kasiman
Komisaris : Susianty Pranata

Direksi

Direktur Utama : Robbyanto Budiman
Direktur : Taufik Aulia

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan WMS berdasarkan Akta No. 86/2010 adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @ Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT Wahanaartha Harsaka	2.999.775.000	299.977.500.000,00	99.99%
PT Wahana Artha Mandiri	225.000	22.500.000,00	0.01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.000.000.000	300.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	2.000.000.000	200.000.000.000,00	

c) DBS Nominees Pte. Ltd. ("DBS Nominees")

Riwayat Singkat

DBS Nominees adalah suatu badan hukum Singapura yang dibentuk dan didirikan berdasarkan Company's Act 1967 sesuai dengan *Memorandum of Association* tertanggal 8 April 1969 yang telah memperoleh pengesahan sebagai *Private Company* pada tanggal 17 April sesuai dengan Certificate of Incorporation of Private Company No. 222/1969R tanggal 17 April 1969, berkedudukan di Singapura, dengan alamat 6 Shenton Way, DBS Building Tower One, Singapore 068809. Anggaran Dasar terakhir DBS Nominees telah diubah terakhir kali sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 16 Mei 2006.

Kegiatan Usaha

DBS Nominees merupakan grup perusahaan jasa finansial terbesar di Asia yang menyediakan berbagai macam jasa finansial dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perbankan dan keuangan perorangan dan perusahaan seperti perbankan konsumen, *treasury* dan pasar modal, manajemen aset, broker sekuritas, ekuitas dan *debt fund raising*.

9. Keterangan Tentang Transaksi-Transaksi dengan Pihak - Pihak Afiliasi

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, transaksi-transaksi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 60 tanggal 27 Juli 2012 dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("Bank MSI") Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikenal secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank")	Bank MSI berjanji untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> kepada Perseroan yang akan digunakan untuk membeli barang dan Perseroan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berkewajiban untuk membayar lunas kepada Bank sejumlah Harga Pokok dan Margin Keuntungan adalah sebagai berikut: (i) Harga Pokok : Rp85.000.000.000,00 (delapan puluh lima miliar Rupiah). (ii) Margin Keuntungan : BFR + 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan ketentuan maksimum margin adalah setara dengan 17% (tujuh belas persen) per tahun. Besarnya BFR pada tanggal Perjanjian ini adalah 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).	Jangka waktu pengembalian tiap fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang ditarik oleh Perseroan adalah tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan dari tanggal Perjanjian.
2.	Akta Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. 52 tanggal 19 Desember 2013 dibuat dihadapan Aliya Sriwendayani Azhar, SH., MH., M.Kn., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan Bank MSI Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikenal secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad ("Maybank")	Bank MSI berjanji untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> kepada Perseroan yang akan digunakan untuk membeli barang dan Perseroan berjanji serta dengan ini mengikatkan diri untuk menerima pembiayaan tersebut dari dan karenanya telah berkewajiban untuk membayar lunas kepada Bank sejumlah Harga Pokok dan Margin Keuntungan adalah sebagai berikut: (i) Harga Pokok : Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar Rupiah). (ii) Margin Keuntungan : BFR + 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) per tahun dengan ketentuan maksimum margin adalah setara dengan 17% (tujuh belas persen) per tahun. Besarnya BFR pada tanggal Perjanjian ini adalah 8,25% (delapan koma dua puluh lima persen).	Jangka waktu pengembalian tiap fasilitas Pembiayaan <i>Murabahah</i> yang ditarik oleh Perseroan adalah tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) bulan dari tanggal Perjanjian.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
3.	Perjanjian Kerjasama <i>Pick-Up Service</i> Uang Tunai No. SKTU.2007.005/DIRECTOR4-GTS tanggal 12 Februari 2007	Perseroan dan PT Bank Internasional Indonesia, Tbk (" Bank BII ") Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikenal secara tidak langsung oleh Maylayan Banking Berhad (" Maybank ")	Perseroan dengan ini bermaksud untuk memanfaatkan layanan <i>Pick-up Service</i> yang disediakan oleh Bank BII dan Bank BII dengan ini setuju memberikan layanan <i>Pick-up Service</i> kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat yang disepakati oleh Para Pihak.	Perjanjian ini berlangsung selama 2 (dua) tahun sampai dengan tanggal 12 Februari 2015. Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, maka jangka waktu berlakunya Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk 1 (satu) tahun berikutnya, demikian seterusnya, kecuali terdapat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian.
4.	Fasilitas Kerjasama Kredit. No. S.2013.003/Dir <i>Retail – Retail Business Planning & Performance Management</i> tentang tanggal 30 Desember 2013,	Perseroan dan Bank BII Pihak terafiliasi adalah Bank MSI karena dikarenakan keduanya dikenal secara tidak langsung oleh Maylayan Banking Berhad (" Maybank ")	Bank BII memberikan fasilitas sebesar Rp6.200.000.000.000,00 (enam triliun dua ratus miliar Rupiah) dengan bentuk kredit <i>uncommitted line</i> dan sifat kredit <i>revolving</i> .	Berlaku mulai tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.

10. Daftar Aset Tetap Perseroan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah daftar benda tetap berupa tanah dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan:

No.	Bukti Pemilikan	Lokasi	Atas Nama	SU/GS	Luas (m ²)	Berakhirnya Hak
1.	Sertipikat Hak Guna Bangunan (" SHGB ") No. 00023	Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.	Perseroan	No. 00290/Tegalpanggung/04	1.221	23 September 2020
2.	SHGB No. 449	Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Perseroan	No. 379/16.14/2003	75	4 Januari 2027
3.	SHGB No. 450	Kelurahan Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur	Perseroan	No.380/16.14/2003	75	4 Januari 2027
4.	SHGB No. 424	Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, Kalimantan Timur	Perseroan	No. 4688/1996	74	7 Agustus 2026
5.	SHGB No. 03764	Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten	Perseroan	No. 291/Lengkong Wetan/2005	75	15 Juli 2027
6.	SHGB No. 03763	Desa Lengkong Wetan, Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten	Perseroan	No. 290/Lengkong/Wetan/2005	75	15 Juli 2027

No.	Bukti Pemilikan	Lokasi	Atas Nama	SU/GS	Luas (m ²)	Berakhirnya Hak
7.	SHGB No. 10.990	Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Perseroan	No. 13466/ Sunter Agung/2006	74	2 Agustus 2027

Per 31 Maret 2014, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp66.501 juta.

11. Hak Kekayaan Intelektual

Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual berupa merek yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dibuktikan dengan:

- Sertifikat Merek No. IDM000164184 atas nama Perseroan, dengan etiket merek WOMFinance, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 24 Maret 2009, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 13 Juni 2008.
- Sertifikat Merek No. IDM000118948 atas nama Perseroan, dengan etiket merek Sobat, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 19 Maret 2008, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 25 April 2007.
- Sertifikat Merek No. IDM000380436 atas nama Perseroan, dengan etiket merek MotorKU, diterbitkan oleh Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 28 Desember 2012, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak 2 Mei 2008.
- Surat Permohonan Pendaftaran Merk No. Agenda D002009011983 tanggal 14 April 2009 atas nama Perseroan, dengan etiket merk KAWAN Kartu WOM Bermanfaat.
- Surat Permintaan Pendaftaran Merk No. Agenda J0002013061359 tanggal 12 Desember 2013 atas nama Perseroan, dengan etiket merk MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda.
- Surat Permintaan Pendaftaran Merk No. Agenda J0002014009109 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket merk WOMFinance a member of bii group (logo sejajar dengan kata WOMFinance).
- Surat Permintaan Pendaftaran Merk No. Agenda J0002014009113 tanggal 21 Februari 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket merk WOMFinance a member of bii group (logo di atas kata WOMFinance).
- Surat Permintaan Pendaftaran Merk No. Agenda J002014014114 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket merk MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda.
- Surat Permintaan Pendaftaran Merk No. Agenda J002014014116 tanggal 10 Maret 2014 atas nama Perseroan, dengan etiket merk MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda.

12. Asuransi

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dengan perincian sebagai berikut:

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
1.	<i>Elite III Preferred Directors and Officers Liability Policy</i> No. 3010100036 14 Agustus 2013	31 Juli 2013 – 31 Juli 2014	Tindakan melanggar hukum, atau tindakan yang melanggar hukum yang berkaitan dengan hubungan ketenagakerjaan	USD10.000.000,00	Perseroan/ dan atau afiliasinya	USD 13.506	PT ACE INA Insurance
2.	<i>Policy Schedule Fidelity Guarantee Insurance</i> 1BC12021300006 18 Juli 2013	1 Agustus 2013 – 1 Agustus 2014	Kerugian yang disebabkan oleh penipuan dan ketidakjujuran karyawan	USD250.000,00	Perseroan dan/ atau afiliasinya	USD 4.000	PT KSK Insurance Indonesia



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
3.	<i>Public Liability Insurance</i> 1BC090113000002 16 Juli 2013	1 Agustus 2013 – 1 Agustus 2014	a. Absolut Asbestos and Silica; b. Deliberate Acts; c. Electromagnetic Field; d. Financial loss; e. Professional Indemnity; f. Punitive and Exemplary damage; g. Terrorism; h. Software and data related losses; i. Libel and slander clause; j. Avian Influence Exclusion; k. Silica or Silica mixed dust exclusion; l. Institute Radioactive Contamination, chemical, biological, biochemical and Electromagnetic weapons exclusion; m. Warehousing legal liability exclusion.	USD 100.000,00 untuk tiap-tiap klaim dan USD 500.000,00 untuk keseluruhan klaim	Perseroan dan/atau afiliasinya	USD 304,50	PT Panin Insurance Tbk
4.	<i>Money Insurance Policy</i> No. 21.01.13.00053 2 Januari 2014	1 Januari 2014 – 1 Januari 2015	1. Loss from unattended vehicle provided vehicle is securely locked; 2. Including RSMD 4.1A plus Civil Commotion and looting; 3. Fire, lightning, Explosion impact by falling Aircraft and Smoke Damage; 4. Including act of god; 5. Personal accident benefits to four unnamed employees/ authorized representatives sub limits IDR 10.000.000,00 any one transit, applicable to property in transit only.	Rp200.000.000,00 untuk kendaraan roda empat Rp50.000.000,00 untuk kendaraan roda dua	Perseroan dan/atau afiliasinya	Rp265.000.000,00	PT ACE Jaya Proteksi
5.	<i>Earthquake insurance Policy</i> No. 25.01.14.000051 17 Februari 2014	31 Januari 2014 – 31 Januari 2015	Kerugian atau kerusakan harta benda Perseroan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi atau letusan gunung berapi dan tsunami	Rp35.240.000.000,00	Perseroan dan/atau afiliasinya	Rp35.744.500	PT Ace Jaya Proteksi
6.	<i>Property All Risk</i> No. 08.01.14.000068 17 Februari 2014	31 Januari 2014 – 31 Januari 2015	Physical damage to the property and/or interest insured directly caused by riots, strikes, locked out workers, malicious act civil commotions	Rp35.240.000.000,00	Perseroan dan/atau afiliasinya	Rp.250.000.000,00	PT Ace Jaya Proteksi
7.	<i>Earthquake</i> No. 34.071.2013.01951 31 Oktober 2013	10 Oktober 2013 – 31 Desember 2014	Kerugian atau kerusakan atas harta benda Perseroan yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti akibat terjadinya letusan gunung berapi dan tsunami	USD1.700.611	Perseroan dan/atau afiliasinya	USD 924.710	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
8.	<i>Earthquake</i> No. 34.071.2013.01309 Cover Note No. 409/ CN/PAR/IV/2014	1 Mei 2014 – 1 Mei 2015	1. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Luengbata No. 7B, Simp. Surabaya, Desa Lamseupung, Kecamatan Leungbata, Kota Banda Aceh 2. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Gaharu No. 1 EF (Simpang Jalan Mahoni) Kelurahan Gaharu, Kec Medan Timur, Kota Medan 3. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6 Simpang Awas Binjai, Sumatera Utara 4. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 5. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Andalas No. 35 B, Kecamatan Anduring Padang Barat, Padang 6. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Jend. Sudirman No. 3010 CDE, KM 3.5 Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang 7. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Brigjen Katamsa No. 58 KM 2, Tanjung Pinang 8. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane No. 131, Kelurahan Jua Jua, Kayuagung	1. Rp262.000.000,00 2. Rp412.000.000,00 3. Rp660.000.000,00 4. Rp862.000.000,00 5. Rp1.810.000.000,00 6. Rp212.000.000,00 7. Rp810.000.000,00 8. Rp772.000.000,00 9. Rp112.000.000,00 10. Rp946.000.000,00 11. Rp262.000.000,00 12. Rp2.423.000.000,00 13. Rp1.462.000.000,00 14. Rp7.180.000.000,00 15. Rp462.000.000,00 16. Rp622.000.000,00 17. Rp162.000.000,00 18. Rp1.538.000.000,00 19. Rp112.000.000,00 20. Rp324.000.000,00 21. Rp904.000.000,00 22. Rp1.595.000.000,00 23. Rp598.000.000,00 24. Rp374.000.000,00 25. Rp1.806.000.000,00 26. Rp834.000.000,00 27. Rp362.000.000,00 28. Rp786.000.000,00 29. Rp1.698.000.000,00 30. Rp1.074.000.000,00 31. Rp3.448.000.000,00 32. Rp2.386.000.000,00 33. Rp1.712.000.000,00 34. Rp624.000.000,00 35. Rp112.000.000,00	Perseroan	Rp58.000.150,00	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			9. Tempat Penyimpanan BPKB (Non Khasanah) yang beralamat di Jalan Moh. Hatta Lintas Sumatera, Desa Air Paoh Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan				
			10. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 790 A-B-C, Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru Riau				
			11. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.				
			12. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 19, Kelurahan G o t o n g r o y o n g , Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung.				
			13. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 19 RT 4 RW 2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu.				
			14. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav. B-6 Blok C.27 B C.28,29, Kota Baru Bandar Kemayoran				
			15. Tempat Penyimpanan BKPB yang beralamat di Komplek CSB Blok Berry Green No. 5-6, Jalan DR. Cipto M a n g u n k u s u m o , Kelurahan Pekirangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.				
			16. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Encep Kartawiria No. 004B, RT 004 RW 18, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			17. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan N a n g g e l e n g , Kecamatan Citamiang, Sukabumi				
			18. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Ruko Buaran Ciatel Blok G-01, Karang Anyar, Labuan, Pandeglang.				
			19. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Beringin 1/25 Sekayu, Semarang Tengah.				
			20. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 36 D&E, Magelang, Jawa Tengah				
			21. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya No. 26-28 Kudus.				
			22. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan DR Sutomo No. 78 Cilacap Jawa Tengah				
			23. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16 B, Surabaya				
			24. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 3, Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C 6-7, Petorongan, Jombang, Jawa Timur.				
			25. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Kapt Tendean 178 B, DS Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur				
			26. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gunung Samarinda, K e c a m a t a n Balikpapan Utara, Kalimantan Timur				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			27. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana, Blok D/12, Jalan S. Parman Samarinda Kalimantan Timur				
			28. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4 No. 21 RT 033, Banjar Timur, Banjarmasin 70235				
			29. Tempat Penyimpanan yang beralamat di Jalan Mabu'un KM 5, Komplek Citra Hutamam, 05/02, Kelurahan Mabu'un, Murung Pundak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571				
			30. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan A.P Pettarani No. 18 Kelurahan Tamamauung Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan				
			31. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Bau Maseppe No. 192 Kelurahan Lampung Baru Kecamatan Bakukiki Pare-Pare, Sulawesi Selatan				
			32. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Emmy Saelan No. 53, Tatura Utara Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah				
			33. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Rukan Data Wijaya No. 1-3, Jalan Raya Puputan Renon, Denpasar				
			34. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Sultan Salahuddin-Sultan Square Blok C No. 5, Desa Paruga Rasane Barat, Bima, Nusa Tenggara Barat				
			35. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Pejanggalik No. 27 B, Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
9.	Property All Risk Insurance No. 22.071.2013.01098 Cover Note No. 409/ CN/PAR/IV/2014	1 Mei 2014- 1 Mei 2015	1. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Leungbata Kota Banda Aceh 2. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Gaharu No. 1 EF (simpang Jalan Mahoni) Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur Kota Medan 3. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6 Simpang Awas, Binjai, Sumatera Utara 4. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara 5. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Andalas No. 35 B, Kecamatan Anduring Padang Barat, Padang 6. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 3010 CDE, KM 3.5 Kelurahan 20 Ilir D III, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang 7. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso No. 58 KM 2, Tanjung Pinang 8. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Yusuf Singadekane No. 131, Kelurahan Jua Jua, Kayuagung 9. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan DR Moh Hatta Lintas Sumater, Desa Air Paoh Sukarya, Kecamatan Baturaja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 10. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 790 A-B-C Kelurahan Labuh Baru Timur Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru Riau	1. Rp262.000.000,00 2. Rp412.000.000,00 3. Rp660.000.000,00 4. Rp862.000.000,00 5. Rp1.810.000.000,00 6. Rp212.000.000,00 7. Rp810.000.000,00 8. Rp772.000.000,00 9. Rp112.000.000,00 10. Rp946.000.000,00 11. Rp262.000.000,00 12. Rp2.423.000.000,00 13. Rp1.462.000.000,00 14. Rp7.180.000.000,00 15. Rp462.000.000,00 16. Rp622.000.000,00 17. Rp162.000.000,00 18. Rp1.538.000.000,00 19. Rp112.000.000,00 20. Rp342.000.000,00 21. Rp904.000.000,00 22. Rp1.595.000.000,00 23. Rp598.000.000,00 24. Rp374.000.000,00 25. Rp1.806.000.000,00 26. Rp834.000.000,00 27. Rp362.000.000,00 28. Rp786.000.000,00 29. Rp1.698.000.000,00 30. Rp1.074.000.000,00 31. Rp3.448.000.000,00 32. Rp2.386.000.000,00 33. Rp1.712.000.000,00 34. Rp624.000.000,00 35. Rp112.000.000,00	Perseroan	Rp6.594.211,00	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			11. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Ahmad Yani RT 003 RW 002 Kecamatan Pringsewu Timur, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung	36. Rp820.000.000,00 37. Rp1.562.000.000,00			
			12. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 19 Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung				
			13. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 19 RT 4 RW 2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu				
			14. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav B-6 Blok C.27 B C.28,29 Kota Baru Bandar Kemayoran				
			15. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Peta No. 19-21 A, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astanya Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat				
			16. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Komplek CSB Blok Berry Green No. 5-6, Jalan DR. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat.				
			17. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Encep Kartawiria No. 004B, RT 004 RW 18, Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara				
			18. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan Nanggeling, Kecamatan Citamiang, Sukabumi				
			19. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Jend. Ahmad Yani Ruko Buaran Ciatel Blok G-01, Karang Anyar, Labuan, Pandeglang.				
			20. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Beringin 1/25 Sekayu, Semarang Tengah.				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
21.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 36 D&E, Magelang, Jawa Tengah				
22.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan R. Agil Kusumadya No. 26-28 Kudus.				
23.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan DR. Sutomo No. 78, Cilacap Jawa Tengah				
24.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Ruko Mega Galaxy 16 B No. 17-18, Surabaya				
25.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 3, Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C 6-7, Peterongan, Jombang, Jawa Timur				
26.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Kapten Tendean 178 B, Desa Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri Jawa Timur				
27.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Komplek Taman Sari Bukit Mutiara Blok A 1/30KM 4,5 Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Utara				
28.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12, Jalan S Parman, Samarinda, Kalimantan Timur				
29.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan A. Yani KM 4 No. 21 RT 003, Banjar Timur, Banjarmasin				
30.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Mabu'un Raya KM 5 Komplek Citra Utama RT 05/02, Kelurahan Mabu'an, Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan				
31.			Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan A.P Pettarani No. 18 F, Kelurahan Tamamau, Kecamatan Pankukang, Makassar Sulawesi Selatan				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			32. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat Jalan Bau Maseppe No. 192, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacukiki Pare Pare, Sulawesi Selatan				
			33. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Emmy Saelan No. 53, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Sulawesi Tengah				
			34. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan MB Yassin Eks Jalan Agus Salim Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Gorontalo				
			35. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Rukan Duta Wijaya No. 1-3, Jalan Raya Puputan, Renon Denpasar				
			36. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Sultan Salahuddin-Sultan Square Blok C No. 5, Desa Paruga Rasane Barat, Bima Nusa Tenggara Barat				
			37. Tempat Penyimpanan BPKB yang beralamat di Jalan Pejanggik No. 27 B Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakra Negara, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat				
10.	Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.071.2014.00027 2 Januari 2014	15 Desember 2013 – 15 Desember 2014	1. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BK 8876 VN 2. Daihatsu Gran Max BH 9470 AM 3. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BH 9032 AM 4. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi 9209 AP 5. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9678 TC 6. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9634 TB 7. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9633 TB 8. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9632 TB 9. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9346 MS	Rp2.958.000.000,00	Perseroan	Rp15.475.328,83	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			10. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9215 QW				
			11. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9213 QW				
			12. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9211 QW				
			13. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BG 9074 MC				
			14. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BG 9062 K				
			15. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BD 9505 AL				
			16. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BA 8590 TB				
			17. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi KT 8729 BU				
			18. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi K 1735 MK				
			19. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1858 RG				
			20. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1799 PA				
			21. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi T 8732 TH				
			22. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi T 8603 C				
			23. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi P 9581 VC				
			24. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi N 9196 W				
			25. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DD 8551 AV				
			26. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8744 DD				
			27. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9680 TC				
			28. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 9679 TC				
			29. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1708 PD				
			30. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DK 9749 WG				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			31. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DD 8991 AV				
			32. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9012 PAA				
			33. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9011 PAA				
			34. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9007 PAA				
			35. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9015 PAA				
			36. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9014 PAA				
			37. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9013 PAA				
			38. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 9372 FA				
			39. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AA 1771 KH				
			40. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9010 PAA				
			41. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9009 PAA				
			42. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9008 PAA				
			43. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9016 PAA				
			44. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9199 QW				
			45. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9197 QW				
			46. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9195 QW				
			47. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DD 8836 AV				
			48. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9209 QW				
			49. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9207 QW				
			50. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9203 QW				
			51. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9201 QW				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
11.	Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.071.2013.89761 27 Desember 2013	31 Desember 2013 – 31 Desember 2014	1. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AB 9027 BA 2. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BH 9664 KK 3. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi L 9929A G 4. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi 9329 SC 5. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DR 9798 AF 6. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi H 1658 VP 7. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi K 1734 MK 8. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8142 T 9. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1667 JR 10. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BG 9894 C 11. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8241 HD 12. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi S 8603 WC 13. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi N 8856 CI 14. Suzuki ST 150 Futura Pick dengan No. Polisi B 9641 QU 15. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi W 84671 NH 16. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi P 8774 SY	Rp928.000.00,00	Perseroan	Rp4.572.000,00	PT Asuransi Sinarmas
12.	Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.071.2013.89764 30 Desember 2013	30 Desember 2013-31 Desember 2014	1. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8358 XE 2. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi Z 8048 AC 3. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9013 UP 4. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9015 UP 5. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8082 TE	Rp638.000.000,00	Perseroan	Rp3.235.739,72	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			6. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9017 UP				
			7. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi Z 8692 DK				
			8. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi D 8516 DJ				
			9. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi B 9204 UP				
			10. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi E 8245 AS				
			11. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi E 8278 YF				
13.	Sertifikat Polis Standar Kendaraan Bermotor No. 02.071.2014.00242 6 Januari 2014	29 Desember 2013 - 31 Desember 2014	1. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BD 1906 AG 2. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1728 NU 3. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AD 1948 QL 4. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi R 1931 JK 5. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi B 1298 PFP 6. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 9197 AB 7. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi B 1310 PFP 8. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi H 1650 VP 9. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 8592 PA 10. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi B 1304 PFP 11. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi B 1311 PFP 12. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi D 1679 MC 13. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi W 8371 G 14. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi B 1303 PFP 15. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi R 1939 HH	Rp1.494.000.000,00	Perseroan	Rp15.405.502,10	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			16. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi BA 2634 WA				
			17. Daihatsu Xenia dengan No. Polisi KT 1940 BW				
			18. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AB 9170 HH				
			19. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi G 1792 OE				
			20. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8646 TE				
			21. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8710 TE				
			22. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi DK 9769 UG				
			23. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi AG 9435 RE				
			24. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BK 9527 RD				
			25. Daihatsu Gran Max dengan No. Polisi BM 8580 TE				
14.	Earthquake No. 34.071.2013.01722 19 September 2013	9 Agustus 2013 - 9 Agustus 2014	1. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Leung Bata No. 2 Gampong L a m s e u p e u n g , Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh	1. Rp81.416.788,85 2. Rp229.974.066,80 3. Rp94.387.380,38 4. Rp318.351.209,40	Perseroan	Rp25.255.431,67	PT Asuransi Sinarmas
			2. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan gaharu No. 1 EF (samping jalan mahoni), Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan	5. Rp98.175.069,46 6. Rp102.850.275,64 7. Rp155.036.503,48 8. Rp262.697.575,00			
			3. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6, Binjai	9. Rp183.602.166,00 10. Rp1.098.381.430,00 11. Rp531.270.194,00			
			4. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 12 atau Jalan Ahmad Yani, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Labuhan Batu, Kota Rantau Prapat.	12. Rp1.285.541.062,00 13. Rp4.061.609,00 14. Rp137.002.287,00 15. Rp2.022.135.836,02			
			5. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara.	16. Rp504.440.528,38 17. Rp70.335.057,00 18. Rp130.943.402,00			
			6. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Andalas No. 35 B RT 02 RW II Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang	19. Rp60.462.354,00 20. Rp84.044.869,00 21. Rp63.732.931,81			



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			7. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Sudirman No. M3010 ABC RT 15 RW 06 Kelurahan 20, Palembang, Sumatera Selatan				
			8. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Laksamana Bintang, Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3 Sungai Panas, Batam Center				
			9. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan tuanku Tambusai No. 790 A-B-C Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau				
			10. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 19, Kelurahan Gotong Royong, Tanjung Karang Pusat, Bandar Lampung				
			11. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 11-13 RT 24, Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan				
			12. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kapten Tendean No. 19 RT 4 RW 2, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu				
			13. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 dan F5 Serpong Tangerang				
			14. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Peta No. 19-21 Lingkar Selatan, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar Bandung, Kotamadya Bandung				
			15. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Surotokunto No. 52 RT 01/07 Rawabagus Post, Kelurahan Adiarsa Timur Kecamatan Karawang Timur				
			16. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan A. Yani Komplek Ruko Buana Ciateul Blok G1, Kalanganyar, Labuan, Pandeglang				
			17. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan DR Ciptomangunkusumo No. 26, Cirebon Super Blok (CSB), Blok Berry Green No. 5-6 Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			18. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Metro Plaza Blok C 12-15-16 Jalan MT Haryono No. 970, Semarang				
			19. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 21 A, Kelurahan tegal Panggung, Danurejan, Kota Yogyakarta				
			20. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 1 RT 01/01, Desa Bendasari, Kecamatan Dukuh Turi, Tegal				
			21. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman 721, Purwokerto, Jawa Tengah				
			22. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 182, Gombong, Jawa Tengah				
			23. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur Rukon Mega Galaxy 16B No. 17-18, Surabaya				
			24. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Gateway Blok F17-F18, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur				
			25. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kavling A2 No. 1-2, Malang				
			26. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan MT Haryono KM 4.5 Komplek Ruko Tamansari Wika Blok A1 No. 03 RT 045, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Samarinda, Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur				
			27. Gedung Perkantoran yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana blok D/12 Jalan S. Parman Samarinda, Kalimantan Timur				
			28. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan A. Yani No. 14 RT 11 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggaraong Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			29. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan ahmad Yani KM 4 No. 21, Banjarmasin, Kalimantan Selatan				
			30. Gedung Perkantoran yang beralamat di jalan Achmad yani KM 38900 No. 155 Martapura, Kalimantan Selatan				
15.	Property All risk Insurance No. 22.071.2013.01287 31 Juli 2013	21 Juni 2013-21 Juni 2014	Gedung Perkantoran yang beralamat di MGK Office Tower B Lantai 2, 3, 5, 7 dan 11	Rp14.200.111.825,41	Perseroan	Rp70.200,11	PT Asuransi Sinarmas
16.	Property All Risk Insurance No. 22.071.2013.01574 19 September 2013	9 Agustus 2013-9 Agustus 2014	1. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Tengku Imuem Leung Bata No. 2, Gampong L a m s e u p e u n g , Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh 2. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Gaharu No. 1 EF (Simpang Jalan Mahoni), Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 3. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 4-6, Binjai 4. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Sisingamaraja No. 12 atau Jalan Ahmad Yani 5. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 51 Kelurahan Wek II Kecamatan padang Sidempuan Utara 6. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Andalas No. 35B RT 02 RW II Kelurahan Anduring, Kecamatan Kuranji, Padang 7. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan SudirmanNo. M3010 ABC RT 15 RW 06 Kelurahan 20 Ilir DIII Kecamatan ilir Timur I, Kota Palembang Sumatera Selatan 8. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Laksamana Bintan, Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3, Sungai Panas, Batam Center 9. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai No. 790 A-B-C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekan Baru, Riau	1. Rp81.416.788,85 2. Rp229.974.066,80 3. Rp94.387.380,38 4. Rp318.351.209,40 5. Rp98.175.069,46 6. Rp102.850.275,64 7. Rp155.036.503,48 8. Rp121.609.095,25 9. Rp812.762.005,23 10. Rp329.606.908,42 11. Rp483.773.208,92 12. Rp150.245.556,31 13. Rp6.192.945.992,00 14. Rp320.963.234,00 15. Rp1.236.010.074,00 16. Rp62.723.500,00 17. Rp262.697.575,00 18. Rp183.602.166,00 19. Rp1.098.381.430,00 20. Rp531.270.194,00 21. Rp1.285.541.062,00 22. Rp4.061.609,00 23. Rp137.002.287,00 24. Rp2.002.135.836,02 25. Rp504.440.528,38 26. Rp70.335.057,00 27. Rp130.943.402,00 28. Rp60.462.354,00 29. Rp84.044.869,00 30. Rp63.732.931,81	Perseroan	-	PT Asuransi Sinarmas



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			10. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Woltermonginsidi No. 19 Kelurahan Gotong Royong, tanjung Karang Pusat Bandar lampung	31. Rp250.862.829,00 32. Rp210.445.902,09 33. Rp301.228.585,00			
			11. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 11- 13 RT 24 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan				
			12. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Kapten P Tendean No. 19 RT 4/2 Kelurahan jembatan kecil, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu				
			13. Gedung Perkantoran yang beralamat di Komplek ruko BSD City Golden Boulevard Blok F3 Serpong Tangerang				
			14. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Peta No. 19- 21 Lingkar Selatan, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Bandung				
			15. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Surotokunto No. 52 RT 01/07, Rawagabus Post, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur				
			16. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan A Yani Komplek ruko Buana Ciateul Blok G1, Kalanganyar, Labuan, Pandeglang				
			17. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan DR Cipto Mangunkusumo No. 26, Cirebon Super Blok (CSB), Blok Berry Green No. 5-6, Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon				
			18. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Ruko Metro Plaza Blok C 12-15-16 Jalan MT Haryono No. 970 Semarang				
			19. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Hayam Wuruk No. 21 A, Kelurahan Tegal Panggung				



No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			20. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar No. 1 RT 01/01 Desa Bandasari, Kecamatan Dukuh Turi, Tegal				
			21. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Jend Sudirman 721, Purwokerto, Jawa Tengah				
			22. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Yos Sudarso 182, Gombang, Jawa Tengah				
			23. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Raya Kertajaya Indah Timur , Ruko Mega Galaxy 16 B No. 17-18 Surabaya				
			24. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Gateway Blok F17-F18, Desa Sawotratap, Kecamatan Gedengan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur				
			25. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Kavling A2 No. 1-2, Malang				
			26. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan MT Haryono KM 4.5, Komplek Ruko Tamansari Blok A1 No. 03 RT 045 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur				
			27. Gedung Perkantoran yang beralamat di Komplek Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/12, Jalan S. Parman, Samarinda				
			28. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan A. Yani No. 14 RT 11 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggara Kutai Kabupaten Kutai Kartanegara , Kalimantan Timur				
			29. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 4 No. 21, Banjarmasin, Kalimantan Selatan				
			30. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Achmad Yani KM 38900 KM 155, Martapura, Kalimantan Selatan				
			31. Gedung Perkantoran yang beralamat di Rukan Duta Wijaya No. 1-2-3 Jalan Raya Puputan Renon, Depansar				

No.	Jenis Asuransi No. dan Tanggal Polis	Masa Berlaku	Obyek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Tertanggung	Premi	Perusahaan Asuransi
			32. Gedung Perkantoran yang beralamat di Jalan Pejangik No. 27 A-B, Cakranegara Mataram, Nusa Tenggara Barat				
			33. Gedung Perkantoran yang beralamat di Ruko Bin Ali No. 11 Jalan TGKH. ZainuddinAbdul Majid, Pancor, Selong, Nusa Tenggara Barat				

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan PT ACE INA Insurance, PT KSK Insurance Indonesia, PT Panin Insurance Tbk, PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi Sinarmas.

13. Perjanjian-Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, berikut adalah perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga:

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 60 tanggal 22 Desember 2011 dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan PT Bank Panin Indonesia ("Bank Panin")	Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar Rupiah).	22 Desember 2011 sampai dengan 28 Februari 2015 dan tidak dapat diperpanjang.
2.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 37 tanggal 11 Juni 2013 dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan Bank Panin	Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok seluruhnya tidak melebihi Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar Rupiah).	a. Fasilitas PT 3, wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 September 2016 dan tidak dapat diperpanjang. b. Fasilitas PRK, wajib dilunasi seluruhnya pada tanggal 11 Juni 2014, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal jatuh tempo.
3.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 93 tanggal 18 September 2013 dibuat dihadapan Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat	Perseroan dan Bank Panin	Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah)	Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal pengikatan sampai dengan tanggal 18 Desember 2014.
4.	Akta Perjanjian Kredit dan Perjanjian Jaminan No. 22 tanggal 11 Februari 2014 dibuat di hadapan Erwiyanto Setiawan, S.H. pengganti dari Sri Rahayuningsih, S.H., Notaris di Jakarta Pusat	Perseroan dan Bank Panin	Bank Panin menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan hingga jumlah pokok yang tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah)	Fasilitas Kredit diberikan oleh Bank Panin untuk jangka waktu 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal 11 Februari 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015.
5.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PFP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009 sebagaimana terakhir kali diperpanjang dengan Perubahan Keempat atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 390 A/PFPA-DBSI/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan konfirmasi perpanjangan sesuai Surat DBS No. 303/IV/DBSI IBG-JKT/2014 tanggal 10 April 2014	Perseroan dan Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")	Bank DBS dengan ini setuju untuk memberikan kepada Perseroan dan Perseroan setuju untuk menerima dari Bank DBS fasilitas perbankan dalam bentuk <i>uncommitted revolving credit facility</i> dengan jumlah fasilitas tersedia hingga maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah).	Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2014 atau tanggal lain dimana Fasilitas Perbankan diakhiri lebih awal.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
6.	Perjanjian Fasilitas Perbankan No.JKT/TTD/3234 tanggal 23 Maret 2011.	Perseroan dan Bank Standard Chartered	Bank Standard Chartered memberikan fasilitas pinjaman berjangka dengan jaminan dengan komitmen sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).	Perjanjian Fasilitas Perbankan ini berlaku selama 3 tahun sejak tanggal Perjanjian Fasilitas Perbankan ini dibuat dan ditandatangani.
7.	Akta <i>Line Facility</i> (Fasilitas Plafon Pembiayaan) <i>Mudharabah</i> No.235 tanggal 22 Juni 2012, dibuat dihadapan Arry Supratno, S.H Notaris di Jakarta.	Perseroan dan PT Bank Panin Syariah ("BPS")	BPS akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan untuk jumlah yang setinggi-tingginya sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar Rupiah) (<i>Non Revolving</i>).	a. Jangka waktu Akad <i>Line Facility</i> selama 42 (empat puluh dua) bulan setelah penandatanganan Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> termasuk <i>availability period</i> selama 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Akad <i>Line Facility</i>. b. Jangka waktu ke Konsumen maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan setiap Fasilitas Pembiayaan.
8.	Akta Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 234 tanggal 22 Juni 2012 dibuat dihadapan Julia Mensana, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan BPS	a. BPS dan Perseroan sepakat untuk melakukan akad kerja sama berdasarkan prinsip/akad <i>Wakalah</i>, dimana Perseroan bertindak sebagai wakil dari BPS untuk, bersama-sama dengan Perseroan, memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Konsumen khususnya fasilitas pembiayaan dengan akad <i>murabahah</i>. b. Sebagai muwakkil (yang mewakilkan) dan salah satu Pemberi Fasilitas Pembiayaan, BPS tidak berhubungan langsung dengan Konsumen akan tetapi melalui dan dikuasakan (<i>wakalah</i>) kepada Perseroan sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini setiap hubungan dengan Konsumen baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan BPS diwakili oleh Perseroan. c. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Akad ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia, Departemen Keuangan BAPEPAM-LK, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia ("DSN-MUI") khusus berkaitan dengan fatwa syariah dan/atau pihak yang berwenang lainnya sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan.	Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan untuk Kendaraan Baru dan Bekas maksimal 3 (tiga) tahun.
9.	Akta Akad Pembiayaan Syariah (<i>Mudharabah</i>) No. 24 tanggal 14 Oktober 2011, dibuat dihadapan Khairina, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah pada perubahan terakhir Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 tanggal 27 Juni 2013	Perseroan dan PT Bank BCA Syariah ("Bank BCA Syariah").	Bank BCA Syariah dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan Fasilitas Pembiayaan kepada Perseroan sejumlah limit Pembiayaan sebesar Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) yang bersifat <i>Revolving</i> .	Fasilitas Pembiayaan ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan termasuk 12 (dua belas) bulan <i>availability period</i> .



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
10.	Akta Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010 dibuat dihadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah terakhir kali pada Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit No. 055/Add-KCK/2013 tanggal 18 Maret 2013 dan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit No. 063/Add-KCK/2014 tanggal 7 Maret 2014	Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk ("Bank BCA")	Bank BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Perseroan yang terdiri dari: (i) Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar Rupiah); (ii) Fasilitas <i>Installment Loan</i> 1, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah); (iii) Fasilitas <i>Installment Loan</i> 2, dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut: Dilakukan dalam 2 (dua) tahap penarikan yaitu : a. Tahap pertama : jumlah pokok tidak melebihi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah); b. Tahap Kedua : jumlah pokok tidak melebihi Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah).	a. Fasilitas Kredit Lokal berakhir pada tanggal 20 Oktober 2014; b. Fasilitas <i>Installment Loan</i> telah berakhir.
11.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010 sebagaimana telah diubah dengan Penambahan Atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120705/U/00218558. tanggal 30 Juli 2012	Perseroan Dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("Bank HSBC")	Fasilitas Kredit berupa Pinjaman Berulang yang diberikan sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).	Jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencairan, yaitu 30 Januari 2014 sampai dengan tanggal 30 Januari 2015.
12.	<i>Term Loan Facility Agreement</i> / Perjanjian Fasilitas Berjangka No. 504/FA/ANZ/NEW/XI/2013 tanggal 8 November 2013	Perseroan dan PT Bank ANZ Indonesia ("Bank ANZ")	Perseroan dapat menarik pinjaman dari ANZ dalam beberapa kali penarikan tetapi tidak lebih dari Rp.150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah).	-
13.	<i>Money Market Line Facility Agreement</i> /Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang No. 505/FA/ANZ/NEW/XI/2013, dilegalisasi oleh Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta pada tanggal 8 November 2013 dengan No. Legalisasi 553/L/2013 tanggal 8 November 2013	Perseroan dan Bank ANZ.	Fasilitas yang ditawarkan kepada Perseroan secara tanpa komitmen sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah) untuk membiayai kebutuhan likuiditas jangka pendek.	Fasilitas akan ditinjau kembali pada tanggal 31 Agustus 2014.
14.	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (<i>Joint Financing</i>) No. 7 tanggal 20 Oktober 2009 dibuat di hadapan N.M Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk ("Bank Mandiri")	Bank Mandiri sepakat untuk menyediakan, dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, dana maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) bersifat <i>revolving</i> .	Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 54 (lima puluh empat) bulan sampai dengan tanggal 20 April 2014.
15.	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan (<i>Joint Financing</i>) No. 7 tanggal 25 Agustus 2010 dibuat di hadapan N.M Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., Notaris di Jakarta.	Perseroan dan Bank Mandiri.	Bank Mandiri dengan ini sepakat untuk menyediakan, dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini, dana maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) dengan sifat pembiayaan limit kerjasama bersifat <i>revolving</i> dan tiap penarikan bersifat <i>non revolving</i> .	Kerjasama berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 54 (lima puluh empat) bulan sampai dengan tanggal 20 Februari 2015.
16.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 015/DIR/I/2011 tanggal 3 Januari 2011	Perseroan dengan PT Asuransi Wahana Tata	PT Asuransi Wahana Tata menutup asuransi kendaraan bermotor berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi ("SPPA") Kendaraan Bermotor yang dikirim oleh Perseroan melalui surat/fax/email kepada Asuransi Wahana Tata	Jangka waktu Pertanggungan dimulai sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam SPPA dan akan berakhir: a. Sesuai dengan tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam SPPA atau Sertifikat Asuransi dengan ketentuan mana yang lebih lama jatuh temponya.

No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
				b. Pada tanggal pembatalan pertanggungan, baik pembatalan tersebut diminta atau pembatalan otomatis berdasarkan kondisi polis. c. Pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan kerugian total (<i>Total Loss</i>) terhadap Obyek Pertanggungan tersebut, dan tuntutan ganti ruginya telah dibayar oleh Asuransi Wahana Tata kepada Perseroan/ Tertanggung atau telah dibayarnya <i>Personal Accident</i> dibayar oleh Asuransi Wahana Tata mana saja dari salah butir tersebut diatas terjadi terlebih dahulu.
17.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. DU.PKS-002.04.10 tanggal 30 April 2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi No. DU.PKS-116.07.13 dan No. 041/LGL-INSURANCE/2013 tanggal 18 Oktober 2013	Perseroan dengan PT Asuransi Takaful Umum	Perseroan menunjuk dan menetapkan Takaful sebagai salah satu perusahaan asuransi rekanan Perseroan untuk melakukan penutupan Asuransi Takaful Kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi, dinas/bisnis (termasuk objek) dengan plat nomer berwarna dasar hitam dengan luas pertanggungan <i>Total loss only</i> (TLO)	Perjanjian ini berlaku tehitung sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan perjanjian ini diputuskan oleh salah satu pihak
18.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor tanggal 31 Maret 2008	Perseroan dengan PT Asuransi Jaya Proteksi	Kendaraan adalah kendaraan roda dua baik dalam kondisi baru maupun bekas yang diajukan oleh Perseroan, yang meliputi berbagai jenis/tipe dan merek dengan usia kendaraan maksimum 8 (delapan) tahun pada saat pertanggungan dimulai.	Dimulai sejak tanggal permintaan penutupan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dinyatakan dalam Lampiran 1 dan berakhir dalam hal salah satu dibawah ini: a. Pada tanggal berakhirnya pertanggungan yang tercantum dalam Sertifikat Asuransi b. Pada tanggal pembatalan pertanggungan, baik pembatalan tersebut diminta atau pembatalan otomatis berdasarkan kondisi polis c. Pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan kerugian total (<i>Total Loss</i>) terhadap Obyek Pertanggungan tersebut, dan tuntutan ganti ruginya telah dibayar oleh Jaya Proteksi kepada Perseroan d. Pada saat terjadinya pengalihan kepemilikan atau penguasaan kendaraan, kecuali dalam pengalihan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal Perjanjian ini (Perihal Pengalihan Pembiayaan atas <i>Over Credit</i>). e. Dibayarnya jaminan



No.	Nama Perjanjian	Para Pihak	Ruang Lingkup	Jangka Waktu
19.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. PKS.28/AJI/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012	Perseroan dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) ("Jasindo")	Perseroan menunjuk Jasindo untuk melakukan penutupan asuransi kendaraan bermotor baru atau bekas pakai dengan usia maksimal 8 (delapan) tahun yang dihitung dari tahun produksi	Sesuai dengan tanggal berakhirnya pertanggungan sebagaimana tercantum dalam sertifikat asuransi dengan ketentuan mana yang lebih lama jatuh temponya
20.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Syariah No. 036/LGL-INSURANCE/VI/2012 dan No. JPT/MOU-LEASING/09/VI/2012 tanggal 15 Mei 2012	Perseroan dengan PT Jaya Proteksi Tafakul ("Takaful")	Perseroan menunjuk <i>Takaful</i> untuk melakukan penutupan asuransi syariah kendaraan bermotor untuk kendaraan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, dinas/komersial, dengan plat nomor berwarna hitam dengan luas pertanggungan hanya kerugian total (<i>total loss only</i>).	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 15 Mei 2012 sampai dengan Perjanjian ini diputuskan oleh salah satu pihak
21.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Tenaga Kerja No. 016/LGL-HC/2013 tanggal 15 Mei 2013	Perseroan dengan PT Multiusaha Sejahtera Bersama	PT Multiusaha Sejahtera Bersama menyediakan tenaga kerja untuk Perseroan untuk dipekerjakan sesuai kebutuhan Perseroan	1 Juni 2013 - 30 April 2014
22.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor No. 0596/PKS-LS/WOM-ASM/IV/2008 tanggal 7 April 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan Perjanjian Kerjasama Tentang Pembayaran Diskon Dibayar Di Muka No. 524/PKS-LS/WOM-ASM/XI/2012 dan No. 048/LGL-INSURANCE/2012 tanggal 3 Desember 2012	Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas	Sinar Mas menutup asuransi kendaraan bermotor berdasarkan SPPA yang dikirim oleh Perseroan melalui surat/fax/email kepada Sinar Mas	Jangka waktu Pertanggungan dimulai sejak tanggal sebagaimana tercantum dalam SPPA dan akan berakhir: a. Pada tanggal berakhirnya pertanggungan yang tercantum dalam SPPA dan Sertifikat Asuransi. b. Pada tanggal pembatalan pertanggungan, baik pembatalan tersebut diminta atau pembatalan otomatis berdasarkan kondisi polis. Pada saat terjadinya kejadian yang mengakibatkan kerugian total terhadap obyek pertanggungan tersebut, dan tuntutan ganti ruginya telah dibayar oleh Sinar Mas kepada Perseroan. Mana saja dari salah satu butir tersebut diatas terjadi lebih dahulu.
23.	Perjanjian Kerjasama Penutupan Asuransi Syariah No. 327/PKS-LS/WOMF.SYARIAH-ASM/VII/2012 tanggal 24 September 2012 sebagaimana diubah dengan Perjanjian Kerjasama Tentang Pembayaran Diskon Dibayar Di Muka No. 524/PKS-LS/WOM-ASM/XI/2012 dan No. 048/LGL-INSURANCE/2012 tanggal 3 Desember 2012	Perseroan dengan PT Asuransi Sinar Mas	Sinar Mas melakukan penutupan Asuransi Syariah kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pribadi, dinas/komersial (termasuk namun tidak terbatas digunakan untuk ojek) dengan plat nomor berwarna dasar hitam dengan luas pertanggungan hanya kerugian total (<i>total loss only/TLO</i>) sesuai dengan Polis Standar Asuransi Syariah Kendaraan Bermotor Asuransi Sinarmas dan akan mengelola kontribusi yang dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan prinsip syariah	Jangka waktu penutupan atau pertanggungan Asuransi Syariah kendaraan bermotor ini atas setiap kendaraan ditentukan sesuai kebutuhan Perseroan sebagaimana ditentukan dalam daftar penutupan atau sebagaimana ditentukan dalam sertifikat asuransi
24.	Akta Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 73 tanggal 20 Maret 2014, dibuat dihadapan Dra. Rr.Hariyanti Poerbiantari S.H., Mkn, Notaris di Jakarta	Perseroan dengan PT Bank Hana	Fasilitas Kredit <i>Working Capital Installment II</i> dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah Rp250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan pencairan dapat dilakukan secara bertahap minimal sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) per pencairan Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,50% p.a fixed dan Provisi 0,5% p.a fixed	2 (dua) tahun sejak tanggal pencairan kredit ditambah <i>Availability Period</i> selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

Tidak terdapat pembatasan (*negative covenants*) dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang dapat membatasi rencana Perseroan dalam menerbitkan Obligasi..

14. Perkara Hukum yang Sedang Dihadapi Perseroan

Hingga saat Prospektus ini diterbitkan, perkara hukum yang sedang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
1.	Perkara perdata No. 53/ Pdt.G/2011/PN.NGJK di Pengadilan Negeri Nganjuk antara Hendro Tamadaja alias Pak Ho sebagai Penggugat melawan Perseroan cq Perseroan cabang Nganjuk sebagai Tergugat	Penggugat menggugat Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan laporan Perseroan kepada Polres Nganjuk mengenai dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 dan 378 KUHP	- Sita Jaminan terhadap Kantor Perseroan di Jalan Ahmad Yani No. 364 - Ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1.992.000.000,00	Pengadilan Negeri Nganjuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
2.	Perkara perdata No. 11/ Pdt.G/2012/PN.Tuban di Pengadilan Negeri Tuban antara Yuliedi Isnawanto sebagai Penggugat melawan Perseroan cq Perseroan cabang Tuban sebagai Tergugat	Penggugat menggugat Perseroan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil paksa motor Shogun 125 yang dibeli dari Perseroan secara mencuil. Perseroan menyampaikan gugatan rekonsensi bahwa Penggugat/Tergugat Rekonsensi telah wanprestasi terhadap perjanjian No. 8402000351 tanggal 4 Oktober 2004	- menyatakan perbuatan Perseroan mengambil paksa terhadap Obyek Sengketa adalah bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1241.K/Pid/1986 tanggal 30 Maret 1989 - ganti kerugian sebesar Rp100.000.000,00	Dalam Kompensi - menyatakan perbuatan Perseroan yang mengambil paksa obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum - Menghukum Perseroan membayar ganti kerugian sebesar Rp5.000.000,00 Dalam Rekonsensi - menyatakan Tergugat Rekonsensi/ Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian No. 8402000351 tanggal 4 Oktober 2004 - menghukum Tergugat Rekonsensi/ Penggugat untuk membayar sisa kewajiban beupa pokok, bunga, dan denda sebesar Rp11.061.900,00 Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
3.	Perkara hubungan industrial No. 159/G/2011/ PHI.SBY di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya antara Nurul Yakin dkk (12 orang) sebagai Para Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan hubungan industrial terkait kesalahan berat yaitu menyalahgunakan fasilitas asuransi kesehatan yang mengakibatkan Perseroan mengalami kerugian yang sangat besar berupa kenaikan premi tahun 2010 menjadi Rp26.641.501.180,00	- menyatakan hubungan kerja antara Perseroan dengan Para Penggugat berakhir sejak April 2011 - Menyatakan surat dinas tenaga kerja kota Surabaya No. 560/2696/436.6. 12/2011 tanggal 15 Juli 2011 perihal anjuran mediator yang menerapkan Pasal 155 ayat(1) UU No. 13 Tahun 2003 batal demi hukum. - Memerintahkan Perseroan untuk membayar hak Para Penggugat sesuai ketentuan dalam Pasal 156 UU No. 13 Tahun 2003	Majelis hakim yang mengadili perkara aquo memutuskan: - menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat terhitung mulai 30 April 2011. - Menghukum Perseroan membayar uang pisah dengan total sebesar Rp8.095.125,00 Saat ini perkara sedang dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
4.	Perkara hubungan industrial No. 5/ PHI/2014/PN.Plg di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang antara Guguan Irmanto Sirait sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan industrial sehubungan dengan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Tergugat	- Menyatakan perbuatan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat batal demi hukum - Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan Penggugat dengan membatalkan surat PHK - Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya sebagai pekerja. - Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000 per hari sejak perkara dinyatakan in kracht sampai putusan dilaksanakan oleh Tergugat.	Proses Persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
5.	Perkara hubungan industrial No. 44/G/2013/ PHI.Pbr di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru antara Federasi Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (FSB-Solidaritas) sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")	- Mengembalikan hak-hak tergugat sebesar Rp218.412.341,00	Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru
6.	Perkara hubungan industrial No. 17/G/2014/ PHI.Sby di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya antara Albiner Hutahaean, Singgih Susanto Putro, Moch Drajat, Anang Purwanto, Marsu'ud, Mohammad Mujib, Edi Santoso, Anang Subakti, Eko Nugroho Atmono, Jaka Nurdwipanca dan Effendi Firmansyah sebagai penggugat dan Perseroan sebagai Tergugat	Perselisihan hubungan industrial terkait Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK")	1. Memberikan hak-hak penggugat sebagai berikut: - Albiner Hutahaean sebesar Rp11.996.000,00 - Singgih Susanto Putro sebesar Rp20.010.000,00 - Moch. Drajat sebesar Rp20.010.000,00 - Anang Purwanto sebesar Rp11.996.000,00 - Marsu'ud sebesar Rp11.996.000,00 - Muhammad Mujib sebesar Rp11.996.000,00 - Edi Santoso sebesar Rp20.010.000,00 - Anang Subakti sebesar Rp8.004.000,00 - Eko Nugroho Atmono sebesar Rp20.010.000,00 - Effendi Firmansyah sebesar Rp20.010.000,00	Proses sidang di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya

No.	No. Perkara dan Para Pihak	Pokok Perkara	Gugatan	Status Perkara
			2. Memerikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan ("THR") masing-masing penggugat sebesar Rp1.740.000,00	
			3. Memberikan upah muali bulan Agustus 2013 hingga saat diajukan-nya gugatan yaitu bulan Februari 2014 sebesar Rp12.180.000,00 untuk masing-masing peng-gugat	
			4. Uang Paksa (dwangsom) sebe-sar Rp5.000.000,00 apabila Perseroan tidak mentaati keputusan pengadilan	
			5. Meletakkan sita jaminan berupa Tanah dan bangunan di Jalan Kertajaya Indah Timur (Ruko Mega Galacy) Blok B.16 No. 17-18, Kota Surabaya	
7.	Perkara Pajak No. 16.050946.2007 an-tara Perseroan sebagai Pemohon dan Dirjen Pajak sebagai Termohon	PPN Kurang dibayar Peri-ode Jan - Des 2007	Nilai yang disengketakan Rp27.317.671.875,00	Proses peninjauan kembali di Mahka-mah Agung

Seluruh perkara material yang sedang dihadapi Perseroan telah dimuat dalam Prospektus. Perkara-perkara sebagaimana disebutkan di atas adalah perkara-perkara yang sedang dihadapi oleh Perseroan. Selain perkara-perkara tersebut, tidak ada perkara lain yang melibatkan Perseroan. Perkara-perkara sebagaimana tersebut di atas, dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

X. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. Umum

Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.011/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Lembaga Pembiayaan kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing sebagaimana telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi: (i) sewa guna usaha, (ii) anjak piutang, (iii) pembiayaan konsumen dan (iv) kartu kredit.

Sejak awal berdirinya, Perseroan memfokuskan kegiatan usahanya dalam pembiayaan sepeda motor merek Honda. Dalam perkembangannya, mulai tahun 2001 Perseroan melihat adanya peluang usaha pembiayaan sepeda motor bekas dari semua merek buatan Jepang. Untuk meningkatkan portofolio Perseroan serta memenuhi permintaan pasar, maka sejak April 2004, Perseroan mulai memberikan pembiayaan sepeda motor baru produksi Jepang untuk semua merek selain Honda. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah berkembang dan memiliki jaringan kerja sebanyak 197 kantor yang terdiri dari 106 kantor cabang dan 87 kantor perwakilan yang tersebar di pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berikut dibawah ini lokasi dari 106 Kantor Cabang dan 87 Kantor Perwakilan Perseroan yang terletak seluruhnya di wilayah Republik Indonesia:

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
Kantor Pusat			
	Jakarta	Gedung Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Jalan Angkasa Kav. B/6 Kemayoran – Jakarta 10610	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Maret 2013 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Metta Panca Makmur dengan Perseroan . 3 (tiga) tahun sejak 1 Maret 2013 sampai dengan 29 Februari 2016.
Kantor Cabang			
1.	Jakarta	Cabang Daan Mogot: Komplek Ruko Kencana Sakti Jalan Daan Mogot Km. 14.5 No.6 A-B Jakarta Barat 11730.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 125 tanggal 25 Juni 2013 dibuat dihadapan Desman, S.H., M. Hum, M.M, Notaris di Jakarta Utara, oleh dan antara Sukiman dan Perseroan Sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015.
2.	Jakarta	Cabang Kemayoran: Superblok Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav B-6 Blok C.27 & C.28, 29 Kota Baru Bandar Kemayoran.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.19 tanggal 6 Juni 2008 sebagaimana diubah dalam Addendum Perjanjian Perubahan Perjanjian Sewa-Menyewa Kanto C-28 dibuat dihadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Siany Yahya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Cabang Kemayoran masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
3.	Jakarta	Cabang Rawamangun: Jalan Balai Pustaka Timur No.14 RT004/11 Blok J Kav. 225 Kelurahan Rawamangun Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 19 Januari 2011 dibuat dihadapan Syarifah Chozie, SH, MH., Notaris di Jakarta oleh dan antara Sigit Raharja dan Perseroan. 5 (lima) tahun dan 1 (satu bulan, sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016.
4.	Jakarta	Cabang Ciputat: Gedung Wahana Artha Lt.2 & 3 Jalan Ir.Hj.Juanda No.43 RT01/RW03 Desa Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang 15412.	Berdasarkan Surat Keterangan tanggal 24 April 2014, Kantor Perseroan Cabang Ciputat tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa dengan pemilik gedung yaitu PT Wahana Artha Ritelindo. Adapun pembayaran sewa gedung dilakukan setiap akhir bulan penggunaan gedung. Sesuai dengan Kwitansi No.KWL/CPT0001718.
5.	Jakarta	Cabang Cikupa: Ruko Perumahan Citra Raya, Blok H1 No.18-19 Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang 15710.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No.10 tanggal 28 April 2011 dibuat dihadapan Euis Hartati, S.H., Notaris di Tangerang, oleh dan antara Tuan Yuliadi dan Perseroan. Sejak tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 1 September 2016.
6.	Tangerang & Serang	Cabang Ciledug: CBD Ciledug Boulevard Jalan HOS Cokroaminoto Blok A2 No. 33, 35, dan 10, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kotamadya Tangerang, Banten.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 6 Juni 2011 dibuat dihadapan Kurnia Aryani, S.H., Notaris di Tangerang, oleh dan antara PT Titian Pratama ("Titian") dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 14 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016.
7.	Tangerang & Serang	Cabang Mauk: Jalan Raya Moch. Toha No.38 B-C RT 03/01 Kelurahan Pabuaran Tumpeng, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Banten.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 104 tanggal 11 Agustus 2008 dibuat dihadapan Herry Sosiawan, Notaris di Tangerang, oleh dan antara Wong Kim Nie dan Perseroan. 5 (tahun) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
8.	Tangerang & Serang	Cabang Serang: Jalan Raya Cilegon No.136 Blok D Ruko Titan Arum, Dragong Taktakan, Serang.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Mei 2013 dibuat dihadapan Edi Setiawan, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Hindra dan Perseroan. 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015.
9.	Tangerang & Serang	Cabang Tangerang: Ruko Paramountdotcom Blok Orange No. 11, 12, dan 15 Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 12 Juli 2012 dibuat dihadapan Purnawaty, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Ecuardus Harry Brachmantiyoko dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017. Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal No. 7 tanggal 13 Juli 2012 dibuat dihadapan Purnawati, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Ecuardus Harry Brachmantiyoko dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2017. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 9 tanggal 19 Juli 2012 dibuat dihadapan Arif Djohan Tunggal, SH, MH.Mkn.,Notaris di Jakarta Utara oleh dan antara Sudi Poniman dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
10.	Tangerang & Serang	Cabang Labuan: Ruko Buana Ciateul blok G 01 & G 02 Jalan Ahmad Yani Kalang Anyar, Labuan Padeglang.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 14 Maret 2014 dibuat dihadapan Eko Pranata, S.H., M.Kn., Notaris di Labuan Batu oleh dan antara Puri Siregar dan Perseroan 5 (lima) tahun, sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019.
11.	Tangerang & Serang	Cabang Rangkasbitung: Jalan By Pass Sukarno Hatta, Kelurahan Lebak Kedu Agung Timur, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak Rangkasbitung.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 19 Juli 2012, dibuat dihadapan Burhanudin, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Lebak, oleh dan antara Jauw Hi Jun dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015.
12.	Bogor & Bekasi	Cabang Bekasi: Jalan Jend. Sudirman No. 99 A RT 02/07 Kelurahan Kranji, Kecamatan Bekasi Barat 17135.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.903 tanggal 18 Maret 2014 dibuat dihadapan Lila Dewi Puspita,S.H., Notaris di Bekasi, oleh dan antara Sumitro dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan 1 April 2017.
13.	Bogor & Bekasi	Cabang Bogor: Jalan Raya Pajajaran No. 87 A-B Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kabupaten Bogor Jawa Barat 16153.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 3 Juli 2012 dibuat dihadapan Dwi Swandiani, S.H, Notaris di Bogor, oleh dan antara Lie Handi Wiguna dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2015.
14.	Bogor & Bekasi	Cabang Cikarang: Jalan R.E Martadinata No. 3&4 RT 02/02 Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara – Bekasi 17530.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 26 tanggal 12 September 2012 dibuat dihadapan Nr. Kania Nursanti, S.H., oleh dan antara Suryana Wiraatmaja dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2015.
15.	Bogor & Bekasi	Cabang Cileungsi: Jalan Raya Cilengi Jenggol KM 1 No. 91-92, Kampung Rawabelut, RT 002 RW 06 Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor 16820.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 7 Agustus 2008 dibuat dihadapan Dedy Suwandy, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, oleh dan antara Abdul Pakpahan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 9 September 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2015.
16.	Bogor & Bekasi	Cabang Depok: Jalan Raya Citayam / Kartini No.17, Kelurahan Pancoran Mas, Depok.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Juni 2012 dibuat dihadapan Mega Shinta Tjahja Putri, S.H., Notaris di Kota Depok, oleh dan antara Titik Sugiarti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 7 Juni 2012 sampai dengan tanggal 6 Juni 2015.
17.	Bogor & Bekasi	Cabang Cianjur: Ruko Panembong 88 Jalan Ir. H. Juanda No. 9 RT 02/02, Kelurahan Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 21 Maret 2013 dibuat dihadapan Ali Maksum, S.H., Notaris di Cianjur, oleh dan antara Hendra Bunjamin dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.
18.	Bogor & Bekasi	Cabang Sukabumi: Jalan Otto Iskandardinata No. 95, Kelurahan Nanggaleng, Kecamatan Citamiang, Kotamadya Sukabumi, Jawa Barat.	Akta Perpanjangan Hak Sewa No. 45 tanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan Luciana Tirtawan, SH, Notaris di Sukabumi oleh dan antara Iwan Darmawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
19.	Bogor & Bekasi	Cabang Leuwiliang: Jalan Raya Cibungbulang No. 14 Kampung Babakan Cibatok RT 002 RW 004 Cibatok I – Cibungbulang, Kabupaten Bogor – 16630.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 8 Februari 2013 dibuat dihadapan Dwi Swandiani S.H., Notaris di Bogor, oleh dan antara Benny Dhermawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 22 Februari 2013 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016.
20.	Jawa Barat	Cabang Bandung 2: Ruko No. 19-21 Lingkar Selatan Jalan Peta, Kelurahan Pelindung Hewan, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Jawa Barat 40243.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa dan Perubahan No. 08 tanggal 11 Juni 2010 dibuat dihadapan Raden Maya Sofia Ningrum, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Bandung, oleh dan antara Hauw Kok Tjan dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 12 Mei 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015.
21.	Jawa Barat	Cabang Cirebon: Komplek CSB Ruko Berry Green No. 5-6, Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo RT 02/09 Kelurahan Pekirangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 September 2012 dibuat dihadapan Wulandari Partinah, S.H., Notaris di Kota Cirebon, oleh dan antara Siti Farida Roswati dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2017.
22.	Jawa Barat	Cabang Jatibarang: Jalan Raya Kongsy No. 17 Desa Kongsy Jaya Kecamatan Widasari, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.98 tanggal 21 Maret 2014 dibuat dihadapan Maisarah Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Indramayu, oleh dan antara Imelda Taty Ningsih Ismail dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 2 April 2017.
23.	Jawa Barat	Cabang Subang: Jalan Otista No. 279 A RT 95/26, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 3 Agustus 2012 dibuat dihadapan Endah Suliyanti, S.H., M. Kn, Notaris di Subang, oleh dan antara Selvy Susanty dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017.
24.	Jawa Barat	Cabang Sumedang: Jalan Prabu Gajah Agung No. 118, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang 45323, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 159/2014 tanggal 28 Februari 2014 dibuat dihadapan Wilandary Pujatresna, Notaris di Kabupaten Sumedang, oleh dan antara Mamah Setiawati dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal serah terima bangunan.
25.	Jawa Barat	Cabang Tasikmalaya: Ruko Mayasari Plaza Jalan Lingkungan Kav. 26 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 147 tanggal 29 November 2013 dibuat dihadapan Hj. Mulyani, S.H., Sp1, Notaris di Kota Tasikmalaya, oleh dan antara Pauline Susanty dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2016.
26.	Jawa Barat	Cabang Garut: Jalan Ciledug No. 249 RT 05/013 Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 843 tanggal 27 Februari 2014 dibuat dihadapan Sidik Rahayu, SH.,Mkn.,Notaris di Kabupaten Garut oleh dan antara Satria Budi, Yusup Satria Gautama, Raden Satria Yuda, Yuli Satriyanti, Raden Satria Santika, Satriawati dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 3 Maret 2014 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
27.	Jawa Barat	Cabang Karawang: Jalan Surotokunto No. 53 RT 01 RW 07, Rawa Gabus, Kelurahan Adiarsa Timur, Kecamatan Karawang Timur, Karawang 41313, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 14 November 2011, dibuat dihadapan Susi Mirzawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kawarang, oleh dan antara Muljadi dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 20 November 2011 sampai dengan tanggal 19 November 2014.
28.	Jawa Barat	Cabang Kuningan: Jalan Syeh Maulana Akbar No. 18, Kelurahan Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 100 tanggal 27 Agustus 2013 dibuat dihadapan Zainul Rochman, S.H., Notaris di Kabupaten Kuningan, oleh dan antara Yuri Liustanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 September 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2016.
29.	Jawa Barat	Cabang Cimahi: Jalan Encep Kartawiria No. 004B RT 004 RW 18 Kelurahan Citeureup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi 40525.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 8 Agustus 2011, dibuat dihadapan Deny Haspada, S.H., Notaris di Kota Bandung, oleh dan antara Liem Joen le dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
30.	Jawa Barat	Cabang Purwakarta: Jalan Basuki Rahmat No. 48 RT 06/06, Kelurahan Sindang, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 218 tanggal 16 Desember 2013 dibuat dihadapan Endy Suherman, S.H, Notaris di Purwakarta, oleh dan antara Indra Sugianto dan Perseroan. 3(tiga) tahun, sejak tanggal 3 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.
31.	Jawa Barat	Cabang Majalengka: Jalan K.H. Abdul Halim RT 05 RW 08 No.103, Kelurahan Majalengka Kulon Blok Balaguay, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 22 Juni 2011 dibuat dihadapan Tina Siti Nadlrah Zen Aris, S.H., Notaris di Kabupaten Majalengka, oleh dan antara Cepy Syaeful Kholiq dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014.
32.	Jawa Tengah Utara	Cabang Brebes: Jalan RA Kartini No. 26, Ketanggungan, Jawa Tengah 52200.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 7 Oktober 2010 dibuat dihadapan Titin Mutinah, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Brebes, oleh dan antara Mochamad Lutfhi dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015
33.	Jawa Tengah Utara	Cabang Kudus: Jalan R. Agil Kusumadya No. 26-28, Kudus, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 1 Oktober 2012 dibuat dihadapan Adhi Yulistianto, S.H., M. Kn, Notaris di Kudus, oleh dan antara Adhi Sutaryo dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
34.	Jawa Tengah Utara	Cabang Pekalongan: Jalan Diponegoro No. 43 C,D,E Kelurahan Dukuh, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.	Akta Perpanjangan Persetujuan Sewa Secara Kontrak No. 01 tanggal 5 September 2013 dibuat dihadapan Fadiah Moegiono, S.H., Notaris di Batang, oleh dan antara Le Tje Sien dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2015. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 118 tanggal 4 September 2013 dibuat dihadapan Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Pekalongan, oleh dan antara Dhenok Setiawati Ghanie dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 9 September 2013 sampai dengan tanggal 9 September 2015.
35.	Jawa Tengah Utara	Cabang Semarang: Ruko Metro Plaza Blok C-12, 15-16 Jalan MT. Haryono No. 970 Peterongan, Semarang 50242.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 1 Agustus 2012 dibuat dihadapan Andhy Mulyono. S.H., Notaris di Semarang, oleh dan antara Surjo Luhut Hidajat dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015.
36.	Jawa Tengah Utara	Cabang Tegal: Jalan Raya Karanganyar RT 03/01, Desa Bandan Sari, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.04 tanggal 4 Juni 2010 dibuat dihadapan Ratna Witnoe,S.H., Notaris di Tegal, oleh dan antara Syamsudin, Nurzaenah, dan Perseroan. 10 (sepuluh) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan 30 April 2021.
37.	Jawa Tengah Utara	Cabang Pemalang: Jalan Urip Sumoharjo RT 004/RW 01 No. 32 Pelutan, Pemalang, Jawa Tengah 53210.	Akta Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa No. 12 tanggal 15 Oktober 2012 dibuat dihadapan Sri Sustiti Arifin, S.H., Notaris di Pemalang, oleh dan antara Vitis Vini Fera Ratna Utami dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.
38.	Jawa Tengah Utara	Cabang Purwodadi: Jalan Kartini No. 21 RT 03/12, Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purwodadi, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 1 Agustus 2012 dibuat dihadapan Hadi Suwignyo, S.H., M. Kn, Notaris di Purwodadi, oleh dan antara Nita Sih Hatini dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015.
39.	Jawa Tengah Utara	Cabang Salatiga: Jalan Kauman No. 10, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga, Kabupaten Salatiga, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 41 tanggal 25 April 2012 dibuat dihadapan Agustina Rachmawati, S.H., Notaris di Salatiga, oleh dan antara Titik Suparti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015.
40.	Jawa Tengah Utara	Cabang Purwokerto: Jalan Jend. Sudirman 721 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.45 tanggal 24 April 2012 dibuat dihadapan Dewi Rubijanto,S.H., Notaris di Purwokerto, oleh dan antara Irene Widiyanti Halim dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
41.	Jawa Tengah Utara	Cabang Solo: Ruko Beteng Blok C No. 1-2, Jalan Kyai Gede, Kelurahan Kedunglumbu, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 134 tanggal 28 Juli 2011 dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, S.H., Notaris di Kota Surakarta, oleh dan antara Sudono Salim dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 19 Juli 2011 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016.
42.	Jawa Tengah Utara	Cabang Yogyakarta: Jalan HOS Cokroaminoto No. 162 A, Yogyakarta.	Sertipikat Hak Guna Bangunan ("SHGB") No. 00023, terdaftar atas nama Perseroan, seluas 1.221 m2 (seribu dua ratus dua puluh satu meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 00290/Tegalpanggung/04 tanggal 24 November 2004, terletak di Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan Kota Yogyakarta, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Yogyakarta pada tanggal 16 Desember 2004, berakhir pada tanggal 23 September 2020.
43.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Cilacap: Jalan Perintis Kemerdekaan No. 6 & 7, Kelurahan Kebonmanik, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 71 tanggal 26 September 2011 dibuat dihadapan Sri Eko Indahati, S.H., Notaris di Kabupaten Cilacap, oleh dan antara Liem Wen Bin dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
44.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Klaten: Jalan Pemuda No.123 A Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57411.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 02 tanggal 4 September 2012 dibuat dihadapan Hanimah Octaviani, S.H., Notaris di Kabupaten Klaten, oleh dan antara Meliyana Santosa dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 7 September 2015.
45.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Magelang: Ruko Metro Square No. F7&F8, Jalan Mayjend. Bambang Sugeng Merloyudan, Magelang, Jawa Tengah 56172.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 2 Februari 2012 dibuat dihadapan Edy Widarto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang, oleh dan antara Gideon Suryowidagdo dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 2 Februari 2012 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017.
46.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Wonogiri: Jalan Ahmad Yani No. 156, RT 01/02 Kedupepik Giripurwo, Wonogiri.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 39 tanggal 20 September 2012 dibuat dihadapan Firdaus, S.H., M. Kn, Notaris di Wonogiri, oleh dan antara Widodo Sentot dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 22 September 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2015.
47.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Banyuwangi: Jalan Basuki Rahmat No. 55 RT 01/02 Lingkungan Singowigyo, Kelurahan Singtrunan, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 29 November 2010 dibuat dihadapan Imron Aziz Kadir, S.H., Notaris di Banyuwangi, oleh dan antara Ceslia Milgrid Lininda dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2011 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016.
48.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Blitar: Jalan Anjasromo No. 47, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Blitar, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 162 tanggal 29 September 2012 dibuat dihadapan Endang Sjahantini Kartosudiro, S.H., Notaris di Kota Blitar, oleh dan antara Siswanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
49.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Bojonegoro: Ruko Central Districk Business, Jalan Veteran 6, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 878 tanggal 26 Agustus 2013 dibuat dihadapan Ida Farikhah, S.H., M. Kn, Notaris di Bojonegoro, oleh dan antara Teguh Santoso dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2016.
50.	Jawa Tengah Selatan	Cabang Gresik: Jalan Panglima Sudirman 25 A, Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 23 tanggal 6 Mei 2011 dibuat dihadapan Widatul Millah, SH, Notaris di Gresik oleh dan antara Ali Shahab dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 9 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2014
51.	Jawa Timur	Cabang Jombang: Komplek Ruko Cempaka Mas Blok C 6-7 Jalan Soekarnohatta No. 3, Kelurahan Kepuhkembang, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 40 tanggal 24 Juli 2012 dibuat dihadapan Sufie Ethika, S.H., Notaris di Jombang, oleh dan antara H. Cholid Makarim dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015.
52.	Jawa Timur	Cabang Kediri: Jalan Kapten Tendean 178 B, Desa Ngronggo, Kecamatan Kota Kediri, Jawa Timur.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 96 tanggal 30 Maret 2010 dibuat dihadapan Soebekti Ngardiman, S.H., Notaris di Kediri, oleh dan antara H. Mochamad Aries Santoso dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 4 April 2010 sampai dengan tanggal 4 April 2015.
53.	Jawa Timur	Cabang Madiun: Jalan Setia Budi No. 51-53, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kabupaten Madiun, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 30 November 2011 dibuat dihadapan Asni Arpan, S.H., Notaris di Madiun, oleh dan antara Yunarti Santoso dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 1 April 2017.
54.	Jawa Timur	Cabang Malang: Jalan Soekarno Hatta A-2 No. 1-2, Blimbing Kav. A&B Kelurahan Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 102 tanggal 12 November 2013 dibuat dihadapan Paulus Oliver Yoesef, S.H., Notrais di Kota Malang, oleh dan antara Soelastri dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 14 November 2018.
55.	Jawa Timur	Cabang Mojokerto: Ruko Mojo Indah Plaza, Jalan Majapahit No. 448-450 Kranggan, Prajuritkulon, Mojokerto, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 8 Desember 2011 dibuat dihadapan Yulita Dasawati Asmoro, S.H., Notaris di Mojokerto oleh dan antara Moher dan Perseroan Sewa Menyewa ini berlaku, sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017.
56.	Jawa Timur	Cabang Sidoarjo: Ruko Sentral Jenggolo Blok A1-A2, Jalan Raya Jenggolo No. 9, Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 10 April 2013 dibuat dihadapan Julia Seloadji, S.H., Notaris di Surabaya oleh dan antara Todoreky Widjaja dan Perseroan. Sewa Menyewa ini berlaku, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2016. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.72 tanggal 7 Juni 2012 dibuat dihadapan Endah Retno Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Sidoarjo oleh dan antara Juniati Prayogo dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan tanggal 1 September 2015.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
57.	Jawa Timur	Cabang Surabaya Timur: Ruko Mega Galaxy 16B No. 17-18, Jalan Raya Kertajaya Indah Timur, Kelurahan Kalampisngasem, Kecamatan Sukolio, Surabaya.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 27 Maret 2013 dibuat dihadapan Rini Hartati Muljono, S.H., Notaris di Kota Surabaya oleh dan antara Liliani dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak serah terima bangunan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian ini.
58.	Jawa Timur	Cabang Tulung Agung: Ruko Panglima Sudirman Trade Center Blok C4, Jalan Hassanudin, Kelurahan Kenayan, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 5 tanggal 3 Mei 2011 dibuat dihadapan Warsiki Poernomowati, S.H., Notaris di Kediri, oleh dan antara Fransisca Fifi Yong Widya dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 3 Mei 2011 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.
59.	Jawa Timur	Cabang Jember: Jalan Hayam Wuruk No. 93, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.5 tanggal 6 Februari 2014 dibuat dihadapadan Elok Sunaringtyas Mahanani, S.H., Notaris di Jember, oleh dan antara Ardanang Teguh Seputro dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan 1 Maret 2016.
60.	Jawa Timur	Cabang Nganjuk: Jalan A. Yani No. 316, Desa Ploson, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 30 tanggal 30 Juli 2012 dibuat dihadapan Yulis Mariawti, S.H., Notaris di Nganjuk, oleh dan antara Yatini dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2014
61.	Jawa Timur	Cabang Pasuruan: Jalan Panglima Sudirman 14 D RT 01/06, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67115.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.26 tanggal 15 Januari 2013 dibuat dihadapan Eko Ismanto, S.H., Notaris di Pasuruan oleh dan antara H. R. Musimin Ngalm dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 1 Februari 2016.
62.	Jawa Timur	Cabang Tuban: Jalan Basuki Rahmad No. 240, RT. 002 RW. 06, Kelurahan Ronggomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur 62316.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 188 tanggal 28 Juni 2011 dibuat dihadapan Nanik Purwaningsih, S.H., Notaris di Tuban, oleh dan antara H. Tarsilan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2014.
63.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Batam: Jalan Laksamana Bintang Komplek Bintang Mas Blok D No. 2-3, Sungai Panas Batam Center, Keluarahan Bukit Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 6 tanggal 8 Juni 2011 dibuat dihadapan Usman Koloay, S.H., M.Kn., Notaris di Batam oleh dan antara Pudjianto Alisantoso dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 30 Juni 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Cabang Batam masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.
64.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Binjai: Jalan Soekarno Hatta No. 4-6, LK IV, Kelurahan Timbang Langkat, Kecamatan Binjai Timur, Kabupaten Binjai, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1649/ Leg/WSB/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dibuat dihadapan Nova Sri Bulan Nasution, S.H., Notaris di Kabupaten Langkat oleh dan antara Mursinah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun,terhitung sejak serah tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
65.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Kisaran: Jalan HOS Cokroaminoto No. 181 & 181 A, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.105 tanggal 30 Juli 2011 dibuat dihadapan Budianto Kwek, S.H., Notaris di Kabupaten Asahan, oleh dan antara Budiono Halim dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014.
66.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Lubuk Pakam: Jalan Sutomo No. 7G, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Sedang Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 1 September 2012 dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Notaris di Deli Serdang, oleh dan antara Edy Jansen Winata dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan tanggal 1 Juli 2015.
67.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Medan: Jalan Gaharu No. 1 – EF, Kelurahan Gaharu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan 20235.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 143 tanggal 31 Mei 2012 dibuat dihadapan Eddy Simmin, S.H, Notaris di Kota Medan, oleh dan antara Tonny Jap dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2012 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015
68.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Padang: Jalan Andalas No. 35 B RT 02 RW 11, Kelurahan Anduring, Kecamatan Sukajati, Padang, 25151.	Akta Addendum I Perjanjian Sewa Menyewa No. 37 tanggal 26 November 2012 dibuat dihadapan Satria Darma, S.H, Notaris di Padang, oleh dan antara Afifah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015.
69.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Pekanbaru: Jalan Tuanku Tambusai No. 790 A-B-C, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, Riau 28124.	Akta Perubahan dan Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 22 November 2012, keduanya dibuat dihadapan Pritta Melanie, S.H., Notaris di Pekanbaru, oleh dan antara Hui Lui dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 28 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015.
70.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Tanjung Pinang: Jalan Brigjen Katamso No. 58 Km. 2, Kelurahan Tanjung Pinang Timur, Tanjung Pinang.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.2780/Legalisasi/2012 dibuat dihadapan Sudi, S.H., Notaris di Kota Tanjung Pinang, tanggal 27 Januari 2012 oleh dan Joni dan Perseroan 3 (tiga) tahun, dan berlaku sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2015.
71.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Perawang: Jalan Raya Perawang Km. 4 No. 4, Kelurahan Tualang Perawang, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Riau.	Akta Addendum Perjanjian Sewa Menyewa No. 124 tanggal 29 Februari 2012 dibuat dihadapan Subqi Lukitosarim S.H., Notaris di Perawang, oleh dan antara H. Syahburdin M. dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 1 Maret 2015.
72.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Banda Aceh: Jalan Teuku Imuem Lueng Bata No. 7B, Desa Lamseunpeung, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, NAD.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 46 tanggal 23 Mei 2013 dibuat dihadapan Nadia, S.H., M. Kn, Notaris di Banda Aceh, oleh dan antara Syamsul Bahri dan Perseroan 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015.
73.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Dumai: Jalan Sultan Hasanuddin (Jalan Ombak) RT 23, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.148 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Apriliyani, S.H., M.Kn., Notaris di Dumai oleh dan antara Damaris Br.Butar-Butar dengan Perseroan. 3 (tiga) tahun sejak 9 Mei 2014 sampai dengan 9 Mei 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
74.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Duri: Jalan Hang Tuah, Kelurahan Babussalam Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 17 tanggal 9 Juni 2011 dibuat dihadapan Neni Yusiana, S.H., Notaris di Duri, oleh dan antara Han Bun dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014. *Berdasarkan surat Keterangan No. 06/V/Not.D/V/2014 yang dibuat oleh Desiana, S.H., MKn, Notaris di Kabupaten Bengkalis, Akta Perjanjian Sewa Menyewa untuk kantor Perseroan Perwakilan Duri sedang dalam proses pembuatan akta perjanjian sewa menyewa.
75.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Kerinci: Jalan Maharaja Indra RT 05/06, Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau 28300.	Akta Perjanjian Sera Menyewa No. 201 tanggal 21 Februari 2014 dibuat di hadapan Ardi, S.H., M.Kn, Notaris di Kabupaten Pelalawan oleh dan antara Suyatno dan Perseroan. 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal serah terima bangunan.
76.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Padang Sidempuan: Jalan Diponegoro No. 51, Kelurahan Wek II, Kecamatan Padang Sidempuan Utara, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.120 tanggal 22 Mei 2013 dibuat dihadapan Misbahuddin, S.H., Notaris di Padangsidimpuan oleh dan antara Ismail dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, dan berlaku sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2016.
77.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Rantau Prapat: Jalan Sisingamangaraja No. 12, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No 2 tanggal 14 Maret 2014, dibuat dihadapan Eko Pranata S.H., Notaris di Kabupaten Labuhan Batu, oleh dan antara Puri Siregar dan Perseroan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan 14 Maret 2019.
78.	Sumatera Bagian Utara	Cabang Ujung Batu: Jalan Sudirman No. 71 RT 002/10 (Depan RS. Ibnu Sina), Kelurahan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 50 tanggal 4 Oktober 2013 dibuat dihadapan Ismed Desnorova, S.H., Notaris di Kabupaten Rokan Hulu, oleh dan antara Nurainas dan Perseroan. 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal diserahkannya bangunan kepada Perseroan.
79.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Bengkulu: Jalan Kapt. P Tendean No. 19 RT 4/02, Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 29 Maret 2014 dibuat dihadapan Neti Herlini, S.H., Notaris di Bengkulu, oleh dan antara Lukman Adnan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 Maret 2011 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
80.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Betung: Jalan Palembang Betung KM 67 Lingkungan 3 RT 27, Kelurahan Rimba Asam, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin, Sumatera Selatan 30758.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 78 tanggal 16 Mei 2013 dibuat dihadapan Emiatun Shaleha, Notaris di Kabupaten Banyuasin, oleh dan antara M. Robani dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
81.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Lubuk Linggau: Jalan Yos Sudarso No.100 RT 6, Kelurahan Batu Urip Taba, Kecamatan Lubuklinggau, Timur I< Kotamadya Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31626.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 122 tanggal 26 Mei 2011 dibuat dihadapan Iswani Usman, S.H., Notaris di Kota Lubuk Linggau, oleh dan antara H. Indraputra Jaya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2011 sampai dengan tanggal 31 Mei 2014. Berdasarkan Surat Keterangan No. 164/V/Not-Llg/2014 yang dibuat oleh Akmaludin, S.H., Notaris di Kota Lubuklinggau, Akta Perjanjian Sewa Menyewa untuk kantor Perseroan Cabang Lubuk Linggau sedang dalam proses pembuatan akta perjanjian sewa menyewa.
82.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Muara Bungo: Jalan Sudirman / Jalan Lintas Sumatera Km. 1 RT 17 Kelurahan Batang Bungo, Jambi 37212.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 23 November 2011 dibuat Sartin Sartina, S.H., M. Kn, Notaris di Jambi, oleh dan antara Fennycia dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 23 November 2011 sampai dengan tanggal 23 November 2014.
83.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Sarolangun: Jalan Lintas Sumatera Km. 2 RT 01, Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Sarolangun, Jambi 37481.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 19 April 2011 dibuat dihadapan Drajad Handoko, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Sarolangun, oleh dan antara Adnan S. dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2014. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 19 April 2011 dibuat dihadapan Drajad Handoko, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Sarolangun, oleh dan antara Adnan S. dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2014.
84.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Lampung: Jalan Woltermonginsidi No. 19, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 08 tanggal 11 April 2013 dibuat dihadapan Nedi Heryandi, S.H., Notaris di Bandar Lampung, oleh dan antara Farid Anfasya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2016.
85.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Prabumulih: Jalan Jend. Sudirman No. 28 D RT 07 RW 05, Kelurahan Karang Raja, Kecamatan Prabumulih Timur, Prabumulih, Sumatera Selatan 31115.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 147 tanggal 25 Juli 2011 dibuat dihadapan Hj. Hamidayati Hamid, S.H., Notaris di Prabumulih, oleh dan antara Henniati dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2016.
86.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Baturaja: Jalan Dr. Moh. Hatta, (Jalan Lintas Sumatera) RT 05/01, Kelurahan Sukaraya Air Paoh, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan 32114.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 06 tanggal 4 April 2011 dibuat dihadapan Endang Purwaningsih, S.H., Notaris di Baturaja, oleh dan antara Eddy Supandi dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 5 Maret 2011 sampai dengan tanggal 5 Maret 2016.
87.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Kayu Agung: Jalan Pahlawan (d/h Jalan M. Yusuf Singadekane) No. 131, Kelurahan Jua-Jua, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan.	Akta Perpanjangan Sewa Menyewa No. 60 tanggal 23 Mei 2013, dibuat dihadapan Eksi Handayani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh dan antara Yony Pangestu dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
88.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Jambi: Jalan Jend. Sudirman (Jalan Panglima Polim) No. 11-13 RT 24, Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan 36138.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 189 tanggal 6 September 2013 dibuat dihadapan Risiko Elwindo Aljufri, S.H., M. Kn, Notaris di Jambi, oleh dan antara Heriyanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 13 Februari 2016.
89.	Sumatera Bagian Selatan	Cabang Palembang: Jalan Jend. Sudirman No. 3110 A-B, KM 3,5, Kelurahan 20 Ilir III, Kecamatan Ilir Timur 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30129.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 19 tanggal 4 Oktober 2010 dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, oleh dan antara Jenny Tjandra dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 September 2010 sampai dengan tanggal 15 September 2015. Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 83 tanggal 16 Agustus 2010 dibuat dihadapan Heniwati Ridwan, S.H., Notaris di Palembang, oleh dan antara Erman Wijaya dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 18 Juli 2010 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015.
90.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Denpasar: Rukan Duta Wijaya No. 2-3, Jalan Raya Puputan Renon, Desa Sumatera Klud, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali.	Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 11 September 2012, dibuat dibawah tangan oleh dan antara Kang Dharma Wijaya dan Perseroan. 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan, sampai dengan tanggal 11 Juli 2015.
91.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Mataram: Jalan Pejanggik No. 27 A-B, Desa Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.8 tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Eka Nugraha, S.H., M.Kn., Notaris di Mataram oleh dan antara Musa Hadi Suharto dengan Perseroan. 2 (dua) tahun sejak 1 Januari 2014 sampai dengan 1 Januari 2016.
92.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Singaraja: Ruko Maha Graha Sutomo, Jalan Sutomo, Kelurahan Banjar Bali, Kecamatan Buleleng, Singaraja, Bali.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 114 tanggal 9 Oktober 2013 dibuat dihadapan Ida Ayu Swi Lestari, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Denpasar, oleh dan antara Agus Maha Usadha dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2015.
93.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Bima: Sultan Square Blok C No. 5, Jalan Sultan Kaharudin, Desa Paruga Rasanae Barat, Bima, Nusantara Tenggara Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 5 Juli 2013 dibuat dihadapan Syarif Adnan, S.H. M.Kn, Notaris di Kota Bima, oleh dan antara Mulyono dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 6 April 2013 sampai dengan tanggal 6 April 2016.
94.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Negara: Jalan Ngurah Rai No. 84, Kelurahan Dauwaru, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Bali.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 30 September 2013 yang dibuat dihadapan I Ketut Miliyanti, S.H., M.Kn., Notaris di Negara oleh dan antara I Nyoman Birawan dengan Perseroan. 2 (dua) tahun sejak 1 Oktober 2013 sampai dengan 1 Oktober 2015.
95.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Gianyar: Jalan Patih Jelantik No. 18A, Kelurahan Beng, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.120 tanggal 22 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Ketut Ali Nariasih Dadu, S.H., Notaris di Gianyar oleh dan antara I Wayan Karwita dengan Perseroan. 3 (tiga) tahun sejak 15 Februari 2012 sampai dengan 15 Februari 2015.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
96.	Bali & Nusa Tenggara	Cabang Tabanan: Jalan Bypass Kediri No. 17D, Br Dinas Jaga Satru Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.47 tanggal 25 Juni 2013 yang dibuat dihadapan I Ketut Nuridja, S.H., M.Kn., Notaris di Tabanan oleh dan antara Wayan Jati Kusuma dengan Perseroan. 2 (dua) tahun sejak serah terima bangunan dilakukan .
97.	Sulawesi	Cabang Palopo: Jalan DR Ratulangi No. 54, Kelurahan Sabbamparu, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 314 tanggal 13 Mei 2013 dibuat dihadapan Hesti Vidyastuti, S.H., M.Kn., Notaris di Palopo oleh dan antara Lanny Alfon's dan Perseroan. 3 (tiga) tahun,terhitung sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan 1 Juni 2016.
98.	Sulawesi	Cabang Kendari: Jalan Syeh Yusuf Ruko Petak 26, Kelurahan Korumba, Kecamatan Madonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 5 Maret 2014 dibuat dihadapan Armansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kendari oleh dan antara Alexander Wirajaya dan Perseroan 2 (dua) tahun, terhitung terhitung sejak serah terima bangunan dilakukan.
99.	Sulawesi	Cabang Gorontalo: Jalan HB. Yassin eks Jalan Agus Salim samping gedung Sriwijaya Air, Kelurahan Limba N., Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo, Sulawesi Utara.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 88 tanggal 5 Maret 2014 dibuat dihadapan Hasna Mokoginta, S.H., Notaris di Gorontalo oleh dan antara Ridwan Umar Bachmid dan Perseroan. 2 (dua) tahun, terhitung terhitung sejak 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2015.
100.	Sulawesi	Cabang Makassar: Jalan A.P Pettarani No. 18 F, Kelurahan Temanggung, Kecamatan Panakkukang, Kabupaten Ujung Pandang, Sulawesi Selatan.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.16 tanggal 29 Agustus 2013 dibuat dihadapan Betsy Sirua, S.H., Notaris di Makassar oleh dan antara Alexander Wirajaya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung terhitung sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016.
101.	Sulawesi	Cabang Palu: Jalan Emmy Saelan No. 53F, Kelurahan Tatura Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Selatan.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 90 tanggal 8 Februari 2013 dibuat dihadapan Charles, S.H., Mkn., Notaris di Palu oleh dan antara Faisal Muhammad Bachmid dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung terhitung sejak serah terima bangunan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
102.	Sulawesi	Cabang Pare-Pare: Jalan Bau Maseppe No. 1, Kelurahan Lubukkang, Kecamatan Ujung, Pare-Pare, Sulawesi Selatan.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 25 tanggal 21 Oktober 2013 dibuat dihadapan Ichwan Ismail, S.H., Notaris di Parepare oleh dan antara Meilani Thamrin dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung terhitung sejak 1 November 2013 sampai dengan 1 November 2016.
103.	Kalimantan	Cabang Banjarmasin: Jalan Gatot Soebroto RT 35 No. 4 & E5, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin 70235.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 11 Agustus 2011 dibuat dihadapan Linda Kenari, S.H., M.H., Notaris di Banjarmasin oleh dan antara Chendra Tanoto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun,terhitung sejak serah terima Bangunan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.



No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
104.	Kalimantan	Cabang Samarinda: Komplek Pertokoan Mall Lembuswana Blok D/11-12, Jalan S.Parman, Samarinda, Kalimantan Timur 75264.	SHGB No. 424, terdaftar atas nama Perseroan, seluas 74 m2 (tujuh puluh empat meter persegi) sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 4688/1966 tanggal 1 November 1996 terletak di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Samarinda Ulu Kotamadya Samarinda, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Samarinda, berakhir pada tanggal 7 Agustus 2026.
105.	Kalimantan	Cabang Balikpapan: Komplek Taman Sari Bukit Mutiara Blok A 1/03 Km. 4,5, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 115 tanggal 21 Januari 2014, dibuat dihadapan Sat Siwi Rahayu, S.H., Notaris di Balikpapan, oleh dan antara Mimin Arlian dan Perseroan. 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan 29 April 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Cabang Balikpapan masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.
106.	Kalimantan	Cabang Tenggarong: Jalan Jend. A. Yani No. 14, Kelurahan Malayu Tenggarong, Kutai Kertanegara.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 863/L/2013/4 tanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Bakhtiar, S.H., Notaris di Kalimantan Timur, oleh dan antara A. Zuwita Ratna dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
Kantor Perwakilan			
107.	Region 1	Perwakilan Anyer: Jalan Raya Sirih Anyer No. B1 Cinangka RT 001/002, Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.21 tanggal 9 April 2013 dihadapan Peni Inggriani, S.H., Notaris di Cilegon, oleh dan antara Sujai Adung Sayuti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 9 April 2016.
108.	Region 1	Perwakilan Balaraja: Jalan Raya Kresek KM 0.5 Taman Balaraja RT 04/11, Kelurahan Perahu, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang Banten.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 69 tanggal 18 April 2013 dibuat dihadapan Indrarini Sawitri, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang, oleh dan antara Mohammad Romli dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 15 April 2016.
109.	Region 1	Perwakilan Kosambi: Jalan Raya Bojong Renget KM.5 RT 02/01, Desa Jatimulya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 2 Oktober 2013 dibuat dihadapan Alexander Wijaya S.H., M. Kn, Notaris di Tangerang, oleh dan antara Djumadi bin Arta dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2015.
110.	Region 1	Perwakilan Parung Panjang: Ruko Permata No. 12 Jalan Raya Sudamanik RT 01/06 Kelurahan Parung Panjang, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor – Jawa Barat.	Akta Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No.31 tanggal 26 Juli 2013 dibuat dihadapan Susana Tatang, S.H., Notaris di Tangerang, oleh dan antara Mimi Lugito dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 11 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Parung Panjang masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
111.	Region 1	Perwakilan Cikande: Jalan Raya Serang – Jakarta, Kampung Ocit, RT 11/2, Kelurahan Ciagel, Kecamatan Cikande, Serang, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 13 April 2011 dibuat dihadapan Arjamalis Roswar, S.H., .H., Notaris di Kota Serang, oleh dan antara Hasan Sunarya dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Cabang Cikande masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.
112.	Region 2	Perwakilan Cikampek: Jalan Ahmad Yani No. 8, Dusun Wirakarya RT 01/06 Desa Cikampek Kota, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41373.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.3 tanggal 12 April 2011 dibuat dihadapan Susi Mirzawati, S.H., M. Kn, Notaris di Karawang, oleh dan antara Melia Christine dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 April 2014. Berdasarkan surat Keterangan No. 10/V/ NOT-SY/2014 yang dibuat oleh Sumaryono, S.H., MKn, Notaris di Kabupaten Karawang, Akta Perjanjian Sewa Menyewa untuk kantor Perseroan Perwakilan Cikampek sedang dalam proses pembuatan akta perjanjian sewa menyewa.
113.	Region 2	Perwakilan Jonggol: Jalan Raya Pasar Baru, KP Pojok Salak RT 002/008 Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor.	Akta Sewa Menyewa No. 34 tanggal 30 Desember 2011 dibuat dihadapan Dedy Suwandy, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor, oleh dan antara Nurdin Army dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 19 Januari 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015.
114.	Region 2	Perwakilan Cibinong: Jalan Raya Sukahati RT 11 RW 6, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Bogor Jawa Barat 16913.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 71 tanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Dwi Swandiani, S.H., Notaris di Bogor, oleh dan antara Prayitno dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2015.
115.	Region 3	Perwakilan Pelabuhan Ratu: Kampung Canghegar I RT 02/02 Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.	Akta Perpanjangan Hak Sewa No. 45 tanggal 20 Mei 2013 dibuat dihadapan Luciana Tirtawan, SH, Notaris di Sukabumi oleh dan antara Iwan Darmawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.
116.	Region 3	Perwakilan Banjar: Jalan Letjend Suwanto No. 133 Banjar Desa Hegarsari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Ciamis, Jawa Barat.	Akta Sewa Menyewa No. 30 tanggal 27 Juni 2011 dibuat dihadapan Hj. Hani Mulyani, S.H., Notaris di Kota Tasikmalaya, oleh dan antara Ho Hok Sun Rahlan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Banjar masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.
117.	Region 3	Perwakilan Pamanukan: Jalan Eyang Tirta Praja No. 54 RT 04/08, Desa Pamanukan, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4135 tanggal 23 September 2013 dibuat dihadapan Richard, S.E, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Subang, oleh dan antara Bambang Purwanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
118.	Region 3	Perwakilan Patrol: Dusun Bunder RT 02/01 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 93 tanggal 14 September 2012 dibuat dihadapan Maisarah Pane, S.H., Notaris di Kabupaten Indramayu, oleh dan antara Hamdan Kasdani Azzauri Apan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 14 September 2012 sampai dengan tanggal 14 September 2015.
119.	Region 3	Perwakilan Soreang: Jalan Warung Lobak RT 02/01, No. 354 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 12 September 2012 dibuat dihadapan Deny Haspada, S.H., Notaris di Kota Bandung, oleh dan antara Dodi Abubakar dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2016.
120.	Region 3	Perwakilan Ciparay: Kampung Jonggor, Jalan Raya Laswi No. 398 RT 001/018 Desa Serangmekar, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 19 Desember 2013 dibuat dihadapan Deny Haspada, S.H, Notaris di Kota Bandung, oleh dan antara Tati Sumiati dan Perseroan 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014.
121.	Region 5	Perwakilan Blora: Jalan Gatot Subroto KM 2, RT004/04, Tamanrejo, Tunjungan Blora.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 April 2012 dibuat dihadapan Niken Sukmawati, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Blora, oleh dan antara Slamet dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015.
122.	Region 5	Perwakilan Bumi Ayu: Jalan Diponegoro No. 167, Desa Dukuhturi, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 32 tanggal 31 Mei 2010 dibuat dihadapan Agus Santoso, S.H., Notaris di Kabupaten Brebes, oleh dan antara Chazim Afifi dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 April 2010 sampai dengan tanggal 15 April 2015.
123.	Region 5	Perwakilan Jepara: Jalan Kol. Sugiono Blok C No. 29-39, Kelurahan Jobokuto, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Kontrak Sewa Menyewa No. 84 tanggal 25 Maret 2013 dibuat dihadapan H. A Qomar Nasikh, S.H., Notaris di Jepara, oleh dan antara Liokniwati Boehari S. dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016.
124.	Region 5	Perwakilan Pati: Jalan Dr Sutomo No. 41, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 3 tanggal 4 September 2013 dibuat dihadapan Nu'man Al Farisi, S.H., Notaris di Pati, oleh dan antara Soehari dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengan tanggal 4 September 2016.
125.	Region 5	Perwakilan Ungaran: Jalan Muh. Yamin No. 41 A, RT 02/01, Kelurahan Ungaran, Kecamatan Ungaran Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 44 tanggal 24 November 2009 dibuat dihadapan Sri Ratnaningsih Hardjomulyo, S.H., Notaris di Semarang, oleh dan antara Indah Handayani dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 1 Desember 2009 sampai dengan tanggal 30 November 2014.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
126.	Region 5	Perwakilan Weleri: Jalan Jenderal Sudirman No. 18 Ruko Bumi Sekartama, Desa Nawangsari, Kecamatan Welen, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 13 Maret 2013 dibuat dihadapan Nanan Primawati Santoso, S.H., Notaris di Kabupaten Demak, oleh dan antara Sigit Santoso dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016.
127.	Region 5	Perwakilan Ambarawa: Jalan Brigjen Sudiarto RT 07/ RW 01 No. 25, Desa Lodoyong, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 368 tanggal 31 Januari 2013 dibuat dihadapan Teguh Soesetijo Kasnoputro, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Boyolali, oleh dan antara Winarti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015.
128.	Region 5	Perwakilan Limpung: Jalan Raya Sempu RT 01/RW 01, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 71 tanggal 30 April 2013 dibuat dihadapan Widyastuti, S.H., Notaris di Batang, oleh dan antara Chufiyanti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
129.	Region 5	Perwakilan Kajen: Jalan Bahureksi RT 007/RW 01, Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 122 tanggal 16 Oktober 2013 dibuat dihadapan Gayuh Bangun Sasmita, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Pekalongan, oleh dan antara Badriyah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan tanggal 2 November 2016.
130.	Region 5	Perwakilan Boja: Jalan Pemuda 58, Desa Boja, Kecamatan Poja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 8 tanggal 5 September 2013 dibuat dihadapan Dina Ismawati, S.H., M.M, Notaris di Semarang, oleh dan antara Liem Iswanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 September 2013 sampai dengan tanggal 5 September 2016.
131.	Region 5	Perwakilan Cepu: Jalan Raya Cepu, Rendublatung, Desa Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 15 tanggal 28 November 2013 dibuat dihadapan Priscilla Lita Susana, S.H., Notaris di Blora, oleh dan antara The Ing Hwie dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016.
132.	Region 5	Perwakilan Randudongkal: Jalan Jenderal Sudirman Barat RT 006/01 No. 319, Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 610 tanggal 30 Januari 2014 dibuat dihadapan Sri Sustiti Arifin, S.H., Notaris di Pemalang, oleh dan antara Tedy Hartono dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016.
133.	Region 5	Perwakilan Banjarnegara: Jalan Letjend. Suprpto No. 88, Kelurahan Kutabanjarnegara, RT 04/08, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 2 tanggal 1 Mei 2012, dibuat dihadapan Fransiskus Bektiono, S.H., Notaris di Banjarnegara, oleh dan antara Sentot Daryanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 April 2012 sampai dengan 1 April 2015.
134.	Region 5	Perwakilan Gombong: Jalan Yos Sudarso No. 182, Kelurahan Gombong, Kecamatan Gombong, Kota Kebumen, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 5 April 2014 dibuat dihadapan Hadijatma, S.H., Notaris di Kabupaten Kebumen, oleh dan antara Bina Utomo dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
135.	Region 5	Perwakilan Kebumen: Jalan A. Yani No. 21 Kelurahan Kebumen Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah 54311.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 50 tanggal 20 April 2011 dibuat dihadapan Fransisca Xaveria Lily Ani, S.H., Notaris di Kabupaten Kebumen, oleh dan antara Ambyah Sri Rahayu dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 20 April 2011 sampai dengan tanggal 20 April 2016.
136.	Region 5	Perwakilan Majenang: Jalan Diponegoro No.2 RT 01/19 Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 68 tanggal 30 Maret 2012 dibuat dihadapan Feri Darmawan, S.H., Notaris di Kabupaten Cilacap, oleh dan antara Siti Nurul Faridah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan tanggal 28 Maret 2015.
137.	Region 5	Perwakilan Purbalingga: Jalan Jend. Sudirman 179 RT 03/03 Desa Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 1 Agustus 2013 dibuat dihadapan Ronie Budiyanto, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Banyumas, oleh dan antara Gatot Sudirjo dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016.
138.	Region 5	Perwakilan Purworejo: Jalan Jend. Sudirman No. 107 A, Kelurahan Pangenjurutengah, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 75 tanggal 21 Juni 2012 dibuat dihadapan Imam Supingi, S.H., Notaris di Purworejo, oleh dan antara Sarwini dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015.
139.	Region 5	Perwakilan Sragen: Jalan Raya Sukowati No. 310-A RT 034/011, Kelurahan Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 31 Juli 2013 dibuat dihadapan Djoko Slamet Waharto, S.H., Notaris di oleh dan antara Sri Astuti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2016.
140.	Region 5	Perwakilan Temanggung: Jalan Gatot Subroto No. 96, Kelurahan Kebon Sari, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 65 tanggal 28 November 2012 dibuat dihadapan Edy Widarto, S.H., Notaris di Kabupaten Magelang, oleh dan antara Retno Kurniati dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 4 Desember 2012 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015.
141.	Region 5	Perwakilan Wonosari: Jalan Baron No. 166 Tegal Sari, Kelurahan Siraman, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta 55812.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 4 Juli 2011 dibuat dihadapan Kristiana Sri Murdaningsih, Notaris di Gunungkidul, Yogyakarta oleh dan antara Hartono dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014.
142.	Region 5	Perwakilan Wonosobo: Jalan Kyai Muntang Komplek Ruko Muntang RT 04/05, Kelurahan Kampung Mataram, Kecamatan Wonosobo Timur, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 03 tanggal 7 November 2012 dibuat dihadapan Bambang Anom Widyo Putro, S.H., M. Kn, Notaris di Wonosono, oleh dan antara Ari Wibowo Budi Sutrisno dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 10 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Februari 2016.
143.	Region 5	Perwakilan Bantul: Jalan Wahid Hasyim No. 5 Gose, Kelurahan Kurahan, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Bantul PT Wahana Ottimitra Multiartha No. 1217 tanggal 30 Mei 2013 dibuat dihadapan Theresia Pusvita Dewi, S.H., Notaris di Kabupaten Kulon Progo, oleh dan antara Agus Suharyanto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
144.	Region 5	Perwakilan Boyolali: Jalan Pandanaran 273 RT 02/02, Kelurahan Banaran, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 7 Oktober 2013 dibuat dihadapan Dr. Mulyoto, S.H., M. Kn, Notaris di Boyolali, oleh dan antara Kusmiyati dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2014.
145.	Region 5	Perwakilan Depok-Yogyakarta: Jalan Ring Road Utara Karangnongko RT 03/14, Kelurahan Maguwoharjo, Kecamatan Depok Sleman, DI Yogyakarta.	Akta Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa No. 24 tanggal 29 Maret 2013 dibuat dihadapan Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H., Notaris di Yogyakarta, oleh dan antara Arifin Bambang Priono dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015.
146.	Region 5	Perwakilan Karanganyar: Jalan Lawu No. 465, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 24 Maret 2014 dibuat dihadapan Reini Budi Widayati, S.H., Notaris di Karanganyar, oleh dan antara Siti Mulyowati dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017.
147.	Region 5	Perwakilan Sidareja: Jalan A. Yani, RT 01 RW 01, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 19 Agustus 2013 dibuat dihadapan Yeni Triyani, S.H., Notaris di Kabupaten Cilacap, oleh dan antara Misron dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 30 September 2016.
148.	Region 5	Perwakilan Lempuyangan: Jalan Hayam Wuruk No. 21A RT 047 RW 11, Kelurahan Tegalpanggung, Kabupaten Danurejan, Kota Yogyakarta.	Antara Perseroan dan pemilik bangunan tidak dibuat suatu perjanjian sewa menyewa secara tertulis. Setiap bulannya Perseroan membayar uang sewa kepada pemilik bangunan. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Lempuyangan: masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut.
149.	Region 6	Perwakilan Sumbawa Besar: Jalan Cendrawasih No. 137A, Kelurahan Berang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.617 tanggal 31 Oktober 2013 dibuat dihadapan Drs. Joko Derpo Yuwono, Notaris di Sumbawa, oleh dan antara Ali Usman dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 31 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2015.
150.	Region 6	Perwakilan Benowo-Surabaya: Jalan Ruko Gading Mutiara Permai Benowo Blok AC/16, Jalan Raya Kepatihan, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.25 tanggal 27 September 2013 dibuat dihadapan Sri Purwaningsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya oleh dan antara Wong Adi Sentosa dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2016.
151.	Region 6	Perwakilan Genteng: Jalan Wahid Hasyim No. 8 Ruko Jingga VIII Dusun Kopen RT 09/05, Desa Gentengkulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 1692 tanggal 24 April 2014, dibuat dihadapan Yudha Aria Bima,S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Banyuwangi, oleh dan antara Hayrianto Soedargo dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Juni 2014 sampai dengan tanggal 31 Mei 2017.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
152.	Region 6	Perwakilan Kepanjen: Jalan A. Yani No. 9, Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Malang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65613.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 4 tanggal 19 Desember 2012 dibuat dihadapan Sri Retno Merianti S.H., Notaris di Kabupaten Malang, oleh dan antara Handoko dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2014.
153.	Region 6	Perwakilan Krian: Jalan Raya Krian RT. 009 / RW. 03, Desa Tambakkemerakan 9, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 27 Maret 2013, dibuat dihadapan Rina Hartati Muljono, S.H., Notaris di Surabaya, oleh dan antara Liliani dan Perseroan. 3 (tahun), sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016.
154.	Region 6	Perwakilan Lamongan: Ruko Permata No. 24, Sidokumpul, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62253.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.29 tanggal 19 Desember 2013 dibuat dihadapan Doty Joedowati, S.H., Notaris di Kota Lamongan oleh dan antara Sisca Florencia Goentoro dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017.
155.	Region 6	Perwakilan Magetan: Jalan Diponegoro No. 15, RT. 07, Kelurahan Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63351.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 13 tanggal 7 Mei 2013 dibuat dihadapan Mei Herlina, S.H., Notaris di Magetan, oleh dan antara Bayu Pujianto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juni 2016.
156.	Region 6	Perwakilan Mojokerto: Jalan Gajah Mada No. 5 Blok-14, RT. 06/RW. 03, Ruko Royal, Desa Seduri, Kecamatan Sedosari, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 34 tanggal 21 Maret 2013 dibuat dihadapan Abdul Rozak, S.H., Notaris di Kabupaten Mojokerto, oleh dan antara Moher dan Perseroan. 5 (lima) tahun, sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2019.
157.	Region 6	Perwakilan Ngawi: Jalan PB Sudirman No. 59, Ngawi RT 09/02 Lingkungan Bugisari, Kecamatan Margomulyo, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.60 tanggal 24 Februari 2014 dibuat dihadapan Sri Mulyono Hermawan, S.H., Notaris di Ngawi oleh dan antara Suryanto dan Perseroan 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Maret 2014 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017.
158.	Region 6	Perwakilan Ponorogo: Ruko Asem Buntung, Jalan Raya MT Haryono Kav. A-9, Kelurahan Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 28 Januari 2013 dibuat dihadapan Setya Budhi, S.H., Notaris di Ponorogo, oleh dan antara Yohan Santoso dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2016.
159.	Region 6	Perwakilan Trenggalek: Ruko Hayam Wuruk Stand No. 6, Jalan Soekarno Hatta RT 01/01, Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 49 tanggal 27 Februari 2012 dibuat dihadapan Mafulatus Syarifah, S.H., M. Kn, Notaris di Trenggalek, oleh dan antara H. Wakidi dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Juni 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2015.
160.	Region 6	Perwakilan Babat: Jalan Plaosan No. 02 Desa Plaosan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 48 tanggal 23 Mei 2013 dibuat dihadapan Tintoet Indah K., S.H., oleh dan antara H. Masjhuri dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juni 2013 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
161.	Region 6	Perwakilan Selong: Jalan TGH Zainudin Abdul Majid, Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No.65 tanggal 29 Oktober 2011 dibuat dihadapan Syekh Alkaff, S.H., Notaris di Selong, oleh dan antara Najib Ahmad Bafadal dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 1 November 2014.
162.	Region 7	Perwakilan Tebing Tinggi: Jalan Jendral Sudirman No. 363 G, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 12 tanggal 3 Februari 2014 dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman, S.H., Notaris di Deli Serdang, oleh dan antara Tumpal Fransiscus Simbolon dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 3 Februari 2014 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016.
163.	Region 7	Perwakilan Siak: Jalan Sultan Syarif Hasyim RT 04/02, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Biak, Kabupaten Siak, Riau 28671.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 52 tanggal 13 Oktober 2011 dibuat dihadapan Yoni Sudarti, S.H., Notaris di Siak Sri Indrapura, oleh dan antara Alta dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 7 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2014.
164.	Region 7	Perwakilan Air Molek: Jalan Jenderal Sudirman No. 19 RT 02/01, Kelurahan Tanjung Gading, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau 29352.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.8 tanggal 20 Mei 2010 sebagaimana diubah dengan Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.12 tanggal 13 Januari 2012, keduanya dibuat dihadapan Boy Rinaldi, S.H., SpN, Notaris di Airmolek, oleh dan antara Effendi dengan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 24 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014. Berdasarkan surat keterangan No. 09/NOT-EEY/V/2014 yang dibuat oleh Eka Yulian Yose, S.H., M.Kn Notaris di Indragiri Hulu, Perjanjian Sewa Menyewa untuk kantor perwakilan Air Molej sedang dalam pengurusan.
165.	Region 7	Perwakilan Bangkinang: Jalan Prof. M. Yamin SH, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau.	Akta Perpanjangan Perjanjian Sewa Menyewa No. 51 tanggal 24 juni 2011 dibuat dihadapan Pritta Melanie, S.H., Notaris di Pekanbaru, oleh dan antara Yuli Novianti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2014. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Bangkinang masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut dan sedang dilakukan perpanjangan.
166.	Region 7	Perwakilan Lipat Kain: Jalan H.R Soebrantas. S RT 01/ RW 01, Desa Lipat Kain Utara, Kabupaten Kampar, Riau 28371.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 7 tanggal 2 November 2011 dibuat dihadapan Pritta Melanie, S.H., Notaris di Pekanbaru, oleh dan antara Jarina dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 November 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014.
167.	Region 7	Perwakilan Pangkalan Brandan: Jalan Besitang, Kecamatan Babalan Brandan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 538/PTTSDBT/XI/2011 Tanggal 16 November 2011 dibuat dihadapan Ina Indriati Siregar, S.H., Notaris di Kabupaten langkat, oleh dan antara H. Syahrul Hakim dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 24 November 2011 sampai dengan tanggal 24 November 2014.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
168.	Region 7	Perwakilan Payakumbuh: Jalan Sudirman No. 199, Kelurahan Muaro, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 26215.	Akta Sewa Menyewa No. 04 tanggal 3 Februari 2014 dibuat dihadapan Marlina, S.H., Notaris di Kabupaten Lima Puluh Kota, oleh dan antara Arisnawati dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 April 2014 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016.
169.	Region 7	Perwakilan Kandis: Jalan Lintas Pekan Baru, Duri Km. 71, Simpang Belutu, Kelurahan Telaga Samsam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.24 tanggal 13 Juli 2012 dibuat dihadapan Ridwan Syaukani,S.H., Notaris di Kandis, oleh dan antara Sulasmi dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 2 Juni 2012 sampai dengan tanggal 2 Juni 2014. Berdasarkan Surat Keterangan No. 06/ Not.D/V/2014 yang dibuat oleh Desiana, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Bengkalis, Perjanjian Sewa Menyewa untuk kantor Perwakilan Kandis sedang dalam pengurusan.
170.	Region 7	Perwakilan Stabat: Jalan Sudirman Link III Karya, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.1649/ Leg/NSB/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 dibuat dihadapan Nova Sri Bulan Nasution, S.H., Notaris di Stabat, oleh dan antara Mursinah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun sejak tanggal 3 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015.
171.	Region 7	Perwakilan Bingkuang: Jalan Raya Pekan Baru, Bangkinang RT 01/01, Dusun Bingkuang, Desa Tambang, Kabupaten Kampar Riau.	*Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Bingkuang masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut.
172.	Region 7	Perwakilan Kota Pinang: Jalan Bukit, Kelurahan Kota Pinang, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara 21464.	Akta Perpanjangan Jangka Waktu Sewa Menyewa No. 08 tanggal 23 Januari 2013 dibuat dihadapan Sulfiati, S.H., Sp. N, oleh dan antara Baharuddin Harahap dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 18 November 2012 sampai dengan tanggal 18 November 2014.
173.	Region 7	Perwakilan Tembung: Jalan Raya Tembung No. 10 (Medan-Batang Kuis), Desa Bandar Kalipa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 118 tanggal 19 Desember 2013, dibuat dihadapan Teguh Perdana Sulaiman,S.H., Notaris di Deli, oleh dan antara Edison B. Simatupang dan Perseroan. 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal 5 Desember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2014.
174.	Region 8	Perwakilan Bangko: Jalan Jend. Sudirman KM 2 No. 10 RT 24/06, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No .84 tanggal 16 November 2013 dibuat dihadapan Muhammad Zen, S.H., Notaris di Kota Jambi ,oleh dan antara Rony Attan dan Perseroan 1 (satu) tahun, sejak tanggal 16 November 2013 sampai dengan tanggal 16 November 2014.
175.	Region 8	Perwakilan Pringsewu: Jalan Jend. Sudirman No. 775B RT 001 RW 03, Pringsewu Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 76 tanggal 29 Mei 2013 dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Suhartono. S.H., M. Kn, Notaris di Pringsewu, oleh dan antara Tommy Hermawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2016.
176.	Region 8	Perwakilan Arga Makmur: Jalan Ir. Sukarno No. 5, Desa Rama Agung, Kecamatan Kota Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 61 tanggal 14 Januari 2013 dibuat dihadapan Hery Yusmanita, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Bengkulu Utara, oleh dan antara Sri Witono dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.

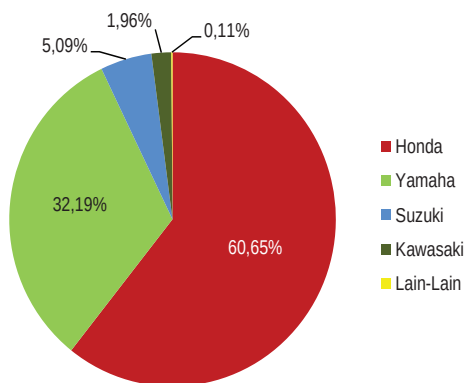
No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
177.	Region 8	Perwakilan Belitang: Jalan Jend. Sudirman Blok A RT 08, Desa 02, Gumawang Belitang, Ogan Komering Ulu Timur (Belitang Mass Business Center Blok B No. 4).	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 14 tanggal 15 Agustus 2013 dibuat dihadapan Ellan Braksan, S.H., M. Kn, Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, oleh dan antara Arjuna Sumarto dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016.
178.	Region 8	Perwakilan Curup: Jalan Letnan Jenderal Suprpto No. 136 RT 02/02Desa Talang Rimbo Lama, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 94 tanggal 30 April 2012 dibuat dihadapan Elia Heriani, S.H., M. Kn, Notaris di Rejang Lebong, oleh dan antara Sumantris dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2015.
179.	Region 8	Perwakilan Kuala Tungkal: Jalan Prof Dr.Sri Soedewi. MS.SH No. 12 RT 15, Kelurahan Tungkal Harapan, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 509 tanggal 16 September 2013 dibuat dihadapan Risiko Elwindo Aljufri, S.H., M. Kn., Notaris di Jambi, oleh dan antara Rusman dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 16 September 2016.
180.	Region 8	Perwakilan Lahat: Jalan Prajurit Suhub RT 001 RW 01, Kelurahan Pasar Baru Lahat, Kabupaten Lahat, Kecamatan Lahat Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Kerjasama dan Sewa Menyewa No. 1033 tanggal 25 September 2013 dibuat dihadapan Peatca Yuarita, S.H., M. Kn, Notaris di Palembang, oleh dan antara Apang Pramutyas dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 25 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2015.
181.	Region 8	Perwakilan Metro: Jalan Soekarno Hatta RT 019 RW 08, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Lampung.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 01 tanggal 5 Februari 2013 dibuat dihadapan Rosmelina, S.H., M. Kn, Notaris di Kota Bandar Lampung, oleh dan antara Sri Rahayu dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 5 Februari 2013 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016.
182.	Region 8	Perwakilan Muara Enim: Jalan Kol. H. Burlian Tanah Abang No. 06 RT 5 RW 4, Kelurahan Pasar III, Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 71 tanggal 21 Januari 2013 dibuat dihadapan Affuroh, S.H., Notaris di Muara Enim, oleh dan antara Mistuti dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016.
183.	Region 8	Perwakilan Sekayu: Jalan Kol. Wahid Udin No. 111, Kelurahan Sersan Jaya, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 36 tanggal 26 Juli 2012 dibuat dihadapan Emiatun Shaleha, S.H., Notaris di Kabupaten Banyuasin, oleh dan antara Leo Agustin Kurniawan dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014.
184.	Region 8	Perwakilan Tembesi: Jalan Lintas Jambi-Muara Tembesi (Jalan Jambi Muara Bungo) RT 04, Kelurahan Kampung Baru KM V, Kecamatan Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari – Kota Jambi.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No.120 tanggal 26 Desember 2012 dibuat dihadapan Risiko Elwindo Aljufri, S.H., M. Kn, Notaris di Jambi, oleh dan antara Sentosa dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 14 Desember 2012 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015.
185.	Region 8	Perwakilan Tugu Mulyo: Jalan Raya Kayu Agung Tugu Mulyo, Desa III RT 2 (Jalan Lintas Timur Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30657.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 10 tanggal 6 Juni 2011 dibuat dihadapan Eksi Handayani, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh dan antara Triyanto dengan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2014.

No	Wilayah	Alamat	Status Kepemilikan dan Jangka Waktu
186.	Region 8	Perwakilan Megang Sakti: Jalan Tri Tunggal RT 06, Kelurahan Megang Sakti 1, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Lawas, Sumatera Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 21 tanggal 8 Juni 2012 dibuat dihadapan h. Indraputra Jaya, S.H., Notaris di Lubuklinggau, oleh dan antara Sartinah dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2015.
187.	Region 8	Perwakilan Tulang Bawang: Jalan Lintas Timur Kampung Purwajaya, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung 34595.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 04 tanggal 3 April 2013 dibuat dihadapan Rudianto Ramelan, S.H., Notaris di Kabupaten Tangerang, oleh dan antara Relly Horas Silalahi dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 30 Maret 2013 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016.
188.	Region 8	Perwakilan Sel Lilin: Jalan Palembang – Jambi RT 01 RW 02, Berdua Sel Lilin.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 58 tanggal 15 Maret 2012 dibuat dihadapan Emiatun Shaleha, S.H., Notaris di Kabupaten Banyuasin, oleh dan antara Marwati Rabiun Tohir dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015
189.	Region 9	Perwakilan Tanjung Kalsel: Jalan Ir. PHM Noor RT 08 Desa Mabu'un Kecamatan Murung Pundak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 83 tanggal 23 Oktober 2013 dibuat dihadapan Desi Suryanti, S.H., Notaris di Kalimantan Selatan, oleh dan antara Haji Husin dan Perseroan. 2 (dua) tahun, sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan tanggal 1 September 2015.
190.	Region 9	Perwakilan Martapura: Jalan Ahmad Yani Km. 38,7 No. 155 RT 001, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.	Antara Perseroan dan pemilik bangunan tidak dibuat suatu perjanjian sewa menyewa secara tertulis. Setiap bulannya Perseroan membayar uang sewa kepada pemilik bangunan. *Perseroan menerangkan bahwa Kantor Perwakilan Martapura masih melakukan kegiatan usaha di kantor tersebut.
191.	Region 9	Perwakilan Barabai: Jalan Terminal Kermat Komplek Pasar Baru, Kelurahan Barabai, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 05 tanggal 4 Oktober 2012 dibuat di hadapan Rita Novita Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Hulu Sungai Tengah oleh dan antara Perseroan dan Hj. Soeklanie dkk. Jangka waktu sewa 3 tahun sejak tanggal 1 September 2012 sampai dengan 20 Agustus 2015.
192.	Region 9	Perwakilan Sidomulyo: Jalan Rajawali Poros Sidomulyo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Doliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.	Kantor Perseroan Cabang Sidomulyo tidak memiliki Perjanjian Sewa Menyewa dengan pemilik gedung. Adapun pembayaran sewa gedung dilakukan setiap akhir bulan penggunaan gedung. Sesuai dengan Formulir Permintaan Transfer No. 026/OPR/GTLO/1/14 tanggal 28 Januari 2014, Perseroan telah melakukan pembayaran sewa gedung untuk periode sewa Agustus 2014.
193.	Region 9	Perwakilan Pangkep: Ruko Abadi, Jalan Kemakmuran, Poros Makassar, Pare, Desa Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan.	Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 09 tanggal 15 Agustus 2011 dibuat dihadapan Rahmaniah Azis, S.H., Notaris di Pangkajene, oleh dan antara Fince Ririhatuela dan Perseroan. 3 (tiga) tahun, sejak tanggal 1 September 2011 sampai dengan tanggal 1 September 2014.

2. Kegiatan Usaha

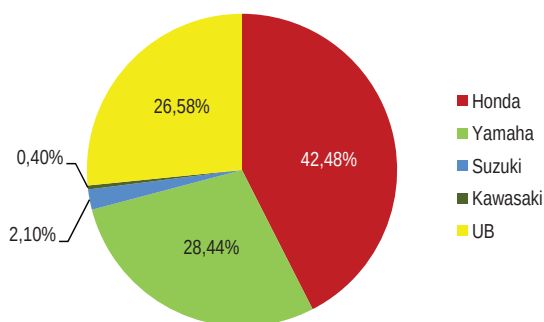
Pada awal kegiatan usahanya, Perseroan hanya memberikan pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda, yang mempunyai pangsa pasar terbesar di Indonesia. Sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini, sampai dengan 31 Desember 2013, sepeda motor merek Honda telah menguasai pangsa pasar secara nasional sekitar 60,65%, di atas merek-merek sepeda motor lainnya, yang menjadikan sepeda motor merek Honda sebagai market leader untuk pasar sepeda motor di Indonesia. Pada tahun 2013, pembiayaan sepeda motor Perseroan didominasi oleh penjualan sepeda motor merek Honda dengan proporsi sebesar 42,48%.

Pangsa Pasar Penjualan Sepeda Motor Nasional
Per 31 Desember 2013



Sumber: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, Januari 2014

Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan berdasarkan Merek
Tahun 2013



Sumber: Perseroan

Setelah melihat adanya peluang usaha yang cukup baik pada pembiayaan sepeda motor bekas, sejak tahun 2001 portofolio Perseroan juga dialokasikan kepada pembiayaan sepeda motor bekas produksi Jepang. Pembiayaan sepeda motor bekas mengalami peningkatan yang pesat dari tahun ke tahun, dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pendapatan Perseroan.

Berikut adalah perkembangan pembiayaan motor bekas dibandingkan dengan pembiayaan motor baru:

	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009	%
Motor Baru	4.554.054	81,03	5.095.869	85,33	6.475.566	91,60	6.146.168	83,90	3.156.919	74,98
Motor Bekas	1.066.091	18,97	875.867	14,67	593.632	8,40	1.179.607	16,10	1.053.498	25,02
Jumlah Pembiayaan – Neto	5.620.145	100,00	5.971.736	100,00	7.069.198	100,00	7.325.775	100,00	4.210.417	100,00
Pertumbuhan Pembiayaan – Neto	-5,89%		-15,52%		-3,50%		73,99%		-16,72%	

Perseroan berfokus pada upaya efisiensi dan optimalisasi di sepanjang tahun 2013. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadi organisasi yang siap secara keseluruhan untuk tampil lebih baik lagi setelah mengalami tekanan yang cukup berat di tahun 2012.

Kinerja Perseroan di tahun 2013 dalam hal keseluruhan pembiayaan yang disalurkan meningkat cukup signifikan. Jumlah unit sepeda motor bekas yang dibiayai tumbuh sebesar 31,52% dan mewakili 26,58% dari seluruh unit sepeda motor yang dibiayai dari 108.337 unit menjadi 142.495 unit. Sedangkan jumlah unit sepeda motor baru yang dibiayai meningkat sebesar 0,08% dibandingkan tahun 2012 dari 393.343 unit menjadi 393.646 unit. Khusus untuk pembiayaan untuk sepeda motor baru, angka menunjukkan kinerja positif apabila dibandingkan dengan jumlah unit yang dibiayai di tahun 2012 yang mengalami penurunan sebesar 21,54% dibanding dengan tahun 2011. Penurunan tersebut dikarenakan performa segmen motor baru di tahun 2012 sangat terpengaruh dengan kondisi dan regulasi yang mulai berlaku terkait dengan uang muka.

Secara keseluruhan, jumlah unit sepeda motor yang dibiayai oleh Perseroan ditahun 2013 tumbuh sebesar 6,87% dibandingkan tahun 2012 dengan melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan penjualan di ceruk pasar baru di pasar sepeda motor bekas.

(dalam unit)

	2013	%	2012	%	2011	%	2010	%	2009
Motor Baru	393.646	0,08%	393.344	-21,54%	501.315	3,29%	485.960	84,41%	263.153
Motor Bekas	142.495	31,53%	108.336	48,93%	72.744	-47,05%	136.307	7,93%	126.433
Total	536.141	6,87%	501.680	-12,61%	574.059	-7,71%	622.267	59,89%	389.586

Adapun posisi saldo piutang pembiayaan konsumen Perseroan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 tercermin pada tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Piutang Pembiayaan Konsumen					
Non Channeling	5.079.036	4.639.852	5.344.325	5.285.536	3.751.231
Channeling	5.299.936	6.079.878	6.523.143	5.829.368	4.674.483
Total Piutang Pembiayaan Konsumen	10.378.972	10.719.730	11.867.468	11.114.904	8.425.714
Total Piutang Pembiayaan Konsumen-Neto	3.378.921	2.804.079	3.261.083	3.162.620	2.089.523
Pertumbuhan Jumlah Piutang Pembiayaan Konsumen – Neto	20,50%	-14,01%	3,11%	51,36%	-28,6%

Pembiayaan Sepeda Motor

Dengan masih rendahnya daya beli masyarakat untuk membeli secara tunai, memberikan peluang pasar yang besar bagi penjualan sepeda motor dengan model pembiayaan melalui kredit. Melihat hal tersebut, Perseroan terus mengembangkan kegiatan pembiayaan sepeda motor untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat dengan penjualan kredit. Pengembangan kegiatan usaha Perseroan yang meningkat dengan pesat dapat terlihat pada pertumbuhan pembiayaan setiap tahunnya dengan portofolio pembiayaan kredit didominasi oleh pembiayaan sepeda motor baru sebesar 73,42% dari total pembiayaan sepeda motor sedangkan pembiayaan sepeda motor bekas saat ini telah mencapai 26,58% dari total kredit yang disalurkan selama tahun 2013. Sampai dengan 31 Desember 2013, Perseroan telah membiayai 536.141 unit dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 5.620 juta.

Perkembangan pembiayaan sepeda motor pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 tercermin pada tabel berikut ini:

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Nilai Pembiayaan (miliar Rp)	5.620	5.972	7.069	7.326	4.210
Jumlah Kontrak (Unit)	536.141	501.680	574.059	622.267	389.586

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan konsumen, selain mempergunakan dana sendiri, Perseroan membina kerjasama dengan beberapa bank nasional dalam bentuk fasilitas penerusan pinjaman untuk pembiayaan atau *channeling*. Dalam rangka kerjasama ini, Perseroan ditunjuk sebagai agen yang berfungsi untuk meneruskan pinjaman yang telah diperoleh dari bank kepada nasabah dimana risiko pembiayaan tersebut tetap berada di pihak bank. Selain itu, Perseroan juga mempunyai kerjasama dalam bentuk fasilitas pembiayaan bersama atau lebih dikenal sebagai *joint financing*. Dengan *joint financing* tersebut maka pihak bank akan memberikan fasilitas pembiayaan lebih dari 90% dari nilai kredit sedangkan sisanya dibiayai oleh Perseroan.

Bentuk kerjasama tersebut di atas memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Bagi bank yang memberikan fasilitas *channeling* akan memperluas jangkauan nasabah dengan tingkat suku bunga yang menguntungkan, sedangkan fasilitas joint financing selain memperluas jangkauan nasabah, sekaligus juga mendistribusikan risiko kredit dengan lebih baik. Di samping itu, bank juga tidak terlibat oleh berbagai macam pekerjaan administratif seperti kegiatan seleksi nasabah, penagihan dan pemeliharaan akun piutang. Bagi Perseroan, dengan adanya kerjasama ini memberikan kesinambungan tersedianya dana yang terus menerus bagi perkembangan usaha. Selain itu, Perseroan juga mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat suku bunga yang diberikan oleh bank dengan tingkat suku bunga yang diberikan kepada nasabah.

Berkaitan dengan pendanaan, saat ini Perseroan telah membina kerjasama dengan beberapa bank nasional antara lain dengan Bank Internasional Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank BCA, Bank Panin, Bank Standard Chartered, Bank HSBC, Bank ANZ, Bank Hana, Bank Nobu, Bank Mandiri, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Syariah Mandiri.

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan dengan basis syariah telah dikembangkan Perseroan sejak tahun 2010. Bisnis model ini bertujuan untuk mengakomodasi permintaan pasar yang tidak bisa diserap melalui pembiayaan konvensional.

Bisnis model ini dijalankan oleh Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu:

- *Universal;*
- *Certainty;*
- *No Mixing;*
- *Openness;*
- *Fairness;* dan
- *Transparency.*

Akad perjanjian yang dipergunakan oleh WOM Syariah adalah Akad *Murabahah* yaitu akad jual beli antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah, dimana Lembaga Keuangan Syariah akan membeli barang kebutuhan konsumen untuk kemudian menjual barang tersebut kepada konsumen dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara konsumen dengan Lembaga Keuangan Syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran konsumen bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

Saat ini, hampir di seluruh jaringan Perseroan sudah dapat melayani pembiayaan syariah.

(dalam unit)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Syariah	88.213	193.783	-	-	-
Konvensional	447.928	307.897	574.059	622.267	-
Total	536.141	501.680	574.059	622.267	-

Kedepan, pembiayaan motor syariah akan terus dikembangkan seiring dengan semakin tingginya pemahaman masyarakat terhadap jenis pembiayaan ini.

3. Pemasaran

Kegiatan pemasaran memegang peranan penting baik untuk memperluas kegiatan usaha maupun untuk mempertahankan pangsa pasar dalam menghadapi persaingan di masa mendatang. Pemasaran melalui dealer memberikan kontribusi terbesar bagi usaha Perseroan.

Dalam meningkatkan kegiatan pemasarannya, Perseroan bermaksud untuk terus menambah jumlah kantor cabang dan kantor perwakilan untuk meningkatkan kerjasama dengan jaringan-jaringan dealer sepeda motor yang telah dan akan bekerjasama dengan Perseroan. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki 106 kantor cabang dan 89 kantor perwakilan.

Strategi pemasaran dengan penambahan kantor cabang serta melihat potensi pasar yang ada merupakan salah satu strategi Perseroan di dalam menggarap pangsa pasar pembiayaan konsumen. Untuk setiap kantor cabang, Perseroan mempunyai target yang telah ditetapkan yaitu menjadi perusahaan pembiayaan sepeda motor pada peringkat pertama atau kedua pada setiap daerah pemasarannya. Oleh karena itu, Perseroan selalu melakukan pengenalan lokasi atau daerah sebelum menambah kantor cabang. Hal ini sangat penting bagi setiap kantor cabang di dalam usahanya menjadi unit pembiayaan konsumen terbaik di daerah pemasarannya mengingat setiap daerah/lokasi mempunyai ciri khas tersendiri. Dengan dikembangkannya unit-unit pembiayaan konsumen di tiap lokasi menjadi unit pembiayaan konsumen terbaik dapat dipastikan bahwa Perseroan akan terus berkembang menjadi salah satu perusahaan pembiayaan konsumen terbaik di tingkat nasional.

Langkah pemasaran yang paling utama adalah melalui kerjasama dengan para dealer sepeda motor. Pemasaran melalui dealer telah memberikan kontribusi yang sangat besar pada fasilitas pembiayaan Perseroan. Sejalan dengan hal tersebut, Perseroan menjalankan beberapa strategi di dalam menjalin hubungan kerjasama dengan para dealer melalui program yang meliputi antara lain insentif bagi para dealer, kegiatan kerjasama promosi dengan dealer dan hadiah untuk dealer yang mencapai target yang telah ditentukan serta memberikan pelatihan untuk karyawan dealer dalam melakukan analisa kelayakan kredit calon nasabah. Perseroan juga menggelar program KAWAN (Kartu WOM Bermanfaat) yang merupakan strategi Perseroan sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada nasabahnya. Semua langkah pemasaran yang telah dijalankan tersebut telah membuahkan hasil dimana Perseroan selalu mendapatkan pemesanan ulang (*repeat order*) dari nasabah/dealer atau bahkan nasabah datang langsung ke kantor cabang Perseroan mengajukan permohonan penyediaan kredit.

Di tahun 2013, Perseroan dihadapkan pada tantangan yang sama dengan yang dihadapi di tahun 2012 lalu yakni diberlakukannya sejak April 2013 ketentuan uang muka minimum untuk pembiayaan syariah. Meskipun telah memperoleh ijin syariah sejak tahun 2006, pembiayaan syariah di Perseroan mulai digiatkan di tahun 2012 dalam rangka menangkap peluang pembiayaan di tengah menurunnya permintaan akan pembiayaan sepeda motor dengan diberlakukannya regulasi yang membatasi jumlah uang muka pembelian sepeda motor secara angsuran dalam pembiayaan secara konvensional.

Karena itulah maka kegiatan pemasaran yang dilakukan di Perusahaan difokuskan pada tiga prinsip utama yakni *product leadership*, *operational excellence* dan *customer intimacy* yang diintegrasikan agar dapat mendukung tenaga-tenaga penjual untuk dapat meningkatkan penetrasi dan meraih pangsa pasar yang lebih besar di tengah-tengah persaingan yang semakin tajam. Seluruh tim penjual yang ada didorong agar dapat menjadi *sales advisors* dan bukan sekedar sales fasilitator. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu untuk memilihkan program promosi dan lokasi yang strategis sehingga dapat meningkatkan penjualan dari mitra dealer yang bekerja sama dengan Perusahaan. Dalam industri yang relatif masih sangat dealer-driven ini, pendekatan ini terbukti efektif di mana masukan dan saran yang diberikan dari para tenaga penjual Perseroan dapat berkontribusi terhadap dealer dalam mendorong penjualan namun dengan biaya yang sedapat mungkin efisien.

Dalam hal *product leadership*, Perseroan senantiasa berusaha meningkatkan ketersediaan produk dengan menyesuaikan kebutuhan konsumen. Salah satunya adalah dengan menjadi salah satu dari sedikit perusahaan pembiayaan sepeda motor yang berhasil mendapatkan perizinan untuk pembiayaan berbasis syariah di tahun 2006 lalu. Di samping itu, Perseroan juga menerapkan pendekatan yang konservatif terhadap fluktuasi tingkat bunga acuan terutama mengingat sensitivitas pasar yang kami layani terhadap kenaikan harga. Dalam hal produk yang dibiayai, Direktorat Marketing juga meningkatkan fokusnya pada penjualan sepeda motor bekas, yang merupakan segmen bisnis yang menunjukkan kinerja sangat memuaskan di saat terjadi pelemahan penjualan motor baru di tahun 2012 lalu. Pembiayaan untuk segmen motor bekas ini kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan, atau tumbuh sebesar 31,5% di banding tahun sebelumnya.

Dalam hal *operational excellence*, dan juga sebagai perwujudan dari upaya optimalisasi dan efisiensi yang telah sejak tahun lalu digiatkan, Direktorat Marketing memperluas wilayah dari tiap-tiap area penjualannya, sehingga kini hanya terdiri dari 8 area penjualan dengan jangkauan yang lebih luas dari sebelumnya 12 area penjualan. Langkah strategis ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan potensi baik bagi setiap cabang yang ada maupun karyawan yang bekerja di cabang. Hasilnya adalah

peningkatan produktivitas seperti terukur dalam penjualan rata-rata tenaga yang dihasilkan oleh tenaga penjual yang ada. Terlaksananya strategi ini tercapai melalui sinergi dengan unit terkait lain terutama Direktorat Operasional dalam rangka memastikan tersedianya sistem yang handal untuk memberikan layanan yang prima baik kepada mitra dealer maupun kepada masyarakat yang merupakan pengguna jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh Perseroan. Termasuk di antaranya adalah peningkatan waktu persetujuan kredit yang diimbangi juga dengan pelaksanaan manajemen risiko yang lebih terfokus.

Dalam hal *customer intimacy*, di samping memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna jasa kami, kami juga mesti memperhatikan kepentingan dealer yang merupakan mitra bisnis Perusahaan. Oleh karenanya, sampai saat ini telah dilaksanakan program-program yang dibagi menjadi dua kelompok besar yakni, *program loyalty* dan *program challenge*. *Program loyalty* dirancang khusus untuk mempertahankan dealer yang ada dan meningkatkan kinerja mereka sementara *program challenge* dimaksudkan untuk menarik dealer yang dianggap berpotensi.

Di Perusahaan, pelatihan penjualan dilaksanakan secara rutin guna memastikan bahwa tenaga-tenaga penjual kami benar-benar menguasai pemahaman produk, yang kemudian diikuti dengan pelatihan di lapangan khususnya bagi mereka yang baru agar dapat segera menjadi terbiasa dengan proses penjualan dan mampu untuk dilepas sendiri tanpa bimbingan dari tenaga penjual yang sudah lebih senior.

Sementara itu, pembiayaan syariah dilaksanakan oleh tenaga-tenaga syariah yang professional demi memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah melalui pembentukan Dewan Pengawas Syariah yang selama ini telah menunjukkan fungsi pengawasan dan bimbingan yang baik kepada tenaga penjual pembiayaan syariah terkait pemenuhan prinsip syariah dan hal-hal terkait lainnya seperti sosialisasi rekomendasi dari DSN-MUI. Per akhir tahun 2013, pembiayaan syariah di Perusahaan mewakili 20,4% dari total pembiayaan yang disalurkan.

4. Jaringan Kerja

Sebagai perusahaan pembiayaan yang terkonsentrasi pada ritel atau perorangan sebagai target usaha, Perseroan mengembangkan jaringan kerja dengan membuka kantor cabang. Perseroan telah berhasil meningkatkan jumlah kantor cabangnya dari tahun ke tahun setelah melalui survey yang cukup mendalam sebelum membuka dan menempatkan kantor cabangnya. Sampai saat ini, Perseroan telah memiliki 106 kantor cabang dan 87 kantor perwakilan. Sebagian besar kantor cabang dan kantor perwakilan terkonsentrasi di wilayah Indonesia Barat khususnya pulau Jawa, Bali dan Sumatera yang diperkirakan telah mencakup sebagian besar wilayah utama pemasaran sepeda motor.

Pertumbuhan jaringan kerja Perseroan tentu memberikan dampak positif pada peningkatan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan. Adapun perkembangan jaringan kerja Perseroan seiring dengan pertumbuhan pembiayaan sepeda motor yang diberikan oleh Perseroan dari tahun 2009 sampai dengan akhir periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Kantor Cabang	106	110	110	69	57
Kantor Perwakilan	87	95	83	141	84
Jumlah Jaringan Usaha	193	205	193	210	141

Pembagian jaringan kerja secara geografis yang dimiliki Perseroan sampai dengan akhir periode 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

No	Region	31 Desember
		2013
1	Region 1 – Jakarta Tangerang Serang (Jatase)	16
2	Region 2 – Bogor Bekasi (Bobek)	10
3	Region 3 – Jawa Barat (Jabar)	19
4	Region 5 – Jawa Tengah (Jateng)	43
5	Region 6 – Jawa Timur Bali Nusa Tenggara (Jatim BNT)	36
6	Region 7 – Sumatra Bagian Utara (Sumbagut)	28
7	Region 8 – Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel)	26
8	Region 9 – Kalimantan Sulawesi (Kalsul)	15
Total		193

Selama periode 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2012, perkembangan kantor cabang dan kantor perwakilan Perseroan berdasarkan jaringan kerja secara geografis adalah sebagai berikut:

Perkembangan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan

No	Region	31 Desember			
		2012	2011	2010	2009
1	Jakarta	6	9	8	4
2	Tangerang & Serang	11	13	13	7
3	Bogor & Bekasi	11	15	13	8
4	Jawa Barat	18	20	20	18
5	Jawa Tengah	44	46	45	30
6	Jawa Timur	28	29	28	22
7	Sumatra Bagian Utara	33	34	33	20
8	Sumatra Bagian Selatan	27	26	23	16
9	Bali & Nusa Tenggara	10	9	14	7
10	Kalimantan & Sulawesi	17	12	13	9
Total		205	228	210	210

Perseroan di dalam meningkatkan jumlah kantor cabangnya, selalu memperhatikan tingkat pendapatan masyarakat setempat dan jumlah dealer yang ada di daerah tersebut. Di samping itu, Perseroan juga mempertimbangkan karakter-karakter khusus dari masyarakat setempat, seperti disiplin dan ketepatan waktu dari masyarakat setempat dalam pembayaran kredit dan seberapa besar minat dari masyarakat setempat untuk membeli sepeda motor secara kredit.

Perseroan terus-menerus berupaya untuk meningkatkan efektifitas jaringan usahanya dengan telah dibentuknya Divisi Distribusi Jaringan. Salah satu tugas utama Divisi Distribusi Jaringan adalah melakukan pengkajian, analisa dan survei atas lokasi-lokasi jaringan usaha, baik jaringan usaha yang baru akan ditentukan maupun yang saat ini sudah beroperasi, dimana untuk selanjutnya dapat mengembangkan jaringan usaha Perseroan agar lebih luas dan produktif.

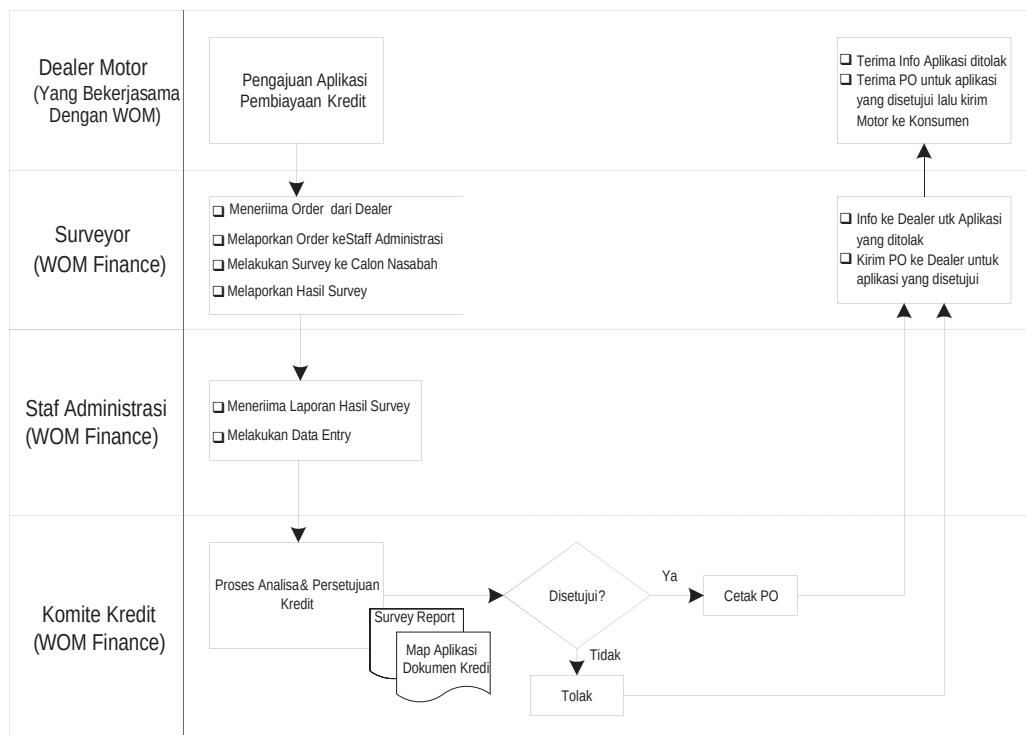
Sementara itu, pada setiap hari kerja, sudah menjadi suatu budaya bagi setiap cabang, kantor perwakilan maupun Titik Pelayanan di masing-masing bagian untuk selalu mengadakan pertemuan singkat setiap pagi yang dipimpin oleh atasan dari masing-masing bagian. Pertemuan ini dilakukan sebelum memulai pekerjaan sehari-hari dan dimaksudkan untuk membahas masalah-masalah atau hambatan-hambatan yang terjadi dan/atau dialami oleh masing-masing karyawan dari setiap bagian pada hari sebelumnya, serta berusaha mencari jalan keluar terbaik untuk penyelesaian masalah-masalah atau hambatan-hambatan tersebut. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk selalu mempertahankan layanan terbaik Perseroan kepada konsumennya, serta memperlancar kegiatan operasional yang pada akhirnya akan terus meningkatkan efisiensi dan produktifitas Perseroan.

5. Operasional

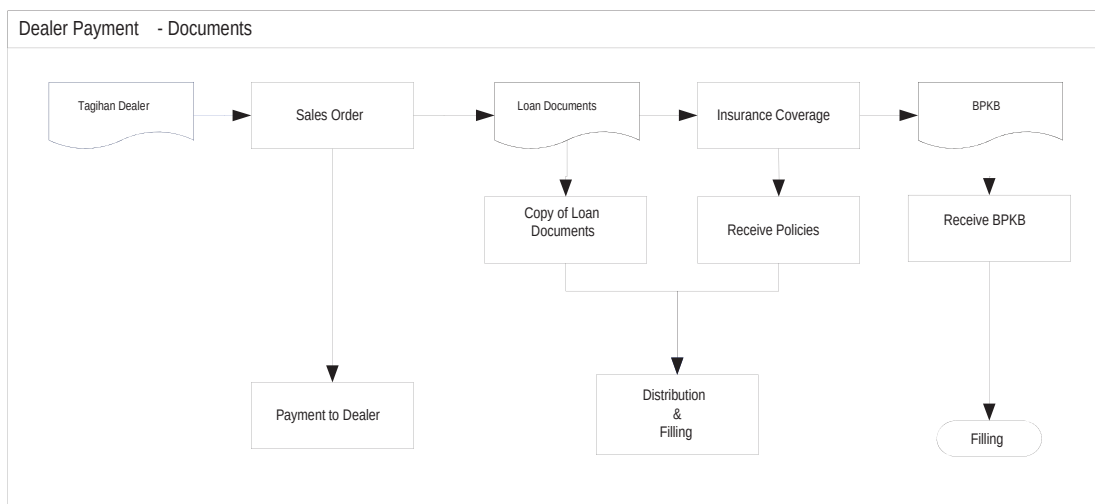
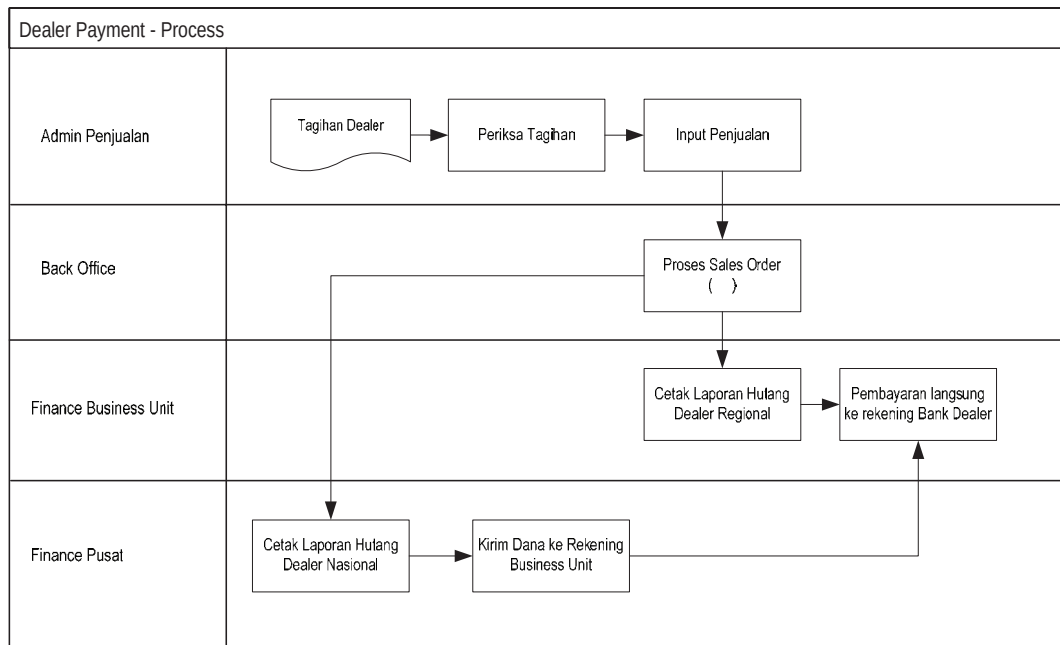
A. Proses Pembiayaan

Pelaksanaan penerimaan calon nasabah diawali dengan adanya informasi pengajuan aplikasi kredit dari *Dealer* yang telah bekerjasama dengan WOM Finance. *Dealer Help Desk* (“DHD”), melakukan *pooling order* dan melakukan pemeriksaan data-data calon nasabah di *database* untuk mengetahui apakah masuk di daftar nasabah dalam perhatian atau tidak, apabila masuk di daftar nasabah dalam perhatian, maka aplikasi akan ditolak; dan apabila tidak masuk di daftar nasabah dalam perhatian, maka Surveyor WOM Finance akan melakukan survei atas calon nasabah yang bersangkutan dengan melakukan kunjungan langsung. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk menilai kelayakan kredit calon nasabah dengan mencermati kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal calon nasabah dan melakukan verifikasi atas kelayakan kredit calon nasabah. Selanjutnya dilakukan proses evaluasi kelayakan kredit oleh *Credit Analyst* (“CA”). Hal yang sangat diperhatikan dalam analisa kredit tersebut adalah karakter dan kemampuan calon nasabah yang bersangkutan dalam melakukan pembayarannya. Berdasarkan hasil dari analisa kredit tersebut, *Credit Analyst* (“CA”) akan memberikan rekomendasi pemberian kredit untuk mendapatkan persetujuan dari Komite Kredit sesuai dengan wewenang dan batasan persetujuan kredit yang telah ditetapkan Perseroan untuk setiap tingkat jabatan Komite Kredit. Setelah mendapatkan persetujuan, maka WOM Finance akan menerbitkan pesanan pembelian (*Purchase Order*) kepada Dealer. Berdasarkan pesanan pembelian Dealer menyerahkan unit sepeda motor kepada calon nasabah yang bersangkutan. Apabila terjadi penolakan pemberian kredit, aplikasi nasabah dan dokumen pendukungnya akan ditempatkan pada database nasabah dalam perhatian.

Alur proses dari pembiayaan terangkum dalam diagram berikut:



Alur proses untuk pembayaran ke Dealer dalam diagram berikut:



B. Proses Penagihan Piutang

Untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran, Perseroan menyediakan fasilitas penerimaan pembayaran angsuran yang terdiri dari:

a. Loker Kantor Cabang

Perseroan membuka cabang yang tersebar di daerah-daerah di Indonesia, di mana konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran dan menerima pelayanan lain yang disediakan perusahaan.

b. Loker PT POS Indonesia

Perseroan bekerjasama dengan PT POS Indonesia untuk menerima pembayaran angsuran konsumen. Dengan cakupan area PT POS Indonesia yang luas, konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran angsuran di PT POS Indonesia yang terdekat dengan tempat tinggal atau di tempat konsumen beraktivitas.

c. Locket Bank

Perseroan bekerjasama dengan BRI, Bank OCBC NISP, dan Bank Bukopin untuk menerima pembayaran angsuran konsumen di loket bank-bank tersebut dan agen-agen yang ditunjuk. Konsumen dapat melakukan pembayaran angsuran konsumen pada saat melakukan transaksi di bank-bank tersebut atau khusus untuk melakukan transaksi pembayaran angsuran konsumen saja. Dengan bertambahnya tempat pembayaran angsuran ini diharapkan konsumen akan semakin mudah dan nyaman dalam melakukan pembayaran.

d. ATM

Perseroan memanfaatkan perkembangan teknologi perbankan, dan bekerjasama dengan beberapa bank untuk menyediakan fasilitas pembayaran melalui ATM bank-bank tersebut. Dengan penyediaan fasilitas pembayaran melalui ATM, konsumen diberikan kemudahan untuk melakukan pembayaran di mana saja dan kapan saja melalui ATM bank-bank tersebut. Bank yang bekerjasama dengan Perseroan sampai dengan saat ini adalah BII, BCA, Bank Mandiri, dan Bank OCBC NISP.

e. EDC (*Electronic Data Capture*)

Perseroan bekerjasama dengan dealer-dealer untuk menerima pembayaran angsuran konsumen dengan difasilitasi mesin EDC, sebagai perangkat pencatatan penerimaan pembayaran angsuran konsumen yang akurat dan tepat waktu.

f. Alfa Retailindo

Perseroan bekerjasama dengan Alfa Retailindo, yang memiliki jaringan di daerah-daerah di Indonesia, sehingga memudahkan konsumen melakukan pembayaran angsuran.

g. Collector

Sebagai bukti keseriusan Perseroan dalam melayani konsumen, Perseroan menyediakan fasilitas penagihan angsuran konsumen langsung ke tempat tinggal atau tempat bekerja, sesuai dengan lokasi yang dipilih konsumen.

6. Teknologi Informasi

Seiring dengan upaya mengembangkan usaha, keberadaan Teknologi Informasi ("TI") yang handal merupakan salah satu pilar utama yang harus digunakan secara maksimal dalam pengelolaan serta pencapaian target Perseroan. Penggunaan teknologi yang terdepan dan tepat guna diharapkan dapat menjadi keunggulan agar dapat bersaing dengan perusahaan pembiayaan lainnya. Perseroan secara intensif mengembangkan sistem TI yang terpusat untuk melakukan pengelolaan dan melayani hampir 1,1 juta konsumen aktif, di 195 jaringan yang terdiri dari kantor cabang, kantor unit, kantor pos, dan payment point yang tersebar di seluruh Indonesia secara *real-time on-line*. Kantor-kantor cabang terhubung dengan kantor pusat menggunakan media telekomunikasi seperti kabel (MPLS) dan wireless 3G/GPRS yang dilayani oleh beberapa perusahaan telekomunikasi. Sehingga, jaringan telekomunikasi data yang fleksibel ini memberi kemudahan kepada pengguna sistem (*end-user*) untuk dapat mengakses berbagai sistem aplikasi yang tersedia di kantor pusat dari mana saja (*anywhere*).

Selain itu, Perseroan juga bekerja sama dengan bank dan penyedia jasa seperti PT Pos Indonesia. Sistem aplikasi TI yang terpusat juga terhubung dengan beberapa jaringan payment point (Alfamart, Alfamidi, Kantor Pos, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BII, Bank Bukopin dan Bank OCBC NISP), dan juga mesin EDC yang tersedia pada lebih dari 20.000 lokasi sehingga dapat memberikan kemudahan konsumen untuk melakukan pembayaran secara *on-line* dimana saja. Adapun aplikasi inti bisnis WOMERS terus dikembangkan, dengan memanfaatkan teknologi yang handal, modern dan terintegrasi dari proses awal inisiasi kredit, pencatatan/pemeliharaan akun konsumen, proses pembayaran, manajemen tagihan (*collection*), *general ledger*, pengelolaan jaminan BPKB, manajemen aset tarikan, manajemen risiko, laporan MIS, dan laporan keuangan Perseroan (*financial statement*). Pengembangan sistem aplikasi tersebut dibuat fleksibel dengan menggunakan teknologi yang mutakhir untuk dapat merespon dan menunjang perubahan-perubahan strategi bisnis, kebutuhan konsumen, maupun industri finansial yang terus-menerus secara cepat.

Sampai saat ini Perseroan telah mengembangkan aplikasi-aplikasi utama sebagai berikut:

1. *Loan Origination System* (“LOS”)

Diawali dengan proses inisiasi kredit, telah dikembangkan “*Loan Origination System*” untuk mengevaluasi permohonan kredit calon konsumen secara *real-time on-line* dengan menggunakan syarat-syarat kelayakan yang tertanam di dalam sistem (*built-in risk policy*) serta mengikuti alur proses (*work-flow*) kerja secara otomatis termasuk persetujuan secara elektronik.

Di dalam sistem ini, diterapkan kontrol dan parameter berdasarkan *credit scoring*, segmentasi produk, *base pricing*, minimum *Down Payment* (“DP”), dan batas-batas deviasi yang diperbolehkan sesuai dengan kriteria bisnis sampai pada level cabang, region dan kantor pusat.

Disamping itu, sistem ini dibuat fleksibel untuk dapat mengikuti program marketing dari segi produk maupun kemudahan penggunaan sistem pada dealer dimana saja (*anywhere*) dengan menggunakan teknologi 3G/GPRS. Sistem ini juga terintegrasi dengan sistem *Mobile Application* (*marketing* dan *survey*) dengan menggunakan teknologi GPRS. Secara keseluruhan, sistem *origination* tersebut dikembangkan untuk meningkatkan kecepatan proses aplikasi kredit untuk kemudahan calon konsumen namun tetap memperhatikan rambu-rambu risiko (*risk policy*).

2. WOMERS

Sistem aplikasi ini merupakan sistem aplikasi inti (*core system*), yang mulai diimplementasikan sejak awal tahun 2008 sebagai proyek sistem aplikasi terpusat di Perseroan. Dengan basis arsitektur *web based*, aplikasi ini menunjang kemudahan implementasi ke daerah-daerah di seluruh Indonesia, dan dapat dengan optimal digunakan secara *real-time on-line*.

Dengan fungsinya sebagai *core system*, WOMERS memiliki modul utama antara lain: *Account Maintenance* (*Account Management*), *Cash Management*, *GL Sub Ledger* dan lain-lain. Fitur-fitur pengelolaan *account* seperti kartu piutang, penerimaan angsuran, pelunasan dipercepat, restrukturisasi, pembayaran dealer (*disbursement*) dan lain-lain dilayani oleh sistem aplikasi ini, dengan mengaplikasikan validasi sesuai *policy* yang berlaku.

Selain fitur-fitur umum, WOMERS juga berperan sebagai pusat sistem aplikasi, dimana integrasi seluruh sistem aplikasi terpusat di sistem ini. Data yang diinput di sistem LOS misalnya, secara otomatis akan dapat diakses juga oleh sistem aplikasi yang lain. Laporan-laporan seperti *aging*, *management report*, MIS, diproduksi oleh sistem aplikasi ini.

3. *New Collection System* (“NCS”)

Pengelolaan/manajemen *collection* yang baik adalah satu kebutuhan terpenting di bisnis *consumer finance*. Oleh karena itu, Perseroan memerlukan sebuah sistem manajemen *collection* yang handal. Atas dasar ini, dikembangkanlah NCS sebagai sistem aplikasi pengelolaan *collection*, dan mulai diimplementasikan sejak Agustus 2011. Sistem ini menggantikan sistem CMS (*Collection Management System*) yang sebelumnya menjadi sistem inti dalam pengelolaan *collection*.

Sistem aplikasi ini menjadi bagian (*sub module*) dari sistem aplikasi inti (WOMERS) berbasis arsitektur web. Seperti sistem aplikasi yang lain, sistem ini dapat digunakan dengan mudah baik dari cabang maupun kantor perwakilan Perseroan yang terpencil sekalipun. NCS menyediakan fitur-fitur yang lebih *user friendly* dibandingkan sistem *collection* sebelumnya. Terutama untuk pengorganisasian dan pengaturan kegiatan harian bagian *collection*, baik dalam penanganan kasus secara cepat, penggunaan strategi *collection* yang fleksibel, pengorganisasian kolektor yang terstruktur, dan administrasi yang *auditable*. Selain itu, NCS juga memiliki kelebihan dari sisi *performance*, skalabilitas, dan fleksibilitas dalam pengembangan lebih lanjut.

Dengan menggunakan sistem aplikasi ini, bagian *collection* diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kerja harian, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan strategi dan memudahkan bisnis dalam melakukan perubahan strategi, serta meningkatkan pengawasan secara lebih akurat dan detail.

4. Single System WOM BII (“SSWB”)

Dalam rangka penerapan *mirroring* yang update serta akurat dengan tetap mematuhi ketentuan bisnis yang berlaku antara BII dengan Perseroan, maka diperlukan pengembangan sebuah sistem yang dapat membantu dalam proses *mirroring* tersebut.

Dengan semakin berkembangnya bisnis kerja sama Kredit Kendaraan Bermotor antara PT Bank Internasional Indonesia, Tbk. (BII) dengan Perseroan dan agar proses *mirroring* antara keduanya dapat sinkron serta update, maka diperlukan pengembangan sistem untuk mengakomodir kebutuhan bisnis tersebut.

Dari pengembangan sistem ini diharapkan semua transaksi bisnis yang sebelumnya dilakukan di BII dapat dilakukan/dialihkan prosesnya di sistem Perseroan, dan dilakukan pengiriman data ke BII atas transaksi yang dilakukan tersebut agar kondisi *mirroring* dapat terpenuhi.

Selain itu sistem juga akan mengakomodir kerja sama pembiayaan antara Perseroan dan Divisi Perbankan Syariah dalam bentuk “*channeling*”.

Bisnis Proses yang dijalankan dalam proses pembiayaan kerja sama KKB Joint Finance dengan menggunakan *single system* untuk konvensional dan syariah. Proses pengecekan *RAC (Risk Acceptance Risk)* pada aplikasi sistem, proses operasional yang dilakukan oleh Perseroan (proses pencairan, proses angsuran, tunggakan dan penyelesaian tunggakan), kemudian proses *download* data dari sistem Perseroan dan *upload* ke sistem *core banking* BII (Daksi GL) dan data warehouse BII (“EDW”).

5. Sistem Manajemen Aset

Merupakan sistem aplikasi untuk pengelolaan unit inventori yang digunakan baik di cabang maupun di gudang motor tarikan. Sistem ini menyediakan fitur-fitur dari proses penerimaan, transaksi motor inventori, mutasi unit, sampai dengan proses penjualan/lelang unit. Setiap kendaraan tarikan yang masuk akan melalui proses grading untuk mengetahui kondisi kendaraan tersebut, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk pengelolaan selanjutnya.

Dengan sistem ini, diharapkan dapat menekan tingkat kerugian dari penjualan motor tarikan. Semua transaksi in dan transaksi out pada sistem ini sudah dikontrol dengan proses persetujuan dari masing-masing pejabat yang berwenang secara sistem, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan transaksi ataupun fraud. Sistem ini juga menggunakan teknologi *barcode* agar proses mutasi unit maupun inventaris gudang dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Sistem ini sudah dikembangkan lebih lanjut sehingga menjadi bagian dari sub module sistem aplikasi inti (WOMERS). Beberapa kelebihan versi yang baru ini antara lain adalah arsitektur yang awalnya berbasis *Windows based* menjadi Web Based, serta sisi reliabilitas dan skalabilitas.

6. Sistem Kustodian

Merupakan suatu modul aplikasi untuk pencatatan dan pengelolaan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (“BPKB”) pada 10 lokasi khasanah nasional yang terintegrasi dengan sistem aplikasi inti. Pada sistem aplikasi ini, setiap saat dapat diketahui keberadaan dan status setiap BPKB secara *on-line*. Permohonan pengeluaran atau mutasi BPKB juga bisa dilakukan melalui sistem ini.

Disamping itu, seluruh BPKB pada sistem ini menyimpan riwayat keberadaannya masing-masing, mulai dari BPKB diterima dari dealer sampai dengan BPKB dikembalikan ke konsumen. Untuk menjaga validitas dan memastikan keamanan, semua proses sudah disertai log transaksi, yaitu user yang melakukan perubahan dan tanggal perubahannya, dan persetujuan dari pejabat berwenang. Hal ini mutlak diperlukan mengingat BPKB adalah aset dari Perseroan yang harus dapat diawasi dengan pasti keberadaannya.

Beberapa pengembangan yang dilakukan terhadap sistem aplikasi ini adalah dengan diterapkannya sistem *barcode*, dimana proses *tracking* dan *stock opname* BPKB bisa dilakukan lebih cepat dan efisien. Selain pengembangan *barcode*, sistem kustodian juga dikembangkan untuk pengelolaan map aplikasi konsumen.

7. Customer Service Tracking

Sebagai perusahaan di bidang jasa keuangan, kebutuhan pelayanan konsumen di cabang-cabang Perseroan juga dituntut sangat tinggi. Oleh karena itu, untuk dapat lebih meningkatkan dan mengukur tingkat pelayanan secara maksimal, sekaligus mengurangi ketergantungan sepenuhnya terhadap Sumber Daya Manusia di cabang-cabang, maka diperlukan sebuah sistem aplikasi yang dapat membantu proses pelayanan terhadap konsumen. Dengan dasar kebutuhan tersebut, TI menyediakan modul *Service Tracking*.

Dengan modul *Service Tracking* ini, proses *tracking*, kontrol internal, dan pengawasan layanan yang dilakukan oleh *Customer Service* dapat dibantu sepenuhnya oleh sistem. Beberapa fitur utama modul ini antara lain: proses transaksi BPKB, yang meliputi pengorderan BPKB dan pengeluaran BPKB.

Disamping itu, *Customer Service* juga bisa melayani pencetakan Surat Keterangan Pengurusan STNK, pengurusan pencairan klaim asuransi, registrasi member, perubahan nomor telepon dan alamat, pengeluaran Welcome Pack, penanganan keluhan, eskalasi keluhan pelanggan sampai dengan penyelesaian keluhan ke pelanggan. Keseluruhan proses layanan tersebut oleh sistem secara otomatis diukur berdasarkan *Service Level Agreement*, dan dapat membantu peningkatan produktivitas frontliner di cabang-cabang.

8. Joint Financing System

Untuk lebih mengembangkan bisnis Perseroan, diperlukan kerja sama yang lebih intensif dengan pihak kreditur, salah satunya dalam manajemen pendanaan. Memandang kebutuhan tersebut, TI menyediakan sebuah sistem aplikasi pengelolaan kerja sama dengan pihak kreditur (*joint finance*). Sistem aplikasi yang diberi nama MILOD ini dikembangkan untuk membantu kelancaran proses *joint finance* dengan para kreditur.

Salah satu fungsi utama sistem aplikasi ini adalah melakukan validasi *account* hasil penjualan yang akan dijamin kepada pihak kreditur, sesuai dengan kriteria *risk/policy* yang sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing kreditur. Selain itu, sistem ini juga digunakan untuk memantau kewajiban pembayaran angsuran kepada pihak kreditur, termasuk pelunasan (*buyback account*), sesuai kriteria yang berlaku.

MILOD juga berfungsi untuk menyediakan laporan-laporan, baik ad-hoc atau regular yang dibutuhkan oleh pihak kreditur maupun pihak internal, termasuk salah satunya laporan rekonsiliasi data antara pencatatan WOM dengan pihak kreditur.

9. General Ledger

Untuk memenuhi kebutuhan sistem akuntansi, Perseroan menggunakan modul GL (*General Ledger*) dari aplikasi ORAFIN (Oracle Finance). Sistem tersebut telah diimplementasikan sejak Agustus 2009. Sistem Orafin GL sebagai standar di industri, memiliki kelengkapan fitur, integritas, dan kapabilitas data yang tidak terbatas. Sementara untuk kehandalannya juga tidak diragukan.

Sistem ini berfungsi sebagai pusat pengelolaan data akunting, dimana semua bentukan jurnal dari sistem inti (*core*) yang ada dikirimkan ke dalam sistem ini. Dengan sistem ini, seluruh data hasil jurnal akunting dikelola berdasarkan parameter, kebijakan, dan standar akuntansi yang berlaku, untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai kebutuhan cabang, regional, maupun nasional.

10. Compliance Basel II Reporting

Merupakan pendukung sistem akuntansi yang ada dan bagian dari fitur di sistem aplikasi inti. Modul ini digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan, sebagai kebutuhan Laporan Bank Umum, dalam hal ini untuk Bank Internasional Indonesia ("BII"), dengan memberikan informasi laporan keuangan untuk melihat kondisi *account* bank dan *account receivable* (saldo umur piutang).

11. Compliance PSAK-50 Accounting Method

Merupakan pendukung sistem akuntansi yang sudah ada agar sesuai dengan penerapan dari pedoman PSAK 50/55. Pada sistem ini, semua biaya dan pendapatan yang terkait dengan pembiayaan unit akan diamortisasi setiap bulannya. Amortisasi dilakukan untuk setiap konsumen yang ada setiap bulannya hingga *account* (unit pembiayaan) tersebut lunas atau ditutup (secara *early termination* atau *write off*). Fungsi lainnya adalah untuk melakukan perhitungan terhadap cadangan piutang.

Selain sistem aplikasi utama sebagaimana diuraikan diatas, Divisi Teknologi Informasi Perseroan juga menyediakan beberapa sistem aplikasi pendukung, yaitu:

a. SMS Center

Dengan berkembangnya teknologi mobile saat ini dan semakin mudahnya integrasi teknologi tersebut ke arsitektur sistem yang lainnya, maka mulai tahun 2010 Divisi TI mulai mengimplementasikan sistem aplikasi SMS Center. Sistem aplikasi ini menggunakan fitur/fasilitas *short message service* ("SMS") sebagai media informasi dan komunikasi. Dengan sistem aplikasi SMS Center, Perseroan dapat memaksimalkan penggunaan teknologi *mobile*, antara lain dalam memberikan layanan informasi atau promosi terhadap konsumen, tanpa mengeluarkan biaya yang tinggi.

Dua jenis fasilitas utama SMS Center yaitu fasilitas SMS Outbound (salah satunya untuk menginformasikan status aplikasi pembiayaan *customer* dan informasi tanggal jatuh tempo *customer*), dan fasilitas SMS Inbound yang akan dikembangkan sebagai media komunikasi yang bersifat *pull information* (permintaan informasi), misalnya status tagihan konsumen.

b. Mobile Application

Seperti halnya sistem aplikasi SMS Center, dengan menggunakan teknologi *mobile*, dikembangkanlah sistem aplikasi *mobile application* sebagai pelengkap dan pendukung sistem yang sudah berjalan di Perseroan. Arsitektur sistem *mobile application* dibuat untuk memanfaatkan teknologi GPRS yang berfungsi sebagai jalur informasi dari telepon genggam ke sistem inti di pusat data. Dengan jangkauan komunikasi yang cukup luas, sistem ini dapat melayani komunikasi dari dan dengan daerah-daerah, selama daerah tersebut terjangkau jaringan GSM.

Salah satu layanan/fitur utama dari *mobile application* digunakan oleh surveyor. Dengan fitur ini, surveyor dapat menerima informasi calon konsumen yang akan disurvei dan dapat langsung melakukan input hasil survei data konsumen untuk dilakukan proses selanjutnya di sistem inti di pusat data.

c. Host to Host ("H2H")

Untuk memudahkan konsumen dalam melakukan pembayaran angsuran, Perseroan membangun infrastruktur antara pusat data Perseroan (sebagai sumber data) dengan pusat data pihak ketiga yang bertanggung jawab sebagai *switching agent*. Dengan infrastruktur ini, proses pembayaran angsuran dapat dilakukan secara *real-time on-line* di kantor perwakilan on-line PT Pos Indonesia hingga beragam daerah. Infrastruktur tersebut dibangun dengan konfigurasi jaringan yang aman dan handal. Pada tahun 2011, untuk meningkatkan layanan sekaligus mengembangkan jaringan pembayaran, Perseroan juga melakukan kerja sama dengan Alfamart/Alfamidi, sehingga konsumen Perseroan bisa dengan nyaman melakukan pembayaran di outlet Alfamart/Alfamidi seluruh Indonesia.

Selain pembayaran secara *on-line* dengan PT Pos Indonesia, Perseroan juga melakukan kerja sama dengan beberapa pihak Collecting Agent ("CA"), antara lain: Alfamart, Alfamidi, Bank BII, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank Bukopin dan Bank OCBC NISP.

Pembayaran angsuran dapat juga dilakukan melalui fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing collecting agent tersebut. Dengan layanan ini, konsumen tidak perlu mengantri lagi di loket kantor perwakilan Perseroan untuk melakukan pembayaran angsuran.

d. *EDC Payment Point*

Salah satu kendala yang dihadapi perusahaan pembiayaan konsumen pada umumnya adalah dalam hal penagihan, terutama karena segmentasi konsumen yang sangat luas hingga ke pelosok daerah. Dengan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* ("EDC") di bagian *collection*, kendala tersebut bisa diatasi. Dengan *interface* ke sistem inti, mesin EDC dapat membantu proses input data pembayaran angsuran konsumen secara *on-line*, cepat dan akurat. Mesin EDC ini juga menggunakan teknologi komunikasi *mobile*, menggunakan jaringan komunikasi GSM.

Setiap transaksi pembayaran angsuran akan dikeluarkan bukti pembayaran sah untuk konsumen. Saat ini, penggunaan mesin EDC dilakukan oleh *Collector* saat menagih ke konsumen. Digunakan pula di sebagian besar kasir dealer. Selain itu, EDC juga digunakan oleh kasir di cabang-cabang sebagai cadangan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi ke sistem aplikasi inti.

e. *Fixed Asset System*

Dengan jumlah karyawan dan kantor perwakilan yang banyak dan tersebar luas, Perseroan membutuhkan berbagai peralatan sebagai pendukung kerja dan operasional sehari-harinya. Peralatan pendukung tersebut dapat dalam bentuk gedung, kendaraan, komputer, dan sebagainya, yang disebut juga sebagai aset. Aset Perseroan baik yang berupa aset tetap (*fixed asset*), maupun *low value asset*, dapat dikelola dengan baik dengan bantuan sistem aplikasi *Fixed Asset* yang terus dikembangkan secara bertahap.

Fasilitas pengelolaan yang dapat dilakukan oleh sistem aplikasi ini antara lain pengklasifikasian aset, mutasi aset, *asset tagging*, *tracking* lokasi, sejarah perawatan aset, perhitungan penyusutan, perubahan nilai aset, serta penyediaan laporan-laporan yang terkait dengan pengelolaan aset.

Selain sistem aplikasi *Fixed Asset*, Divisi TI juga sedang mengembangkan modul *Procurement*. Dengan modul tersebut, proses pengadaan aset dapat langsung dipantau oleh sistem yang terkomputerisasi, mulai dari permintaan, pembelian, hingga aset diterima dan di-*tagging* (diberi label). Dengan modul ini, proses pengadaan yang sebelumnya menggunakan kertas dan dikirim via fax (atau email), menjadi *workflow* berbasis sistem aplikasi. Sistem aplikasi ini dibuat dengan menggunakan arsitektur web yang dapat diakses oleh seluruh cabang.

f. *Human Resources System*

Mengelola sumber daya manusia sama pentingnya dengan mengelola sumber daya lainnya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan komprehensif. Sistem ini dirancang dengan menggunakan arsitektur web untuk memberi kemudahan mengelola sumber daya manusia yang ada sehingga memberikan hasil yang lebih optimal.

Dengan aplikasi ini, Divisi Human Capital bisa mengelola proses-proses yang berhubungan dengan sumber daya manusia, mulai dari proses perekrutan, penempatan, mutasi, absensi, hingga transaksi gaji lengkap dengan sistem approval elektronik yang fleksibel. Selain proses tersebut, sistem ini juga terintegrasi ke sistem aplikasi inti lainnya, sehingga dapat membantu proses validasi pembuatan user-id untuk akses ke sistem aplikasi lainnya.

Sistem ini juga memiliki *modul self service* (layanan mandiri) yang memungkinkan setiap karyawan untuk mengakses data yang berkaitan dengan karyawan bersangkutan, dan dapat melakukan pengajuan cuti dan izin secara *work-flow system* (*paperless*).

g. *Sistem Manajemen Dokumen*

Dengan semakin berkembangnya operasional Perseroan, jumlah dokumen yang dihasilkan pun semakin besar dan semakin sulit untuk ditangani secara manual. Disamping itu, dokumen yang sebagian besar dalam bentuk hardcopy juga membutuhkan ruang penyimpanan yang yang besar pula. Untuk meminimalisasi masalah ini, Divisi TI mengembangkan aplikasi Sistem Manajemen Dokumen dengan tujuan dokumen yang ada bisa dikelola secara elektronik dari manapun. Sistem aplikasi ini berbasis arsitektur web sesuai standar yang sudah ada.

Hal ini memberikan beberapa keuntungan seperti: dokumen yang diperlukan bisa dicari dengan lebih cepat, kebutuhan ruang penyimpanan bisa dikurangi, dan akses terhadap suatu dokumen bisa dibatasi hanya untuk orang-orang yang berhak. Dokumen yang disimpan pada sistem ini bisa merupakan hasil scan (gambar), PDF, Word, Excel, dan lain lain. Aplikasi ini juga mempunyai sistem *work-flow approval* yang memungkinkan dibuatnya suatu sistem persetujuan terhadap dokumen yang ada.

h. *Risk Management & MIS Reporting Dashboard*

Risk Management System pada dasarnya adalah proses menyeluruh yang dilengkapi dengan alat, teknik, dan sains yang diperlukan untuk mengenali, mengukur, dan mengelola risiko secara lebih transparan. Dengan demikian, risk management system merupakan alat bantu bagi manajemen dalam proses pengambilan keputusan.

Sebagai sebuah proses, kerangka kerja Risk Management pada dasarnya terbagi dalam 3 (tiga) tahapan kerja yaitu: Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko dan Pengelolaan Risiko.

Untuk menciptakan alat bantu bagi manajemen, manajemen risiko menggunakan aplikasi/tools SAS (*Statistical Analysis Software*) untuk menghasilkan laporan-laporan yang akan digunakan manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu hasilnya adalah MIS Reporting Dashboard yang merupakan laporan rutin bulanan antara lain laporan *Initiation (new booking approval, deviation rates, account movement, FPD, SPD)*, laporan Portofolio (*Delinquency Trend, Inventory, Asset Composition, Booking Quality, Aging Comparison*), laporan *Collection (Total Asset, Flow Rate, Collection Costs & Benefit)* dan laporan *Asset Management (Inflow – Outflow, Stock Report)*.

Keseluruhan dukungan sistem aplikasi menggunakan arsitektur berbasis web dan *database* yang terpusat, sehingga memungkinkan pengembangan dan perluasan jaringan kantor perwakilan Perseroan dengan biaya yang relatif rendah. Divisi Teknologi Informasi bekerja sama dengan bagian Jaringan Pemasaran dalam memperluas jaringan tersebut, untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan antara lain untuk pemasaran dan loket-loket pembayaran angsuran. Selain itu, Divisi Teknologi Informasi juga bekerja sama dengan divisi dan bagian lain, dalam pengembangan sistem aplikasi, sehingga dapat memperbesar peranan teknologi informasi dalam meningkatkan kinerja Perseroan.

i. *Sistem Informasi Dealer*

Demi memberikan layanan lebih dan nilai tambah kepada dealer-dealer Perseroan, sejak tahun 2011 dikembangkan sistem informasi dealer. Sistem aplikasi berbasis web ini dikembangkan untuk memberikan layanan informasi mengenai status aplikasi yang diajukan oleh dealer dan status pembayaran dari masing-masing dealer. Akses sistem aplikasi ini dapat dilakukan melalui Website Perseroan.

j. *Rencana Pemulihan Bencana*

Pada bulan September 2009, Perseroan telah berhasil melakukan implementasi disaster recovery center untuk menjamin kelangsungan operasional Perseroan dari kemungkinan terjadinya bencana alam atau kerusakan lain. Perseroan saat ini memiliki 2 (dua) pusat pengolahan data pada 2 (dua) tempat yang berbeda yaitu Pusat Pengolahan *Data Center* Utama dan *Data Disaster Recovery*. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran pada lokasi *Data*

Center Utama, maka secara otomatis aktivitas Pusat Pengolahan Data dapat segera dialihkan ke lokasi fasilitas *Disaster Recovery*. Dan untuk menjaga keterhandalan *disaster recovery center*, secara periodik Perseroan juga melakukan *disaster recovery test*.

7. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Dalam rangka memelihara dan menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan menerapkan standar Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara ketat dan memelihara komitmen yang tinggi untuk membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Perseroan juga menjunjung tinggi kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Hal ini tercermin dalam salah satu strategi Perseroan untuk meningkatkan standar Tata Kelola Perusahaan.

Perseroan juga telah menetapkan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagai salah satu indikator prestasi kerja, serta berupaya terus-menerus untuk menumbuhkan penerapan kode etik dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagai nilai dan budaya Perseroan yang melekat di kalangan karyawan Perseroan.

Perseroan menyadari bahwa hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan adalah hal yang sangat penting. Hubungan merupakan kunci sukses bagi kelangsungan hidup masyarakat dan kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan percaya bahwa keterlibatan yang aktif dari semua pemangku kepentingan dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak akan menjadi dukungan yang baik dalam perkembangan usaha Perseroan.

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dilakukan antara lain dalam bidang:

1) Kegiatan Sosial

Dilakukan dalam bentuk bantuan untuk korban bencana (banjir, gempa bumi, dan bencana lainnya) dan secara rutin menyelenggarakan aksi donor darah.

2) Kegiatan Pengembangan Ekonomi Menengah dan Mikro

Perseroan juga menaruh perhatian terhadap perkembangan sektor usaha kecil seiring dengan semakin pentingnya peran sektor tersebut terhadap pembangunan ekonomi nasional. Perseroan memberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis, manajerial maupun keuangan. Perseroan percaya bahwa dukungan yang konsisten pada sektor usaha kecil akan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitarnya.

3) Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup

Kebijakan Perseroan dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dimulai dari internal Perseroan, yang mana Perseroan telah menerapkan berbagai kebijakan yang berwawasan lingkungan, termasuk diantaranya mewajibkan agar setiap tempat bekerja selalu dihiasi tanaman hijau, kebersihan ruangan dan lingkungan kerja yang selalu dimonitor secara periodik, penggunaan alat-alat dan sarana kerja yang ramah lingkungan serta menerapkan kebijakan penghematan energi.

4) Pengembangan Keagamaan dan Pendidikan

Dalam rangka perayaan hari-hari besar keagamaan, Perseroan menyelenggarakan program penyaluran dana dan bantuan kepada panti asuhan. Dalam rangka ikut serta dalam upaya meningkatkan kecerdasan dan kualitas hidup putra bangsa, Perseroan juga memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan.

5) Kontribusi kepada Negara

Perseroan sebagai salah satu perusahaan swasta Nasional sangat menyadari bahwa sebagai bagian dari entitas perusahaan di Indonesia, maka Perseroan harus dapat memberikan kontribusi yang besar kepada Negara. Salah satu pelaksanaan dari komitmen ini terlihat pada kontribusi Perseroan terhadap pendapatan negara dalam bentuk pembayaran pajak penghasilan.

8. Strategi Usaha

Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen menjalankan berbagai strategi usaha. Hal ini disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha serta untuk menjaga kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan, sehingga strategi usaha yang dimiliki Perseroan merupakan acuan yang diambil untuk perkembangan Perseroan di masa yang akan datang. Strategi usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

a) Fokus pada Pembiayaan Sepeda Motor Produk Jepang

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaan sepeda motor yang dapat memberikan pengembalian yang tinggi. Saat ini, Perseroan berkonsentrasi pada pembiayaan sepeda motor baru dan bekas dari berbagai merek yang diproduksi oleh produsen sepeda motor Jepang.

Hal ini disebabkan oleh besarnya pangsa pasar nasional sepeda motor Jepang yang menguasai lebih dari 90% pangsa pasar. Selain itu pembiayaan ini memberikan keamanan pada Perseroan karena sepeda motor produksi Jepang memiliki nilai yang cukup tinggi dalam penjualan kembali (*resale value*). Adapun usaha pembiayaan sepeda motor bekas memberikan "*natural hedge*" kepada Perseroan dan tingkat margin yang lebih tinggi. Dalam kondisi perekonomian yang membaik, nasabah akan lebih banyak membeli motor baru, namun jika kondisi perekonomian menurun, nasabah akan cenderung membeli motor bekas karena selain lebih murah secara nominal juga disebabkan karena menurunnya daya beli.

b) *Prudent Credit Management*

Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Prinsip kehati-hatian ini diterapkan sejak dari awal proses pemberian kredit kepada calon nasabah. Survei atas kemampuan dan keberadaan nasabah serta kewajiban bagi nasabah untuk memberikan pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan dilakukannya survei tersebut, calon nasabah akan diseleksi dan hanya calon nasabah yang memenuhi persyaratan Perseroan yang akan mendapatkan persetujuan pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian juga dapat dilihat dengan adanya Divisi *Risk Management* yang juga mengevaluasi kelayakan kredit. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari ketidaklancaran pembayaran dari nasabah kepada Perseroan di masa mendatang. Di samping itu, Perseroan juga menetapkan kebijakan pemantauan atas kelancaran pembayaran dari nasabah. Perseroan mengelompokkan kategori NPL (*Non Performing Loan*) apabila piutang yang jatuh tempo telah berumur lebih dari 90 hari.

c) *Prudent Funding Management*

Manajemen Perseroan secara terus menerus mengadakan pemantauan terhadap kondisi perekonomian secara makro yang berpengaruh terhadap perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar mata uang. Dalam kondisi riil perubahan tingkat suku bunga pinjaman dan nilai tukar mata uang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap usaha pembiayaan.

Usaha Perseroan dalam melakukan pencegahan (mitigasi) atas risiko tingkat suku bunga diantaranya dengan menerapkan strategi *fixed to fixed*. Perseroan memperoleh tingkat bunga tetap (*fixed*) dari bank yang kemudian diteruskan kepada nasabah pada tingkat bunga yang juga tetap (*fixed*), sehingga Perseroan dapat mencegah risiko dari perubahan tingkat suku bunga yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan. Di samping itu,

Perseroan juga menerapkan strategi *multi funding sources policy*. Hal ini memberikan kontribusi positif kepada Perseroan dalam hal diantaranya memberikan fleksibilitas sumber pembiayaan dan meningkatkan posisi tawar dalam melakukan negosiasi tingkat suku bunga dengan bank.

d) Hubungan yang Kuat Dengan Mitra Bisnis

Perseroan menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci kesuksesan dalam menjalankan kegiatan usaha. Perseroan secara berkesinambungan membina hubungan yang baik dengan bank dan kreditur lainnya, perusahaan asuransi, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan Dealer serta nasabah.

i. Hubungan dengan Bank

Perseroan telah menjalin kerja sama yang baik dengan bank dalam bentuk *channeling*, *joint financing*, ataupun *working capital*. Perseroan memiliki tingkat kredibilitas, integritas dan komitmen yang tinggi dalam penyaluran kredit di mana hal-hal tersebut menjadi dasar utama bagi suatu bank dalam bekerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Dengan demikian maka bank yang bekerja sama dengan Perseroan mendapatkan rasa aman bahwa dana yang disalurkan melalui Perseroan telah dipergunakan untuk menjalankan kegiatan dengan standar profesional yang cukup tinggi.

ii. Hubungan dengan ATPM dan Dealer

Dalam rangka untuk mendapatkan kepercayaan dari ATPM dan *Dealer*, Perseroan selalu berusaha untuk menunjukkan kemampuan finansial serta kredibilitas Perseroan. Di samping itu, Perseroan terus mengupayakan untuk memberikan program-program yang inovatif, pemberian insentif dan bonus yang menarik kepada para *Dealer*. Salah satu strategi Perseroan dalam menjaga hubungan dengan *Dealer* adalah program wisata ke manca negara bersama *Dealer* yang telah mencapai target penjualan pembiayaan konsumen yang ditetapkan oleh Perseroan. Hal ini memberikan *personal touch* pada hubungan Perseroan dan *Dealer*.

iii. Hubungan dengan nasabah

Nasabah merupakan aset utama Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan selalu berusaha meningkatkan mutu pelayanan kepada nasabah. Antara lain dengan mempercepat proses persetujuan kredit, tanpa mengurangi tingkat kualitas kredit yang bersangkutan, meningkatkan tingkat kenyamanan kantor pelayanan nasabah. Dalam memberikan pelayanan yang lengkap kepada nasabah, Perseroan memberikan kemudahan pada nasabah untuk melakukan pembayaran melalui ATM dan Loker Bank yang telah melakukan kerjasama, Loker PT Pos Indonesia, Alfa retailindo, dan bekerja sama dengan *dealer-dealer* dalam menerima pembayaran dengan menggunakan mesin *EDC*.

iv. Hubungan dengan perusahaan asuransi

Perseroan menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan asuransi karena sesuai dengan sifat industri pembiayaan konsumen di mana setiap pembiayaan kredit kepemilikan kendaraan bermotor memiliki risiko tertentu, sehingga setiap nasabah diwajibkan untuk mengasuransikan kendaraan yang dimilikinya untuk setiap kendaraan yang dibiayai oleh Perseroan.

e) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia dalam upaya untuk mencapai keberhasilan usaha. Oleh karena itu pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dilakukan secara terencana dan berkesinambungan agar setiap karyawan dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap kemajuan dan pertumbuhan Perseroan. Perseroan memiliki kebutuhan untuk mendapatkan, mengelola dan mempertahankan karyawan-karyawan yang unggul, yang dapat menunjang pencapaian tujuannya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, upaya yang dilakukan

Perseroan cukup beragam seperti pengembangan kompetensi untuk *Branch Head* melalui *Branch Head Development Program* ("BHDP"), pemetaan potensi, dan berbagai kesempatan pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Program BHDP juga merupakan wujud komitmen Manajemen untuk terus membenahi dan mengoptimalkan cabang-cabang yang dimiliki.

f) Pengembangan Teknologi Informasi untuk Kepentingan Bisnis

Pengembangan Teknologi Informasi difokuskan pada penyampaian data dan informasi yang handal, akurat, dan tepat waktu. Pengembangan juga difokuskan pada penyempurnaan proses aplikasi pembiayaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Perseroan memanfaatkan Teknologi Informasi sebagai perangkat untuk mendukung strategi meningkatkan efisiensi dan mendorong optimalisasi di seluruh jajaran organisasi. Strategi Teknologi Informasi Perseroan disusun berdasarkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang terutama dalam hal pengembangan dan sistem dan infrastruktur yang dilakukan selaras dengan arah bisnis Perseroan sebagaimana dituangkan dalam visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan.

Berdasarkan industrinya, Tata Kelola Informasi Teknologi Perseroan dibagi menjadi aplikasi utama dan aplikasi pendukung. Aplikasi utama meliputi semua aplikasi sistem yang terkait langsung dengan bisnis inti Perseroan termasuk WOMERS, *Loan Origination System* (LOS), *New Collection System* (NCS), Sistem Tunggal WOM BII (SSWB), Sistem Manajemen Aset, Sistem Kustodian, *Customer Service Tracking*, *Joint Financing*, *General Ledger*, *Compliance Basel II Reporting*, dan *Compliance PSAK-50 Accounting Method*.

Sementara itu agar dapat lebih mengakomodasi tren sosial yang terjadi di masyarakat, WOM Finance juga telah memiliki aplikasi pendukung berikut ini: *SMS Center*, *Mobile Application*, *Host to Host* (H2H), *EDC Payment Point*, *Fixed Asset System*, *Human Resources System*, *Document Management System*, *Risk Management & MIS Reporting*, *Dashboard System*, *Dealer Information*, and *Disaster Recovery Plan*.

9. Prospek Usaha

Industri sepeda motor di Indonesia telah tumbuh dengan pesat. Saat ini, penjualan sepeda motor baru di Indonesia telah mencapai angka yang cukup tinggi sehingga pertumbuhan penjualan tidak sepesat pertumbuhan yang tercatat beberapa tahun silam. Namun, lambatnya pengembangan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum di Indonesia memberikan keuntungan bagi Perseroan karena sepeda motor tetap merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar untuk menopang usaha maupun kegiatan sehari-hari.

Lingkungan usaha di tahun mendatang diperkirakan akan mengalami kesulitan dengan prediksi analisis yang memperkirakan perekonomian di Indonesia akan tumbuh di angka yang lebih rendah, yakni berkisar antara 5,4% hingga 5,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa persaingan akan menjadi lebih ketat di tahun mendatang.

Kendati demikian, Perseroan tetap optimis dalam menyongsong tahun 2014 dan tahun-tahun mendatang. Perseroan akan melanjutkan strategi yang telah dilaksanakan selama ini, yakni berbagai upaya yang telah terintegrasi dengan baik sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi konsumen. Perseroan sangat memahami bahwa hal yang terpenting untuk dilakukan dalam mengantisipasi melemahnya perekonomian adalah dengan terus berfokus pada kebutuhan konsumen, melalui perbaikan dan penyempurnaan yang dilakukan secara terus menerus di seluruh jajaran organisasi.

10. Persaingan Usaha

Penjualan sepeda motor nasional mengalami peningkatan menjadi 7.743.879 unit pada tahun 2013 dibandingkan dengan penjualan sepeda motor pada tahun 2012 sebesar 7.064.457 unit (sumber: Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, Januari 2014). Meskipun pertumbuhan penjualan tidak terlalu pesat, lambatnya pengembangan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum di Indonesia menjadikan sepeda motor merupakan pilihan utama bagi masyarakat yang menginginkan kendaraan hemat bahan bakar untuk menopang usaha maupun kegiatan sehari-hari.

Seiring dengan bertumbuhnya penjualan sepeda motor, industri pembiayaan sepeda motor di Indonesia juga semakin berkembang. Hal tersebut menyebabkan tingginya tingkat persaingan untuk meraih pangsa pasar pembiayaan sepeda motor. Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa kompetitor, antara lain PT Federal International Finance, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, PT Summit Oto Finance, dan PT Bussan Auto Finance.

Selama tahun 2013, Perseroan telah menyalurkan pembiayaan sepeda motor baru sebanyak 393.646 unit sedangkan total penjualan sepeda motor nasional mencapai 7.743.879 unit dimana 75%-80% dibiayai oleh perusahaan pembiayaan. Dengan demikian, pangsa pasar Perseroan untuk pembiayaan sepeda motor baru mencapai 6,78% (sumber: Perseroan dan Asosiasi Industri Sepedamotor Indonesia, Januari 2014).

Dalam menghadapi persaingan usaha serta kelangsungan dan perkembangan usaha Perseroan di masa mendatang, Perseroan memiliki beberapa strategi usaha sebagaimana diuraikan dibawah ini.

a. Fokus kepada Portofolio dengan Tingkat Pengembalian yang Tinggi

Perseroan memfokuskan kegiatan pembiayaannya pada aset dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan tetap terus memperhatikan secara khusus kualitas dari aset.

b. Menerapkan Manajemen Risiko dengan HatiHati

Kajian secara menyeluruh atas kemampuan finansial dari setiap calon konsumen dan mengharuskan pembayaran minimum atas uang muka merupakan hal yang wajib dilakukan.

c. Komitmen untuk Produktifitas dan Efisiensi

Penyempurnaan sistem dan prosedur untuk meningkatkan produktifitas, mendukung aktivitas pembiayaan dan sebagai fungsi pendukung lainnya yang dipilih untuk meningkatkan efisiensi.

d. Menjaga Hubungan yang Kuat dan Erat dengan Mitra Usaha dan Konsumen

Perseroan sangat menyadari bahwa hubungan yang kuat dan erat dengan mitra usaha dan konsumen merupakan salah satu kunci kesuksesan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya menjaga hubungan baik dan meningkatkan kepercayaan, serta kepuasan baik untuk konsumen maupun mitra usaha.

e. Perluasan Jaringan Usaha

Dalam upaya untuk menjangkau dan memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, maka Perseroan terus mengembangkan jaringan usahanya agar dapat semakin dekat dengan konsumen dan mitra usaha, yang tentunya juga disesuaikan dengan kondisi ekonomi terkini.

f. Pengembangan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia

Perseroan sangat memahami bahwa teknologi informasi dan sumber daya manusia memegang peranan penting untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa berupaya untuk mengembangkan teknologi informasi dan sumber daya manusianya.

g. Sinergi dengan Induk Perseroan, PT Bank Internasional Indonesia Tbk

Perseroan sangat menyadari adanya potensi sinergi dengan Induk Perseroan, yakni PT Bank Internasional Indonesia ("BII"). Oleh karena itu, yang dilakukan Perseroan antara lain melakukan *Cross Selling* untuk nasabah-nasabah yang memiliki segmen yang sama dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Kerjasama Penerusan Kredit dari BII.

XI. EKUITAS

Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan posisi Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012, 2011, 2010 dan 2009 yang bersumber dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini; serta tanggal 31 Desember 2010 dan 2009 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tidak tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Agung Purwanto*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2012, 2011, dan 2010 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Indrajuwana Komala Widjaja*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian untuk tahun 2012 dan 2011, sedangkan untuk tahun 2010 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas mengenai penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) No. 50 (Revisi 2006), “Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan”, dan PSAK No. 55 Revisi (2006), “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” yang dilakukan secara prospektif.

Laporan keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sarwoko & Sandjaja, firma anggota dari Ernst & Young Global Limited (*partner penanggung jawab: Yasir*), berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember				
	2013	2012	2011	2010	2009
Modal Dasar					
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Modal Disetor Lainnya	110.413	110.413	110.413	110.413	110.413
Saldo laba :					
Dicadangkan	8.000	7.000	6.000	5.000	4.000
Belum Dicadangkan	192.224	126.869	120.241	143.847	21.974
Total Ekuitas	510.637	444.282	436.654	459.260	336.387

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan.

XII. PERPAJAKAN

A. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
2. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

B. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPH"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

XIV. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 63 tanggal 28 April 2014 *juncto* Addendum II Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 9 Juni 2014 yang dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH. Notaris di Jakarta, para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat sebesar bagian penjaminannya masing-masing dengan nilai keseluruhan sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), dimana jumlah pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*).

Perjanjian tersebut diatas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan dari Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Seri A	Seri B	Total (Rp)	Persentase (%)
1 PT Bahana Securities	Rp103.000.000.000	Rp51.000.000.000	Rp154.000.000.000	29,44%
2 PT HSBC Securities Indonesia	Rp86.000.000.000	Rp4.000.000.000	Rp90.000.000.000	17,21%
3 PT Indo Premier Securities	Rp132.000.000.000	Rp23.000.000.000	Rp155.000.000.000	29,64%
4 PT Maybank Kim Eng Securities	Rp39.000.000.000	Rp85.000.000.000	Rp124.000.000.000	23,71%
Jumlah	Rp360.000.000.000	Rp163.000.000.000	Rp523.000.000.000	100,00%

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

PT Bahana Securities, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM.

PT Maybank Kim Eng Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Maybank.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam penawaran umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Purwantono, Suherman & Surja Indonesia Stock Exchange Building, Tower 2, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190 Telp : (021) 52895000 Faks : (021) 52894169 Nomor STTD : 119/BL/STTD-AP/2010 Tanggal STTD : 12 Agustus 2010 Surat Perintah Kerja : 01145/PSS-AS/2014 tanggal 20 Februari 2014 Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik ("SPAP") Nama & Nomor Asosiasi : Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") No. AP.0687
Tugas Pokok:	Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti pendukung dalam pengungkapan laporan keuangan.
Konsultan Hukum	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office Office 8, Lantai 15 Unit H Jl. Senopati Raya No. 8B Jakarta 12190 Telp : (021) 2933 2858 Faks : (021) 2933 2857 Nomor STTD : 540/PM/STTD-KH/2004 Tanggal STTD : 24 Agustus 2004 Surat Perintah Kerja : 001/Legal-WOM/III/2014 tanggal 12 Februari 2014 Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Nama & Nomor Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200427
Tugas Pokok:	Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.**
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : **(021) 5275370, 5245161**
Faks : **(021) 5268201**
Nomor STTD : **17/STTD-WA/PM/1999**
Tanggal STTD : **27 Oktober 1999**
Surat Perintah Kerja : **002/Legal-WOM/II/2014 tanggal 12 Februari 2014**
Pedoman Kerja : **SOP Wali Amanat PT Bank Mandiri Tbk**

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Notaris **Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH.**
Jl. Panglima Polim V / 11
Kebayoran Baru
Jakarta
Telp : **(021) 7244650**
Faks : **(021) 7265090**
Nomor STTD : **No. 450/BL/STTD-N/2011 atas nama Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito**
Tanggal STTD : **23 Maret 2011**
Surat Perintah Kerja : **003/Legal-WOM/II/2014 tanggal 12 Februari 2014**
Pedoman Kerja : **Undang-undang dan Kode Etik Notaris**
Nama & Nomor
Asosiasi : **Ikatan Notaris Indonesia (INI) No.06**

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum ini menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 menyatakan bahwa selama menjadi Wali Amanat, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., tidak akan :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari jumlah nilai Obligasi yang diwaliamanati.
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan akan menunjuk Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal untuk Obligasi Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada).

Halaman ini sengaja dikosongkan



XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

MARSINIH MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO

Law Office

Ref No. 8209/MMIK/VI/2014

Jakarta, 9 Juni 2014

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK
Mega Kemayoran Office Tower B, Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11
Jl. Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran
Jakarta Pusat 10610

Sebagai Penjamin Pelaksana Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014:

PT BAHANA SECURITIES
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia

PT MAYBANK KIM ENG SECURITIES (Terafiliasi)
Plaza Bapindo Citibank Tower, Lt. 17
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190, Indonesia

PT HSBC SECURITIES INDONESIA
Gedung World Trade Center, 4th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920, Indonesia

PT INDO PREMIER SECURITIES
Wisma GKBI 7/F Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210, Indonesia

Perihal: PENDAPAT HUKUM TERHADAP PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, TBK DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini Helen Joni Marsinih, S.H., Rekan pada Marsinih Martoatmodjo Iskandar Kusdihardjo Law Office, berkantor di Office 8, lantai 15 Suite H, SCBD Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum, Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan di bawah pendaftaran No.540/PM/STTD-KH/2004, (ii) Advokat dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang diterbitkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia No. 99.10636, dan (iii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan No. Anggota 200427, dan telah ditunjuk oleh PT Wahana Ottomitra Multiarttha, Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang berkantor pusat di Mega Kemayoran Office Tower B Lantai 2, 3, 5, 7, dan 11, Jl. Angkasa Kav B-6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 (selanjutnya disebut "Perseroan"), sesuai dengan Surat Penunjukan No. 001/Legal-WOM/III/2014 tertanggal 12 Februari 2014, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (selanjutnya disebut "Uji Tuntas") terhadap Perseroan dan membuat laporan atas hasil Uji Tuntas (selanjutnya disebut "Laporan Uji Tuntas") serta selanjutnya memberikan pendapat hukum (selanjutnya disebut "Pendapat Hukum") sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum kepada masyarakat, untuk menerbitkan Surat Berharga Obligasi Tanpa Warkat (*scriptless*) dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance" dengan jumlah pokok sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dengan jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp523.000.000.000,00 (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) dengan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari:
 - a) Obligasi Seri A sebesar Rp360.000.000.000,00 (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen) per tahun dan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak Tanggal Emisi;

- b) Obligasi Seri B sebesar Rp163.000.000.000,00 (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan bunga sebesar 11,00% (sebelas persen) per tahun dan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi;

- b. sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,00 (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Kepastian jumlah Obligasi yang ditawarkan dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) wajib diumumkan oleh Emiten selambat-lambatnya pada tanggal pencatatan Obligasi di Bursa Efek. Bila jumlah Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual baik sebagian maupun seluruhnya maka atas sisa yang tidak terjual tersebut, Emiten tidak mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Obligasi yang tidak terjual tersebut

(selanjutnya disebut “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014”).

- (ii) Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang jumlah pokoknya akan ditentukan kemudian.

seluruhnya mempunyai Satuan Pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya, dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, Perseroan telah menunjuk PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, sebagai Wali Amanat. Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten. Perseroan dan Wali Amanat telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 28 April 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 9 Juni 2014, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT Maybank Kim Eng Securities, PT HSBC Securities Indonesia, dan PT Indo Premier Securities, keempatnya merupakan perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi (selanjutnya disebut “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”). PT Maybank Kim Eng Securities memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan dikarenakan keduanya dikendalikan secara tidak langsung oleh Malayan Banking Berhad (“Maybank”). Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi telah membuat dan menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 63 tanggal 28 April 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No.37 tanggal 9 Juni 2014, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.

Perseroan telah menunjuk PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) untuk melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahun 2014. Berdasarkan Surat Fitch No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal Peringkat Awal untuk Program Obligasi dan Obligasi PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk, Fitch memberikan peringkat awal sebagai berikut:

- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Program Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance sebesar maksimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) masing-masing “AA (idn)” dan “F1+ (idn)”;
- Peringkat Nasional Jangka Panjang dan Peringkat Nasional Jangka Pendek untuk Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 yang dikeluarkan di bawah program obligasi berkelanjutan sebesar maksimum Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun masing-masing “AA (idn)” dan “F1+ (idn)”.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan konsumen.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku, agar Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 dapat menjadi efektif, Perseroan harus sudah menerima pemberitahuan dari Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut "OJK") mengenai efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 (selanjutnya disebut "Pernyataan Pendaftaran") atau lewatnya jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak: (i) tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima oleh OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum, atau (ii) tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta oleh OJK telah terpenuhi.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini, kami mendasarkan pada hasil Laporan Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 8208/MMIK/VI/2014 tanggal 9 Juni 2014 ("Laporan Uji Tuntas").

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum Terhadap PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 8172/MMIK/V/2014 tanggal 7 Mei 2014.

KUALIFIKASI, DASAR, RUANG LINGKUP DAN PEMBATAHAN

Pendapat Hukum Perseroan dibuat dengan kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan sebagai berikut di bawah ini, tanpa mengurangi kualifikasi, dasar, ruang lingkup dan pembatasan lain serta asumsi-asumsi yang kami berikan dalam bagian lain Pendapat Hukum Perseroan:

1. Kecuali dinyatakan lain secara tegas dalam Pendapat Hukum, maka Pendapat Hukum meliputi (a) aspek hukum Perseroan terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas dalam rangka penawaran umum Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Radjiman Billitea & Partners No. S-059/RBP-WOMF.LO/0111 tanggal 26 Januari 2011 ("Laporan Uji Tuntas Obligasi V Tahun 2011") sampai dengan tanggal ditandatanganinya Laporan Uji Tuntas dan (b) aspek hukum Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sesuai dengan: (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, dan (ii) Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Keputusan HKHPM No.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana diubah dengan Keputusan HKHPM No. Kep. 04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012 dan Keputusan HKHPM No. Kep. 01/HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 ("Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM").
2. Pendapat Hukum diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya Pendapat Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain.
3. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami telah meneliti dan memeriksa:
 - 3.1 Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, utamanya yang menyangkut bidang perseroan terbatas, perusahaan pembiayaan, dan pasar modal.
 - 3.2 Dokumen-dokumen asli Perseroan yang menurut pernyataan Perseroan benar keasliannya, maupun dokumen-dokumen dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya yang menurut pernyataan

Perseroan adalah fotokopi atau salinan yang benar dan akurat dari dokumen-dokumen aslinya, yang diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami.

4. Pendapat Hukum ini kami berikan dengan membatasi pemeriksaan pada dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 9 Juni 2014.
5. Tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum yang independen dari Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sehubungan dengan Pendapat Hukum yang kami berikan terbatas pada tanggung jawab konsultan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan ketentuan-ketentuan kode etik profesi hukum yang berlaku terhadap kami.
6. Kami menerapkan prinsip materialitas sebagaimana disyaratkan dalam Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum HKHPM, dengan ketentuan bahwa materialitas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.
7. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami tidak: (i) memberikan penilaian atau pendapat atas kewajaran nilai komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, (ii) memberikan penilaian atau pendapat atas nilai komersial atau finansial kekayaan Perseroan dan, (iii) memberikan penilaian atau pendapat tentang posisi komersial Perseroan dalam suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan di dalamnya atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material terikat, dan (iv) memberikan penilaian atau pendapat mengenai ketaatan, ketepatan, dan kebenaran pembayaran kewajiban-kewajiban perpajakan Perseroan, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada para krediturnya.
8. Dalam memberikan Pendapat Hukum, kami menerapkan 2 (dua) jenjang pengawasan (supervisi), yaitu pengawasan oleh Rekan yang bertanggung jawab atas, dan oleh pengawas madya yang melakukan pengawasan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh staf pelaksana sesuai dengan standar praktek hukum terbaik yang kami terapkan dalam menjalankan profesi hukum kami.
9. Pendapat Hukum kami lakukan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga didasarkan kepada substansi dari dokumen-dokumen tersebut dan wawancara dengan pejabat-pejabat Perseroan yang kompeten, dan jika tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan Perseroan dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap penting dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang, sepanjang pengetahuan kami, mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai dengan konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan hukum yang, sepanjang pengetahuan kami, berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum termaksud, dan sepanjang diperlukan, kami mendasarkannya juga pada pernyataan-pernyataan dan penegasan-penegasan tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.

ASUMSI-ASUMSI

Pendapat Hukum kami berikan dengan mendasarkannya pada asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lain adalah sesuai dengan aslinya.
2. Kami mengasumsikan bahwa dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, keterangan-keterangan, fakta-fakta dan pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pendapat Hukum adalah benar, akurat

dan telah lengkap, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Berdasarkan dokumen-dokumen, data, informasi-informasi, fakta-fakta dan keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan, serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak-pihak ketiga kepada kami atau tersedia untuk kami sebagai Konsultan Hukum independen Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, dan atas dasar kualifikasi, dasar, ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi tersebut di atas serta dengan menunjuk Laporan Uji Tuntas Perseroan, maka Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah suatu badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas terbuka, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, yang telah secara sah berdiri dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, utamanya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UU No. 40 Tahun 2007"), Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("UU No. 8 Tahun 1995"), Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan ("PMK No. 84/PMK.012/2006").
2. Perseroan didirikan dengan nama PT Jakarta Tokyo Leasing adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Jakarta Tokyo Leasing No. 179 tanggal 23 Maret 1982, yang telah diperbaiki dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian dari Perseroan Terbatas PT Fuji Semeru Leasing No. 96 tanggal 15 Desember 1982, yang memuat perubahan nama Perseroan menjadi PT Fuji Semeru Leasing, akta mana keduanya dibuat oleh Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman sesuai Keputusan No. C2-3167-HT.01.01.TH.82 tanggal 23 Desember 1982, yang telah didaftarkan dalam buku daftar di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut dibawah No. 21 tanggal 5 Januari 1982 dan No. 22 tanggal 5 Januari 1983, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26 tanggal 1 April 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 1248 ("Akta Pendirian").

Sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Fuji Semeru Leasing No. 225 tanggal 28 April 1997, dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah dimuat dalam Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 12 Mei 1997, serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Keputusan No. C2-4003.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Mei 1997 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1012/BH.09.05/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 72 tanggal 9 September 1997, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3933, Perseroan merubah nama dari PT Fuji Semeru Leasing menjadi PT Wahana Ometraco Multi Artha dan merubah seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ometraco Multi Artha No. 5 tanggal 15 Maret 2000 dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, Laporan Data Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar C-7436.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia melalui Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tertanggal 27 Maret 2000, didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat di bawah No. 1513/RUB.09.05/VII/2000 tanggal 6 Juli 2000, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 26 September 2000, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 5731, Perseroan merubah nama dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha.

Dalam rangka menyesuaikan dengan UU No. 40 Tahun 2007 dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik ("Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1"), pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52847.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189 ("Akta No. 54/2008").

3. Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi V Tahun 2011, perubahan anggaran dasar Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam:

- 3.1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013 ("Akta No. 39/2013"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui untuk mengubah Pasal 4 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan.
- 3.2 Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 ("Akta No. 39/2014"). Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya Pasal 3, Pasal 12, dan menambah satu pasal baru menjadi Pasal 16A serta menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 54/2008, Akta No. 39/2013, dan Akta No. 39/2014. Akta Pendirian yang memuat anggaran dasar Perseroan berikut dengan setiap perubahan-perubahannya untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar". Akta Pendirian dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagaimana dimuat dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang perusahaan pembiayaan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
- a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
 - b. Anjak piutang yang dilakukan dengan bentuk:
 - (i) pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan
 - (ii) penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;

- c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;
- d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
- e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Kegiatan pembiayaan syariah oleh Perseroan telah dilaksanakan sejak tahun 2006 sebelum Peraturan Bapepam No. PER-03/BL/2007 diberlakukan. Kegiatan pembiayaan yang dilaksanakan oleh Perseroan sejak tahun 2006 ini telah memperoleh rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dengan persetujuan atas Dewan Pengawas Syariah sesuai dengan Surat Dewan Syariah Nasional No. U-077/DSN-MUI/IV/2006 tanggal 8 April 2006 tentang Rekomendasi Penunjukan DPS. Sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Bapepam No. PER- 03 /BL/2007, *Perusahaan Pembiayaan yang telah melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah sebelum Peraturan ini ditetapkan, wajib menyesuaikan pelaporan kegiatannya dengan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.* Dalam Peraturan Bapepam No. PER- 03 /BL/2007, tidak terdapat ketentuan untuk perolehan ijin pelaksanaan pembiayaan syariah dari Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan syariah sebelum peraturan ditetapkan.

Pada tanggal Pendapat Hukum, maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut diatas, merupakan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang Perseroan yang telah sesuai dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan Angka 4 huruf c dan d Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1.

5. Struktur permodalan Perseroan sesuai dengan Akta No. 39/2013 adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham masing-masing saham dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

Modal Ditempatkan : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) terbagi atas 2.000.000.000 (dua miliar) saham.

Modal Disetor : Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan yang terakhir sebagaimana tersebut di atas adalah benar dan sah serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, susunan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 39/2013, yaitu sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00%
2. Masyarakat	760.000.000	76.000.000.000,00	38,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Berdasarkan Komposisi Pemegang Saham per tanggal 19 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek PT Sinartama Gunita, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nilai Saham (Rp) @Rp100,00	Persentase (%)
Modal Dasar – Rp500.000.000.000,00	5.000.000.000	500.000.000.000,00	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
1. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk	1.240.000.000	124.000.000.000,00	62,00%
2. PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	34.489.100.000,00	17,39%
3. DBS Nominees (Private) Limited	100.000.000	10.000.000.000,00	5,00%
4. Masyarakat	315.109.000	31.510.900.000,00	15,61%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	2.000.000.000	200.000.000.000,00	100,00%
Saham Dalam Portepel	3.000.000.000	300.000.000.000,00	

Pemegang saham Perseroan merupakan pemegang saham Perseroan yang sah yang memiliki sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham. Penyetoran saham dan pengalihan hak atas saham dalam Perseroan dan kepemilikan saham oleh pemegang saham Perseroan adalah sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 45 tanggal 21 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan data perseroan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-04165.40.22.2014 tanggal 24 April 2014, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Stephen Liesty
 Wakil Presiden Komisaris : Robbyanto Budiman
 Komisaris : Garibaldi Thohir
 Komisaris Independen : I Nyoman Tjager
 Komisaris Independen : Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur : Djaja Suryanto Sutandar
 Direktur Independen : Simon Tan Kian Bing
 Direktur : Purwadi Indra Martono
 Direktur : C. Guntur Triyudianto
 Direktur : Zacharia Susantadiredja

Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan No.IX.I.6 tentang Direksi dan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER-03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam:

- (i) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-158/BL/2011 tanggal 5 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Purwadi Indra Martono, yang menetapkan bahwa Purwadi Indra Martono lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.

- (ii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-174/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Simon Tan Kian Bing, yang menetapkan bahwa Simon Tan Kian Bing lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-383/BL/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Djaja Suryanto Sutandar, yang menetapkan bahwa Djaja Suryanto Sutandar lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (iv) Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-230/NB.1/2013 tanggal 26 April 2013 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Zacharia Susantadiredja, yang menetapkan bahwa Zacharia Susantadiredja lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (v) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-676/BL/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama C. Guntur Triyudianto, yang menetapkan bahwa C. Guntur Triyudianto lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Direksi Perseroan.
- (vi) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-275/BL/2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Myrnie Zachraini Tamin, yang menetapkan bahwa Myrnie Zachraini Tamin lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (vii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Robbyanto Budiman, yang menetapkan bahwa Robbyanto Budiman lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (viii) Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-180/BL/2011 tanggal 18 April 2011 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Garibaldi Thohir, yang menetapkan bahwa Garibaldi Thohir lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan layak untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- (ix) Surat Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-S-5/53/BL/2008 tanggal 5 Agustus 2008 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Calon Komisaris Utama BEI, yang menetapkan bahwa I Nyoman Tjager lulus dalam penilaian kemampuan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai Komisaris Utama PT Bursa Efek Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat I Nyoman Tjager sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan untuk menduduki posisi atau jabatan tersebut yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, maka sehubungan dengan pengangkatan I Nyoman Tjager sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

- (x) Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/60/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 18 Mei 2009 tentang keputusan Atas Pengangkatan Anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia, Dewan Gubernur Bank Indonesia antara lain menyetujui pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Direksi PT Bank Internasional Indonesia. Sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan No: PER- 03/BL/2008 Tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan, mengingat Stephen Liestyo sudah pernah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan pada industri jasa keuangan lain yang dilakukan oleh lembaga pengawas industri jasa keuangan lain dimaksud, maka sehubungan dengan pengangkatan Stephen Liestyo sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak perlu dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan lagi.

Masa kepengurusan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

8. Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat saat ini diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 50 tanggal 25 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, yaitu sebagai berikut:

Ketua : H. Abdul Jabar Majid
 Anggota : H. Muh Taufik Darmansyah
 Muhammad Nadrattuzaman Hosen

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut diatas telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Nomor: U-141/DSN-MUI/IV/2011 tanggal 17 April 2011 Hal: Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017.

9. Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-63/PM/1996 tentang Pembentukan Sekretaris Perusahaan ("Peraturan Bapepam No. IX.I.4"), Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 515/DIR/IV/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Penggantian *Corporate Secretary*, Tuty Clara Assaf diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan.
10. Untuk memenuhi ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-29/PM/2004 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("Peraturan Bapepam No. IX.I.5"), berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 008/IV/BOC-WOM/2014 tanggal 16 April 2014 tentang Pengangkatan Komite Audit, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Audit dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager
 Anggota : Arief Achmad Dhani
 Setiawan Kriswanto

Masa jabatan anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tahun 2017. Sesuai ketentuan dalam Peraturan No. X.K.1 mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan kepada Publik, Perseroan telah menyampaikan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan perubahan susunan Komite Audit kepada OJK sesuai dengan Surat No. 067/IV/CS/2014 tanggal 21 April 2014.

11. Guna mendukung efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemantauan risiko oleh Dewan Komisaris maka berdasarkan Pembentukan Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Februari 2014, Dewan Komisaris membentuk Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee*) dengan struktur sebagai berikut:

Ketua : Presiden Komisaris

Wakil Ketua : Wakil Presiden Komisaris
 Anggota : Komisaris
 Komisaris Independen

12. Berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No. 012/BOC-WOM/VII/2013 tanggal 27 Juni 2013, Dewan Komisaris Perseroan mengangkat Komite Renumerasi dan Nominasi sebagai berikut:

Ketua : I Nyoman Tjager
 Wakil Ketua : Robbyanto Budiman
 Anggota merangkap Sekretaris : Grace Julianty

13. Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. Kep-496/BL/2008 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("Peraturan IX.1.7"), Perseroan telah menyusun dan memberlakukan Piagam Satuan Pengawas Internal pada tanggal 28 November 2013 dan menunjuk Muhamad Rubaman sebagai Kepala Unit Internal Audit yang efektif sejak tanggal 10 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 sesuai dengan Keputusan Direksi No. 1518/DIR-WOM/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Penggantian Kepala Unit Internal Audit.
14. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 tidak memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris maupun Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Namun demikian, dalam hal penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham sehubungan dengan penerbitan obligasi dan penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.
15. Pada tanggal Pendapat Hukum, Perseroan memiliki jaringan kerja sebanyak 1 (satu) kantor pusat, 106 (seratus enam) kantor cabang dan 87 (delapan puluh tujuh) kantor perwakilan yang tersebar di Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Dalam menjalankan kegiatan dan aktivitas usaha di bidang perusahaan pembiayaan Perseroan telah memiliki ijin-ijin, persetujuan-persetujuan, pengesahan-pengesahan dan pernyataan-pernyataan yang diberikan atau dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha, dan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran serta pemenuhan kewajiban pelaporan, yang dilakukan oleh Perseroan yang dalam hal ini diperoleh dari Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah, dan badan-badan serta instansi-instansi pemerintah lainnya, sehubungan dengan kegiatan dan aktivitas usaha Perseroan.

Perijinan yang dimiliki Perseroan untuk melaksanakan kegiatan di bidang usaha lembaga pembiayaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan seluruhnya masih berlaku. Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili Perseroan/Surat Izin Tempat Usaha untuk beberapa jaringan kerja Perseroan, yaitu Tanda Daftar Perusahaan untuk Kantor Cabang Binjai, Kantor Cabang Negara, Kantor Cabang Tabanan, Kantor Cabang Kendari, dan Kantor Cabang Balikpapan; Surat Keterangan Domisili Perusahaan untuk Kantor Cabang Daan Mogot, Kantor Perwakilan Boja, Kantor Perwakilan Martapura dan Kantor Perwakilan Barabai, dan Surat Keterangan Tempat Usaha untuk Kantor Cabang Banjarmasin; sampai dengan saat ini masih dalam proses untuk diperpanjang sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 April 2014. Perseroan telah melakukan pendaftaran-pendaftaran dan pelaporan-pelaporan kepada instansi pemerintah terkait. Belum terbitnya Tanda Daftar Perusahaan, Keterangan Domisili Perseroan/Surat Izin Tempat Usaha untuk beberapa jaringan kerja Perseroan tersebut tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

16. Perseroan memiliki dan menguasai dengan sah harta kekayaan benda bergerak maupun benda tidak bergerak, yaitu sebagai berikut:
 - 16.1 Perseroan memiliki 7 (tujuh) bidang tanah dengan sertifikat hak guna bangunan berlokasi di Yogyakarta, Sidoarjo, Jakarta Utara, Tangerang, dan Samarinda. Bidang tanah yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
 - 16.2 Perseroan memiliki 103 (seratus tiga) kendaraan bermotor roda empat dan 63 (enam puluh tiga) kendaraan bermotor roda dua. Kendaraan bermotor yang dimiliki Perseroan telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
 - 16.3 Perseroan memiliki penempatan dana pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk. Penempatan dana tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
 - 16.4 Perseroan memiliki hak kekayaan intelektual berupa 3 (tiga) Sertifikat Merek, yaitu merk WOMFinance, Sobat, dan Motorku serta 6 (enam) Permohonan Merek, yaitu Merek KAWAN Kartu WOM Bermanfaat, MobilKu Menjawab Kebutuhan Anda, WOMFinance *a member of bii group* (logo sejajar dengan kata WOMFinance), WOMFinance *a member of bii group* (logo di atas kata WOMFinance), MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda dan MobilKu Solusi Kebutuhan Dana Anda. Merek milik Perseroan tersebut telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah dan atas nama Perseroan dan bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan, sengketa atau perkara dalam bentuk apapun.
17. Harta kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan yang penting telah dilindungi oleh asuransi-asuransi untuk resiko-resiko yang penting dalam jumlah yang memadai pada beberapa lokasi usaha Perseroan dan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan kepada PT ACE INA Insurance, PT KSK Insurance Indonesia, PT Panin Insurance Tbk, PT ACE Jaya Proteksi, PT Asuransi Sinarmas, seluruhnya tidak terafiliasi dengan Perseroan. Perseroan telah membayar premi atas setiap asuransi terhadap harta kekayaan dan kegiatan usaha Perseroan.
18. Sesuai dengan Pasal 108 dan Pasal 112 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan tertanggal 19 Maret 2013 yang berlaku terhitung sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 31 Maret 2015 yang telah memperoleh pengesahan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia sesuai Keputusan No. KEP.272/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2013 tanggal 23 April 2013 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.
19. Perseroan telah melaksanakan pembayaran gaji bagi seluruh tenaga kerjanya baik untuk kantor pusat maupun untuk kantor-kantor cabang sesuai dengan ketentuan mengenai Upah Minimum Propinsi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dimana kantor pusat dan kantor-kantor cabang Perseroan berlokasi dan memiliki serta menguasai fasilitas-fasilitas usaha.
20. Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT Jamsostek (Persero).
21. Perseroan telah melaksanakan kewajiban lapor ketenagakerjaan untuk seluruh tenaga kerja Perseroan sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan untuk kantor pusat dan seluruh kantor cabang Perseroan. Namun demikian, terdapat beberapa kantor cabang Perseroan yang berakhir masa berlakunya dan masih dalam proses melakukan

pelaporan kembali laporan ketenagakerjaan, yaitu Wajib Laporkan Ketenagakerjaan untuk Kantor Cabang Rawamangun, Daan Mogot, Bekasi, Pasuruan, Prabumulih, Jambi, Bandar Lampung, Jember, Mataram, Palu, Sarolangun dan Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 25 April 2014. Apabila pelaporan kembali laporan ketenagakerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak dilakukan oleh Perseroan, maka terdapat ancaman pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) terhadap Direksi Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan.

22. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan kepada Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kementerian Perindustrian dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 4A Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 121/MPP/Kep/2/2002 tanggal 25 Februari 2002 tentang Ketentuan Penyampaian Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan dan telah menyampaikan Laporan Keuangan kepada OJK sesuai ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.
23. Perseroan telah membuat dan menandatangani dan melaksanakan perjanjian-perjanjian berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada kami untuk dilakukannya Uji Tuntas, dan sesuai dengan pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan serta data, fakta, dan informasi yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, pembuatan dari setiap perjanjian tersebut tidak melanggar (a) ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Perseroan dan (b) Anggaran Dasar Perseroan, karenanya perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat pihak-pihak didalamnya.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Central Asia, Tbk yaitu Surat Bank BCA No. 40220/GBK/2014 tanggal 7 Mei 2014 terkait perubahan anggaran dasar yang dilakukan oleh Perseroan sesuai Akta No. 39/2013 dan Akta No. 39/2014 sebagaimana diwajibkan berdasarkan Perjanjian Kredit antara Perseroan dan PT Bank Central Asia, Tbk. Sesuai pernyataan dari Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan tanggal 28 April 2014, Perseroan tidak pernah dinyatakan lalai terhadap kewajiban Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan.

Dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan krediturnya tidak terdapat pembatasan yang dapat membatasi atau merugikan hak-hak pemegang saham publik, seperti larangan pembagian dividen. Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian-perjanjian dimana Perseroan menjadi pihak, sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance, Perseroan wajib melakukan pemberitahuan kepada para kreditur Perseroan. Perseroan telah melakukan pemberitahuan sehubungan dengan rencana penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance kepada para kreditur yaitu:

- a. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 925/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- b. PT Bank Pan Indonesia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 926/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- c. PT Bank Central Asia, Tbk sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 927/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- d. PT Bank DBS Indonesia sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 928/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014;
- e. PT Bank Maybank Syariah Indonesia sesuai Surat dari Direksi Perseroan No. 929/DIR/2014 tanggal 13 Maret 2014; dan
- f. PT Bank ANZ Indonesia sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 1110/DIR/ 2014 tanggal 26 Maret 2014;
- g. PT Bank Hana sesuai surat dari Direksi Perseroan No. 1998/DIR/2014 tanggal 9 Juni 2014.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sehubungan dengan perubahan anggaran dasar, adanya fasilitas kredit baru dari pihak lain (pemegang obligasi), penjaminan aset Perseroan dalam rangka menjamin obligasi yang diterbitkan sesuai keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 16 April 2014 sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 16 April 2014 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 41 tanggal 16 April 2014, seluruhnya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta.

24. Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum, obligasi yang telah diterbitkan dan masih terhutang oleh Perseroan kepada masyarakat serta telah dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia adalah Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 seri D dalam jumlah sebesar Rp620.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh miliar Rupiah) berjangka waktu 4 (empat) tahun sejak Tanggal Emisi dengan bunga sebesar 11% (sebelas persen) per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 4 Maret 2015. Obligasi yang diterbitkan Perseroan dijamin dengan piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah pokok obligasi yang terhutang. Nilai penjaminan yang diberikan oleh Perseroan merupakan nilai yang material bagi Perseroan sebagaimana dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan No. IX.E.2") mengingat nilai tersebut lebih dari 20% dari ekuitas Perseroan. Namun demikian Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 mengingat transaksi material tersebut merupakan kegiatan sehari-hari Perseroan. Lebih lanjut, walaupun penjaminan tersebut bersifat material, dalam hal seluruh piutang usaha yang dijaminakan tersebut dieksekusi, hal tersebut tidak memberikan dampak yang material bagi kelangsungan usaha Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan dari penerbitan seluruh obligasi tersebut yang dapat membatasi maksud dari Perseroan untuk melakukan penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 maupun yang merugikan kepentingan serta hak dari Pemegang Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014. Mengingat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 tidak mempunyai tingkatan (*rank*) lebih tinggi dari obligasi yang masih terhutang tersebut, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011, Perseroan tidak membutuhkan persetujuan dari ataupun pemberitahuan kepada Wali Amanat Obligasi V WOM Finance Tahun 2011.

25. Perseroan dan Waliamanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.
26. Dalam rangka penawaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014, Perseroan telah menandatangani dokumen-dokumen sebagai berikut:
- 26.1 Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 35 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 61 tanggal 29 April 2014 dan Akta Addendum II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 35 tanggal 9 Juni 2014 ketiganya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
- 26.2 Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 29 April 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 9 Juni 2014, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

- 26.3 Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 63 tanggal 29 April 2014 dan Akta Addendum II Perjanjian Penjaminan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 9 Juni 2014, ketiganya dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.
- 26.4 Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 39 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 9 Juni 2014, dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 26.5 Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0012/PO/KSEI/0314 tanggal 26 Maret 2014 sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian tentang Pendaftaran Obligasi di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0001/PO/KSEI/0614 tanggal 9 Juni 2014 dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 26.6 Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-00002/BEI.PG1/03-2014 tanggal 26 Maret 2014 dibuat di bawah tangan oleh dan antara PT Bursa Efek Indonesia dan Perseroan.

Perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Penawaran umum Obligasi serta pendaftaran dan pelaksanaan dari dokumen tersebut di atas (i) tidak melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, (ii) tidak melanggar Anggaran Dasar Perseroan dan tidak melanggar kontrak-kontrak material dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya dan (iii) seluruhnya masih berlaku.

Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan No. VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

Perseroan merupakan perseroan terbatas yang memenuhi syarat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana angka 2 huruf a butir 1) dan angka 2 huruf b Peraturan No. IX.A.15 - Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP- 555/BL/2010 Tentang Penawaran Umum Berkelanjutan.

27. Sesuai dengan penelusuran yang dilakukan oleh Konsultan Hukum, Perseroan terlibat dalam (i) 1 (satu) perkara perdata di Pengadilan Negeri Nganjuk dan 1 (satu) perkara Pengadilan Negeri Tuban seluruhnya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum, (ii) 2 (dua) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya, 1 (satu) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru, dan 1 (satu) perkara hubungan industrial di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang seluruhnya sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja karyawan Perseroan oleh Perseroan, serta (iii) 1 (satu) perkara pajak sehubungan dengan PPN Kurang dibayar Periode Januari sampai dengan Desember 2007 yang saat ini perkara sedang dalam pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan. Sehubungan dengan perkara yang sedang melibatkan Perseroan, perkara-perkara tersebut dari segi nilai gugatan tidak material bagi Perseroan dan secara substansi tidak membawa pengaruh negatif yang secara signifikan yang dapat mengganggu kelancaran jalannya kegiatan usaha Perseroan.

Selain perkara sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan tidak terlibat dalam perkara perdata dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan di Indonesia atau perselisihan administratif dengan pihak/instansi pemerintah yang berwenang atau klaim yang mungkin timbul yang secara material dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

28. Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan konsumen.

Penggunaan dana oleh Perseroan bukan merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu serta bukan merupakan transaksi material dan perubahan kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan No. IX.E.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Sehubungan dengan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada Waliamanat dan melaporkan kepada OJK setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Bapepam No.X.K.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-27/PM/2003, tanggal 17 Juli 2003 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Perseroan juga diwajibkan untuk melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara berkala kepada BEI sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. I-E, Lampiran Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. 306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

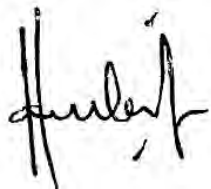
29. Seluruh aspek hukum yang dimuat dalam Prospektus terhitung sejak Penawaran Umum Obligasi V Tahun 2011 sampai dengan tanggal Pendapat Hukum antara lain mengenai pendirian dan anggaran dasar Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan, dan harta kekayaan Perseroan yang didasarkan pada pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang diberikan Perseroan terhitung sejak tanggal Laporan Uji Tuntas Obligasi V Tahun 2011 sampai dengan tanggal ditandatanganinya Pendapat Hukum, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas.

Demikian Pendapat Hukum ini kami berikan dengan obyektif sebagai Konsultan Hukum, Profesi Penunjang yang independen pada OJK, dari dan karenanya bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Diberikan di Jakarta pada tanggal sebagaimana disebutkan pada bagian awal Pendapat Hukum Perseroan.

Hormat kami,

MARSINI H MARTOATMODJO ISKANDAR KUSDIHARDJO



Helen Joni Marsinih, S.H.
STTD No. 540/PM/ STTD-KH/2004
Tanda Pengenal Advokat No.99.10636
Anggota HKHPM No. 200427

Tembusan:

1. Yang terhormat Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
2. Yang terhormat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal - Otoritas Jasa Keuangan
3. Yang terhormat Direksi PT Bursa Efek Indonesia

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6, Kala Baru Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610 – Indonesia
Ph. +62 21 - 29371345 (Hunting) Fx. +62 21 - 6570 1524



WOM Finance
a member of **BNP** group

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011 DAN
TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2013, 2012 DAN 2011
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Djaja Suryanto Sutandar
Alamat Kantor : Mega Glodok Kemayoran,
Office Tower B, Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6,
Jakarta 10610
Alamat Rumah : Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J
RT 009/RW 007 Kapuk Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara
Nomor Telepon : +62 21 - 2937 1345
Jabatan : Presiden Direktur
2. Nama : Zacharia Susantadiredja
Alamat Kantor : Mega Glodok Kemayoran,
Office Tower B, Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6,
Jakarta 10610
Alamat Rumah : Gang Cahaya
RT 004/RW 001
Kelurahan Duri Selatan,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
Nomor Telepon : +62 21 - 2937 1345
Jabatan : Direktur Keuangan

menyatakan bahwa:

1. kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk;
2. laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah disusun dan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
3. a. semua Informasi dalam laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Alas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

Djaja Suryanto Sutandar
Presiden Direktur/
President Director

Zacharia Susantadiredja
Direktur Keuangan/
Finance Director

Jakarta, 23 April 2014/April 23, 2014

**DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING
THE RESPONSIBILITY FOR THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011 AND
YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2013, 2012 AND 2011
PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk**

We, the undersigned:

1. Name : Djaja Suryanto Sutandar
Office Address : Mega Glodok Kemayoran,
Office Tower B, Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6,
Jakarta 10610
Residential Address : Jl. Katamaran Indah 6 No. 2J
RT 009/RW 007 Kapuk Muara,
Penjaringan, Jakarta Utara
Telephone : +62 21 - 2937 1345
Title : President Director
2. Name : Zacharia Susantadiredja
Office Address : Mega Glodok Kemayoran,
Office Tower B, Lt. 2
Jl. Angkasa Kav. B-6,
Jakarta 10610
Residential Address : Gang Cahaya
RT 004/RW 001
Kelurahan Duri Selatan,
Kecamatan Tambora, Jakarta Barat
Telephone : +62 21 - 2937 1345
Title : Finance Director

declares that:

1. we are responsible for the preparation and presentation of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements;
2. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements have been prepared and presented in accordance with accounting principles generally accepted in Indonesia;
3. a. all information in PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements has been disclosed in a complete and truthful manner;
b. PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's financial statements do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact;
4. we are responsible for PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk's internal control system.

We certify the accuracy of this statement.

Halaman ini sengaja dikosongkan

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. RPC-5642/PSS/2014

**Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk terlampir tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, serta laporan laba-rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Independent Auditors' Report

Report No. RPC-5642/PSS/2014

**The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors
PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk**

We have audited the accompanying financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, which comprise the statements of financial position as of December 31, 2013, 2012 and 2011, and the statements of comprehensive income, statements of changes in equity, and statements of cash flows for the years then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such financial statements are free from material misstatement.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5642/PSS/2014 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-5642/PSS/2014 (continued)

Auditors' responsibility (continued)

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and its financial performance and cash flow for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

The original report included herein is in the Indonesian language.

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. RPC-5642/PSS/2014 (lanjutan)

Hal Lain

Kami sebelumnya telah menerbitkan Laporan Auditor Independen No. RPC-4984/PSS/2014 bertanggal 12 Februari 2014 atas laporan keuangan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan ini diterbitkan kembali dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan / WOM Finance Tahap I tahun 2014 di Bursa Efek Indonesia, sebagaimana telah dijelaskan pada Catatan 39 atas laporan keuangan, dengan beberapa perubahan dan tambahan pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Independent Auditors' Report (continued)

Report No. RPC-5642/PSS/2014 (continued)

Other Matter

We have previously issued our Independent Auditors' Report No. RPC-4984/PSS/2014 dated February 12, 2014 on the financial statements of PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk as of December 31, 2013, 2012 and 2011, and for the years then ended. This report has been reissued solely for inclusion in the prospectus in connection with the Company's plan to conduct issuance of the WOM Finance Phase I Shelf Registration Offering Bonds 1 year 2014 on Indonesia Stock Exchange, as disclosed in Note 39 to the financial statements, with several changes and additional disclosures in the notes to the financial statements, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.

Purwantono, Suherman & Surja

Agung Purwanto

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0687 / Public Accountant Registration No. AP.0687

23 April 2014 / April 23, 2014

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
ASET					ASSETS
KAS DAN SETARA KAS	2b,2c,2d, 2p,4,29,31, 32,33,36				CASH AND CASH EQUIVALENTS
Kas		12.553	14.896	14.690	Cash on hand
Bank					Cash in banks
Pihak ketiga		55.781	52.865	52.495	Third parties
Pihak-pihak berelasi		159.296	159.829	165.841	Related parties
Setara kas					Cash equivalents
Pihak ketiga		5.000	110.000	75.000	Third parties
Pihak berelasi		450	450	500	Related party
Total Kas dan Setara Kas		233.080	338.040	308.526	Total Cash and Cash Equivalents
EFEK	2d,3,5, 23,31,32	10.053	-	-	MARKETABLE SECURITIES
PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN	2d,2e,2h, 3,6,11,15, 17,18,28,29, 31,32,36				CONSUMER FINANCING RECEIVABLES
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi bagian yang dibiayai bank		5.079.036	4.639.852	5.344.325	Consumer financing receivables - net of amounts financed by bank
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui		(1.622.412)	(1.769.570)	(2.010.618)	Unearned consumer financing income
Piutang pembiayaan konsumen		3.456.624	2.870.282	3.333.707	Consumer financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai		(77.703)	(66.203)	(72.624)	Allowance for impairment losses
Neto		3.378.921	2.804.079	3.261.083	Net
PIUTANG LAIN-LAIN	2d,7, 31,32,36	70.871	49.370	42.991	OTHER RECEIVABLES
Pihak ketiga					Third parties
BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA	2d,2i,8, 31,32,36	56.918	76.440	185.724	PREPAID EXPENSES AND ADVANCES
ASET TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp205.843, Rp177.220 dan Rp142.778 pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011	2j,3,9,15, 23,29,31	41.003	66.645	93.095	PROPERTY AND EQUIPMENT - Net of accumulated depreciation of Rp205,843, Rp177,220 and Rp142,778 as of December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively
ASET LAIN-LAIN	10,14,31	38.250	13.647	15.107	OTHER ASSETS
TOTAL ASET		3.829.096	3.348.221	3.906.526	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
	2c,2f,2m, 2n,6,11,26, 29,31,32,36				
UTANG BANK					BANK LOANS
Pihak ketiga		1.606.355	1.079.795	851.450	Third parties
Pihak berelasi		70.247	73.017	-	Related party
Total Utang Bank		1.676.602	1.152.812	851.450	Total Bank Loans
	2c,2f,11, 12,13,29,31, 32,36				
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR					ACCRUED EXPENSES
Pihak ketiga		64.397	37.090	32.531	Third parties
Pihak-pihak berelasi		999	869	849	Related parties
Total Biaya Masih Harus Dibayar		65.396	37.959	33.380	Total Accrued Expenses
UTANG PAJAK	2q,14,31,36	4.805	12.721	1.200	TAXES PAYABLE
	2c,2f,6, 9,15,28, 29,31,32,36				
UTANG LAIN-LAIN					OTHER PAYABLES
Pihak ketiga		266.171	327.599	753.129	Third parties
Pihak-pihak berelasi		54.294	39.039	31.039	Related parties
Total Utang Lain-lain		320.465	366.638	784.168	Total Other Payables
UTANG OBLIGASI - Neto	2f,2l,6, 17,26,31,32	985.122	1.104.179	1.396.547	BONDS PAYABLE - Net
MEDIUM-TERM NOTES ("MTN") - Neto	2f,2l, 6,18,26	-	-	199.933	MEDIUM-TERM NOTES ("MTN") - Net
LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA	2u,3,30	63.042	49.511	34.162	LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS
LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN - Neto	2q,14	103.027	80.119	69.032	DEFERRED TAX LIABILITIES - Net
UTANG SUBORDINASI	2c,2f,12,29, 31,32	100.000	100.000	100.000	SUBORDINATED LOAN
TOTAL LIABILITAS		3.318.459	2.903.939	3.469.872	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN POSISI KEUANGAN
(lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp100 (dalam nilai penuh) per saham					Capital stock - Rp100 (in full amount) par value per share
Modal dasar - 5.000.000.000 saham					Authorized - 5,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 2.000.000.000 saham	19	200.000	200.000	200.000	Issued and fully paid - 2,000,000,000 shares
Modal disetor lainnya	21,20	110.413	110.413	110.413	Additional paid-in capital
Saldo laba					Retained earnings
Cadangan umum	21	8.000	7.000	6.000	Appropriated for general reserve
Belum ditentukan penggunaannya		192.224	126.869	120.241	Unappropriated
TOTAL EKUITAS		510.637	444.282	436.654	TOTAL EQUITY
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		3.829.096	3.348.221	3.906.526	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
PENDAPATAN					REVENUES
Pembiayaan konsumen - neto	2h,2n,6, 22,28,36	801.488	798.541	744.947	Consumer financing - net
Bunga	2c,29,36	10.143	9.251	20.865	Interests
Administrasi	2h,2n,36 2h,2i,2m, 2n,2p,5, 9,23,36	540.213	569.813	666.297	Administration
Lain-lain		233.860	231.276	220.967	Others
Total Pendapatan		1.585.704	1.608.881	1.653.076	Total Revenues
BEBAN					EXPENSES
Umum dan administrasi	2n,24,36	443.672	405.642	434.867	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	2n,2u,25, 29,30,36 2c,2l,2m, 11,12,13,17, 18,26,29,36	531.058	517.148	487.408	Salaries and employees' benefits
Pendanaan	2e,2h, 3,6,36	331.388	399.246	484.579	Financing costs
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	2j,3,9,36	148.371	204.690	170.080	Provision for impairment losses
Penyusutan	2c,2n,2p, 27,29,36	35.241	40.702	38.940	Depreciation
Lain-lain		6.711	13.335	21.428	Others
Total Beban		1.496.441	1.580.763	1.637.302	Total Expenses
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK		89.263	28.118	15.774	INCOME BEFORE TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK	2q,14				TAX EXPENSE
Kini		-	9.403	-	Current
Tangguhan		22.908	11.087	10.380	Deferred
Total Beban Pajak		22.908	20.490	10.380	Total Tax Expense
LABA TAHUN BERJALAN		66.355	7.628	5.394	INCOME FOR THE YEAR
Pendapatan komprehensif lain		-	-	-	Other comprehensive income
TOTAL LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		66.355	7.628	5.394	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA PER SAHAM DASAR (dinyatakan dalam nilai penuh Rupiah)	2s	33,18	3,81	2,70	BASIC EARNINGS PER SHARE (expressed in full Rupiah amount)

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Capital Stock	Modal Disetor Lainnya/ Additional Paid-in Capital	Saldo Laba/ Retained Earnings		Total Ekuitas/ Total Equity	
				Cadangan Umum/ Appropriated for General Reserve	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated		
Saldo 31 Desember 2010		200.000	110.413	5.000	143.847	459.260	Balance December 31, 2010
Pencadangan laba untuk cadangan umum	21	-	-	1.000	(1.000)	-	Appropriated earnings for general reserve
Dividen	21,21	-	-	-	(28.000)	(28.000)	Dividends
Laba tahun 2011		-	-	-	5.394	5.394	Income for 2011
Saldo 31 Desember 2011		200.000	110.413	6.000	120.241	436.654	Balance December 31, 2011
Pencadangan laba untuk cadangan umum	21	-	-	1.000	(1.000)	-	Appropriated earnings for general reserve
Laba tahun 2012		-	-	-	7.628	7.628	Income for 2012
Saldo 31 Desember 2012		200.000	110.413	7.000	126.869	444.282	Balance December 31, 2012
Pencadangan laba untuk cadangan umum	21	-	-	1.000	(1.000)	-	Appropriated earnings for general reserve
Laba tahun 2013		-	-	-	66.355	66.355	Income for 2013
Saldo 31 Desember 2013		200.000	110.413	8.000	192.224	510.637	Balance December 31, 2013

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:					Cash receipts from:
Konsumen		7.934.131	7.758.686	6.743.258	Consumers
Bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama		4.088.703	3.076.640	5.492.483	Banks in connection with the transaction of joint financing cooperation
Pendapatan administrasi		540.213	569.813	666.297	Administration income
Lain-lain		457.887	384.120	265.135	Others
Total penerimaan kas		13.020.934	11.789.259	13.167.173	Total cash receipts
Pembayaran kas untuk/ kepada:					Cash disbursements for/to:
Dealer		(6.583.382)	(4.235.954)	(6.629.795)	Dealers
Bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama		(4.713.175)	(4.992.755)	(4.569.559)	Banks in connection with the transaction of joint financing cooperation
Beban umum dan administrasi, beban gaji dan tunjangan karyawan serta beban lain-lain		(1.052.732)	(1.010.410)	(1.015.003)	General and administrative expenses, salaries and employees' benefits and other expenses
Bank-bank sehubungan dengan hak bank-bank atas pendapatan pembiayaan konsumen		(829.244)	(942.099)	(892.541)	Banks in connection with the banks' rights on consumer financing income
Beban pendanaan		(288.116)	(320.857)	(406.718)	Financing costs
Lain-lain		(54.340)	(61.146)	(107.019)	Others
Total pengeluaran kas		(13.520.989)	(11.563.221)	(13.620.635)	Total cash disbursements
Kas Neto (Digunakan untuk) Diperoleh dari Aktivitas Operasi		(500.055)	226.038	(453.462)	Net Cash (Used in) Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan bunga		10.143	9.251	20.865	Interest income
Hasil penjualan aset tetap	9	3.024	3.609	5.092	Proceeds from sales of property and equipment
Perolehan aset tetap	9	(11.896)	(16.768)	(41.200)	Acquisition of property and equipment
Pembelian efek	5	(10.000)	-	-	Purchase of marketable securities
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(8.729)	(3.908)	(15.243)	Net Cash Used in Investing Activities

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
LAPORAN ARUS KAS (lanjutan)
Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
STATEMENTS OF CASH FLOWS (continued)
Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2013	2012	2011	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS PENDANAAN					FINANCING ACTIVITIES
Penambahan utang bank		1.594.779	1.033.500	845.065	Proceeds from bank loans
Pelunasan utang bank		(1.070.989)	(732.138)	(648.884)	Repayments of bank loans
Pelunasan utang obligasi	17	(120.000)	(294.000)	(775.000)	Repayment of bonds payable
Pelunasan MTN	18	-	(200.000)	(150.000)	Repayment of MTN
Penerimaan dari penerbitan utang obligasi	17	-	-	1.400.000	Proceeds from issuance of bonds
Pembayaran dividen	2t,21	-	-	(28.000)	Payments of dividends
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		403.790	(192.638)	643.181	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
DAMPAK NETO PERUBAHAN NILAI TUKAR ATAS KAS DAN SETARA KAS		34	22	11	NET EFFECT OF CHANGES IN EXCHANGE RATES ON CASH AND CASH EQUIVALENTS
(PENURUNAN) KENAIKAN NETO KAS DAN SETARA KAS		(104.960)	29.514	174.487	NET (DECREASE) INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		338.040	308.526	134.039	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	4	233.080	338.040	308.526	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS TERDIRI DARI:					CASH AND CASH EQUIVALENTS CONSIST OF:
Kas dan bank		227.630	227.590	233.026	Cash on hand and in banks
Setara kas - deposito berjangka		5.450	110.450	75.500	Cash equivalents - time deposits
Total kas dan setara kas		233.080	338.040	308.526	Total cash and cash equivalents

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia dengan nama PT Jakarta-Tokyo Leasing berdasarkan Akta No. 179 tanggal 23 Maret 1982 dan kemudian diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 96 tanggal 15 Desember 1982, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-3167-HT01.01.TH82 tanggal 23 Desember 1982 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, Tambahan No. 1248, tanggal 1 April 1997. Nama Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No. 5 tanggal 15 Maret 2000 yang dibuat di hadapan Anna Wong, S.H., Notaris di Tangerang, dimana nama Perusahaan diubah dari PT Wahana Ometraco Multi Artha menjadi PT Wahana Ottomitra Multiartha. Perubahan nama ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 tanggal 27 Maret 2000. Anggaran Dasar Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 23 April 2013 yang dibuat di hadapan Ny. Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, antara lain, mengenai perubahan diantaranya pasal 4 ayat 2, pasal 11 dan pasal 14 Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tertanggal 29 Juli 2013.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan dalam bidang lembaga pembiayaan meliputi:

- Sewa guna usaha
- Anjak piutang
- Pembiayaan konsumen
- Kartu kredit
- Pembiayaan konsumen berdasarkan prinsip syariah

1. GENERAL

a. The Company's Establishment

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk ("the Company") was established in the Republic of Indonesia as PT Jakarta-Tokyo Leasing based on the Notarial Deed No. 179 dated March 23, 1982 of Kartini Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, which was subsequently amended by the Notarial Deed No. 96 dated December 15, 1982 of the same notary. The deed of establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-3167-HT01.01.TH82 dated December 23, 1982 and was published in the State Gazette No. 26, Supplement No. 1248 dated April 1, 1997. The Company's name has been changed several times, the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 5 dated March 15, 2000 of Anna Wong, S.H., Notary in Tangerang, in which the Company's name was changed from PT Wahana Ometraco Multi Artha to PT Wahana Ottomitra Multiartha. This change of name was approved by the Ministry of Laws and Regulations of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C-7437.HT.01.04.Th.2000 dated March 27, 2000. The Company's Articles of Association has been amended several times, the latest of which was covered by the Notarial Deed No. 39 dated April 23, 2013 of Ny. Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta, concerning the changes in article 4(2), article 11 and article 14 of the Company's Articles of Association. Amendment of those Company's Article of Association has received and recorded in the database System of the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia under Admission Notification Amendment No. AHU-AH.01.10-31262 dated July 29, 2013.

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of activities of the Company comprises of financing activities covering the following areas:

- Leasing
- Factoring
- Consumer financing
- Credit card
- Consumer financing activities based on sharia principles

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)

Perusahaan memperoleh izin usaha sebagai lembaga pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 135/KMK.06/2001 tanggal 20 Maret 2001 yang merupakan kelanjutan dari izin usaha seperti yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-028/KM.11/1982 tanggal 30 Juni 1982 tentang Pemberian Izin Usaha Dalam Bidang Leasing kepada PT Jakarta-Tokyo Leasing yang telah beberapa kali diperpanjang, terakhir dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. KEP-105/KM.13/1988 tanggal 7 Juli 1988 dan diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 327/KMK.017/1997 tanggal 21 Juli 1997. Pada saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Gedung Mega Glodok Kemayoran, Office Tower B, Lantai 2, Jalan Angkasa Kav. B-6, Bandar Kemayoran, Jakarta, dan memiliki kantor cabang dan kantor perwakilan dengan total 198 (seratus sembilan puluh delapan) lokasi yang antara lain di wilayah Jakarta, Bogor, Ciputat, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Semarang, Solo, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Kendari dan Pare-Pare.

Perusahaan mulai memfokuskan kegiatannya pada pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor roda dua sejak tahun 1997.

Perusahaan merupakan entitas anak dari PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII") dengan persentase kepemilikan sebesar 62,00%. Pemegang saham utama BII adalah Malayan Banking Berhad ("Maybank"), yang merupakan bank yang berkedudukan di Malaysia.

b. Penawaran Umum Saham Perusahaan

Pada tanggal 30 November 2004, Perusahaan memperoleh Pernyataan Efektif Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal ("BAPEPAM") dengan surat No. S-3551/PM/2004 untuk melakukan penawaran 200.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp20.000 atau Rp100 (dalam nilai penuh) per lembar saham dan harga penawaran sebesar Rp700 (dalam nilai penuh) per lembar saham. Saham Perusahaan telah dicatatkan di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 13 Desember 2004.

1. GENERAL (continued)

a. The Company's Establishment (continued)

The Company obtained a license to operate as a financing company from the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. 135/KMK.06/2001 dated March 20, 2001 which was an extension of a previous license granted as mentioned in the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-028/KM.11/1982 dated June 30, 1982 regarding the Granting of the Operating License as a Leasing Company to PT Jakarta-Tokyo Leasing. This license was subsequently extended several times, the latest of which by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. KEP-105/KM.13/1988 dated July 7, 1988 and changed by the Decision Letter of the Ministry of Finance No. 327/KMK.017/1997 dated July 21, 1997. Currently, the Company is mainly engaged in consumer financing activities. The Company's head office is located at Mega Glodok Kemayoran Building, Office Tower B, 2nd floor, Jalan Angkasa Kav. B-6, Bandar Kemayoran, Jakarta, and it has totally one hundred and ninety eight (198) locations in, among others, Jakarta, Bogor, Ciputat, Tangerang, Bekasi, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Semarang, Solo, Pekanbaru, Palembang, Jambi, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Makassar, Gorontalo, Kendari and Pare-Pare.

The Company started to focus its operations in consumer financing of two-wheeled motor vehicles in 1997.

The Company is a subsidiary of PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII") with percentage ownership of 62.00%. The ultimate shareholder of BII is Malayan Banking Berhad ("Maybank"), which is a bank based in Malaysia.

b. The Company's Public Offerings

On November 30, 2004, the Company obtained the Effective Letter of the Registration Statement for the Initial Public Offering of Shares from the Chairman of the Capital Market Supervisory Agency ("BAPEPAM") in its Letter No. S-3551/PM/2004 for 200,000,000 shares with a nominal value of Rp20,000 or Rp100 (in full amount) per share and initial offering price of Rp700 (in full amount) per share. The Company's shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange) on December 13, 2004.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Pada bulan November 2003, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi I WOM Finance Tahun 2003 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah nominal obligasi sebesar Rp300.000, yang dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("BAPEPAM-LK") pada tanggal 31 Oktober 2003 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2645/PM/2003. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 12 November 2003.

Pada bulan Juni 2005, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi II WOM Finance Tahun 2005 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah nominal obligasi sebesar Rp500.000, yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 26 Mei 2005 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1346/PM/2005. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2005.

Pada bulan Juni 2006, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi III WOM Finance Tahun 2006 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah nominal obligasi sebesar Rp825.000 yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 24 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan No. S-138/BL/2006. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 8 Juni 2006.

Pada bulan Mei 2007, Perusahaan menawarkan kepada masyarakat "Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah nominal obligasi sebesar Rp1.000.000 (Catatan 17), yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 14 Mei 2007 berdasarkan Surat Keputusan No. S-2265/BL/2007. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Surabaya (sekarang Bursa Efek Indonesia) pada tanggal 30 Mei 2007.

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings

In November 2003, the Company offered to the public "Bonds I WOM Finance Year 2003 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp300,000, which became effective on October 31, 2003 based on the Decision Letter No. S-2645/PM/2003 of Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency ("BAPEPAM-LK"). On November 12, 2003, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2005, the Company offered to the public "Bonds II WOM Finance Year 2005 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp500,000, which became effective on May 26, 2005 based on the Decision Letter No. S-1346/PM/2005 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2005, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In June 2006, the Company offered to the public "Bonds III WOM Finance Year 2006 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp825,000 which became effective on May 24, 2006 based on the Decision Letter No. S-138/BL/2006 of BAPEPAM-LK. On June 8, 2006, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

In May 2007, the Company offered to the public "Bonds IV WOM Finance Year 2007 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,000,000 (Note 17), which became effective on May 14, 2007 based on the Decision Letter No. S-2265/BL/2007 of BAPEPAM-LK. On May 30, 2007, the Company listed the bonds in the Surabaya Stock Exchange (now Indonesia Stock Exchange).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

c. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan (lanjutan)

Pada bulan Februari 2011, Perusahaan menawarkan pada masyarakat "Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap" dengan jumlah nominal Rp1.400.000 (Catatan 17), yang dinyatakan efektif oleh BAPEPAM-LK pada tanggal 23 Februari 2011 berdasarkan Surat Keputusan No. S-1766/BL/2011. Obligasi ini dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Maret 2011.

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") No. 38 tanggal 23 April 2013 yang dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Laporan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16747 tanggal 2 Mei 2013 serta Surat Resolusi Dewan Komisaris tanggal 15 Maret 2013, susunan Dewan Komisaris dan Direksi dan Komite Audit Perusahaan, pada tanggal 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Stephen Liestyo
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman
Komisaris	:	Garibaldi Thohir
Komisaris Independen	:	I Nyoman Tjager
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin

Direksi

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar
Direktur Keuangan	:	Zacharia Susantadiredja
Direktur Pemasaran (tidak terafiliasi)	:	Simon Tan Kian Bing
Direktur Manajemen Risiko	:	Ir. Purwadi Indra Martono
Direktur Operasional	:	Ir. C. Guntur Triyudianto

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Abdul Jabar Majid, MA
Anggota	:	H. Muh Taufik Darmansyah
Anggota	:	Muhamad Nadrattuzaman

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Myrnie Zachraini Tamin
Anggota	:	Arief Ahmad Dhani
Anggota	:	Tarmiden Sitorus

1. GENERAL (continued)

c. The Company's Bonds Offerings (continued)

In February 2011, the Company offered to the public "Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate" with nominal value of Rp1,400,000 (Note 17), which became effective on February 23, 2011 based on the Decision Letter No. S-1766/BL/2011 of BAPEPAM-LK. On March 7, 2011, the Company listed the bonds in the Indonesia Stock Exchange.

d. The Boards of Commissioners, Directors and Employees

Based on The Company's Annual General Meeting of Shareholders ("AGMS") No. 38 dated April 23, 2013 of Leolin Jayayanti, S.H., Notary in Jakarta and has reported to the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.10-16747 dated May 2, 2013 and Resolution Letter of Commissioners dated March 15, 2013, the composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee as of December 31, 2013, is as follows:

Board of Commissioners

	:	President Commissioner
	:	Vice President Commissioner
	:	Commissioner
	:	Independent Commissioner
	:	Independent Commissioner

Board of Directors

	:	President Director
	:	Finance Director
	:	Marketing Director
	:	(Unaffiliated)
	:	Risk Management Director
	:	Operational Director

Sharia Supervisory Board

	:	Chairman
	:	Member
	:	Member

Audit Committee

	:	Head of Audit Committee
	:	Member
	:	Member

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2012, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Stephen Liestyo	:
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman	:
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:
Komisaris Independen	:	I Nyoman Tjager	:
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar	:
Direktur Pemasaran (tidak terafiliasi)	:	Simon Tan Kian Bing	:
Direktur Personalia	:	Martha Bambang	:
Direktur Manajemen Risiko	:	Ir. Purwadi Indra Martono	:
Direktur Operasional	:	Ir. C. Guntur Triyudianto	:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Abdul Jabar Majid, MA	:
Anggota	:	H. Muh Taufik Darmansyah	:
Anggota	:	Muhamad Nadrattuzaman	:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Myrnie Zachraini Tamin	:
Anggota	:	Arief Ahmad Dhani	:
Anggota	:	Tarmiden Sitorus	:

Pada tanggal 31 Desember 2011, susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Stephen Liestyo	:
Wakil Presiden Komisaris	:	Robbyanto Budiman	:
Komisaris	:	Garibaldi Thohir	:
Komisaris Independen	:	I Nyoman Tjager	:
Komisaris Independen	:	Myrnie Zachraini Tamin	:

Direksi

Presiden Direktur	:	Djaja Suryanto Sutandar	:
Direktur Keuangan	:	Albertus Alex Hermanto	:
Direktur Pemasaran (tidak terafiliasi)	:	Simon Tan Kian Bing	:
Direktur Personalia	:	Martha Bambang	:
Direktur Manajemen Risiko	:	Ir. Purwadi Indra Martono	:
Direktur Operasional	:	Ir. C. Guntur Triyudianto	:

Dewan Pengawas Syariah

Ketua	:	H. Abdul Jabar Majid, MA	:
Anggota	:	H. Muh Taufik Darmansyah	:
Anggota	:	Muhamad Nadrattuzaman	:

Komite Audit

Ketua Komite Audit	:	Myrnie Zachraini Tamin	:
Anggota	:	Arief Ahmad Dhani	:
Anggota	:	Tarmiden Sitorus	:

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

As of December 31, 2012, the composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Vice President Commissioner	:
Commissioner	:
Independent Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Marketing Director	:
(Unaffiliated)	:
Human Capital Director	:
Risk Management Director	:
Operational Director	:

Sharia Supervisory Board

Chairman	:
Member	:
Member	:

Audit Committee

Head of Audit Committee	:
Member	:
Member	:

As of December 31, 2011, the composition of the Company's Boards of Commissioners, Directors and Audit Committee is as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner	:
Vice President Commissioner	:
Commissioner	:
Independent Commissioner	:
Independent Commissioner	:

Board of Directors

President Director	:
Finance Director	:
Marketing Director	:
(Unaffiliated)	:
Human Capital Director	:
Risk Management Director	:
Operational Director	:

Sharia Supervisory Board

Chairman	:
Member	:
Member	:

Audit Committee

Head of Audit Committee	:
Member	:
Member	:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan (lanjutan)

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Peraturan BAPEPAM-LK No. IX.I.5. Surat Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perusahaan telah memiliki Piagam Komite Audit tertanggal 27 Mei 2013.

Perusahaan memiliki masing-masing 4.105, 4.885 dan 4.347 karyawan tetap pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (tidak diaudit).

e. Penyelesaian laporan keuangan

Laporan keuangan ini telah diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 23 April 2014.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dan Dewan Standar Syariah Ikatan Akuntan Indonesia serta Peraturan BAPEPAM-LK, yang fungsinya dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") sejak tanggal 1 Januari 2013, Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik" yang terdapat dalam Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali untuk laporan arus kas, dan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali seperti yang disebutkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

1. GENERAL (continued)

d. The Boards of Commissioners, Directors and Employees (continued)

In relation to the compliance of BAPEPAM-LK No. IX.I.5. The Decision Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-643/BL/2012 dated December 7, 2012 related to the establishment and implementation of the Audit Committee, the Company has the Audit Committee Charter dated May 27, 2013.

The Company has a total of 4,105, 4,885 and 4,347 permanent employees as of December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (unaudited).

e. Completion of the financial statements

The accompanying financial statements were completed and authorized for issue by the Company's Boards of Directors on April 23, 2014.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Statement of compliance and basis of preparation of the financial statements

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("FAS") and Sharia Financial Accounting Standards in Indonesia, which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards and Board of Sharia Standards of the Indonesian Institute of Accountants and BAPEPAM-LK, which function has been transferred to Financial Service Authority ("OJK") starting at January 1, 2013, Regulation No. VIII.G.7 regarding "Emiten or Public Company's Financial Statements Presentation and Disclosure Guidelines" as included in the Appendix of the Decision Decree of the Chairman of BAPEPAM-LK No. KEP-347/BL/2012 dated June 25, 2012.

The financial statements have been prepared on the accrual basis except for the statement of cash flows and using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant notes to the financial statements.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar
penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

b. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas utang serta tidak dibatasi penggunaannya. Deposito, jika ada, yang digunakan sebagai jaminan diklasifikasikan sebagai "Deposito Berjangka".

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi

Perusahaan menerapkan PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". PSAK revisi ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen, dalam laporan keuangan.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

a. Statement of compliance and basis of
preparation of the financial statements
(continued)

The statements of cash flows present information on receipts and payments of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities using the direct method.

The presentation currency used in the financial statements is Indonesian Rupiah, which is the functional currency.

All figures in the financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah unless otherwise stated.

b. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, cash in banks and unrestricted time deposits with maturity periods of three (3) months or less at the time of placement and not used as collateral for loans. Deposits, if any, which are used as collateral are classified as "Time Deposits".

c. Transactions with related parties

The Company applied SFAS No. 7 (Revised 2010), "Related Parties Disclosures". The revised SFAS requires disclosure of related parties relationships, transactions and outstanding balances, including commitments, in the separate financial statements.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with unrelated parties.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Yang termasuk pihak berelasi, sebagai berikut:

- 1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c) Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
- 2) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
 - a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - b) Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d) Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1); atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties
(continued)

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

- 1) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a) Has control or joint control of the reporting entity;
 - b) Has significant influence over the reporting entity; or
 - c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- 2) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c) Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in 1); or

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

c. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi
(lanjutan)

- g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) huruf a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

d. Aset keuangan

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan tersedia untuk dijual, atau sebagai derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif, jika sesuai. Perusahaan menentukan klasifikasi atas aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan tidak memiliki investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo dan investasi yang tersedia untuk dijual sedangkan pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Perusahaan tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, investasi yang dimiliki sampai jatuh tempo dan investasi yang tersedia untuk dijual.

Pengakuan dan Pengukuran

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajarnya, ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar dalam laporan laba rugi, biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan tersebut. Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset.

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, piutang pembiayaan konsumen - neto, uang muka dealer dan piutang lain-lain yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang serta efek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

c. Transactions with related parties
(continued)

- g) A person identified in 1) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements.

d. Financial assets

Financial assets are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, available-for-sale financial assets, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition.

As of December 31, 2013, the Company has no held-to-maturity investments and available-for-sales financial assets while as of December 31, 2012 and 2011, the Company has no financial assets at fair value through profit or loss, held-to-maturity investments and available-for-sales financial assets.

Recognition and Measurement

Financial assets are recognized initially at fair value, plus, in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, directly attributable transaction costs. The subsequent measurement of financial assets depends on their classification.

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, consumer financing receivables - net, dealer advances and other receivables classified as loans and receivables and marketable securities classified as financial assets at fair value through profit or loss.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, aset keuangan tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, dan melalui proses amortisasi.

Biaya amortisasi dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai atas penurunan nilai dan pembayaran atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya-biaya transaksi dan fee yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi terdiri dari aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diperdagangkan dan aset keuangan yang pada saat pengakuan awal telah ditetapkan manajemen untuk diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan jika dimiliki terutama untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat, atau jika merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek (*short term profit taking*), atau merupakan derivatif (kecuali derivatif yang ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai).

Setelah pengukuran awal, aset keuangan yang dikelompokkan dalam kategori ini diukur sebesar nilai wajarnya, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat perubahan nilai wajar instrumen keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi komprehensif sebagai "Penurunan/kenaikan nilai instrumen keuangan".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Subsequent to initial recognition, such financial assets are carried at amortized cost using the effective interest rate method. Gains or losses are recognized in the profit or loss when the financial assets are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment losses and principal repayment or reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are integral part of the effective interest rate.

Financial assets at fair value through profit and loss comprises of assets classified as held for trading and financial assets designated by management as at fair value through profit and loss upon initial recognition.

Financial assets are classified as held for trading if it is acquired or incurred principally for the purpose of selling or repurchasing in the near term, or it is part of a portfolio of identified financial instruments that are managed together and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking, or derivatives (unless they are designated and effective as hedging instruments).

After initial recognition, the financial assets included in this category are measured at fair value, the unrealized gains or losses resulting from changes in fair value are recognized in the comprehensive statements of income as "Decrease/increase in value of financial instruments".

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

d. Aset keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Perusahaan mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan (*pass through arrangement*); dan (a) Perusahaan telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Perusahaan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset.

e. Penurunan nilai aset keuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi jika, dan hanya jika, terdapat bukti yang objektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti penurunan nilai meliputi indikasi bahwa kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam, wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga, kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, misalnya perubahan kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Financial assets (continued)

Derecognition

The Company derecognizes a financial asset if, and only if, the contractual rights to receive cash flows from the asset have expired; or the Company has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and either (a) the Company has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Company has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

e. Impairment of financial assets

At each reporting date, the Company assesses whether there is objective evidence that the Company's financial assets are impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred 'loss event') and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in principal or interest payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Perusahaan pertama kali menentukan apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual.

Penilaian secara individual dilakukan atas aset keuangan yang signifikan yang memiliki bukti objektif penurunan nilai. Aset keuangan yang tidak signifikan dimasukkan dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan dilakukan penilaian secara kolektif.

Jika Perusahaan menentukan tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, maka Perusahaan memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif.

Penyisihan kerugian penurunan nilai secara individual dihitung dengan menggunakan metode diskonto arus kas (*discounted cash flows*). Sedangkan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif dihitung dengan menggunakan metode statistik dari data historis berupa *probability of default* di masa lalu, waktu pengembalian dan jumlah kerugian yang terjadi (*loss given default*) yang selanjutnya disesuaikan lagi dengan pertimbangan manajemen terkait kondisi ekonomi dan kredit saat ini.

Evaluasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dengan karakteristik ekonomi yang serupa ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut, namun penurunan nilai secara individual belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan beberapa faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

For financial assets carried at amortized cost, the Company first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are individually not significant.

Individual assessment is performed on the significant financial assets that had objective evidence of impairment. The insignificant financial assets include in the group of financial assets with similar credit risk characteristics and assessed collectively.

However if the Company determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, the Company includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment.

Allowance for impairment losses on impaired financial assets that were assessed individually by using discounted cash flows method. While for allowance for impairment losses on impaired financial assets that was assessed collectively, the Company uses statistical method of the historical data such as the probability of defaults, time of recoveries, the amount of loss incurred (*loss given default*), and by considering for management's judgment of current economic and credit conditions.

Evaluation on allowance for collective impairment cover credit losses inherent in portfolios of consumer financing receivables with similar economic characteristics is performed when there is objective evidence to suggest that they contain impaired receivables, but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for allowance for collective impairment losses, management considers several factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations, and economic factors.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Dalam mengestimasi penyisihan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari penyisihan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen secara kolektif karena manajemen yakin bahwa piutang pembiayaan konsumen ini memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa.

Dalam mengevaluasi penurunan nilai secara kolektif, Perusahaan menggunakan metode *roll rate* dari tren historis atas probabilitas wanprestasi, waktu pemulihan kembali, dan jumlah kerugian yang terjadi, yang disesuaikan dengan pertimbangan manajemen mengenai apakah kondisi ekonomi dan kredit terkini sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kerugian aktual yang jumlahnya akan lebih besar atau lebih kecil daripada jumlah yang ditentukan oleh model historis. Tingkat wanprestasi, tingkat kerugian dan waktu yang diharapkan untuk pemulihan di masa datang akan diperbandingkan secara berkala terhadap hasil aktual untuk memastikan estimasi tersebut masih memadai.

Pertimbangan utama untuk penilaian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen termasuk pembayaran pokok atau bunga yang jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari atau ada kesulitan atau pelanggaran yang diketahui dari persyaratan yang terdapat dalam kontrak.

Nilai tercatat aset tersebut diturunkan melalui akun cadangan dan jumlah kerugian yang terjadi diakui sebagai laba rugi. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang menurun tersebut berdasarkan suku bunga efektif awal dari aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining allowance for collective impairment losses.

The Company determines evidence of impairment for consumer financing receivables at a collective level because the management believes that these consumer financing receivables have similar credit risk characteristics.

In assessing collective impairment, the Company uses roll rate method of historical trends of the probability of default, timing of recoveries, and the amount of loss incurred, adjusted for management's judgment as to whether current economic and credit conditions are such that the actual losses are likely to be greater or less than suggested by historical modeling. Default rates, loss rates and the expected timing of future recoveries are regularly benchmarked against actual outcomes to ensure that they remain appropriate.

The main considerations for the consumer financing receivables impairment assessment include whether any payments of principal or interest are overdue by more than ninety (90) days or there are any known difficulties, or infringement of the original terms of contract.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the profit or loss. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original effective interest rate of the asset.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

e. Penurunan nilai aset keuangan (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, jumlah estimasi kerugian penurunan nilai meningkat atau menurun karena peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai, maka kerugian penurunan nilai yang sudah diakui sebelumnya dinaikkan atau diturunkan dengan menyesuaikan akun cadangan.

Jika penghapusan di masa datang kemudian diperoleh kembali, pemulihan tersebut diakui sebagai laba pada laporan laba rugi komprehensif.

f. Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau derivatif yang telah ditetapkan untuk tujuan lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Perusahaan menentukan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pada saat pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada nilai wajarnya.

Liabilitas keuangan Perusahaan terdiri dari utang bank, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain, utang obligasi, MTN dan utang subordinasi yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Dalam hal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pada awalnya diakui pada nilai wajar dikurangi dengan biaya transaksi yang bisa diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, menggunakan suku bunga efektif kecuali jika dampak diskonto tidak material, maka dinyatakan pada biaya perolehan. Beban bunga diakui dalam "Beban Pendanaan" dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba rugi ketika liabilitas keuangan tersebut dihentikan pengakuannya dan melalui proses amortisasi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

e. Impairment of financial assets (continued)

If, in a subsequent period, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance account.

If a future write-off is later recovered, the recovery is recognized as profit in the statement of comprehensive income.

f. Financial liabilities

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss, financial liabilities measured at amortized cost or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge as appropriate.

The Company determines the classification of its financial liabilities in initial recognition.

Financial liabilities are recognized initially at fair value.

The Company's financial liabilities consist of bank loans, accrued expenses, other payables, bonds payable, MTN and subordinated loan classified financial liabilities measured at amortized cost.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has no financial liabilities at fair value through profit or loss.

In the case of financial liabilities measured at amortized cost, these are initially stated at fair value less directly attributable transaction costs and are subsequently measured at amortised cost, using the effective interest rate method unless the effect of discounting would be immaterial, in which case they are stated at cost. The related interest expense is recognized within "Financing Costs" in the statements of comprehensive income. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the financial liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

f. Liabilitas keuangan (lanjutan)

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak ditunaikan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

g. Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus atas jumlah yang diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang pembiayaan *murabahah* dan cadangan kerugian penurunan nilai

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian yang dibiayai bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama, pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

Berdasarkan perjanjian kerjasama pembiayaan bersama konsumen tanpa jaminan (*without recourse*), Perusahaan hanya menyajikan porsi jumlah angsuran piutang yang dibiayai Perusahaan (pendekatan neto). Pendapatan pembiayaan konsumen disajikan setelah dikurangi dengan bagian yang merupakan hak bank-bank dalam rangka transaksi tersebut. Untuk pembiayaan bersama konsumen dengan jaminan (*with recourse*), piutang pembiayaan konsumen merupakan seluruh jumlah angsuran dari pelanggan sedangkan kredit yang disalurkan oleh penyedia dana dicatat sebagai liabilitas (pendekatan bruto).

Pengakuan atas pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui adalah sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Financial liabilities (continued)

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

g. Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount are reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

h. Consumer financing receivables, *murabahah* financing receivables and allowance for impairment losses

Consumer financing receivables are presented net of amounts financed by banks relating to the cooperation transactions in the form of joint financing, unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

Based on the consumer joint financing agreements (*without recourse*), the Company only presents the portion of the total installments receivable financing by the Company (*net approach*). The consumer financing income is presented net of amounts of the banks' rights on such income relating to the transactions. For consumer joint financing agreements (*with recourse*), consumer financing receivables represent all consumers' installments and the total facilities financed by creditors are recorded as liability (*gross approach*).

Unearned income on consumer financing is recognized as income over the term of the respective agreement using the effective interest rate method.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang
pembiayaan *murabahah* dan cadangan
kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui, yang merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif piutang pembiayaan konsumen.

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan biaya-biaya yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang Pembiayaan Konsumen" pada laporan posisi keuangan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Selisih neto tersebut ditangguhkan dan disajikan sebagai bagian dari "Piutang Pembiayaan Konsumen" pada laporan posisi keuangan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang objektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai seperti dijelaskan pada Catatan 2e.

Piutang yang tak tertagih dihapuskan berdasarkan evaluasi manajemen Perusahaan dan setelah menunggak lebih dari 210 (dua ratus sepuluh) hari. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat terjadinya.

Bunga yang dikenakan kepada pelanggan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan konsumen - neto, sedangkan bunga yang dikenakan penyedia dana dicatat sebagai beban pendanaan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Consumer financing receivables,
***murabahah* financing receivables and**
allowance for impairment losses
(continued)

Unearned income on consumer financing, which is the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumers over the principal amount financed, is recognized as income over the term of the respective agreement using the effective interest rate method.

The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the financing agreement is signed and initial direct costs related to consumer financing facility is deferred and presented as part of "Consumer Financing Receivables" in the statements of financial position and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as a part of "Consumer Financing Income - Net" in the statements of comprehensive income for the current year.

Net difference is deferred and presented as part of "Consumer Financing Receivables" in the statements of financial position and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as a part of "Consumer Financing Income - Net" in the statements of comprehensive income for the current year.

The Company assesses whether there is any objective evidence that a financial asset is impaired as explained in Note 2e.

Receivables are written-off when they are deemed to be uncollectible based on Company's management evaluation and when they are overdue for more than two hundred and ten (210) days. Collection of receivables previously written-off is recognized as other income at the time of occurrence.

Total interest earned from customers is recorded as part of consumer financing income - net, while interest charged by the creditors is recorded as financing costs.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

h. Piutang pembiayaan konsumen, piutang
pembiayaan *murabahah* dan cadangan
kerugian penurunan nilai (lanjutan)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Perusahaan harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad *murabahah*, piutang pembiayaan *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*).

Keuntungan *murabahah* diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan *murabahah*.

Akad *murabahah* secara substansi merupakan suatu pembiayaan, sehingga pengakuan *margin* dilakukan berdasarkan standar yang mengatur pembiayaan, seperti yang disebutkan di kebijakan pembiayaan konsumen.

Pada setiap akhir periode laporan keuangan, piutang pembiayaan *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi *margin* yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

i. Biaya dibayar dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan.

Pembelian barang-barang yang ditujukan untuk berbagai program promosi selama masa pembiayaan konsumen, disajikan sebagai bagian dari akun "Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka" dan diamortisasi selama masa manfaatnya.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Consumer financing receivables,
***murabahah* financing receivables and**
allowance for impairment losses
(continued)

Murabahah is goods sell-buy contract with a sold price amounting to acquisition cost plus agreed margin and the Company must to disclose the acquisition cost to customer.

When the *murabahah* contract is signed, *murabahah* financing receivables are recognized as at acquisition cost plus agreed margin.

Murabahah margin are recognized over the period of the contract based on margin of the *murabahah* financing receivables.

Substantially, *murabahah* contract is a financing, so that margin recognition is based on standards which regulate financing, as mentioned in consumer financing policy.

At the end of each period of financial statement, *murabahah* financing receivables are stated at net realizable value, consist of outstanding *murabahah* receivables less unearned margin and allowance for impairment losses.

i. Prepaid expenses

Prepaid expenses, are amortized and charged to operations over the periods benefited.

Purchases of goods for various promotional programs during the consumer financing periods, are presented as part of "Prepaid Expenses and Advances" account and being amortized over their benefited periods.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

j. Aset tetap

Aset tetap pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan. Setelah pengukuran awal, aset tetap diukur dengan model biaya. Aset tetap, kecuali tanah, dicatat pada harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Biaya perolehan termasuk biaya penggantian bagian aset tetap saat biaya tersebut terjadi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Selanjutnya, pada saat inspeksi yang signifikan dilakukan, biaya inspeksi itu diakui ke dalam jumlah tercatat (*carrying amount*) aset tetap sebagai suatu penggantian jika memenuhi kriteria pengakuan. Semua biaya perbaikan dan pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai laba rugi pada saat terjadinya.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Year	Persentase/ Percentage
Bangunan	10	10,00%
Renovasi kantor	4	25,00%
Kendaraan	4	25,00%
Peralatan kantor	4	25,00%
Perabot kantor	4	25,00%

Peralatan dalam proses instalasi dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

Apabila aset tetap dihentikan pengakuannya (tidak dipergunakan lagi atau dijual), biaya perolehan beserta akumulasi penyusutan yang terkait dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang bersangkutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui sebagai laba atau rugi tahun berjalan.

Pada setiap akhir periode pelaporan, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan dikaji ulang dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

j. Property and equipment

Property and equipment are initially stated at acquisition cost. After initial measurement, property and equipment are measured using the cost model. Property and equipment, except land, are carried at its cost less accumulated depreciation and impairment losses. Such acquisition cost includes the cost of replacing part of the property and equipment when that cost is incurred, if the recognition criterias are met. Likewise, when a major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the property and equipment as a replacement if the recognition criterias are satisfied. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criterias are recognized in the profit or loss as incurred.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the assets as follows:

	Persentase/ Percentage	
	10,00%	Beginning balance
	25,00%	Leasehold improvement
	25,00%	Vehicles
	25,00%	Office equipment
	25,00%	Office furniture and fixtures

Equipment under installation is stated at cost and presented as part of the property and equipment. The accumulated cost will be reclassified to the appropriate property and equipment account when the installation is substantially completed and the asset is ready for its intended use.

When assets are derecognized (retired or otherwise disposed of), their costs and the related accumulated depreciation are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized as profit or loss for the year.

At the reporting date, the assets residual values, useful lives and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively if appropriate.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

k. Penurunan nilai aset non-keuangan

Suatu aset mengalami penurunan nilai jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai yang dapat dipulihkan. Nilai tercatat dari aset non-keuangan, kecuali aset pajak tangguhan, biaya dibayar dimuka dan uang muka ditelaah setiap periode, untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Perusahaan akan melakukan estimasi jumlah nilai yang dapat dipulihkan.

l. Biaya penerbitan emisi efek ekuitas, emisi obligasi dan Medium-Term Notes ("MTN")

Biaya penerbitan efek ekuitas disajikan sebagai pengurang modal disetor lainnya dalam bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan.

Biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan penerbitan MTN atau obligasi dicatat sebagai pengurang terhadap hasil penerbitan dan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif selama jangka waktu MTN atau obligasi (Catatan 2f).

m. Provisi

Provisi diakui jika Perusahaan memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi dipulihkan.

n. Pengakuan pendapatan dan beban

Perusahaan mengakui pendapatan atas pembiayaan konsumen seperti yang dijelaskan pada Catatan 2h di atas.

Pendapatan pembiayaan konsumen dinyatakan sebesar pendapatan neto setelah dikurangi dengan bagian pendapatan milik bank-bank sehubungan dengan transaksi-transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 2h).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

k. Impairment of non-financial assets

Assets are considered as impaired when the carrying value of assets is exceed the recoverable amount. The carrying amount of non financial assets, except for deferred tax assets, prepaid expenses and advances are reviewed each period to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists, the Company will estimate the assets's recoverable.

l. Stock, bonds and Medium-Term Notes ("MTN") issuance costs

Stock issuance costs are presented as deduction from additional paid-in capital in the equity section in the statements of financial position.

Costs incurred relating to the MTN or bonds issuance are presented as deduction from the issuance proceeds and amortized using the effective interest rate over the term of the MTN or bonds (Note 2f).

m. Provisions

Provisions are recognized when the Company has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

n. Revenue and expense recognition

The Company recognizes revenue on consumer financing as explained in Note 2h above.

The consumer financing income is presented net of amounts of the banks' portion on such income relating to the cooperation transactions of joint financing (Note 2h).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

n. Pengakuan pendapatan dan beban
(lanjutan)

Perusahaan tidak mengakui pendapatan bunga pembiayaan konsumen secara kontraktual yang piutangnya telah jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan dan akan diakui sebagai pendapatan pada saat pembayaran piutang diterima.

Pendapatan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan konsumen diakui pada saat realisasi.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir dianggap sebagai suatu pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan laba atau rugi yang timbul, diakui sebagai laba rugi tahun berjalan.

Perusahaan berhak menentukan suku bunga yang lebih tinggi ke konsumen daripada suku bunga yang ditetapkan oleh bank-bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan dari transaksi-transaksi tersebut bagi Perusahaan dan disajikan sebagai "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Neto" pada laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Pendapatan dan beban administrasi, kecuali biaya-biaya/pendapatan yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan kredit pembiayaan konsumen seperti dijelaskan pada Catatan 2h, diakui pada saat diperoleh atau terjadinya.

o. Akuntansi instrumen derivatif

Perusahaan melakukan transaksi/kontrak nilai tukar dan swap dalam mata uang asing untuk tujuan mengelola risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang berasal dari utang Perusahaan dalam mata uang asing.

Setiap instrumen derivatif (termasuk instrumen derivatif melekat), diakui sebagai aset atau liabilitas berdasarkan nilai wajar setiap kontrak. Nilai wajar merupakan perhitungan nilai kini (*present value*) dengan menggunakan asumsi-asumsi dan data yang berlaku umum.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

n. Revenue and expense recognition
(continued)

The Company does not recognize interest income on consumer financing receivables based on contract that are overdue for more than three (3) months. Such income is recognized only when received.

Penalty income arising from late payments of consumer financing installments is recognized when realized.

Early termination is treated as cancellation of existing agreement and the resulting gain or loss is recognized as profit or loss for the current year.

The Company has the right to set higher interest rates to customers than that stated by the banks for the cooperation transactions of joint financing. The difference is recognized as revenue from such transactions and presented as "Consumer Financing Income - Net" in the statement of comprehensive income for the current year.

Administration income and expenses, except for the initial direct costs/income relating to the consumer financing as explained in Note 2h, are recognized when earned or incurred.

o. Accounting for derivative instruments

The Company enters into and engages in currency swap and foreign exchange contracts/transactions for the purpose of managing its foreign exchange rate exposures emanating from the Company's loans in foreign currencies.

Every derivative instrument (including embedded derivatives) are recognized as either asset or liability based on the fair value of each contract. Fair value is a computation of present value by using data and assumption that are generally accepted.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

p. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah berdasarkan rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi tahun berjalan.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, rata-rata kurs jual dan kurs beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang digunakan masing-masing adalah sebesar Rp12.189 (dalam nilai penuh), Rp9.670 (dalam nilai penuh) dan Rp9.068 (dalam nilai penuh) untuk 1 (dalam nilai penuh) Dolar Amerika Serikat (AS\$1).

q. Pajak penghasilan

Perusahaan menerapkan PSAK No. 46 (Revisi 2010), "Pajak Penghasilan", yang mengharuskan Perusahaan untuk memperhitungkan konsekuensi pajak kini dan pajak masa depan atas pemulihan di masa depan (penyelesaian) dari jumlah tercatat aset (liabilitas) yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi serta peristiwa lain yang terjadi dalam tahun berjalan.

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun berjalan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti nilai terbawa atas saldo rugi fiskal yang belum digunakan, jika ada, juga diakui sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada tanggal laporan posisi keuangan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Foreign currency transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to Indonesian Rupiah to reflect the average of selling and buying exchange rate at such date as published by Bank Indonesia. Any resulting gains or losses are credited or charged to the profit or loss for current year.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the average of selling and buying exchange rates at such date as published by Bank Indonesia used were Rp12,189 (in full amount), Rp9,670 (in full amount) and Rp9,068 (in full amount) to US\$1 (in full amount), respectively.

q. Income tax

The Company applied SFAS No. 46 (Revised 2010), "Accounting for Income Tax", which requires the Company to account for the current and future tax consequences of the future recovery (settlement) of the carrying amount of assets (liabilities) that are recognized in the statement of financial position and transactions and other events of the current year.

Current tax expense is provided based on the estimated taxable income for the current year. Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between commercial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Future tax benefit, such as the carry-forward of unused tax losses, if any, is also recognized to the extent that realization of such tax benefit is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the assets are realized or the liabilities are settled, based on the applicable tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at statements of financial position date.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

q. Pajak penghasilan (lanjutan)

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Perusahaan mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

r. Informasi segmen

Segmen adalah bagian khusus dari Perusahaan yang terlibat baik menyediakan produk dan jasa (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dan jasa dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Jumlah setiap unsur segmen dilaporkan merupakan ukuran yang dilaporkan kepada pengambil keputusan operasional untuk tujuan pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumber daya kepada segmen dan menilai kinerjanya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk *item-item* yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut.

Informasi keuangan dilaporkan berdasarkan informasi yang digunakan oleh manajemen dalam mengevaluasi kinerja setiap segmen dan menentukan pengalokasian sumber daya. Sehubungan dengan ini, informasi segmen dalam laporan keuangan disajikan berdasarkan pengklasifikasian umum atas daerah pemasaran sebagai segmen geografis. Rincian informasi segmen tersebut diungkapkan dalam Catatan 37.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Income tax (continued)

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates is charged to current year operations, except to the extent that it relates to items previously charged or credited to equity.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Company, when the result of the appeal is determined.

r. Segment information

A segment is a distinguishable component of the Company that is engaged either in providing certain products and services within a particular economic environment (geographical segment), which is subject to risks and reward that are different from those of other segments.

The amount of each segment item reported is the measure reported to the chief operation decision maker for the purposes of making decisions about allocating resources to the segment and assessing its performance.

Segment revenue, expenses, result, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment.

Financial information is reported based on the information used by management in evaluating the performance of each segment and determining the allocation of resources. In this respect, the business segment information in the financial statements are presented based on general classification of marketing areas as geographical segments. The details of segment information are disclosed in Note 37.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING
(lanjutan)

s. Laba per saham dasar

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba tahun berjalan dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yaitu sejumlah 2.000.000.000 saham untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

t. Dividen

Pembagian dividen kepada pemegang saham Perusahaan diakui sebagai suatu liabilitas dalam laporan keuangan pada periode ketika dividen tersebut diumumkan oleh para pemegang saham Perusahaan.

u. Liabilitas imbalan pasca-kerja

Perusahaan mengakui seluruh imbalan kerja yang diberikan melalui program atau perjanjian formal dan informal, peraturan perundang-undangan atau peraturan industri, yang mencakup imbalan pasca-kerja dan pesangon pemutusan hubungan kerja.

Perusahaan mencatat penyisihan manfaat untuk memenuhi imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja"). Penyisihan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Penyisihan biaya jasa masa lalu diakui sebagai biaya pada saat terjadinya, kecuali untuk biaya jasa masa lalu yang belum menjadi hak (*non-vested*) yang diamortisasi dan diakui sebagai biaya selama periode hak. Selain itu, penyisihan untuk biaya jasa kini dibebankan langsung pada operasi tahun berjalan. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui sebagai pendapatan atau beban apabila akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial neto yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10,00% dari nilai kini liabilitas imbalan pasti atau 10,00% dari nilai wajar aset dana pensiun, pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang melebihi batas 10,00% tersebut diakui atas dasar metode garis lurus selama ekspektasi rata-rata sisa masa kerja karyawan yang memenuhi syarat.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Basic earnings per share

Basic earnings per share is computed by dividing income for the year with the weighted average number of shares outstanding during the year, which is 2,000,000,000 shares for each of the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011.

t. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognized as a liability in the financial statements in the period in which the dividends are declared by the Company's shareholders.

u. Liability for post-employment benefits

The Company recognizes employee benefits under formal and informal programs or agreements, under legislative requirements or through industry arrangements, including post-employment benefits and termination benefits.

The Company made provisions in order to meet the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law"). The said provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Provisions made pertaining to past service costs are recognized immediately as expense, except for non-vested past service costs which are amortized and recognized as expense over the vesting period. On the other hand, provisions for current service costs are directly charged to operations of the current year. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains or losses at the end of the previous reporting period exceed the greater of 10.00% of the present value of the defined benefit obligations or 10.00% of the fair value of plan assets, at that date. The actuarial gains or losses in excess of the said 10.00% threshold are recognized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the eligible employees.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Pertimbangan

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Usaha yang berkelanjutan

Manajemen Perusahaan telah melakukan penilaian atas kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Perusahaan memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen tidak mengetahui adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Perusahaan untuk melanjutkan kelangsungan usahanya. Oleh karena itu, laporan keuangan telah disusun atas dasar usaha yang berkelanjutan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2011) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan seperti diungkapkan pada Catatan 2.

Nilai wajar instrumen keuangan

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan tidak tersedia di pasar aktif, nilainya ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan model matematika. Masukan (*input*) untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati sepanjang data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan manajemen tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat dan asumsi tingkat gagal bayar.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Judgments

The preparation of financial statements, in conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia requires management to make estimations and assumptions that affect amounts reported therein. Uncertainty about these assumptions and estimation could result material adjustments to the carrying amount of assets and liabilities within the next financial reporting period.

The following judgments are made by management in the process of applying the Company's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:

Going concern

The Company's management has made an assessment of the Company's ability to continue as a going concern and is satisfied that the Company has the resources to continue in business for the foreseeable future. Furthermore, the management is not aware of any material uncertainties that may cast significant doubt upon the Company's ability to continue as a going concern. Therefore, the financial statements continue to be prepared on the going concern basis.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Company determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in SFAS No. 55 (Revised 2011). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies disclosed in Note 2.

Fair value financial instruments

When the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the statements of financial position cannot be derived from active markets, they are determined using a variety of valuation techniques that include the use of mathematical models. The inputs to these models are derived from observable market data where possible, but when observable market data are not available, management judgement is required to establish fair values. The management judgements include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, early payment rates and default rate assumptions.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode pelaporan keuangan berikutnya, diungkapkan di bawah ini. Perusahaan mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun.

Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan

Evaluasi atas cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dijelaskan pada Catatan 2e dan 2h.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif mencakup kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis ketika terdapat bukti objektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit dan faktor-faktor ekonomi.

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter *input* yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kolektif.

Liabilitas imbalan pasca-kerja

Penentuan liabilitas imbalan pasca-kerja Perusahaan bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Perusahaan yang memiliki pengaruh lebih dari 10,00% kewajiban imbalan pasti, ditangguhkan dan diamortisasi secara garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja karyawan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial reporting period are disclosed below. The Company based its assumptions and estimates on parameters which are available when the financial statements were prepared.

Existing assumptions and circumstances about future development, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Company. Such changes are reflected in the assumptions as they occur.

Allowance for impairment losses on financial assets

Allowance for impairment losses on financial assets carried at amortized cost are evaluated as explained in Notes 2e and 2h.

Allowance for impairment losses collectively assessed includes inherent credit losses in consumer financing receivables portfolios with similar credit risk characteristics when objective evidence of impairment exist for those portfolios. In assessing the need for collective allowances for impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, credit concentrations and economic factors.

In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining collective allowances.

Liability for post-employment benefits

The determination of the Company's liability for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such accounts. Those assumptions include among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actual results that differ from the Company's assumptions which affects are more than 10.00% of the defined benefit obligations are deferred and being amortized on a straight-line method over the expected average remaining service years of the qualified employees.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Liabilitas imbalan pasca-kerja (lanjutan)

Walaupun Perusahaan berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Perusahaan dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan pasca-kerja dan beban imbalan kerja neto. Nilai tercatat atas estimasi liabilitas pasca-kerja Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp63.042, Rp49.511 dan Rp34.162. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 30.

Penyusutan aset tetap

Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Perusahaan menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Nilai tercatat neto atas aset tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp41.003, Rp66.645 dan Rp93.095. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

Instrumen keuangan

Perusahaan mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah perubahan nilai wajar dapat berbeda bila Perusahaan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda. Perubahan nilai wajar aset keuangan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Perusahaan. Nilai tercatat dari aset keuangan pada nilai wajar dalam laporan posisi keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah masing-masing sebesar Rp10.053, Rpnil dan Rpnil.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Liability for post-employment benefits (continued)

While the Company believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Company's actual results or significant changes in the Company's assumptions may materially affect its estimated liability for post-employment benefits and net employment benefits expense. The carrying amounts of the Company's estimated liabilities for employment benefits as of December 31, 2013, 2012 and 2011 are Rp63,042, Rp49,511 and Rp34,162, respectively. Further details are discussed in Note 30.

Depreciation of property and equipment

The costs of property and equipment are depreciated on a straight-line method over their estimated useful lives. Management properly estimates the useful lives of these property and equipment ranging from four (4) to ten (10) years. These are common life expectancies applied in the industries where the Company conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. The net carrying amount of the Company's property and equipment as of December 31, 2013, 2012 and 2011 are Rp41,003, Rp66,645 and Rp93,095, respectively. Further details are disclosed in Note 9.

Financial instruments

The Company carries certain financial assets and liabilities at fair values, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement were determined using verifiable objective evidences, the amount of changes in fair values would differ if the Company utilized different valuation methodology. Any changes in fair values of these financial assets would affect directly the Company's profit or loss. The carrying amount of financial assets carried at fair values in the statements of financial position as of December 31, 2013, 2012 and 2011 are Rp10,053, Rpnil and Rpnil, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN
(lanjutan)

Estimasi dan asumsi (lanjutan)

Pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan.

Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY
(continued)

Estimates and assumptions (continued)

Deferred tax

Deferred tax assets are recognized for the future recoverable taxable income arising from temporary difference.

Management judgement is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits together with future strategic tax planning.

4. KAS DAN SETARA KAS

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	2013	2012	2011	
Kas	12.553	14.896	14.690	Cash on Hand
Bank				Cash in Banks
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	20.000	-	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	13.305	36.131	46.670	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Hana	10.025	-	-	PT Bank Hana
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4.493	2.456	3.435	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.335	7.515	894	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Syariah	1.409	2.214	-	PT Bank Panin Syariah
PT Bank Panin Tbk	1.175	225	213	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	1.132	1.493	268	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	890	769	36	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	322	914	48	PT Bank Bukopin Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	583	1.010	633	Others (each below Rp500)
Bank				Cash in Banks
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Mata uang asing				Foreign Currency
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
PT Bank Central Asia Tbk	68	103	265	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank DBS Indonesia	44	35	33	PT Bank DBS Indonesia
Sub total	55.781	52.865	52.495	Sub total
<u>Pihak-pihak berelasi (Catatan 29)</u>				<u>Related parties (Note 29)</u>
Rupiah				Rupiah
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	158.055	159.600	164.856	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	246	13	-	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
Mata uang asing				Foreign Currency
Dollar Amerika Serikat				United States Dollar
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	995	216	985	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Sub total	159.296	159.829	165.841	Sub total
Total Bank	215.077	212.694	218.336	Total Cash in Banks

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2013	2012	2011
Setara Kas - Deposito Berjangka <u>Pihak ketiga</u> Rupiah			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	5.000	10.000	-
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	-	100.000	75.000
Sub total	5.000	110.000	75.000
<u>Pihak berelasi (Catatan 29)</u> Rupiah			
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	450	450	500
Total Setara Kas - Deposito Berjangka	5.450	110.450	75.500
Total	233.080	338.040	308.526
Tingkat suku bunga tahunan atas deposito berjangka - Rupiah	7,25% - 9,50%	6,25% - 7,25%	7,25% - 9,25%

Lihat Catatan 29 untuk rincian transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar kas dan setara kas diungkapkan pada Catatan 32.

Lihat Catatan 33 untuk rincian kas dan setara kas dalam mata uang asing.

5. EFEK

Efek merupakan penempatan dalam reksadana Mega Aset Mantap yang diklasifikasikan sebagai portofolio diperdagangkan.

	2013	2012	2011
Diperdagangkan - Rupiah Mega Aset Mantap (total unit pada tanggal 31 Desember 2013 sejumlah 9.125.453,73 unit)	10.053	-	-
Total	10.053	-	-

Pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan mengakui keuntungan yang belum direalisasi atas kenaikan harga reksadana sebesar Rp53 yang diakui sebagai keuntungan efek (Catatan 23) pada pendapatan lain-lain di laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar efek diungkapkan pada Catatan 32.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

Cash Equivalents - Time Deposits <u>Third parties</u> Rupiah			
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk			
Sub total			
<u>Related party (Note 29)</u> Rupiah			
PT Bank Internasional Indonesia Tbk			
Total Cash Equivalents - Time Deposits			
Total			
Annual interest rates of time deposits - Rupiah			

Refer to Note 29 for details of transactions and balances with related parties.

Information with respect to the classification and fair value of cash and cash equivalents is disclosed in Note 32.

Refer to Note 33 for details of cash and cash equivalents in foreign currency.

5. MARKETABLE SECURITIES

This represents placement in Mega Aset Mantap mutual fund which is classified as trading portfolio.

	2013	2012	2011
Trading - Rupiah Mega Aset Mantap (with total unit as of December 31, 2013 totaling to 9,125,453.73 unit)	10.053	-	-
Total	10.053	-	-

As of December 31, 2013, the Company recognized unrealized gain from increment of investment price of mutual fund amounting to Rp53 which are recorded as gain from marketable securities (Note 23) in other income in the current year statement of comprehensive income.

Information with respect to the classification and fair value of marketable securities is disclosed in Note 32.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES

	2013	2012	2011	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Piutang pembiayaan konsumen - bruto	10.378.972	10.719.730	11.867.468	Consumer financing receivables - gross
Dikurangi bagian yang dibiayai bank sehubungan dengan transaksi kerjasama pembiayaan bersama (Catatan 28 dan 29)	(5.299.936)	(6.079.878)	(6.523.143)	Less amounts financed by banks relating to the joint financing cooperation transactions (Notes 28 and 29)
Sub-total	5.079.036	4.639.852	5.344.325	Sub-total
Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui	(1.622.412)	(1.769.570)	(2.010.618)	Unearned consumer financing income
Piutang pembiayaan konsumen	3.456.624	2.870.282	3.333.707	Consumer financing receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(77.703)	(66.203)	(72.624)	Allowance for impairment losses
Piutang Pembiayaan Konsumen - neto	3.378.921	2.804.079	3.261.083	Consumer Financing Receivables - net
Kisaran tingkat suku bunga efektif tahunan - Rupiah	37,00% - 52,00%	22,00% - 32,00%	25,00% - 28,00%	Ranging of effective annual interest rates - Rupiah

Akun ini merupakan piutang yang dikenakan bunga yang timbul dari kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan kendaraan bermotor roda dua kepada konsumen dengan pembayaran angsuran secara berkala.

This account represents interest-bearing receivables arising from financing activities in the form of providing two-wheeled motor vehicles to consumers with periodic installment payment schedule.

Angsuran piutang yang akan diterima dari konsumen menurut tanggal jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Installment receivables which will be collected from consumers in accordance with due dates is as follows:

Jatuh tempo dalam waktu	2013	2012	2011	Due in
Telah jatuh tempo	275.995	269.570	287.205	Due
< 1 tahun	6.388.628	6.419.029	6.576.012	< 1 year
1 - 2 tahun	2.971.121	3.251.747	3.848.044	1 - 2 years
> 2 tahun	743.228	779.384	1.156.207	> 2 years
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto	10.378.972	10.719.730	11.867.468	Total Consumer Financing Receivables - gross

Pengelompokan piutang pembiayaan konsumen - bruto menurut hari tunggakan adalah sebagai berikut:

Classification of consumer financing receivables - gross based on overdue days is as follows:

	2013	2012	2011	
Tidak ada tunggakan	8.144.935	8.336.471	8.981.995	No past due
1-90 hari	1.939.921	2.032.201	2.487.228	1-90 days
91-120 hari	59.263	73.380	106.269	91-120 days
121-180 hari	98.450	136.229	171.540	121-180 days
> 180 hari	136.403	141.449	120.436	> 180 days
Total Piutang Pembiayaan Konsumen - bruto	10.378.972	10.719.730	11.867.468	Total Consumer Financing Receivables - gross

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

6. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan)

Perubahan penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Saldo awal	66.203	72.624	63.654	Beginning balance
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	148.371	204.690	170.080	Provisions on impairment losses during the year
Penghapusan piutang tak tertagih selama tahun berjalan	(136.871)	(211.111)	(161.110)	Write-off during the year
Saldo akhir	77.703	66.203	72.624	Ending balance

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, seluruh piutang pembiayaan konsumen yang diberikan kepada debitur dinilai secara kolektif.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai di atas adalah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp1.613.364, Rp1.291.126 dan Rp1.284.615 digunakan sebagai jaminan atas utang bank dan utang atas transaksi pembiayaan bersama yang sifatnya *with recourse*, dan masing-masing sebesar Rp591.604, Rp663.606 dan Rp840.028 sebagai jaminan atas utang obligasi (Catatan 11, 15, 17 dan 28). Pada tanggal 31 Desember 2011, piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp200.018 digunakan sebagai jaminan atas MTN (Catatan 18).

Sebagai jaminan atas pembiayaan konsumen yang diberikan, Perusahaan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") dari kendaraan bermotor roda dua yang dibiayai (Catatan 28).

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang pembiayaan konsumen - neto diungkapkan pada Catatan 32.

6. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES (continued)

The changes of allowance for impairment losses is as follows:

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, all consumer financing receivables were collectively assessed for impairment.

Management believes that the above allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses that may arise from uncollectible consumer financing receivables.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the consumer financing receivables amounting to Rp1,613,364, Rp1,291,126 and Rp1,284,615, respectively, are pledged as collateral on a with recourse basis to the bank loans and payables on joint financing transactions, and amounting to Rp591,604, Rp663,606 and Rp840,028 to the bonds payable, respectively (Notes 11, 15, 17 and 28). As of December 31, 2011, the consumer financing receivables amounting to Rp200,018 are pledged as collateral to MTN (Note 18).

As collateral to the consumer financing receivables, the Company receives the ownership certificates ("BPKB") of the financed two-wheeled motor vehicles (Note 28).

Information with respect to the classification and fair value of consumer financing receivables - net is disclosed in Note 32.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	2013	2012	2011	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Piutang penerimaan angsuran konsumen	62.780	34.244	20.725	Consumer installment receipt receivables
Pinjaman karyawan	3.394	1.851	3.687	Loans to employees
Piutang dealer	2.234	5.365	6.183	Dealer receivables
Klaim asuransi	401	6.740	9.434	Insurance claims
Lain-lain	2.062	1.170	2.962	Others
Total	70.871	49.370	42.991	Total

7. OTHER RECEIVABLES

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang penerimaan angsuran konsumen merupakan pembayaran angsuran konsumen melalui PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk dan PT Rintis Sejahtera. Pembayaran angsuran konsumen melalui PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk dan PT Rintis Sejahtera akan dibayarkan ke Perusahaan melalui transfer ke rekening bank dengan jangka waktu 1 (satu) hari sampai dengan 5 (lima) hari kerja terhitung dari tanggal penerimaan angsuran konsumen.

Pinjaman karyawan terdiri dari pinjaman karyawan dan pinjaman kepada direktur. Pinjaman karyawan merupakan pinjaman tanpa bunga yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman berkisar antara 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun. Pinjaman kepada direktur dikenakan bunga sebesar 5,00% per tahun, yang diangsur melalui pemotongan gaji setiap bulan dengan jangka waktu pinjaman 10 (sepuluh) tahun.

Nilai wajar dari pinjaman karyawan dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar.

Pinjaman karyawan untuk pemilikan kendaraan dijamin dengan BPKB kendaraan yang dibiayai.

Tidak ada penyisihan penurunan nilai yang dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain karena manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa semua piutang dapat tertagih.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar piutang lain-lain diungkapkan pada Catatan 32.

7. OTHER RECEIVABLES (continued)

Consumer installment receipt receivables are consumer installment payments through PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk and PT Rintis Sejahtera. Consumer installment payments through PT Pos Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk, PT Midi Utama Indonesia Tbk and PT Rintis Sejahtera will be paid to the Company by transfer to bank account within one (1) day up to five (5) working days from the date of receipt of the consumer installment.

Loans to employees consists of loans to employees and loans to directors. Loans to employees represent non-interest bearing loans, which are repaid through monthly salary deductions over the loan periods ranging from one (1) year to three (3) years. Loans to directors which bear annual interest rate at 5.00% per annum, are repaid through monthly salary deductions over the loan period of ten (10) years.

The fair value of employee loans is determined by discounting cash flows using the market interest rate.

Loans to employees for vehicle ownership are secured by the vehicles' BPKB of the financed vehicles.

No allowance for impairment losses is provided to cover possible losses from non-collection of the accounts since the Company's management believes that all of the receivables are fully collectible.

Information with respect to the classification and fair value of other receivables is disclosed in Note 32.

8. BIAYA DIBAYAR DIMUKA DAN UANG MUKA

	2013	2012
Sewa dan renovasi kantor	28.045	26.340
Uang muka dealer	22.403	17.582
Provisi bank	2.735	28.577
Promosi penjualan	-	-
Lain-lain	3.735	3.941
Total	56.918	76.440

Promosi penjualan merupakan biaya promosi yang dikeluarkan untuk berbagai program promosi dan iklan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Perusahaan.

Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar uang muka dealer diungkapkan pada Catatan 32.

8. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES

	2013	2012	2011	
	28.045	26.340	24.788	Office rentals and renovations
	22.403	17.582	55.751	Dealer advances
	2.735	28.577	90.833	Bank provision fees
	-	-	8.748	Sales promotion
	3.735	3.941	5.604	Others
Total	56.918	76.440	185.724	Total

Sales promotion represent promotion expense for various promotion programs and advertising for the purpose of increasing the Company's revenues.

Information with respect to the classification and fair value of dealer advances is disclosed in Note 32.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP

9. PROPERTY AND EQUIPMENT

2013						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah	798	-	-	-	798	Land
Bangunan	5.200	-	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	50.763	1.978	22	-	52.719	Household improvement
Kendaraan	41.951	1.759	8.302	-	35.408	Vehicles
Peralatan kantor	134.643	7.960	562	-	142.041	Office equipment
Perabot kantor	10.510	199	29	-	10.680	Office furniture and fixtures
Total Biaya Perolehan	243.865	11.896	8.915	-	246.846	Total Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	3.842	436	-	-	4.278	Buildings
Renovasi kantor	40.389	4.452	22	-	44.819	Household improvement
Kendaraan	23.302	7.748	6.058	-	24.992	Vehicles
Peralatan kantor	100.014	22.055	509	-	121.560	Office equipment
Perabot kantor	9.673	550	29	-	10.194	Office furniture and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	177.220	35.241	6.618	-	205.843	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	66.645				41.003	Carrying Amount

2012						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
<u>Biaya Perolehan</u>						<u>Cost</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Tanah	798	-	-	-	798	Land
Bangunan	5.200	-	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	48.175	2.663	75	-	50.763	Household improvement
Kendaraan	37.317	10.348	5.714	-	41.951	Vehicles
Peralatan kantor	131.050	3.624	2.885	2.854	134.643	Office equipment
Perabot kantor	10.479	133	102	-	10.510	Office furniture and fixtures
Sub-total	233.019	16.768	8.776	2.854	243.865	Sub-total
Peralatan dalam proses instalasi	2.854	-	-	(2.854)	-	Equipment under installation
Total Biaya Perolehan	235.873	16.768	8.776	-	243.865	Total Cost
<u>Akumulasi Penyusutan</u>						<u>Accumulated Depreciation</u>
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Bangunan	3.299	543	-	-	3.842	Buildings
Renovasi kantor	35.214	5.238	63	-	40.389	Household improvement
Kendaraan	17.679	8.847	3.224	-	23.302	Vehicles
Peralatan kantor	77.465	25.421	2.872	-	100.014	Office equipment
Perabot kantor	9.121	653	101	-	9.673	Office furniture and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	142.778	40.702	6.260	-	177.220	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	93.095				66.645	Carrying Amount

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

9. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

2011						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya Perolehan						Cost
Kepemilikan langsung:						Direct Ownership:
Tanah	798	-	-	-	798	Land
Bangunan	5.200	-	-	-	5.200	Buildings
Renovasi kantor	40.187	7.851	27	164	48.175	Household improvement
Kendaraan	29.999	15.696	8.378	-	37.317	Vehicles
Peralatan kantor	117.930	13.390	4.111	3.841	131.050	Office equipment
Perabot kantor	10.167	414	102	-	10.479	Office furniture and fixtures
Sub-total	204.281	37.351	12.618	4.005	233.019	Sub-total
Peralatan dalam proses instalasi	3.010	3.849	-	(4.005)	2.854	Equipment under installation
Total Biaya Perolehan	207.291	41.200	12.618	-	235.873	Total Cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Kepemilikan langsung:						Direct Ownership:
Bangunan	2.779	520	-	-	3.299	Buildings
Renovasi kantor	30.130	5.110	26	-	35.214	Household improvement
Kendaraan	13.780	8.398	4.499	-	17.679	Vehicles
Peralatan kantor	57.406	23.932	3.873	-	77.465	Office equipment
Perabot kantor	8.246	980	105	-	9.121	Office furniture and fixtures
Total Akumulasi Penyusutan	112.341	38.940	8.503	-	142.778	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	94.950				93.095	Carrying Amount

Beban penyusutan adalah masing-masing sebesar Rp35.241, Rp40.702 dan Rp38.940 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Depreciation charged to operations amounting to Rp35,241, Rp40,702 and Rp38,940 for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively.

Rincian laba penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The details of gain on sale of property and equipment is as follows:

	2013	2012	2011	
Hasil penjualan aset tetap	3.024	3.609	5.092	Proceeds from sale of property and equipment
Nilai buku aset tetap	(2.297)	(2.516)	(4.115)	Net book value of property and equipment
Laba penjualan aset tetap	727	1.093	977	Gain on sale of property and equipment

Laba penjualan aset tetap disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Lain-lain - Lain-lain" pada laporan laba rugi komprehensif (Catatan 23).

Gain on sale of property and equipment is recorded as part of "Other Revenues - Others" in the statements of comprehensive income (Note 23).

Pada tanggal 31 Desember 2011 peralatan dalam proses instalasi merupakan biaya sehubungan dengan proyek untuk pemasangan sistem komputer baru yang akan selesai masing-masing pada bulan Desember 2012 dan 2011.

As of December 31, 2011, equipment under installation represents the cost of project to install new computer system, which will be completed in December 2012 and 2011, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

9. ASET TETAP (lanjutan)

Hak Guna Bangunan ("HGB") atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Sunter, Jakarta akan berakhir pada tanggal 2 Agustus 2027. HGB-HGB yang berlokasi di Tangerang (Banten), Sidoarjo (Jawa Timur), Samarinda (Kalimantan Timur) dan Daerah Istimewa Yogyakarta akan berakhir masing-masing pada tanggal-tanggal 15 Juli 2027, 4 Januari 2027, 7 Agustus 2026 dan 23 September 2020. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa HGB-HGB di atas dapat diperpanjang pada saat masa berlakunya berakhir.

Berdasarkan penelaahan atas jumlah aset tetap yang dapat diperoleh kembali, manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa tidak ada kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat terpulihkan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan keseluruhan sebesar Rp125.336 dan AS\$2.625.321 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2013, Rp121.560 dan AS\$2.229.493 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rp201.923 dan AS\$2.156.643 (dalam nilai penuh) pada tanggal 31 Desember 2011. Pada tanggal 31 Desember 2013, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas. Pada tanggal 31 Desember 2012, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas dan PT Asuransi Adira Dinamika. Pada tanggal 31 Desember 2011, aset tetap tersebut diasuransikan melalui PT Asuransi Sinar Mas.

Seluruh perusahaan asuransi tersebut di atas adalah pihak ketiga.

Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset tetap yang dipertanggungkan.

Selama belum lunas, aset tetap berupa kendaraan yang diperoleh melalui fasilitas pembiayaan digunakan sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BCA Finance dan PT Bank Jasa Jakarta, pihak ketiga, dan PT BII Finance Center, pihak berelasi (Catatan 15 dan 29).

9. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Rights to Use the Building ("Hak Guna Bangunan - HGB") covering the land and buildings located at Sunter, Jakarta will expire on August 2, 2027. HGBs in Tangerang (Banten), Sidoarjo (East Java), Samarinda (East Kalimantan) and Yogyakarta Province will expire on July 15, 2027, January 4, 2027, August 7, 2026 and September 23, 2020, respectively. Company's management believes that the above HGBs can be renewed at the expiry dates.

Based on the assessment of the recoverability of the property and equipment, the Company's management believes that there are no events or changes in circumstances, which may indicate that the carrying amounts of these assets are not recoverable as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

Property and equipment are covered by insurance against losses from fire and other risks for a total coverage of Rp125,336 and US\$2,625,321 (in full amount) as of December 31, 2013, Rp121,560 and US\$2,229,493 (in full amount) as of December 31, 2012 and Rp201,923 and US\$2,156,643 (in full amount) as of December 31, 2011. As of December 31, 2013, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas. As of December 31, 2012, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas and PT Asuransi Adira Dinamika. As of December 31, 2011, property and equipment are insured through PT Asuransi Sinar Mas.

All of the above mentioned insurance companies are third parties.

The Company's management believes that the sum insured is adequate to cover the possible losses from these insured risks.

Until fully paid, property and equipment in the form of vehicles which are acquired through financing facilities are used as collateral to the vehicles financing facilities obtained from PT BCA Finance and PT Bank Jasa Jakarta, third parties, and PT BII Finance Center, a related party (Notes 15 and 29).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

10. ASET LAIN-LAIN

10. OTHER ASSETS

	2013	2012	2011	
Beban pajak yang dapat dikembalikan PPh 25	28.749	-	-	Refundable tax expenses art 25
Taksiran tagihan pajak (Catatan 14)	4.891	8.852	10.769	Estimated claim for tax refund (Note 14)
Uang jaminan	1.529	1.379	1.339	Security deposit
Beban pajak yang dapat dikembalikan PPh 23	305	-	-	Refundable tax expenses art 23
Lain-lain	2.776	3.416	2.999	Others
Total	38.250	13.647	15.107	Total

11. UTANG BANK

11. BANK LOANS

	2013	2012	2011	
<u>Pihak Ketiga</u>				<u>Third Parties</u>
PT Bank Pan Indonesia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp829.167, Rp248.611 dan Rp75.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp3.373, Rp1.734 dan Rp1.549 tahun 2013, 2012 dan 2011)	825.794	246.877	73.451	PT Bank Pan Indonesia Tbk (Outstanding loans of Rp829,167, Rp248,611 and Rp75,000, net of unamortized bank provision of Rp3,373, Rp1,734 and Rp1,549 in 2013, 2012 and 2011)
PT Bank Central Asia Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp174.306, Rp403.472 dan Rp365.972, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp799, Rp1.917 dan Rp1.857 tahun 2013, 2012 dan 2011)	173.507	401.555	364.115	PT Bank Central Asia Tbk (Outstanding loans of Rp174,306, Rp403,472 and Rp365,972, net of unamortized bank provision of Rp799, Rp1,917 and Rp1,857 in 2013, 2012 and 2011)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Pokok pinjaman sebesar Rp154.250, Rp23.667 dan Rp83.416, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil, Rp1.375 dan Rp1.375 tahun 2013, 2012 dan 2011)	154.250	22.292	82.041	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (Outstanding loans of Rp154,250, Rp23,667 and Rp83,416, net of unamortized bank provision of Rpnil, Rp1,375 and Rp1,375 in 2013, 2012 and 2011)
PT Bank ANZ Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp150.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp1.417 tahun 2013)	148.583	-	-	PT Bank ANZ Indonesia (Outstanding loans of Rp150,000, net of unamortized bank provision of Rp1,417 in 2013)
PT Bank DBS Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp100.000, Rp100.000 dan Rp100.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil, Rp83 dan Rp139 tahun 2013, 2012 dan 2011)	100.000	99.917	99.861	PT Bank DBS Indonesia (Outstanding loans of Rp100,000, Rp100,000 and Rp100,000, net of unamortized bank provision of Rpnil, Rp83 and Rp139 in 2013, 2012 and 2011)
PT Bank Hana (Pokok pinjaman sebesar Rp85.639, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp167 tahun 2013)	85.472	-	-	PT Bank Hana (Outstanding loans of Rp85,639, net of unamortized bank provision of Rp167 in 2013)
PT BCA Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp49.987 dan Rp35.189, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp54 dan Rp95 tahun 2013 dan 2012)	49.933	35.094	-	PT BCA Syariah (Outstanding loans of Rp49,987 and Rp35,189, net of unamortized bank provision of Rp54 and Rp95 in 2013 and 2012)
PT Bank Panin Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp48.345 dan Rp71.121, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp96 dan Rp163 tahun 2013 dan 2012)	48.249	70.958	-	PT Bank Panin Syariah (Outstanding loans of Rp48,345 and Rp71,121, net of unamortized bank provision of Rp96 and Rp163 in 2013 and 2012)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

11. BANK LOANS (continued)

	2013	2012	2011	
Standard Chartered Bank Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp20.000, Rp100.000 dan Rp180.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp500, Rp1.500 dan Rp2.500 tahun 2013, 2012 dan 2011)	19.500	98.500	177.500	Standard Chartered Bank Indonesia (Outstanding loans of Rp20,000, Rp100,000 and Rp180,000, net of unamortized bank provision of Rp500, Rp1,500 and Rp2,500 in 2013, 2012 and 2011)
PT Bank Syariah Mandiri (Pokok pinjaman sebesar Rp1.102, Rp15.273 dan Rp34.961, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35, Rp195 dan Rp355 tahun 2013, 2012 dan 2011)	1.067	15.078	34.606	PT Bank Syariah Mandiri (Outstanding loans of Rp1,102, Rp15,273 and 34,961, net of unamortized bank provision of Rp35, Rp195 and Rp355 in 2013, 2012 and 2011)
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Amanah Syariah (Pokok pinjaman sebesar Rp81.000, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rpnil tahun 2012)	-	81.000	-	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Amanah Syariah (Outstanding loans of Rp81,000, net of unamortized bank provision of Rpnil in 2012)
PT Bank Ganesha (Pokok pinjaman sebesar Rp8.559 dan Rp16.192, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp35 dan Rp73 tahun 2012 dan 2011)	-	8.524	16.119	PT Bank Ganesha (Outstanding loans of Rp8,559 and Rp16,192, net of unamortized bank provision of Rp35 and Rp73 in 2012 and 2011)
PT Bank Sinarmas Tbk (Pokok pinjaman sebesar Rp3.774, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp17 tahun 2011)	-	-	3.757	PT Bank Sinarmas Tbk (Outstanding loans of Rp3,774, net of unamortized bank provision of Rp17 in 2011)
Sub-total	1.606.355	1.079.795	851.450	Sub-total
<u>Pihak Berelasi (Catatan 29)</u>				<u>Related Party (Note 29)</u>
PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Pokok pinjaman sebesar Rp70.439 dan Rp73.194, dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp192 dan Rp177 tahun 2013 dan 2012)	70.247	73.017	-	PT Bank Maybank Syariah Indonesia (Outstanding loans of Rp70,439 and Rp73,194, net of unamortized bank provision of Rp192 and Rp177 in 2013 and 2012)
Sub-total	70.247	73.017	-	Sub-total
Total	1.676.602	1.152.812	851.450	Total
Kisaran tingkat suku bunga tahunan Mata uang Rupiah Mata uang asing	9,50% - 19,00% -	10,00% - 19,00% -	10,25% - 16,00% 7,34% - 13,08%	Ranging of annual interest rates Rupiah currency Foreign currency
Kisaran tingkat suku bunga efektif tahunan Mata uang Rupiah Mata uang asing	9,50% - 19,00% -	9,35% - 19,00% -	11,00% - 14,50% 7,34%	Ranging of effective annual interest rates Rupiah currency Foreign currency

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 45 tanggal 21 April 2010, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Jangka waktu Fasilitas Pinjaman Tetap ini ditetapkan 19 (sembilan belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan telah berakhir pada tanggal 21 November 2011.

Pinjaman ini dikenakan tingkat bunga sebesar 12,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang konsumen Perusahaan minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 5 November 2011.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 60 tanggal 22 Desember 2011, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap II dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp350.000 yang digunakan sebagai pembiayaan kendaraan bermotor. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal penarikan masing-masing yang tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo fasilitas kredit. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 28 Februari 2015.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,75% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")

Based on the Credit Agreement No. 45 dated April 21, 2010, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility with a maximum available fund amounting to Rp350,000, which was used as motor vehicle financing. The term of Fixed Loan Facility is determined nineteen (19) months since the agreement is signed and expired on November 21, 2011.

The loan bears interest rate at 12.50% per annum. The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

The loans has matured and paid on November 5, 2011.

Based on the Credit Agreement No. 60 dated December 22, 2011, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility II with a maximum available fund amounting to Rp350,000, which was used as motor vehicle financing. The maturity date of each loan is thirty six (36) months from the date of each withdrawal and must not exceed the maturity date of the credit facility. The facility will expire on February 28, 2015.

The loan bears interest rate at 10.75% per annum. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance and maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 37 tanggal 11 Juni 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap III dan Fasilitas Pinjaman Rekening Koran dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing sebesar Rp500.000 dan Rp50.000, yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen dan cadangan modal kerja. Tanggal jatuh tempo dari masing-masing pinjaman adalah 39 (tiga puluh sembilan) bulan dan 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian Kredit dan akan berakhir pada tanggal-tanggal 11 September 2016 dan 11 Juni 2014.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap III dan atas fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar 10,00% per tahun yang dapat diubah sewaktu-waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis oleh kreditur. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat No. 280/IBD/EXT13 tanggal 3 September 2013, Bank Panin menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga Fasilitas Pinjaman Rekening Koran menjadi sebesar 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak 4 September 2013.

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 93 tanggal 18 September 2013, Bank Panin setuju memberikan Fasilitas Pinjaman Tetap IV dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp300.000 yang digunakan sebagai modal kerja pembiayaan konsumen. Tanggal jatuh tempo fasilitas Pinjaman Tetap IV adalah 15 (lima belas) bulan sejak tanggal Perjanjian Kredit.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun, yang berlaku tetap selama jangka waktu Pinjaman Tetap IV. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen bersih minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6), tidak dalam keadaan dijaminkan kepada pihak ketiga manapun juga serta objek pembiayaan harus diasuransikan serta mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

Based on the Credit Agreement No. 37 dated June 11, 2013, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility III and Overdraft Loan Facility with a maximum available fund amounting to Rp500,000 and Rp50,000, respectively, which was used as working capital for consumer financing and working capital provisions. The maturity date of each loan is thirty nine (39) months and one (1) year from the date of each Credit Agreement and will expire on September 11, 2016 and June 11, 2014.

The loan bears interest rate at 10.00% per annum, which remain valid for a period of Fixed Loan III and Overdraft Loan Facility by 10.00% per annum which can be changed at any time with prior written notice by the creditor. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance and maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

Based on the letter No. 280/IBD/EXT13 dated September 3, 2013, Bank Panin adjusts the interest rate conditions Overdraft Loan Facility amounting to 11.00%. Interest rate condition is effective from September 4, 2013.

Based on the Credit Agreement No. 93 dated September 18, 2013, Bank Panin agreed to provide a Fixed Loan Facility IV with a maximum available fund amounting to Rp300,000, which was used as consumer finance working capital. The loan's maturity date is fifteen (15) months from the date of Credit Agreement.

The loan bears interest rate at 11.00% per annum, which remain valid for a period of Fixed Loan IV. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's net receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6), not secured to any third party and also the object of financing should be covered by insurance and maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(lanjutan)

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Panin.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Panin masing-masing sebesar Rp221.083, Rp101.574 dan Rp209.883.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 194 tanggal 20 Oktober 2010, BCA setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dalam bentuk Kredit Lokal (Rekening Koran) dan *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 1") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan masing-masing adalah sebesar Rp25.000 dan Rp200.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 10,75% dan 11,00% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perusahaan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 19 Oktober 2011, Perusahaan telah mendapatkan penambahan fasilitas berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 116 dimana BCA setuju untuk memperpanjang Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum dana Rp25.000 yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2012 dan menambah fasilitas kredit berupa fasilitas *Installment Loan* ("Fasilitas *Installment Loan* 2") dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp500.000 yang akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait. Kedua pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% per tahun.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen Perusahaan minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin")
(continued)

As of December 31, 2013, The Company has fully utilized the loan facility from Bank Panin.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to Bank Panin amounting to Rp221,083, Rp101,574 and Rp209,883, respectively.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Based on the Credit Agreement No. 194 dated October 20, 2010, BCA agreed to provide Credit Facility in the form of Local Credit (Current Account) and *Installment Loan* Facility ("Installment Loan Facility 1") with a maximum available fund amounting to Rp25,000 and Rp200,000, respectively, which were used as motor vehicle financing.

The loans bear interest rate at 10.75% and 11.00% per annum, respectively. The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 110.00% of the total outstanding loan amount with category day past due not over than sixty (60) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

On October 19, 2011, the Company has secured additional facilities under the First Amendment of Credit Agreement No. 116 where BCA agreed to extend the Local Credit (Current Account) Facility with maximum fund amounting to Rp25,000 which has matured on October 20, 2012 and increased the credit facility in the form of *Installment Loan* Facility ("Installment Loan Facility 2") with a maximum available fund amounting to Rp500,000 with a maximum maturity of three (3) years from the date of any related withdrawal. Both loan facilities bear interest rate at 10.50% per annum.

The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than sixty (60) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit No. 194 tersebut, Fasilitas *Installment Loan* 1 akan jatuh tempo maksimum 3 (tiga) tahun sejak tanggal setiap penarikan yang terkait.

Jangka waktu penarikan kredit untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dan Fasilitas *Installment Loan* 2 adalah masing-masing sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 dan 9 (sembilan) bulan sejak tanggal penandatanganan Perubahan Pertama Perjanjian Kredit.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah maksimum dana Rp25.000 yang jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2013.

Berdasarkan surat No. 40015/GBK/2013 tanggal 18 Januari 2013, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Maret 2013.

Berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Kredit No. 055/Add/KCK/2013 tanggal 18 Maret 2013, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan atas Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang telah jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2013.

Berdasarkan surat No. 40477/GBK/2013 tanggal 11 Oktober 2013, Perusahaan kembali mendapatkan perpanjangan atas fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang akan jatuh tempo pada tanggal 20 Januari 2014.

Berdasarkan surat No. 40260/GBK/2013 tanggal 26 Juni 2013, BCA menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,00%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Juli 2013.

Berdasarkan surat No. 40367/GBK/2013 tanggal 30 Agustus 2013, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 2 September 2013.

Berdasarkan surat No. 40577/GBK/2013 tanggal 6 Desember 2013, BCA kembali menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas Pinjaman Kredit Lokal (Rekening Koran) menjadi sebesar 11,75%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 12 Desember 2013.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

Under the First Amendment of Credit Agreement No. 194, the Installment Loan Facility 1 will mature at a maximum of three (3) years from the date of any related withdrawal.

The withdrawal period for the Local Credit (Current Account) Facility and Installment Loan Facility 2 are up to October 20, 2012 and nine (9) months from the signing date of the First Amendment of Credit Agreement, respectively.

On October 16, 2012, the Company has secured facilities to extend the Local Credit (Current Account) Facility with a maximum fund amounting to Rp25,000 which matured on January 20, 2013.

Based on the letter No. 40015/GBK/2013 dated January 18, 2013, the Company has secured facilities to extend the Local Credit Facilities (Current Account) which matured on March 20, 2013.

Based on the Second Amendments of Credit Facilities No. 055/Add/KCK/2013 dated March 18, 2013, the Company has secured facilities to extend the Local Credit Facilities (Current Account) which matured on October 20, 2013.

Based on the letter No. 40477/GBK/2013 dated October 11, 2013, the Company has secured facilities to extend the Local Credit Facilities (Current Account) which will mature on January 20, 2014.

Based on the letter No. 40260/GBK/2013 dated June 26, 2013, BCA adjusts the interest rate conditions Local Credit Facilities (Current Account) amounting to 11.00%. Interest rate conditions is effective from July 1, 2013.

Based on the letter No. 40367/GBK/2013 dated August 30, 2013, BCA re-adjusts the interest rate conditions Local Credit Facilities (Current Account) amounting to 11.50%. Interest rate conditions is effective from September 2, 2013.

Based on the letter No. 40577/GBK/2013 dated December 6, 2013, BCA re-adjusts the interest rate conditions Local Credit Facilities (Current Account) amounting to 11.75%. Interest rate conditions is effective from December 12, 2013.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (lanjutan)

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas dari BCA.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCA masing-masing sebesar Rp228.174, Rp212.559 dan Rp81.719.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JAK/100450/U/00149781 tanggal 6 Oktober 2010, HSBC setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Modal Kerja (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas tidak melebihi 10 kali.

Pada tanggal 30 Juli 2012, Perusahaan telah mendapatkan penambahan atas CFA tersebut berdasarkan Penambahan Atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Korporasi No. JAK/120705/U/00218558 dimana HSBC setuju untuk merubah struktur fasilitas dan selanjutnya mengubah ketentuan di dalam perjanjian kredit.

Berdasarkan perubahan tersebut, HSBC setuju untuk memberikan pinjaman berulang dan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dengan jumlah penggunaan fasilitas limit gabungan tidak dapat melebihi Rp200.000.

Pinjaman berulang

Pinjaman ini ditujukan untuk membiayai modal kerja jangka pendek Perusahaan.

Jangka waktu dari setiap pinjaman adalah maksimal 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal pencairan dan setiap *tranche* harus berjumlah minimal sebesar Rp5.000 dan pinjaman pokok dibayar secara bulanan.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar 10,25% per tahun dan akan berfluktuasi sesuai kebijakan Bank.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") (continued)

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from BCA.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to BCA amounting to Rp228,174, Rp212,559 and Rp81,719, respectively.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC")

Based on the Credit Agreement No. JAK/100450/U/00149781 dated October 6, 2010, HSBC agreed to provide a Working Capital Loan Facility (*Corporate Facility Agreement* ("CFA")) with a maximum available fund amounting to Rp200,000, which was used for motor vehicle financing. The loan bears interest rate at 10.25% per annum and will be fluctuated based on Bank's policy.

The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding loan (Note 6) and requires the Company to maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

On July 30, 2012, the Company has secured additional CFA under the Addendum to Corporate Facility Agreement No. JAK/120705/U/00218558 where HSBC agreed to amend the facility structure and further amend certain provisions of the credit agreement.

Based on that addendum, HSBC agreed to provide revolving loan and *mudharabah* financing facility with total combined limit facility cannot exceed Rp200,000.

Revolving loan

The purpose of this loan is to fund the Company's short term working capital.

Tenor of each loan is maximum one (1) year from disbursement date and each tranche should be in a minimum of Rp5,000 and principal loan will be paid monthly.

The loan bears interest rate at 10.25% per annum and will be fluctuated based on Bank's policy.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

11. UTANG BANK (lanjutan)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") (lanjutan)

Fasilitas pembiayaan mudharabah

Fasilitas ini ditujukan untuk memfasilitasi kegiatan pembiayaan *murabahah* dan/atau *ijarah* Perusahaan.

Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun sejak tanggal pencairan.

Dasar perhitungan bagi hasil yang digunakan adalah sesuai dengan rasio bagi hasil (*nisbah*) yang akan ditentukan dalam suatu perjanjian *mudharabah* antara HSBC dan Perusahaan dengan nilai keuntungan tersebut setara dengan 11,00% per tahun untuk HSBC.

Baik pinjaman berulang dan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat Fasilitas Perbankan - Tanggal Peninjauan Kembali Fasilitas No. JAK/12113/U/121082 tanggal 13 November 2012, fasilitas ini dapat ditinjau kembali setiap saat dan dalam kondisi apapun dan fasilitas ini dapat ditarik paling lambat tanggal 31 Oktober 2013.

Berdasarkan surat tanggal 1 November 2013, fasilitas ini mendapatkan perpanjangan waktu tarik sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian.

Saldo pinjaman fasilitas pembiayaan *mudharabah* telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 12 Agustus 2013.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas dari HSBC.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada HSBC masing-masing sebesar Rp326.332, Rp231.750 dan Rp214.958.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. BANK LOANS (continued)

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC") (continued)

Mudharabah financing facility

The purpose of this facility is to facilitate Company's financing activities under *murabahah* and/or *ijarah* contracts.

This facility will mature in one (1) year from disbursement date.

The basis used for calculation of profit sharing is in accordance with the profit sharing ratio (*nisbah*) which will be determined in a certain *mudharabah* agreement between HSBC and the Company whereas the HSBC's profit amount is equivalent to 11.00% per annum.

Both the revolving loan and *mudharabah* financing facility are collateralized by consumer financing receivables with current collectibility rating equivalent to 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

Based on Banking Facility - Reconsideration Facility Date No. JAK/12113/U/121082 dated November 13, 2012, this facility can be reconsidered at any time and in any condition and this facility can withdrawn not later than October 31, 2013.

Based on letter dated November 1, 2013, this facility has secured the extension of withdrawn period until the prescribed time.

The outstanding loan of *mudharabah* financing facility has matured and paid on August 12, 2013.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from HSBC.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to HSBC amounting to Rp326,332, Rp231,750 and Rp214,958, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")

Pada tanggal 8 November 2013, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit Fasilitas Berjangka dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp150.000. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Fasilitas dapat ditarik dalam beberapa kali penarikan dengan nominal minimal Rp50.000. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 3 (tiga) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan.

Pada tanggal yang sama, 8 November 2013, Perusahaan mengadakan Perjanjian Fasilitas Batas Kredit Dalam Pasar Uang dengan ANZ, dimana ANZ setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000. Fasilitas ini dapat ditarik selama jangka waktu penarikan fasilitas. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kredit dan akan jatuh tempo dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal pencairan.

Masing-masing pinjaman tersebut dijamin dengan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas lancar sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) dan Perusahaan wajib menjaga ekuitas konsolidasi minimum sebesar Rp200.000, mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 7 (tujuh) kali serta mengupayakan agar BII, pada setiap saat, memiliki secara langsung 51,00% modal dengan hak suara sah atau hak kepemilikan serupa.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas dari ANZ.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada ANZ sebesar Rp1.417.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")

Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 tanggal 7 April 2009, Bank DBS setuju untuk memberikan fasilitas kredit berulang tanpa komitmen dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 sebagai fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor. Fasilitas perbankan ini jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2010.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank ANZ Indonesia ("ANZ")

On November 8, 2013, the Company entered into a Credit Agreement Term Facility with ANZ, whereby ANZ agreed to provide financing facility with a maximum amount of Rp150,000. This facility is on a non-revolving basis. This facility can be drawn in times of withdrawal with a nominal minimum of Rp50,000. The term of credit withdrawal is three (3) months since the signing of the agreement and will mature in thirty six (36) months since the first drawdown date.

On the same date, November 8, 2013, the Company entered into a Credit Limit Facility Agreement in Money Market with ANZ, whereby ANZ agreed to provide financing facility with a maximum amount of Rp50,000. This facility can be drawn in times of withdrawal period. The term of credit withdrawal is one (1) year since the signing of the agreement and will mature in one (1) month since the first drawdown date.

Each of loan is collateralized by consumer financing receivables with current collectibility rating equivalent to 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain a minimum consolidated equity amounted to Rp200,000, maximum *Gearing Ratio* of seven (7) times and strive for BII, at any time, have a direct 51.00% equity with valid voting rights or similar rights of ownership.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from ANZ.

For the year ended December 31, 2013, the Company paid installment of bank loan to ANZ amounting to Rp1,417.

The loan bears interest rate at 11.35% per annum.

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")

Based on the Credit Agreement No. 114/PEP-DBSI/IV/2009 dated April 7, 2009, Bank DBS agreed to provide an uncommitted revolving credit facility with a maximum amount of Rp100,000, for motor vehicle financing. The credit facility has matured on March 27, 2010.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") (lanjutan)

Pada tanggal 1 Maret 2010, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 085/PFPA-DBSI/III/2010, dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2011. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,65% sampai dengan 11,70% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit (Catatan 6).

Pada tanggal 24 Juni 2011, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 287/PFPA-DBSI/VI/2011 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,95% sampai dengan 11,00% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit (Catatan 6) dan mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali.

Pada tanggal 3 April 2012, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 1094/IV/DBSI/IBG-JKT/2012 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,05% sampai dengan 11,15% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit (Catatan 6).

Pada tanggal 19 Juni 2012, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 295/PFPA-DBSI/VI/2012 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2013.

Pada tanggal 7 Maret 2013, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 136/III/DBSI/IBG-JKT/2013 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Mei 2013.

Pada tanggal 27 Mei 2013, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 403/V/DBSI/IBG-JKT/2013 dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2013.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") (continued)

On March 1, 2010, the Company obtained an extension of the facility based on letter No. 085/PFPA-DBSI/III/2010 and matured on March 27, 2011. The loan used to bear interest rates ranging from 11.65% to 11.70% per annum, and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables with a minimum of 125.00% of the amount of credit facility (Note 6).

On June 24, 2011, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 287/PFPA-DBSI/VI/2011 and matured on March 27, 2012. The loan used to bear interest rates ranging from 10.95% to 11.00% per annum, and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables with a minimum of 125.00% of the amount of credit facility (Note 6) and requires the Company to maintain maximum debt to equity ratio of 10 times.

On April 3, 2012, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 1094/IV/DBSI/IBG-JKT/2012 which matured on May 27, 2012. The loan used to bear interest rates ranging from 11.05% to 11.15% per annum, and was secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables with a minimum of 125.00% of the amount of credit facility (Note 6).

On June 19, 2012, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 295/PFPA-DBSI/VI/2012 and matured on March 27, 2013.

On March 7, 2013, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 136/III/DBSI/IBG-JKT/2013 and matured on May 27, 2013.

On May 27, 2013, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 403/V/DBSI/IBG-JKT/2013 and matured on June 27, 2013.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") (lanjutan)

Pada tanggal 25 Juni 2013, Perusahaan telah mendapatkan perpanjangan fasilitas berdasarkan surat No. 390A/PFPA-DBSI/VI/2013 dengan jatuh tempo pada tanggal 27 Maret 2014. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,00% per tahun, dengan jaminan berupa jaminan secara fidusia atas piutang pembiayaan konsumen dengan jumlah sekurang-kurangnya 125,00% dari jumlah pokok fasilitas kredit dan mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas maksimum sebesar 10 kali (Catatan 6).

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank DBS.

PT Bank Hana ("Bank Hana")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 68 tanggal 29 Mei 2013, Bank Hana setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit *Working Capital Installment* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah 1 (satu) tahun sejak pencairan fasilitas kredit yang pencairannya dapat dilakukan secara bertahap.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari Bank Hana.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Hana sebesar Rp114.528.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 9,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman (Catatan 6).

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS") (continued)

On June 25, 2013, the Company acquired an extension of the facility based on letter No. 390A/PFPA-DBSI/VI/2013 and will mature on March 27, 2014. The loan bears interest rate at 11.00% per annum, and is secured by fiduciary transfer of consumer financing receivables with a minimum of 125.00% of the amount of credit facility and requires the Company to maintain maximum debt to equity ratio of 10 times (Note 6).

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from Bank DBS.

PT Bank Hana ("Bank Hana")

Based on Credit Agreement No. 68 dated May 29, 2013, Bank Hana agreed to provide Working Capital Installment Loan Facility with a maximum available fund amounting to Rp200,000. The maturity date of this loan facility is one (1) year from the date of credit drawdown which will be done in several times.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from Bank Hana.

For the year ended December 31, 2013, the Company paid installment of bank loan to Bank Hana amounting to Rp114,528.

The loan bears interest rate at 9.50% per annum. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 100.00% of the total amount of the outstanding (Note 6).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT BCA Syariah ("BCAS")

Pada tanggal 26 Mei 2011, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Al-Mudharabah* dengan BCAS, dimana BCAS setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp50.000. Fasilitas ini bersifat tidak berulang (*non-revolving*). Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 60 (enam puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 tanggal 27 Juni 2013, Perusahaan telah mendapatkan perubahan bentuk fasilitas bersifat berulang (*revolving*).

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BCAS.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,50% sampai dengan 12,00% per tahun.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BCAS masing-masing sebesar Rp26.947 dan Rp14.905.

PT Bank Panin Syariah ("BPS")

Pada tanggal 21 Juni 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Wa'ad Mudharabah* dengan pola modal kerja - *Non Revolving* dimana BPS setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp80.000. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo dalam 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal pencairan pertama.

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas lancar sebesar 110,00% dari total pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

11. BANK LOANS (continued)

PT BCA Syariah ("BCAS")

On May 26, 2011, the Company entered into a Credit Agreement with Akad *Al-Mudharabah* with BCAS, whereby BCAS agreed to provide financing facility with a maximum amount of Rp50,000. This facility is on a non-revolving basis. The term of credit withdrawal is twelve (12) months since the signing of the agreement and will mature in thirty six (36) months since the first drawdown date. The loan is collateralized by consumer financing receivables with current collectibility rating equivalent to 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than sixty (60) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

Under the First Amendment to the Credit Agreement No. 156/PRBH-BCAS/VI/13 dated June 27, 2013, the Company has obtained changing facility into revolving basis.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from BCAS.

The loan bears interest rate ranging from 10.50% to 12.00% per annum.

For the years ended December 31, 2013 and 2012, the Company paid installments of bank loan to BCAS amounting to Rp26,947 and Rp14,905, respectively.

PT Bank Panin Syariah ("BPS")

On June 21, 2012, the Company entered into a Credit Agreement with Akad *Wa'ad Mudharabah* scheme with the pattern of working capital - *Non Revolving* where BPS agreed to provide financing facility with a maximum amount of Rp80,000. The term of credit withdrawal is six (6) months since the signing of the agreement and will mature in thirty six (36) months since the first drawdown date.

The loan is collateralized by consumer financing receivables with current collectibility rating equivalent to 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Panin Syariah ("BPS") (lanjutan)

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 12,00% per tahun.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BPS.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BPS masing-masing sebesar Rp22.709 dan Rp40.500.

Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. JKT/TTD/3234 tanggal 23 Maret 2011, SCB setuju untuk memberikan fasilitas kredit berupa "Committed Secured Term Loan" sebesar Rp200.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Maret 2014. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 125,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali. Perusahaan juga wajib menjaga total kekayaan netto minimal sebesar Rp400.000.

Pembatasan Keuangan

Rasio total utang terhadap kekayaan netto	:	max. 10:1	:
Rasio <i>non performing loan</i> terhadap total piutang pembiayaan konsumen	:	max. 5,00%	:
Rasio eksposur mata uang terbuka yang tidak terlindung nilai terhadap kekayaan netto	:	max. 25,00%	:

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari SCB.

Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,35% per tahun.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada SCB masing-masing sebesar Rp79.000, Rp79.000 dan Rp22.500.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Panin Syariah ("BPS") (continued)

The loan bears interest rate at 12.00% per annum.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from BPS.

For the years ended December 31, 2013 and 2012, the Company paid installment of bank loan to BPS amounting to Rp22,709 and Rp40,500, respectively.

Standard Chartered Bank Indonesia ("SCB")

Based on the Credit Agreement No. JKT/TTD/3234 dated March 23, 2011, SCB agreed to provide a credit facility "Committed Secured Term Loan" amounting to Rp200,000, which is used for motor vehicle financing. The loan bears interest rate at 11.35% per annum and will mature on March 23, 2014. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 125.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times. The Company also has to maintain minimum net assets value amounting to Rp400,000.

Financial Covenants

Total debt to net worth ratio	:	max. 10:1	:
Non performing loan to total consumer financing receivables ratio	:	max. 5,00%	:
Open foreign currency that are not protected against the tangible net asset value exposure ratio	:	max. 25,00%	:

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from SCB.

The loan bears interest rate at 11.35% per annum.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to SCB amounting to Rp79,000, Rp79,000 and Rp22,500, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 11 tanggal 9 Juni 2010, BSM setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Pembiayaan dengan Akad *Line Facility Musyarakah* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp200.000. Jangka waktu fasilitas pembiayaan ini adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak akad ini ditandatangani dan dapat diperpanjang. Pada tanggal 7 September 2010, Perusahaan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp1.280 dengan tingkat *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* diangsur sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali angsuran mulai 7 Oktober 2010 sampai 7 Mei 2013.

Pada tanggal 28 Januari 2011, Perusahaan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp3.065 dengan tingkat *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* akan diangsur sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali angsuran mulai 28 Februari 2011 sampai 29 Januari 2014.

Pada tanggal 2 Februari 2011, Perusahaan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp25.000 dengan tingkat *margin* sebesar 13,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* akan diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 2 Maret 2011 sampai 2 Januari 2014.

Pada tanggal 21 Juni 2011, Perusahaan mencairkan fasilitas tersebut sebesar Rp20.000 dengan tingkat *margin* sebesar 12,00% per tahun. *Margin* akan ditinjau kembali setiap 3 (tiga) bulan sekali berdasarkan *ceiling price* dengan *rate* maksimum 19,00%. Pokok dan *margin* diangsur sebanyak 35 (tiga puluh lima) kali angsuran mulai 21 Juli 2011 sampai 21 Mei 2014. Cara pembayaran dilakukan berdasarkan jadwal angsuran bulanan (pokok dan bagi hasil) yang ditentukan pada saat pencairan.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BSM.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BSM masing-masing sebesar Rp14.011, Rp19.528 dan Rp14.613.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Syariah Mandiri ("BSM")

Based on the Credit Agreement No. 11 dated June 9, 2010, BSM agreed to provide a Credit Financing Facility with Akad *Line Facility Musyarakah* with a maximum available fund amounting to Rp200,000. The term of the facility is twenty four (24) months starting from the signing date of the agreement and can be extended. On September 7, 2010, the Company drawdown the facility amounting to Rp1,280 with margin rate of 13.00% per annum. The margin will be reviewed every three (3) months based on ceiling price with the maximum rate of 19.00%. The principal and margin will be paid in thirty two (32) times starting October 7, 2010 until May 7, 2013.

On January 28, 2011, the Company drawdown the facility amounting to Rp3,065 with margin rate of 13.00% per annum. The margin will be reviewed every three (3) months based on ceiling price with the maximum rate of 19.00%. The principal and margin will be paid in thirty six (36) times starting February 28, 2011 until January 29, 2014.

On February 2, 2011, the Company drawdown the facility amounting to Rp25,000 with margin rate of 13.00% per annum. The margin will be reviewed every three (3) months based on ceiling price with the maximum rate of 19.00%. The principal and margin will be paid in thirty five (35) times starting March 2, 2011 until January 2, 2014.

On June 21, 2011, the Company drawdown the facility amounting to Rp20,000 with margin rate 12.00% per annum. The margin will be reviewed every three (3) months based on ceiling price with the maximum rate of 19.00%. The principal and margin will be paid in thirty five (35) times starting July 21, 2011 until May 21, 2014. The term of payment is based on the monthly installment schedule (principal and sharing revenue) which has been determined on the drawdown date.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from BSM.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to BSM amounting to Rp14,011, Rp19,528 and Rp14,613, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") (lanjutan)

Pinjaman ini dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen sebesar 110,00% dari piutang pokok (Catatan 6). Fasilitas pembiayaan konsumen ini telah berakhir pada tanggal 9 Juni 2012.

PT Bank Ganesha ("Bank Ganesha")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 3 tanggal 21 Desember 2010, Bank Ganesha setuju untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk *Fixed Loan Executing* dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp23.000 untuk keperluan modal kerja pembiayaan piutang usaha kendaraan bermotor roda dua. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 11,50% per tahun. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen minimal sebesar 110,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 23 Desember 2013.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada Bank Ganesha masing-masing sebesar Rp8.524, Rp7.595 dan Rp6.881.

PT Bank Sinarmas Tbk ("Bank Sinarmas")

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 34 tanggal 7 Mei 2009, Bank Sinarmas setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit dengan jumlah maksimum dana yang disediakan adalah sebesar Rp100.000. Jangka waktu pinjaman adalah 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencairan kredit awal dan berakhir pada tanggal 3 Maret 2012. Pinjaman ini dikenakan tingkat suku bunga sebesar 16,00% per tahun dan dapat berubah sewaktu-waktu. Perjanjian tersebut dijamin dengan jaminan fidusia atas tagihan konsumen minimal sebesar 100,00% dari nilai pokok pinjaman (Catatan 6).

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Syariah Mandiri ("BSM") (continued)

The facility was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables to customer at 110.00% of the amount of the outstanding loan (Note 6). This consumer financing facility has expired on June 9, 2012.

PT Bank Ganesha ("Bank Ganesha")

Based on the Credit Agreement No. 3 dated December 21, 2010, Bank Ganesha agreed to provide a *Fixed Loan Executing Facility* with a maximum available fund amounting to Rp23,000, which was used for two-wheeled motor vehicle financing. The loan bears interest rate at 11.50% per annum. The agreement is secured by fiduciary transfer of the Company's receivables from customers at 110.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

The loan has matured and paid on December 23, 2013.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company paid installment of bank loan to Bank Ganesha amounting to Rp8,524, Rp7,595 and Rp6,881, respectively.

PT Bank Sinarmas Tbk ("Bank Sinarmas")

Based on the Credit Agreement No. 34 dated May 7, 2009, Bank Sinarmas agreed to provide a *Credit Facility* with a maximum available fund amounting to Rp100,000. The term of the facility is twenty four (24) months starting from the initial withdrawal and has expired on March 3, 2012. The loan bears interest rate at 16.00% per annum and subject to change any time. The agreement was secured by fiduciary transfer of the Company's receivables to customer at 100.00% of the amount of the outstanding loan (Note 6).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Sinarmas Tbk ("Bank Sinarmas")
(lanjutan)

Berdasarkan surat Perubahan Suku Bunga untuk Fasilitas Kredit No. SKL.0569/2009/CM/CR-KCU tanggal 3 Agustus 2009 menyatakan bahwa efektif tanggal 3 Agustus 2009, suku bunga Fasilitas Kredit akan disesuaikan menjadi 14,50% per tahun (*fixed* selama jangka waktu kredit) atau sebesar suku bunga yang disepakati bersama oleh Bank Sinarmas dan Perusahaan pada saat pencairan fasilitas kredit dari sebelumnya 16,00% per tahun (*fixed* selama jangka waktu kredit) atau sebesar suku bunga yang disepakati bersama oleh Bank Sinarmas dan Perusahaan pada saat pencairan fasilitas kredit.

Selama masa berlakunya perjanjian tersebut, Perusahaan harus mempertahankan *security ratio* sebesar minimum 100,00%.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 3 Maret 2012.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI")

Pada tanggal 27 Juli 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Murabahah* dengan BMSI dimana BMSI setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp85.000. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

Per 31 Desember 2013, Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas pinjaman dari BMSI.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada BMSI masing-masing sebesar Rp28.348 dan Rp14.167.

Pada tanggal 19 Desember 2013, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit dengan Akad *Murabahah* dengan BMSI dimana BMSI setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan dengan jumlah maksimum dana yang disediakan sebesar Rp35.000. Jangka waktu penarikan fasilitas ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian kredit ditandatangani dan akan jatuh tempo maksimum 48 (empat puluh delapan) bulan sejak tanggal perjanjian.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Sinarmas Tbk ("Bank Sinarmas")
(continued)

Based on the letter of Changes of Interest Rate for Credit Facility No. SKL.0569/2009/CM/CR-KCU dated August 3, 2009, stated that effective August 3, 2009, the interest rate for Credit Facility will be adjusted to 14.50% per annum (fixed over the loan period) or the interest rate agreed upon by the Bank Sinarmas and the Company at the time of credit facility disbursement from the previous 16.00% per annum (fixed over the loan period) or the interest rate agreed by the Bank Sinarmas and the Company at the time of credit facility disbursement.

As long as the loan is still outstanding, the Company shall maintain a minimum security ratio of 100.00%.

The loan has matured and paid on March 3, 2012.

PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI")

On July 27, 2012, the Company entered into a Credit Agreement with Akad Murabahah with BMSI, where BMSI agreed to provide Financing Facility with a maximum available fund amounting to Rp85,000. The term of facility withdrawal is six (6) months since the signing of the agreement and will mature in forty eight (48) months since the first signing date.

As of December 31, 2013, the Company has fully utilized the loan facility from BMSI.

For the years ended December 31, 2013 and 2012, the Company paid installment of bank loan to BMSI amounting to Rp28,348 and Rp14,167, respectively.

On December 19, 2013, the Company entered into a Credit Agreement with Akad Murabahah with BMSI, where BMSI agreed to provide Financing Facility with a maximum available fund amounting to Rp35,000. The term of facility withdrawal is six (6) months since the signing of the agreement and will mature in forty eight (48) months since the first signing date.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI")
(lanjutan)

Masing-masing pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga sebesar 10,00% per tahun. Pinjaman ini dijamin dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen dengan kolektibilitas lancar sebesar 100,00% dari total pokok pinjaman dengan kategori piutang yang tidak memiliki tunggakan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (Catatan 6) serta mengharuskan Perusahaan untuk mempertahankan *Gearing Ratio* tidak melebihi 10 kali.

Berdasarkan surat No. CBD/117/OL/12/13 tanggal 27 Desember 2013, BMSI menyesuaikan kondisi tingkat suku bunga fasilitas pinjaman menjadi sebesar 8,50%. Kondisi tingkat suku bunga tersebut berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Jerman ("DEG")

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 9 Agustus 2006, DEG setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar AS\$25.000.000 (dalam nilai penuh) (Catatan 16). Jangka waktu pinjaman adalah selama 5 (lima) tahun dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2011. Suku bunga tahunan adalah tetap sebesar 7,34%, yang digunakan untuk pembiayaan konsumen (Catatan 6), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen (Catatan 6). Angsuran pokok dan bunga dibayar setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan jadwal pembayaran.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada DEG sebesar AS\$5.555.554 (dalam nilai penuh) atau ekuivalen sebesar Rp50.694.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dibayar pada tanggal 15 Juli 2011.

Perjanjian dengan DEG mensyaratkan Perusahaan tidak dapat mengambil alih liabilitas termasuk liabilitas kontinjensi (jaminan) dengan jumlah melebihi AS\$1.000.000 (dalam nilai penuh) kecuali untuk usaha normal Perusahaan tanpa memperoleh persetujuan dari DEG.

11. BANK LOANS (continued)

PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI")
(continued)

Each of loan bears interest rate at 10.00% per annum. The loan is collateralized by consumer financing receivables with current collectibility rating equivalent to 100.00% of the total amount of the outstanding loan with category day past due not over than ninety (90) days (Note 6) and requires the Company to maintain maximum *Gearing Ratio* of 10 times.

Based on the letter No. CBD/117/OL/12/13 dated December 27, 2013, BMSI adjusts the interest rate conditions loan facility amounting to 8.50%. Interest rate condition is effective from January 1, 2014.

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Germany ("DEG")

Based on the Credit Agreement dated August 9, 2006, DEG agreed to provide a credit facility with a maximum amount of US\$25,000,000 (in full amount) (Note 16). The term of the facility was five (5) years and mature on July 15, 2011. The facility bears annual fixed interest rate of 7.34% to be used for consumer financing (Note 6) and secured by consumer financing receivables (Note 6). The principal and interest are paid semi-annually based on the schedule of payment.

For the year ended December 31, 2011, the Company paid installment of bank loan to DEG amounting to US\$5,555,554 (in full amount) or equivalent to Rp50,694.

The loan has matured and paid on July 15, 2011.

Under the above agreement with DEG, the Company, without prior approval from DEG is not allowed to assume liabilities including contingent liabilities (guarantees), exceeding the aggregate of more than US\$1,000,000 (in full amount) except for those in the ordinary course of business.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Jerman ("DEG") (lanjutan)

Selain itu, selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan Keuangan

Rasio <i>exposure</i> satu peminjam	:	max. 15,00%	:
Rasio satu kelompok <i>economic exposure</i>	:	max. 25,00%	:
Rasio total klien besar <i>exposure</i>	:	max. 400,00%	:
Rasio <i>exposure</i> pihak-pihak berelasi	:	max. 10,00%	:
Rasio piutang bermasalah	:	max. 15,00%	:
Rasio selisih waktu jatuh tempo	:	max. 100,00%	:
Rasio utang terhadap ekuitas	:	12:1	:
Rasio ekuitas terhadap total aset	:	min. 12,00%	:
Rasio beban terhadap pendapatan	:	max. 80,00%	:
Rasio <i>margin</i> tingkat suku bunga neto	:	min. 5,00%	:
Rasio selisih mata uang asing yang tidak di- <i>hedging</i>	:	15,00% - 100,00%	:

Berdasarkan Perjanjian Kredit tanggal 17 Desember 2010, DEG setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar AS\$25.000.000 (dalam nilai penuh). Jangka waktu pinjaman adalah selama 54 (lima puluh empat) bulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2015. Suku bunga tahunan adalah sebesar AS\$ LIBOR ditambah 3,50%, yang digunakan untuk pembiayaan konsumen (Catatan 6), dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen (Catatan 6). Angsuran pokok dan bunga dibayar setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan jadwal pembayaran.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Perusahaan belum melakukan penarikan atas fasilitas pinjaman ini.

Perjanjian dengan DEG mensyaratkan antara lain, Perusahaan, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEG tidak dapat mengambil alih liabilitas termasuk liabilitas kontinjensi (jaminan) dengan jumlah melebihi AS\$1.000.000 (dalam nilai penuh) kecuali untuk usaha normal Perusahaan.

11. BANK LOANS (continued)

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Germany ("DEG") (continued)

In addition, while the loan is still outstanding, the Company is obliged to maintain financial position as follows:

Financial Covenants

Single borrower exposure ratio
Single economic group exposure ratio
Aggregate large client exposure ratio
Related parties exposure ratio
Open credit risk ratio
Maturity gap ratio
Debt to borrower's equity ratio
Equity to total assets ratio
Cost to income ratio
Net interest margin
Aggregate unhedged open currency position ratio

Based on the Credit Agreement dated December 17, 2010, DEG agreed to provide a credit facility with a maximum amount of US\$25,000,000 (in full amount). The term of the facility is fifty four (54) months and will mature on July 15, 2015. The facility bears annual interest rate of US\$ LIBOR rate plus 3.50% to be used for consumer financing (Note 6) which is secured by consumer financing receivables (Note 6). The principal and interest are paid semi-annually based on the schedule of payment.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011 the Company has not withdrawn any loans from this facility.

Under the above agreement with DEG, the Company, among others, without prior approval from DEG is not allowed to assume liabilities including contingent liabilities (guarantees), exceeding the aggregate of more than US\$1,000,000 (in full amount) except for those in the ordinary course of business.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Jerman ("DEG") (lanjutan)

Selain itu, selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan Keuangan

Rasio <i>exposure</i> satu peminjam	:	max. 15,00%	:
Rasio satu kelompok <i>economic exposure</i>	:	max. 15,00%	:
Rasio <i>exposure</i> grup agregat	:	max. 200,00%	:
Rasio <i>exposure</i> pihak-pihak berelasi	:	max. 10,00%	:
Rasio piutang bermasalah	:	max. 15,00%	:
Rasio selisih waktu jatuh tempo	:	max. 100,00%	:
Rasio ekuitas terhadap total aset I	:	min. 14,00%	:
Rasio ekuitas terhadap total aset II	:	min. 10,00%	:
Rasio beban terhadap pendapatan	:	max. 80,00%	:

Pembatasan Keuangan

Rasio <i>margin</i> tingkat suku bunga neto	:	min. 5,00%	:
		max 10,00%;	
Rasio selisih mata uang asing	:	or 20,00%*	:

* Untuk setiap jenis mata uang tidak lebih dari 10,00% (sepuluh persen) dan untuk seluruh mata uang tidak lebih dari 20,00% (dua puluh persen)

International Finance Corporation ("IFC")

Pada tanggal 6 Juli 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit dengan IFC, dimana IFC setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar AS\$20.000.000 (dalam nilai penuh), yang digunakan untuk pembiayaan konsumen, dengan jaminan berupa piutang pembiayaan konsumen (Catatan 6). Pada tanggal 12 September 2006, Perusahaan mencairkan fasilitas tersebut dengan kurs Rp9.100 (dalam nilai penuh) per AS\$1 (dalam nilai penuh) atau sebesar Rp182.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 13,03%. Angsuran pokok dan bunga dibayar setiap 6 (enam) bulan sampai dengan tanggal 15 Maret 2011.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, Perusahaan melakukan pembayaran angsuran utang bank kepada IFC sebesar AS\$5.000.000 (dalam nilai penuh) atau ekuivalen sebesar Rp45.500.

11. BANK LOANS (continued)

Deutsche Investitions - Und Entwicklungs-
gesellschaft MBH, Germany ("DEG") (continued)

In addition, while the loan is still outstanding, the Company is obliged to maintain financial position as follows:

Financial Covenants

Single borrower exposure ratio
Single economic group exposure ratio
Aggregate group exposure ratio
Related parties exposure ratio
Open credit exposure ratio
Maturity gap ratio
Equity to total assets I ratio
Equity to total assets II ratio
Cost to income ratio

Financial Covenants

Net interest margin
Open foreign currency ratio

* For any single currency not more than 10.00% (ten percent) and in aggregate of all currencies of not more than 20.00% (twenty percent)

International Finance Corporation ("IFC")

On July 6, 2006, the Company entered into a credit agreement with IFC, whereby IFC agreed to provide a credit facility with a maximum amount of US\$20,000,000 (in full amount), which was used for motor vehicles financing with the consumer financing receivables as the security (Note 6). On September 12, 2006, the Company utilized the facility with the exchange rate of Rp9,100 (in full amount) per US\$1 (in full amount) or amounting to Rp182,000, with fixed interest rate of 13.03%. The principal installment and interest should be paid semi-annually up to March 15, 2011.

For the year ended December 31, 2011, the Company paid installment of bank loan to IFC amounting to US\$5,000,000 (in full amount) or equivalent to Rp45,500.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

11. UTANG BANK (lanjutan)

International Finance Corporation ("IFC") (lanjutan)

Selain itu, selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

Pembatasan Keuangan

Rasio risiko kecukupan modal tertimbang	: ≥ 10,00%	:
Rasio ekuitas terhadap aset	: ≥ 8,00%	:
Rasio <i>economic exposure group</i>	: ≤ 15,00%	:
Rasio <i>total large exposure</i>	: ≤ 50,00%	:
Rasio <i>exposure</i> pada pihak-pihak berelasi	: ≤ 15,00%	:
Rasio piutang bermasalah	: ≤ 25,00%	:
Rasio aset tetap ditambah investasi modal	: ≤ 25,00%	:
Rasio risiko nilai tukar mata uang asing	: ≤ 25,00%	:
Rasio risiko nilai tukar satu mata uang asing	: ≤ 10,00%	:
Rasio risiko tingkat suku bunga	: ≤ 10,00%	:
Rasio risiko total tingkat suku bunga	: ≤ 20,00%	:
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing	: ≥ -150,00%	:
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo	: ≥ -300,00%	:

Saldo pinjaman telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 15 Maret 2011.

Perjanjian-perjanjian dengan Bank Panin, BCA, HSBC, ANZ, Bank DBS, Bank Hana, BCAS, BPS, SCB, BSM, Bank Ganesha, Bank Sinarmas, BMSI, DEG dan IFC mensyaratkan Perusahaan untuk tidak melakukan hal-hal berikut ini, sebelum memperoleh persetujuan dari bank-bank tersebut, yang antara lain, melakukan konsolidasi, merger, akuisisi atau penyertaan saham; penjualan aset Perusahaan; melakukan investasi baru; perubahan Anggaran Dasar berupa penurunan modal; pembiayaan kepada perusahaan berelasi maupun perusahaan lainnya di luar transaksi usaha sehari-hari; pembagian dividen; mengikatkan diri sebagai penanggung kepada pihak lain atau menjaminkan aset Perusahaan kepada pihak lain; pelunasan pinjaman kepada seluruh pemegang saham; penawaran umum atas saham Perusahaan atau pembelian kembali saham Perusahaan; perubahan bentuk usaha Perusahaan; menjaminkan kembali BPKB kepada pihak lain dan memperoleh pinjaman atau kredit dari lembaga keuangan lain kecuali untuk kegiatan usaha yang normal.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan perjanjian dengan bank-bank tersebut di atas.

11. BANK LOANS (continued)

International Finance Corporation ("IFC") (continued)

In addition, while the agreement is still outstanding, the Company is obliged to maintain financial position as follows:

Financial Covenants

Risk weighted capital adequacy ratio
Equity to assets ratio
Economic group exposure ratio
Aggregate large exposures ratio
Related parties exposure ratio
Open credit risk ratio
Property and equipment plus equity investments ratio
Aggregate foreign exchange risk ratio
Single currency foreign exchange risk
Interest rate risk ratio
Aggregate interest rate risk ratio
Foreign currency maturity gap ratio
Aggregate negative maturity gap ratio

The loan has matured and paid on March 15, 2011.

Under the above agreements with Bank Panin, BCA, HSBC, ANZ, Bank DBS, Bank Hana, BCAS, BPS, SCB, BSM, Bank Ganesha, Bank Sinarmas, BMSI, DEG and IFC the Company, without prior approval from those banks, is not allowed to, among others, enter into consolidation, merger, acquisitions or investments in shares of stock; sell the Company's assets; enter into new investments; change the Articles of Association relating to capital reduction; provide financing to other related parties and unrelated parties other than in the normal course of business; distribute dividends; act as a guarantor of or collateralize the Company's assets to obligation of other parties; repay the loans obtained from all stockholders; float the Company's shares to the public or buy back the Company's shares; alter the Company's nature of business; pledge the same BPKB as collateral to other parties and obtain loans or credits from other financial institutions except in the normal course of business.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has complied with all important loan covenants as required in the agreement with the aforementioned banks.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

12. UTANG SUBORDINASI

12. SUBORDINATED LOAN

	2013	2012	2011	
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	100.000	100.000	100.000	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
Tingkat suku bunga tahunan Mata uang Rupiah	14,75%	14,75%	14,75%	Annual interest rates Rupiah currency
Rata-rata tingkat suku bunga efektif tahunan Mata uang Rupiah	14,75%	14,75%	14,75%	Average effective annual interest rates Rupiah currency

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Subordinasi tanggal 30 November 2007, BII setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000, yang digunakan untuk memperkuat struktur modal Perusahaan. Fasilitas ini dikenakan bunga tetap sebesar 14,75% per tahun dan akan berakhir pada tanggal 30 November 2014.

Based on the Subordinated Loan Agreement dated November 30, 2007, BII agreed to provide a credit facility at the maximum amount of Rp100,000, which was used for strengthening the Company's capital structure. This facility has fixed interest rate at 14.75% per annum and will be due on November 30, 2014.

Biaya bunga yang dikenakan untuk pinjaman tersebut masing-masing sebesar Rp14.790, Rp14.790 dan Rp14.750 pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 26 dan 29).

Interest incurred for this facility amounted to Rp14,790, Rp14,790 and Rp14,750 for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively (Notes 26 and 29).

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan mencatat bunga masih harus dilunasi masing-masing sebesar Rp889, Rp849 dan Rp849 (Catatan 13 dan 29).

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company recorded accrued interest amounting to Rp889, Rp849 and Rp849, respectively (Notes 13 and 29).

Selama masa berlakunya perjanjian ini, Perusahaan harus mengelola posisi keuangan sebagai berikut:

While the agreement is still outstanding, the Company is obliged to maintain its financial position as follows:

Pembatasan Keuangan

Financial Covenants

Rasio risiko kecukupan modal tertimbang	: ≥ 10,00%	:
Rasio ekuitas terhadap aset	: ≥ 8,00%	:
Rasio <i>economic exposure group</i>	: ≤ 15,00%	:
Rasio <i>total large exposure</i>	: ≤ 50,00%	:
Rasio <i>exposure</i> pada pihak-pihak berelasi	: ≤ 15,00%	:
Rasio piutang bermasalah	: ≤ 25,00%	:
Rasio aset tetap ditambah investasi modal	: ≤ 25,00%	:
Rasio risiko tingkat suku bunga	: ≤ 10,00%	:
Rasio selisih waktu jatuh tempo pertukaran mata uang asing	: ≥ -150,00%	:
Rasio jumlah selisih negatif waktu jatuh tempo	: ≥ -300,00%	:
<i>Gearing ratio</i>	: max. 10 : 1	:
<i>Non-performing loan</i>	: ≤ 6,00%	:

<i>Risk weighted capital adequacy ratio</i>
<i>Equity to assets ratio</i>
<i>Economic group exposure ratio</i>
<i>Aggregate large exposures ratio</i>
<i>Related parties exposure ratio</i>
<i>Open credit risk ratio</i>
<i>Property and equipment plus equity investments ratio</i>
<i>Interest rate risk ratio</i>
<i>Foreign currency maturity gap ratio</i>
<i>Aggregate negative maturity gap ratio</i>
<i>Gearing ratio</i>
<i>Non-performing loan</i>

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BII tersebut di atas.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has complied with all important loan covenants required by BII.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

13. BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR

	2013	2012	2011
<u>Pihak ketiga</u>			
Komisi dan bonus karyawan	48.466	17.562	11.502
Bunga	15.931	19.528	20.036
Lain-lain	-	-	993
Sub-total	64.397	37.090	32.531
<u>Pihak-pihak berelasi</u> (Catatan 11, 12 dan 29)			
Bunga	999	869	849
Total	65.396	37.959	33.380

13. ACCRUED EXPENSES

<u>Third parties</u>	
Employees' commissions and bonus	
Interests	
Others	
Sub-total	
<u>Related parties</u> (Notes 11, 12 and 29)	
Interests	
Total	

14. PERPAJAKAN

	2013	2012	2011
Utang pajak penghasilan:			
Pasal 21	3.343	3.024	890
Pasal 23	851	191	237
PPN	472	-	-
Pasal 4 (2)	139	103	73
Pasal 29	-	9.403	-
Total	4.805	12.721	1.200

14. TAXATION

<u>Income taxes payable:</u>	
Article 21	
Article 23	
VAT	
Article 4 (2)	
Article 29	
Total	

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

A reconciliation between income before tax expense, as shown in the statements of comprehensive income, and estimated taxable income for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 is as follows:

	2013	2012	2011	
Laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif	89.263	28.118	15.774	Income before tax expense as shown in the statement of comprehensive income
Ditambah (dikurangi): <u>Beda temporer</u>				Add (deduct): <u>Temporary differences</u>
Penyisihan imbalan pasca-kerja	13.531	15.348	11.948	Provision for post-employment benefits
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pengembalian premi asuransi	2.659	-	-	Provision for insurance premium refund
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(2.478)	2.478	-	Provision for impairment losses
Amortisasi atas pendapatan administrasi ditangguhkan dan biaya-biaya langsung yang timbul pertama kali yang terkait dengan piutang pembiayaan konsumen	(542.867)	81.165	13.619	Amortization of deferred administration income and initial direct costs for consumer financing
<u>Beda tetap</u>				<u>Permanent differences</u>
Pajak PPh 21 ditanggung pemberi kerja	4.741	15.273	12.371	Employee income tax borne by employer
Denda pajak	4.358	1.682	1.925	Tax penalties
Penyusutan Car Ownership Program- Non Deductible Expense 50,00%	2.907	3.365	2.824	Depreciation Car Ownership Program- Non Deductible Expense 50.00%
Sumbangan	49	94	119	Donations
Asuransi kesehatan	-	-	29.370	Health insurance

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

14. TAXATION (continued)

	2013	2012	2011	
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final	(10.143)	(9.251)	(20.865)	Interest income subjected to final income tax
Taksiran (rugi fiskal) laba kena pajak	(437.980)	138.272	67.085	Estimated (fiscal loss) taxable income
Akumulasi rugi fiskal				Accumulated fiscal loss
Tahun 2009	-	(16.118)	(16.118)	Year 2009
Tahun 2008	-	(42.682)	(42.682)	Year 2008
Tahun 2007	-	(84.538)	(151.623)	Year 2007
Penyesuaian atas rugi fiskal				Fiscal loss adjustment
Tahun 2008	-	42.682	-	Year 2008
(Rugi fiskal) laba kena pajak	(437.980)	37.616	(143.338)	(Fiscal loss) taxable income

(Rugi fiskal) laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 digunakan sebagai dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") PPh Badan Perusahaan.

(Fiscal loss) taxable income which is resulted from reconciliation for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 is used as basis in submission of the Company's Annual Tax Return ("SPT").

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, taksiran tagihan pajak adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, estimated claims for tax refund is as follows:

	2013	2012	2011	
Pajak penghasilan				Prepayments of income
Pasal 25 dibayar dimuka	-	-	-	tax article 25
Taksiran tagihan pajak penghasilan				Estimated claims for tax refund
Tahun berjalan	-	-	-	Current year
Tahun sebelumnya	(968)	(968)	(968)	Prior year
Taksiran tagihan pajak penghasilan	(968)	(968)	(968)	Estimated claims for income tax refund
Taksiran tagihan pajak pertambahan nilai				Estimated claims for
Tahun berjalan	-	(3.812)	(2.887)	value - added tax return
Tahun sebelumnya	(7.884)	(9.801)	(34.232)	Current year
Penerimaan kas tagihan pajak				Prior year
pertambahan nilai tahun				
sebelumnya	3.961	5.729	27.318*	Cash receipt of previous year
Taksiran tagihan pajak pertambahan nilai	(3.923)	(7.884)	(9.801)	claims for value - added tax return
Taksiran Tagihan Pajak	(4.891)	(8.852)	(10.769)	Estimated Claims for Tax Refund

* Sebesar Rp202 merupakan beban pajak.

* Amounting to Rp202 represents tax expense.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, taksiran tagihan pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari "Aset Lain-lain" dalam laporan posisi keuangan (Catatan 10).

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the estimated claims for tax refund are recorded as part of "Other Assets" in the statements of financial position (Note 10).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rekonsiliasi antara beban pajak dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atas laba sebelum beban pajak, dengan beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Laba sebelum beban pajak sebagaimana disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif	89.263	28.118	15.774	Income before tax expense as shown in the statements of comprehensive income
Beban pajak dengan tarif pajak yang berlaku	22.316	7.030	3.944	Tax expense at the applicable tax rates
Pengaruh pajak atas beda tetap pada tarif pajak yang berlaku	478	2.790	6.436	Tax effects on permanent differences at the applicable tax rate
Penyesuaian atas liabilitas pajak tangguhan	114	-	-	Deferred tax liabilities adjustments
Penyesuaian atas rugi fiskal	-	10.670	-	Fiscal loss adjustment
Beban pajak	22.908	20.490	10.380	Tax expense
Beban pajak: Kini	-	9.403	-	Tax expense: Current
Tangguhan	22.908	11.087	10.380	Deferred
Total	22.908	20.490	10.380	Total

Perusahaan menyerahkan SPT Tahunan berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Berdasarkan perubahan terakhir atas Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan pada tahun 2007, Otoritas Pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak. Peraturan peralihan atas Undang-undang tersebut menyatakan bahwa liabilitas pajak untuk tahun fiskal 2007 dan sebelumnya dapat ditetapkan oleh Otoritas Pajak paling lambat pada akhir tahun 2013.

14. TAXATION (continued)

Reconciliation between the tax expense calculated by applying the applicable tax rates to the income before tax expense, and the tax expense as shown in the statements of comprehensive income for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 is as follows:

The Company submits SPT on the basis of self-assessment. Based on the latest changes on Law on General Rules and Procedures in 2007, the Tax Authorities may assess or amend taxes within five (5) years from the date when the tax was payable. The transitional provisions of the said law stipulate that taxes for fiscal year 2007 and prior may be assessed by the Tax Authorities at the latest at the end of 2013.

Rincian beban pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax expense is as follows:

	2013	2012	2011	
Pengaruh pajak atas beda temporer pada tarif pajak maksimum yang berlaku: (Rugi) laba fiskal	(109.495)	25.164	16.771	Tax effects on temporary differences at the applicable maximum tax rate: Taxable (loss) income
Penyisihan imbalan pasca-kerja	(3.383)	(3.837)	(2.987)	Provision for post-employment benefits
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pengembalian premi asuransi	(665)	-	-	Provision for insurance premium refund
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	620	(620)	-	Provision for impairment losses
Amortisasi atas pendapatan administrasi ditangguhkan dan biaya-biaya langsung yang timbul pertama kali yang terkait dengan piutang pembiayaan konsumen	135.831	(20.290)	(3.404)	Amortization of deferred administration income and initial direct costs for consumer financing
Penyesuaian atas rugi fiskal	-	10.670	-	Fiscal loss adjustment
Total	22.908	11.087	10.380	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Rincian liabilitas pajak tangguhan Perusahaan sebagai berikut:

	2013	2012	2011
Aset pajak tangguhan:			
Rugi fiskal	109.495	-	35.834
Penyisihan imbalan pasca-kerja	15.761	12.378	8.541
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	-	620	-
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang pengembalian premi asuransi	665	-	-
Liabilitas pajak tangguhan:			
Piutang pembiayaan konsumen - neto	(228.948)	(93.117)	(113.407)
Liabilitas Pajak Tangguhan - Neto	(103.027)	(80.119)	(69.032)

14. TAXATION (continued)

The details of the Company's deferred tax liability is as follows:

Deferred tax assets:
Tax loss
Provision for post-employment benefits
Provision for impairment losses
Provision for insurance premium refund
Deferred tax liability:
Consumer financing receivables - net
Deferred Tax Liabilities - Net

Tahun pajak 2008

Pada tanggal 27 Januari 2012, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Nihil ("SKPN") No. 00001/506/08/091/12 tanggal 17 Januari 2012 atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2008. SKPN tersebut juga menetapkan rugi fiskal neto Perusahaan menjadi sebesar Rp108 dari sebelumnya sebesar Rp42.681 sesuai dengan SPT. Di samping itu, Perusahaan juga menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") dan Surat Tagihan Pajak ("STP") atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dan 23, Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") dan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 (2) sejumlah Rp32.213.

Dari jumlah tersebut, jumlah yang disetujui Perusahaan yaitu sebesar Rp206 atas SKPKB pajak penghasilan pasal 21, 23 dan 4(2) telah dibayar Perusahaan ke Kas Negara pada tanggal 16 Februari 2012. Perusahaan juga telah melakukan pembayaran ke Kas Negara atas STP PPN masa Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp3.812 dengan proses pemindahbukuan ("PBK") pada tanggal 7 November 2012 dan 12 Desember 2012. Sedangkan sisa SKPKB yaitu sebesar Rp28.195 tidak dibayar karena Perusahaan mengajukan proses keberatan ke Kantor Pajak.

Fiscal year 2008

On January 27, 2012, the Company received Nil Tax Assessment Letter ("SKPN") No. 00001/506/08/091/12 dated January 17, 2012 regarding corporate income tax for fiscal year 2008. The SKPN also stated that the net fiscal loss of the Company was reduced to Rp108 from the previously reported amount in the tax return of Rp42,681 according to the SPT. In addition, the Company also received several Tax Underpayment Assessment Letters on Corporate Income Tax ("SKPKB") and Tax Collection Letter ("STP") of Income Tax Articles 21 and 23, Value Added Tax ("VAT") and Final Income Tax Article 4 (2) totaling to Rp32,213.

From these amount, the Company has paid the agreed amount of Rp206 for SKPKB for income tax art 21, 23 and 4(2) to the State Treasury on February 16, 2012. The Company also paid the STP PPN to the State Treasury for January to December 2008 amounting to Rp3,812 by overbooking process ("PBK") on November 7, 2012 and December 12, 2012. While the rest of SKPKB Rp28,195 was not paid because the Company filed an objection to the Tax Office.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2008 (lanjutan)

Perusahaan mengajukan permohonan keberatan atas SKPN PPh Badan tahun pajak 2008 sebesar Rp1.150 dan SKPKB PPN untuk masa pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dengan jumlah keseluruhan keberatan yang diajukan adalah sebesar Rp28.195 dan untuk STP masa Januari sampai dengan Desember 2008 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp3.812. Atas permohonan keberatan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") telah menolak seluruh permohonan keberatan atas SKPKB PPN Perusahaan.

Atas surat penolakan dari DJP tersebut, pada tanggal 25 Maret 2013, Perusahaan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, hasil banding belum dapat ditentukan.

Tahun pajak 2007

Perusahaan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN No. 00005/207/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp27.318 dan permohonan pembetulan STP atas STP PPN No. 00004/107/07/091/09 tahun pajak 2007 kepada kantor pajak sebesar Rp3.961.

Sesuai Surat Keputusan DJP No. Kep-254/PJ/2010, DJP telah menolak permohonan keberatan Perusahaan tersebut di atas.

Atas surat penolakan dari DJP tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 23 Agustus 2011, Perusahaan menerima Surat Putusan Banding Pengadilan Pajak No. PUT-33079/PP/M.III/16/2011, yang mengabulkan sebagian besar permohonan banding Perusahaan atas SKPKB PPN No. 00005/207/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp27.116 dari jumlah banding yang diajukan yaitu sebesar Rp27.318. Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 5 Oktober 2011 sebesar Rp27.116. Sedangkan atas STP PPN No. 00004/107/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp3.961, Perusahaan melakukan pencabutan gugatan pada tanggal 15 Januari 2013. Hal ini dilakukan agar proses pembatalan STP dapat dilakukan di kantor pajak.

14. TAXATION (continued)

Fiscal year 2008 (continued)

The Company filed an objection letter for SKPN Corporate Income Tax for fiscal year 2008 amounting to Rp1,150 and SKPKB of VAT for the tax period January to December 2008 totaling to Rp28,195 while STP for period January to December 2008 totaling to Rp3,812. For those objections, the Directorate General of Taxation ("DGT") has rejected the Company's entire objections of SKPKB of VAT.

Based on the rejection from DGT, on March 25, 2013, the Company filed an appeal to the Tax Court. Up to the completion of the financial statements, the result of this appeal cannot yet be determined.

Fiscal year 2007

The Company filed an objection letter to tax office regarding SKPKB of VAT No. 00005/207/07/091/09 for fiscal year 2007 totaling to Rp27,318 and filed an application for correction of STP for VAT No. 00004/107/07/091/09 totaling Rp3,961.

Based on the DGT Decision Letter No. Kep-254/PJ/2010, DGT has rejected the Company's objection.

To response to the rejection letter from DGT, the Company filed an appeal to the Tax Court. On August 23, 2011, the Company received Tax Court Appeal Decision Letter No. PUT-33079/PP/M.III/16/2011, which accepted majority of Company's appeals of the SKPKB VAT No. 00005/207/07/091/09 for fiscal year 2007 totaling to Rp27,116 from the amount appealed totaling of Rp27,318. The Company has received the payment on October 5, 2011 amounting to Rp27,116. While for STP of VAT No. 00004/107/07/091/09 for fiscal year 2007 amounting to Rp3,961, the Company withdrawn the lawsuit on January 15, 2013. The withdrawal is intended so that the cancelation of STP can be done at the tax office.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2007 (lanjutan)

Perusahaan menerima Surat Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-746/WPJ.19/2013 tanggal 13 Juni 2013 yang memutuskan untuk mengurangi sanksi administrasi secara jabatan atas STP No. 00004/107/07/091/09 denda dari semula Rp3.961 menjadi Rp28. Atas hasil pengurangan sanksi tersebut jumlah sebesar Rp3.933 telah diterima oleh Perusahaan pada tanggal 12 Juli 2013.

Pada tanggal 3 Februari 2012, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Pajak No. MPK-1383/SP.51/II/2012 tanggal 3 Februari 2012 atas Memori Peninjauan Kembali No. S.7386/PJ.07/2011 tanggal 11 Agustus 2011 yang menerangkan bahwa DJP mengajukan Peninjauan Kembali Atas Putusan Banding Pengadilan Pajak No. PUT.33079/PP/M.III/16/2011. Atas Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Perusahaan telah membuat surat jawaban atas Memori Peninjauan Kembali tersebut melalui surat No. 384/DIR-WOM/2012 tanggal 16 Maret 2012. Sampai dengan tanggal laporan keuangan, hasil dari peninjauan kembali belum dapat ditentukan.

Perusahaan mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN No. 00006/207/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp37 dan permohonan pembetulan STP atas STP PPN No. 00005/107/07/091/09 tahun pajak 2007 kepada kantor pajak sebesar Rp6.

Sesuai Surat Keputusan DJP No. Kep-255/PJ/2010, DJP telah menolak permohonan keberatan Perusahaan tersebut di atas. Atas surat penolakan dari Dirjen Pajak tersebut, Perusahaan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 5 Juli 2011, Perusahaan menerima Surat Putusan Banding Pengadilan Pajak No. PUT-32197/PP/M.VII/16/2011, yang menolak seluruhnya permohonan banding Perusahaan atas SKPKB PPN No. 00006/207/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp37 dan STP PPN No. 00005/107/07/091/09 tahun pajak 2007 sebesar Rp6.

14. TAXATION (continued)

Fiscal year 2007 (continued)

The Company received the DGT Decision Letter No. KEP-746/WPJ.19/2013 dated June 13, 2013 which was decided to deduct the administration penalty on STP No. 00004/107/07/091/09 from Rp3,961 to Rp28. The penalty deduction amounted to Rp3,933 had been received by the Company on July 12, 2013.

On February 3, 2012, the Company received Notice of Application for Judicial Review and Appeal Memorandum Submission from Tax Court No. MPK-1383/SP.51/II/2012 dated February 3, 2012 of Judicial Review Memorandum No. S.7386/PJ.07/2011 dated August 11, 2011 which stated that the DGT filed a Judicial Review on Tax Court's Appeal Decision No. PUT.33079/PP/M.III/16/2011. For this Application for Judicial Review, the Company has replied to the Judicial Review Memorandum through a letter No. 384/DIR-WOM/2012 dated March 16, 2012. Up to the completion of the financial statements, the result of the review cannot yet be determined.

The Company filed an objection letter to tax office regarding SKPKB of VAT No. 00006/207/07/091/09 for fiscal year 2007 totaling Rp37 and filed an application for correction of STP for VAT No. 00005/107/07/091/09 totaling Rp6.

Based on the DGT Decision Letter No. Kep-255/PJ/2010, DGT has rejected the Company's objection. Based on the letter, the Company has filed an appeal to the Tax Court. On July 5, 2011, the Company received Tax Court's Appeal Decision Letter No. PUT-32197/PP/M.VII/16/2011, which rejected all of the appeal on SKPKB of VAT No. 00006/207/07/091/09 for fiscal year 2007 amounting to Rp37 and STP of VAT No. 00005/107/07/091/09 for fiscal year 2007 amounting to Rp6.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

14. PERPAJAKAN (lanjutan)

Tahun pajak 2007 (lanjutan)

Selain itu, Perusahaan mengajukan permohonan pembetulan STP atas STP PPN No. 00020/109/07/091/10 tahun pajak 2007 kepada kantor pajak sebesar Rp2.887. Sesuai Surat Keputusan DJP No. S-00528/WPJ.19/KP.0103/2011, DJP telah menolak permohonan Perusahaan tersebut. Atas surat penolakan dari DJP tersebut, Perusahaan mengajukan gugatan ke Pengadilan Pajak. Sesuai dengan Keputusan DJP No. KEP-1378/WPJ.19/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang memutuskan mengurangi sanksi administrasi secara jabatan dari Rp2.887 menjadi Rpnil. Hasil dari pengurangan sanksi tersebut diperuntukan untuk membayar STP PPN tahun 2008 sebesar Rp2.887 dengan cara melakukan pemindahbukuan.

Tahun pajak 2006

Pada tanggal 19 Juli 2010, Perusahaan menerima Surat Putusan Banding Pengadilan Pajak No. PUT.24451/PP/M.VII/16/2010, yang memutuskan untuk mengabulkan sebagian permohonan atas keberatan SKPKB PPN Tahun Pajak 2006 sebesar Rp19.848 dan Perusahaan telah menerima pembayaran tersebut pada tanggal 16 Agustus 2010.

Pada tanggal 22 November 2010, Perusahaan menerima Surat Pemberitahuan Permohonan Peninjauan Kembali dan Penyerahan Memori Banding dari Pengadilan Pajak No. MPK-931/SP.51/XI/2010 tertanggal 10 November 2010 atas Memori Peninjauan Kembali No. S.8731/PJ.07/2010 tanggal 15 November 2010 yang menerangkan bahwa DJP mengajukan Peninjauan Kembali Putusan Banding Pengadilan Pajak No. PUT.24451/PP/M.VII/16/2010. Atas Permohonan Peninjauan Kembali tersebut, Perusahaan telah membuat surat jawaban No. 1847/DIR/2010 tertanggal 20 Desember 2010. Sampai dengan tanggal pelaporan, hasil dari peninjauan kembali tersebut belum dapat ditentukan.

Perusahaan menerima Surat Keputusan DJP No. KEP-1531/WPJ.19/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang memutuskan mengurangi sanksi administrasi secara jabatan atas denda dari semula Rp2.851 menjadi Rp2.843. Hasil pengurangan sanksi tersebut sebesar Rp925 diperuntukan untuk membayar STP PPN tahun 2008 yaitu dengan cara melakukan pemindahbukuan sedangkan sisanya yaitu sebesar Rp1.918 telah diterima oleh Perusahaan.

14. TAXATION (continued)

Fiscal year 2007 (continued)

In addition, the Company filed an application for correction of STP of VAT No. 00020/109/07/091/10 to the tax office for fiscal year 2007 totaling to Rp2,887. Based on the DGT Decision Letter No. S-00528/WPJ.19/KP.0103/2011, DGT has rejected the Company's correction. Based on the letter, the Company filed a lawsuit to the Tax Court. Based on the DGT Decision Letter No. KEP-1378/WPJ.19/2012 dated October 22, 2012, decided to deduct the administration penalty from Rp2,887 to Rpnil. The result of the penalty deduction are overbooked to the STP VAT from fiscal year 2008 amounting to Rp2,887.

Fiscal year 2006

On July 19, 2010, the Company received Tax Court Appeal Decision Letter No. PUT.24451/PP/M.VII/16/2010, which decided to approve partially the appeal of the objections of SKPKB of VAT for fiscal year 2006 totaling to Rp19,848 and the Company has received the payment on August 16, 2010.

On November 22, 2010, the Company received Notice of Application for Judicial Review Letter and Submission of the Memorandum Appeal from Tax Court No. MPK-931/SP.51/XI/2010 dated November 10, 2010 of the Judicial Review Memorandum No. S.8731/PJ.07/2010 dated November 15, 2010, which informed that the DGT proposed Judicial Review of Tax Court Appeal Decision Letter No. PUT.24451/PP/M.VII/16/2010. Based on the letter, the Company has made a reply No. 1847/DIR/2010 dated December 20, 2010. Up to the completion of these financial statements, the result of this judicial review cannot yet be determined.

The Company received the DGT Decision Letter No. KEP-1531/WPJ.19/2012 dated December 4, 2012, decided to deduct the administration penalty from Rp2,851 to Rp2,843. The result of penalty deduction amounting to Rp925 are overbooked to pay the STP of VAT from fiscal year 2008 while the remaining balance amounting to Rp1,918 has been received by the Company.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. UTANG LAIN-LAIN

15. OTHER PAYABLES

	2013	2012	2011	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Pokok pinjaman sebesar Rp29.053, Rp197.309 dan Rp543.004 setelah dikurangi provisi bank yang belum diamortisasi sebesar Rp44, Rp711 dan Rp2.537 tahun 2013, 2012 dan 2011) (Catatan 6 dan 28)	29.009	196.598	540.467	Payables on joint financing (Outstanding loans of Rp29,053, Rp197,309 and Rp543,004, net of unamortized bank provision of Rp44, Rp711 and Rp2,537 in 2013, 2012 and 2011) (Notes 6 and 28)
Utang dealer	69.933	66.979	114.340	Payables to dealers
Utang asuransi	55.217	16.952	35.110	Insurance payables
Utang notaris	52.457	18.777	-	Notary payables
Titipan konsumen	16.705	12.371	44.625	Consumers' advances
Utang pembiayaan konsumen	-	559	1.222	Consumer financing loans
Lain-lain	42.850	15.363	17.365	Others
Sub-total	266.171	327.599	753.129	Sub-total
<u>Pihak-pihak berelasi</u>				<u>Related parties</u>
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 6, 28 dan 29)	39.839	17.861	10.330	Payable on joint financing (Notes 6, 28 and 29)
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 9 dan 29)	14.455	21.178	20.709	Consumer financing loans - vehicles (Notes 9 and 29)
Sub-total	54.294	39.039	31.039	Sub-total
Total	320.465	366.638	784.168	Total

Perusahaan mengadakan kerjasama pembiayaan bersama dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") pada tahun 2013 dan dengan Bank Mandiri dan PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") pada tahun 2012 dan 2011 dengan bunga efektif tahunan berkisar antara 11,50% sampai dengan 14,00% pada tahun 2013 dan 2012 dan 12,00% sampai dengan 14,00% pada tahun 2011 (Catatan 28). Kewajiban Perusahaan yang timbul dalam hubungan dengan perjanjian di atas yang berasal dari transaksi dengan menggunakan dasar jaminan (*with recourse*), dicatat sebagai utang atas transaksi pembiayaan bersama. Perusahaan mengakui piutang pembiayaan konsumen yang terkait dengan transaksi tersebut (Catatan 6).

Utang dealer merupakan utang kepada dealer sehubungan dengan transaksi pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh Perusahaan untuk pembiayaan konsumen.

Utang asuransi merupakan premi asuransi yang belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi.

Titipan konsumen merupakan utang yang timbul sehubungan dengan penerimaan angsuran dari konsumen dan penerimaan penjualan agunan yang ditarik kembali kepada dealer yang belum dilunasi.

The Company has joint financing agreements with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") in 2013 and with Bank Mandiri and PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") in 2012 and 2011 with annual effective interest rates ranging from 11.50% to 14.00% in years 2013 and 2012 and 12.00% to 14.00% in 2011 (Note 28). The Company's liability in relation to the aforesaid agreements, which arise from transactions with recourse basis, are recorded as payables on joint financing transactions. The Company recognized the corresponding receivables from the consumers (Note 6).

Payables to dealers represent payables to dealers in connection with purchase transactions of two-wheeled motor vehicles by the Company for consumer financing.

Insurance payables represent insurance premiums that have not been paid yet to the insurance company.

Consumers' advances represent payables in connection with the installment payment from customers and cash received from sales of repossessed motor vehicles to dealers that have not been settled.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

15. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Utang pembiayaan konsumen merupakan fasilitas pembiayaan kendaraan yang diperoleh dari PT BCA Finance dan PT Bank Jasa Jakarta, pihak ketiga, dan PT BII Finance Center, pihak berelasi (Catatan 29), dengan bunga efektif tahunan berkisar antara 12,20% sampai dengan 12,98% pada tahun 2013 dan 2012 dan 12,20% sampai dengan 12,38% pada tahun 2011. Fasilitas ini dijamin dengan penyerahan hak kepemilikan secara fidusia atas kendaraan yang dibiayai tersebut (Catatan 9).

16. INSTRUMEN DERIVATIF

Perusahaan menghadapi risiko pasar atas perubahan nilai tukar mata uang asing dan menggunakan instrumen keuangan derivatif untuk mengurangi risiko tersebut. Perusahaan tidak memiliki atau mengeluarkan instrumen keuangan derivatif untuk tujuan perdagangan.

Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing untuk melindungi Perusahaan terhadap risiko nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat.

Nilai nosional merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung pembayaran pada saat jatuh tempo berdasarkan kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing. Nilai nosional merupakan nilai nominal dari setiap transaksi dan menyatakan volume dari transaksi tersebut, akan tetapi bukan merupakan suatu alat ukur *exposure*.

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")

Pada tanggal 7 Desember 2006, Perusahaan mengadakan perjanjian kontrak valuta berjangka pertukaran mata uang asing dengan Bank DBS, yang mana Perusahaan membayar AS\$25.000.000 (dalam nilai penuh) dan menerima Rp228.125 untuk tujuan lindung nilai terhadap utang yang diperoleh dari DEG sejumlah AS\$25.000.000 (dalam nilai penuh) (Catatan 11).

Berdasarkan perjanjian ini, Perusahaan wajib membayar Bank DBS sejumlah Rp25.347 setiap 6 (enam) bulan mulai tanggal 16 Juli 2007 sampai dengan 15 Juli 2011 atau keseluruhan berjumlah Rp228.125. Sebaliknya, Bank DBS wajib membayar Perusahaan sejumlah AS\$2.777.777 (dalam nilai penuh) setiap 6 (enam) bulan dalam periode yang sama atau keseluruhan berjumlah AS\$25.000.000 (dalam nilai penuh).

15. OTHER PAYABLES (continued)

Consumer financing loans represent vehicles financing facilities obtained from PT BCA Finance and PT Bank Jasa Jakarta, third parties, and PT BII Finance Center, a related party (Note 29), with annual effective interest rates ranging from 12.20% to 12.98% in 2013 and 2012 and 12.20% to 12.38% in 2011. These facilities are collateralized by fiduciary transfers of ownership on the assets financed (Note 9).

16. DERIVATIVE INSTRUMENTS

The Company faces uncertain market risks on fluctuation of foreign currency exchange rate and manages to reduce the risks by entering into financial derivative instruments. The Company did not own or issue a financial derivative instrument for trading purposes.

The Company entered into a cross currency swap transactions agreement to cover currency risks of United States Dollar exchange rate fluctuation.

Notional amount is used to calculate the payment to be exchanged under the swap contracts. A notional amount represents the face value of each transaction and accordingly, expresses the volume of these transactions, but is not a measure of exposure.

PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS")

On December 7, 2006, the Company entered into a foreign currency swap transaction with Bank DBS, where the Company paid US\$25,000,000 (in full amount) and received Rp228,125 intended to hedge the US\$25,000,000 (in full amount) loan payable acquired from DEG (Note 11).

Based on the agreement, the Company should pay Bank DBS a sum of Rp25,347 every six (6) months commencing July 16, 2007 to July 15, 2011 or totaling Rp228,125. In return, Bank DBS should pay the Company a sum of US\$2,777,777 (in full amount) every six (6) months for the same period or totaling US\$25,000,000 (in full amount).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

16. INSTRUMEN DERIVATIF (lanjutan)

Atas transaksi-transaksi tersebut, Perusahaan mengakui keuntungan pada tahun yang berakhir 31 Desember 2011 yang berasal dari selisih nilai nominal dan nilai wajar kontrak tersebut sebesar Rp1.747 yang dicatat pada akun "Pendapatan Lain-lain - Keuntungan Transaksi Derivatif - neto" (Catatan 23).

16. DERIVATIVE INSTRUMENTS (continued)

Based on the transactions, the Company recognized gain for year ended December 31, 2011 which arose from the difference between the nominal value and fair value of the contract amounting to Rp1,747 which were recorded as "Other Revenues" - Gain on Derivative Transactions - net" (Note 23).

17. UTANG OBLIGASI

17. BONDS PAYABLE

	2013	2012	2011	
Nilai nominal obligasi	986.000	1.106.000	1.400.000	Nominal value of bonds
Dikurangi biaya emisi obligasi ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp46.958, Rp44.942 dan Rp42.849 tahun 2013, 2012 dan 2011 (Catatan 26)	(878)	(1.821)	(3.453)	Less unamortized bonds issuance costs (net of accumulated amortization of Rp46,958, Rp44,942 and Rp42,849 in 2013, 2012 and 2011 (Note 26)
Neto	985.122	1.104.179	1.396.547	Net

Rincian nilai nominal utang obligasi pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 menurut tahun jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of nominal value of the bonds payable as of December 31, 2013, 2012 and 2011 and by year of maturity is as follows:

2013		
Tahun	Obligasi VI/ Bonds V	Year
2014	366.000	2014
2015	620.000	2015
Total	986.000	Total
2012		
Tahun	Obligasi VI/ Bonds V	Year
2013	120.000	2013
2014	366.000	2014
2015	620.000	2015
Total	1.106.000	Total
2011		
Tahun	Obligasi VI/ Bonds V	Year
2012	294.000	2012
2013	120.000	2013
2014	366.000	2014
2015	620.000	2015
Total	1.400.000	Total

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Pada tanggal 29 Mei 2007, Perusahaan menerbitkan Obligasi IV WOM Finance Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap ("Obligasi IV") dengan jumlah nominal sebesar Rp1.000.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c). Obligasi IV ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi IV Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp225.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,25% per tahun, Obligasi IV Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp185.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,63% per tahun dan Obligasi IV Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp590.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun.

Bunga Obligasi IV dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi IV pertama telah dibayarkan pada tanggal 29 Agustus 2007. Bunga Obligasi IV terakhir yang sekaligus jatuh tempo dari masing-masing seri obligasi akan dibayarkan pada tanggal 29 Mei 2010 untuk Seri A, tanggal 29 Mei 2011 untuk Seri B dan tanggal 29 November 2011 untuk Seri C.

Berdasarkan hasil pemantauan tahunan pemeringkatan atas Obligasi IV, sesuai dengan Surat No. 421/PEF-Dir/III/2011 tanggal 24 Maret 2011 dari Pefindo, Obligasi IV tersebut telah mendapat peringkat "Id A" (*Stable Outlook*), yang berlaku sampai dengan tanggal 1 April 2012.

Obligasi IV ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 80,00% dari jumlah pokok Obligasi IV yang terutang (Catatan 6).

Obligasi IV Seri A, B dan C telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 29 Mei 2010, 29 Mei 2011 dan 29 November 2011.

Pembayaran bunga dan pokok obligasi telah dibayarkan oleh Perusahaan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 4 Maret 2011, Perusahaan menerbitkan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap ("Obligasi V") dengan nilai nominal sebesar Rp1.400.000, yang ditawarkan pada nilai nominal (Catatan 1c).

17. BONDS PAYABLE (continued)

On May 29, 2007, the Company issued Bonds IV WOM Finance Year 2007 With Fixed Interest Rates ("Bonds IV") with a nominal value of Rp1,000,000, which were offered at par (Note 1c). These Bonds IV are series bonds consisting of Bonds IV Series A with a nominal value of Rp225,000 and a fixed interest rate of 11.25% per annum, Bonds IV Series B with a nominal value of Rp185,000 and a fixed interest rate of 11.63% per annum, and Bonds IV Series C with a nominal value of Rp590,000 and a fixed interest rate of 12.00% per annum.

The Bonds IV interest is paid on a quarterly basis starting from the Issuance Date, the first interest of Bonds IV which was paid on August 29, 2007. The last interest of Bonds IV which falls due at the maturity of each series of the Bonds IV was paid on May 29, 2010 for Series A, May 29, 2011 for Series B and November 29, 2011 for Series C.

Based on the results of the annual rating evaluation on the Bonds IV, in accordance with Letter No. 421/PEF-Dir/III/2011 dated March 24, 2011 from Pefindo, the Bonds IV were rated at "Id A" (*Stable Outlook*) which was valid up to April 1, 2012.

These Bonds IV are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 80.00% of the principal amount of Bonds IV payable (Note 6).

The Bonds IV Series A, B and C matured and was fully paid on May 29, 2010, May 29, 2011 and November 29, 2011, respectively.

Interest and principal bonds repayments have been paid by the Company as scheduled.

On March 4, 2011, the Company issued Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate ("Bonds V") with a nominal value of Rp1,400,000, which were offered at par (Note 1c).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Obligasi V ini merupakan obligasi berseri yang meliputi Obligasi V Seri A dengan nilai nominal sebesar Rp294.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,75% per tahun, Obligasi V Seri B dengan nilai nominal sebesar Rp120.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,60% per tahun, Obligasi V Seri C dengan nilai nominal sebesar Rp366.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 10,30% per tahun dan Obligasi V Seri D dengan nilai nominal sebesar Rp620.000 dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 11,00% per tahun.

Bunga Obligasi V dibayarkan setiap triwulan (tiga bulan) sejak Tanggal Emisi, di mana bunga Obligasi V pertama telah dibayarkan pada tanggal 4 Juni 2011. Bunga Obligasi V terakhir yang sekaligus jatuh tempo dengan masing-masing seri obligasi dibayarkan pada tanggal 9 Maret 2012 untuk Seri A, pada tanggal 4 Maret 2013 untuk Seri B, pada tanggal 4 Maret 2014 untuk Seri C dan pada tanggal 4 Maret 2015 untuk Seri D.

Berdasarkan hasil pemeringkatan tahunan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat No. RC103/DIR/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 dari Fitch Ratings, Obligasi V tersebut mendapat peringkat "AA (idn)" (Double A, Stable Outlook).

Obligasi V ini dijamin secara fidusia dengan piutang Perusahaan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan kategori lancar yang nilai seluruhnya tidak kurang dari 60,00% dari jumlah pokok Obligasi V yang terutang (Catatan 6).

Penerbitan Obligasi V dilakukan sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi V WOM Finance Tahun 2011 Dengan Tingkat Suku Bunga Tetap No. 41 tanggal 9 Desember 2010, *Addendum I* Perjanjian Perwaliamanatan No. 4 tanggal 17 Januari 2011 dan *Addendum II* Perjanjian Perwaliamanatan No. 28 tanggal 17 Februari 2011, yang ketiganya dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perusahaan dengan PT Bank Permata Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, piutang pembiayaan konsumen yang dijaminakan untuk Obligasi V adalah masing-masing sebesar Rp591.604, Rp663.606 dan Rp840.028 (Catatan 6).

Obligasi V Seri A dan Seri B telah jatuh tempo dan dilunasi masing-masing pada tanggal 9 Maret 2012 dan 4 Maret 2013.

17. BONDS PAYABLE (continued)

These Bonds V are series bonds consisting of Bonds V Series A with a nominal value of Rp294,000 and a fixed interest rate of 8.75% per annum, Bonds V Series B with a nominal value of Rp120,000 and a fixed interest rate of 9.60% per annum, Bonds V Series C with a nominal value of Rp366,000 and a fixed interest rate of 10.30% per annum and Bonds V Series D with a nominal value of Rp620,000 and a fixed interest rate of 11.00% per annum.

The Bonds V interest is paid on a quarterly basis (three months) starting from the Issuance Date, the first Bonds V interest has been paid on June 4, 2011. The last Bonds V interest, which falls due at the maturity of each series of the Bonds V, has been paid on March 9, 2012 for Series A, March 4, 2013 for Series B, March 4, 2014 for Series C and March 4, 2015 for Series D.

Based on results of the annual rating on long-term debentures in accordance with Letter No. RC103/DIR/VIII/2013 dated August 22, 2013 from Fitch Ratings, the Bond V are rated at "AA (idn)" (Double A, Stable Outlook).

These Bonds V are secured by the fiduciary transfers of the Company's current receivables from third parties in connection with the financing of the purchases of motor vehicles with an aggregate amount of not less than 60.00% of the principal amount of Bonds V payable (Note 6).

The issuance of Bonds V is covered in the Deed of Trusteeship Agreement of Bonds V WOM Finance Year 2011 With Fixed Interest Rate No. 41 dated December 9, 2010, the Deed of Amendment I on the Trusteeship Agreement No. 4 dated January 17, 2011 and the Deed of Amendment II on the Trusteeship Agreement No. 28 dated February 17, 2011, all of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notary in Jakarta, between the Company and PT Bank Permata Tbk.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the consumer financing receivables pledged as collateral to the Bonds V amounted to Rp591,604, Rp663,606 and Rp840,028, respectively (Note 6).

The Bond V Series A and Series B matured and was fully paid on March 9, 2012 and March 4, 2013, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)

Sebelum dilunasinya semua pokok dan bunga Obligasi V serta pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perusahaan sehubungan dengan penerbitan Obligasi V, Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan melakukan tindakan-tindakan, antara lain, melakukan penggabungan atau peleburan usaha yang akan mempunyai akibat yang negatif terhadap Perusahaan, melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi V, kecuali pinjaman untuk pembiayaan usaha Perusahaan, menyatakan atau membayar pembagian dividen selama Perusahaan lalai dalam melakukan pembayaran jumlah terutang berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, mengubah bidang usaha utama Perusahaan dan menjaminkan aset termasuk hak atas pendapatan Perusahaan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

17. BONDS PAYABLE (continued)

Prior to the redemption of the entire Bonds V principal and payments of the interest and other charges which are the responsibility of the Company in connection with the issuance of the Bonds V, the Company, without the written consent of the Trustee shall not undertake, among others, merger or business combination, which will have a negative effect to the Company, obtain new loans which have more priority position than those arising from the Bonds V, except loans obtained to finance the Company's business, declare or pay dividends as long as the Company failed in servicing the loans based on the Trusteeship Agreement, change the main business of the Company and pledge any of the present or future assets including the rights on the Company's revenues which became the collateral based on the Trusteeship Agreement and Indebtedness Agreement. The Company has complied with the covenants in those agreements.

18. MEDIUM-TERM NOTES ("MTN")

	2013	2012	2011
Jumlah nominal: MTN I	-	-	200.000
Dikurangi biaya emisi MTN ditangguhkan (setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp2.045 pada tanggal 31 Desember 2011) (Catatan 26)	-	-	(67)
Total	-	-	199.933
Tingkat bunga tahunan	-	-	9,50%
Rata-rata tingkat bunga efektif tahunan	-	-	9,50%

Medium-Term Notes I WOM Finance ("MTN I")

Pada tanggal 10 Agustus 2010, Perusahaan menerbitkan MTN I dengan jumlah nominal sebesar Rp200.000, dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 9,50% per tahun.

Bunga MTN I dibayarkan setiap bulan sejak tanggal penerbitan, dimana bunga MTN I pertama telah dibayarkan pada tanggal 16 September 2010 sebesar Rp1.583. Bunga MTN I terakhir yang sekaligus jatuh tempo telah dibayarkan pada tanggal 16 Februari 2012.

18. MEDIUM-TERM NOTES ("MTN")

Nominal value: MTN I
Less unamortized MTN issuance costs (net of accumulated amortization of Rp2,045 as of December 31, 2011) (Note 26)
Total
Annual interest rates
Average effective annual interest rates

Medium-Term Notes I WOM Finance ("MTN I")

On August 10, 2010, the Company issued MTN I with a nominal value of Rp200,000 with fixed interest rate of 9.50% per annum.

The MTN I interest is paid on a monthly basis starting from the issuance date, whereby the first MTN I interest was paid on September 16, 2010 amounting to Rp1,583. The last MTN I interest, which falls due at the maturity of the MTN I was fully paid on February 16, 2012.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

18. MEDIUM-TERM NOTES ("MTN") (lanjutan)

Medium-Term Notes I WOM Finance ("MTN I")
(lanjutan)

Perseroan menunjuk PT Bank Permata Tbk sebagai Agen Pemantauan, Agen Penyimpanan, dan Agen Pembayaran*) untuk MTN I masing-masing sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. masing-masing No. 7, No. 9 dan No. 10 tanggal 10 Agustus 2010.

Medium-Term Notes II WOM Finance ("MTN II")

Pada tanggal 30 Agustus 2010, Perusahaan menerbitkan MTN II dengan jumlah nominal sebesar Rp150.000, dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun.

Bunga MTN II dibayarkan setiap bulan sejak tanggal penerbitan, dimana bunga MTN II pertama telah dibayarkan pada tanggal 15 Oktober 2010 sebesar Rp1.156. Bunga MTN II terakhir yang sekaligus jatuh tempo telah dibayarkan pada tanggal 20 September 2011.

Berdasarkan surat dari PT Fitch Ratings Indonesia No. RC86/DIR/IX/2011 tanggal 7 September 2011, MTN I dan II mendapat peringkat "AA (idn)" (Double A, Stable Outlook) yang berlaku sampai tanggal 1 September 2012.

Perusahaan menunjuk PT Bank Permata Tbk sebagai Agen Pemantauan, Agen Penyimpanan, dan Agen Pembayaran*) untuk MTN II masing-masing sesuai dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. masing-masing No. 36, No. 38 dan No. 39 tanggal 30 Agustus 2010.

Dalam perjanjian Agen Pemantauan, Agen Penyimpanan dan Agen Pembayaran*) untuk MTN juga diatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perusahaan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen sebesar 100,00% dari jumlah pokok (Catatan 6) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

Selain itu, selama pokok MTN belum dilunasi, Perusahaan tidak diperkenankan antara lain, memberi pinjaman kepada pihak afiliasi lebih dari 25,00% dari ekuitas penerbit, mengurangi modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perusahaan, melakukan penggabungan usaha, serta mengalihkan lebih dari 40,00% dari ekuitas Perusahaan kecuali pengalihan piutang dalam rangka kegiatan usaha Perusahaan. Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

*) PT Bank Permata Tbk akan bertindak selaku Agen Pembayaran dalam hal pemegang MTN lebih dari 1 (satu) pemegang MTN, atau pemegang MTN bukan PT Bank OCBC NISP Tbk.

18. MEDIUM-TERM NOTES ("MTN") (continued)

Medium-Term Notes I WOM Finance ("MTN I")
(continued)

The Company assigned PT Bank Permata Tbk as Monitoring Agent, Custodian Agent, and Payment Agent*) for MTN I, as stated in the Notarial Deeds No. 7, No. 9 and No. 10 dated August 10, 2010 of Fathiah Helmi, S.H.

Medium-Term Notes II WOM Finance ("MTN II")

On August 30, 2010, the Company issued MTN II with a nominal value of Rp150,000 with fixed interest rate of 9.25% per annum.

The MTN II interest is paid on a monthly basis starting from the issuance date, whereby the first MTN II interest was paid on October 15, 2010 amounting to Rp1,156. The last MTN II interest, which falls due at the maturity of the MTN II was paid on September 20, 2011.

Based on the letter from PT Fitch Ratings Indonesia No. RC86/DIR/IX/2011 dated September 7, 2011, MTN I and II were rated at "AA (idn)" (Double A, Stable Outlook) valid up to September 1, 2012.

The Company assigned PT Bank Permata Tbk as Monitoring Agent, Custodian Agent, and Payment Agent*) for MTN II, as stated in the Notarial Deed No. 36, No. 38 and No. 39 dated August 30, 2010 of Fathiah Helmi, S.H.

In agreement of Monitoring Agent, Custodian Agent and Payment Agent*) for MTN provide several negative covenants to the Company, among others, collateral with fiduciary transfer of account receivables amounting to 100.00% of total outstanding MTN principals (Note 6) and debt to equity ratio at the maximum of 10:1.

Moreover, if that the MTN payables are still outstanding, the Company is not allowed to, among others, grant a loan or credit to affiliated company more than 25.00% of issuer's equity, reduce authorized, issued and fully paid shares of the Company, mergers and hands over more than 40.00% of Company's equity except for receivables transfer in the normal course of business. The Company has complied with the covenants in those agreements.

*) PT Bank Permata Tbk will act as Payment Agent in terms of the MTN holders are more than one (1) party, or the MTN holder is other than PT Bank OCBC NISP Tbk.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM

Pada tanggal 31 Desember 2013, rincian kepemilikan saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00%	124.000	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Wahana Makmur Sejati	327.373.500	16,37%	32.737	PT Wahana Makmur Sejati
DBS Nominees Pte. Ltd., Singapura	100.000.000	5,00%	10.000	DBS Nominees Pte. Ltd., Singapore
Masyarakat umum (masing-masing di bawah 5,00%)	332.626.500	16,63%	33.263	Public (each below 5.00%)
Total	2.000.000.000	100,00%	200.000	Total

19. CAPITAL STOCK

As of December 31, 2013, the details of the Company's shares of stock with a par value of Rp100 (in full amount) per share is as follows:

Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, rincian kepemilikan saham Perusahaan dengan nilai nominal sebesar Rp100 (dalam nilai penuh) per saham adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Pemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Bank Internasional Indonesia Tbk	1.240.000.000	62,00%	124.000	PT Bank Internasional Indonesia Tbk
PT Wahana Makmur Sejati	344.891.000	17,24%	34.489	PT Wahana Makmur Sejati
DBS Nominees Pte. Ltd., Singapura	100.000.000	5,00%	10.000	DBS Nominees Pte. Ltd., Singapore
Masyarakat umum (masing-masing di bawah 5,00%)	315.109.000	15,76%	31.511	Public (each below 5.00%)
Total	2.000.000.000	100,00%	200.000	Total

As of December 31, 2012 and 2011, the details of the Company's shares of stock with a par value of Rp100 (in full amount) per share is as follows:

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 22 April 2013, diputuskan, antara lain, untuk menggunakan sebagian laba yang diperoleh tahun buku yang berakhir 31 Desember 2012 sejumlah Rp7.628 untuk dibukukan sebagai laba ditahan, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan menggunakan laba tersebut.

At the Company's Annual General Meeting of Shareholders' ("AGMS"), held on April 22, 2013, it was resolved, among others, to use a portion of the profit obtained for the financial year ended December 31, 2012 amounting to Rp7,628 to be recorded as retained earnings, give all the rights to the Company's Directors to use all the profit.

Dalam RUPST Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 20 Juni 2012, diputuskan, antara lain, untuk menggunakan sebagian laba yang diperoleh tahun buku yang berakhir 31 Desember 2011 sejumlah Rp5.394 dibukukan sebagai laba ditahan, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan menggunakan laba tersebut.

At the Company's AGMS, held on June 20, 2012, it was resolved, among others, to use a portion of the profit obtained for the financial year ended December 31, 2011 amounting to Rp5,394 to be recorded as retained earnings, give all the rights to the Company's Directors to use all the profit.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pada tanggal 4 Juli 2011, PT Bank Internasional Indonesia Tbk membeli saham Perusahaan yang dimiliki oleh International Finance Corporation sejumlah 239.400.000 lembar saham (dalam nilai penuh). Sehingga kepemilikan saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk menjadi 1.240.000.000 lembar saham (dalam nilai penuh) dengan persentase kepemilikan saham sebesar 62,00%.

Dalam RUPST Perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2011, diputuskan, antara lain, untuk menggunakan sebagian laba yang diperoleh pada tahun buku yang berakhir 31 Desember 2010 sejumlah Rp108.861 dibukukan sebagai laba ditahan, memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala sesuatunya dengan menggunakan laba tersebut dan menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Pengelolaan modal

Tujuan utama pengelolaan modal Perusahaan adalah untuk memastikan terpeliharanya rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 untuk menyisihkan dan mempertahankan suatu dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan sampai dana cadangan tersebut mencapai 20,00% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh. Perusahaan akan terus menambah cadangan ini sampai cadangan tersebut mencapai jumlah yang diatur oleh Undang-undang.

Perusahaan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

Kebijakan Perusahaan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

19. CAPITAL STOCK (continued)

On July 4, 2011, PT Bank Internasional Indonesia Tbk purchased the shares owned by International Finance Corporation in the Company totaling 239,400,000 shares (in full amount). Hence, the ownership of PT Bank Internasional Indonesia Tbk totalled 1,240,000,000 shares (in full amount) with percentage of ownership of 62.00%.

At the Company's AGMS held on May 11, 2011, it was resolved, among others, to use a portion of the profit obtained for the financial year ended December 31, 2010 amounting to Rp108,861 to be recorded as retained earnings, give all the rights to the Company's Directors to use all the profit and approved the changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

Capital management

The primary objective of the Company's capital management is to ensure that healthy capital ratios are maintained in order to support its business and maximize shareholder value.

The Company is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 to contribute and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20.00% of the issued and fully paid share capital. The Company will continue to build this reserve until such time the amount reaches the level required by Law.

The Company manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the year presented.

The Company's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

19. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan modal (lanjutan)

Dalam mengelola permodalan, Perusahaan melakukan analisa secara bulanan untuk memastikan bahwa Perusahaan tetap mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan yang diantaranya mengatur ketentuan sebagai berikut:

- Modal disetor Perusahaan minimum sebesar Rp100.000;
- Ekuitas Perusahaan minimum sebesar 50,00% dari modal disetor;
- Jumlah pinjaman yang dimiliki Perusahaan dibandingkan modal sendiri dan utang subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya 10 kali, baik untuk pinjaman luar negeri maupun dalam negeri.

Gearing ratio Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Pinjaman	2.790.733	2.553.589	3.088.397	Borrowing Equity
Modal	510.637	444.282	436.654	
Gearing ratio	4,57	4,69	5,75	Gearing ratio

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 Perusahaan telah mematuhi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut.

19. CAPITAL STOCK (continued)

Capital management (continued)

In managing capital, the Company conducts monthly analysis to ensure that the Company complies with the Ministry of Finance Republic of Indonesia decree No. 84/PMK.012/2006 dated September 29, 2006 regarding Finance Companies which have some provisions as follows:

- The Company's paid-up capital of minimum Rp100,000;
- The Company's equity amounting to minimum 50.00% of paid-up capital;
- The amount of the Company's loan to equity and subordinated loan deducted by investment (*gearing ratio*) is maximum 10 times, both for off-shore and on-shore domestic loans.

The Company's *gearing ratio* as of December 31, 2013, 2012 and 2011 calculated based on the Ministry of Finance Republic of Indonesia decree No. 84/PMK.012/2006 dated September 29, 2006 are as follows:

20. MODAL DISETOR LAINNYA

Modal disetor lainnya merupakan selisih antara jumlah harga jual dengan jumlah nilai nominal saham yang ditawarkan kepada masyarakat setelah dikurangi dengan seluruh beban yang berhubungan dengan penawaran umum saham Perusahaan. Rincian pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut:

Selisih lebih harga jual atas nilai nominal	120.000	Excess of selling price over par the value
Dikurangi beban emisi efek ekuitas	(9.587)	Less stock issuance costs
Neto	110.413	Net

Seluruh biaya emisi efek berasal dari penawaran umum perdana yang dilakukan pada tahun 2004.

All stock issuance costs arose from the public offering conducted in 2004.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

21. SALDO LABA YANG TELAH DITENTUKAN
PENGGUNAANNYA DAN DIVIDEN KAS

Berdasarkan RUPST tanggal 22 April 2013 yang telah dirisalahkan dengan Surat Keterangan dari Notaris Ny. Leolin Jayayanti, S.H., No. 138/NOT/IV/2013 tertanggal 22 April 2013, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp1.000.

Berdasarkan RUPST tanggal 20 Juni 2012 yang telah dirisalahkan dengan Surat Keterangan dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., No. 230/UMUM/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum atas saldo laba sebesar Rp1.000.

Berdasarkan RUPST tanggal 11 Mei 2011 yang telah dirisalahkan dengan Surat Keterangan dari Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., No. 162/ACI/V026/V/2011 tertanggal 11 Mei 2011, para pemegang saham menyetujui penambahan cadangan umum dari saldo laba sebesar Rp1.000 serta menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp28.000 atau Rp14 (dalam nilai penuh) per saham yang diambil dari laba tahun 2010.

21. APPROPRIATION OF RETAINED EARNINGS
AND CASH DIVIDENDS

Based on AGMS, held on April 22, 2013, which was notarized by Certificate of Ny. Leolin Jayayanti, S.H., per notarial deed No. 138/NOT/IV/2013 dated April 22, 2013, the shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp1,000.

Based on AGMS, held on June 20, 2012, which was notarized by Certificate of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., per notarial deed No. 230/UMUM/VI/2012 dated June 20, 2012, the shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp1,000.

Based on AGMS, held on May 11, 2011, which was notarized by Certificate of Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., per notarial deed No. 162/ACI/V026/V/2011 dated May 11, 2011, the shareholders approved additional appropriation of retained earnings for general reserves amounting to Rp1,000 and approved the distribution of cash dividends of Rp28,000 or Rp14 (in full amount) per share, which was taken from the income in 2010.

22. PENDAPATAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

22. CONSUMER FINANCING INCOME

	2013	2012	2011	
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
Rupiah				Rupiah
Pendapatan pembiayaan konsumen - bruto	1.630.732	1.740.640	1.637.488	Consumer financing income - gross
Dikurangi hak bank-bank sehubungan dengan transaksi pembiayaan bersama pinjaman (Catatan 28)	(829.244)	(942.099)	(892.541)	Less amounts of the banks' rights on such income relating to the joint financing cooperation (Note 28)
Pendapatan pembiayaan konsumen - neto	801.488	798.541	744.947	Consumer financing income - net

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, tidak ada pendapatan pembiayaan konsumen dari satu konsumen saja yang melebihi 10,00% dari total pendapatan konsumen.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has no consumer financing income from one customer only in excess of 10.00% of total consumer financing income.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, pendapatan pembiayaan konsumen termasuk amortisasi atas pendapatan dan biaya transaksi piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar Rp608.135, Rp472.475 and Rp474.647.

For the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, consumer financing income included amortization of income and transaction cost of consumer financing receivables amounting to Rp608,135, Rp472,475 and Rp474,647, respectively.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

23. PENDAPATAN LAIN-LAIN

	2013	2012	2011
Pendapatan denda	173.521	145.640	123.547
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	32.029	40.122	35.535
Pendapatan klaim asuransi	10.270	15.522	21.498
Keuntungan efek (Catatan 5)	53	-	-
Keuntungan transaksi derivatif-neto (Catatan 16)	-	-	1.747
Lain-lain	17.987	29.992	38.640
Total	233.860	231.276	220.967

23. OTHER REVENUES

Penalty income
Collection of receivables previously written-off
Insurance claim income
Gain from marketable securities (Note 5)
Gain on derivative transaction-net (Note 16)
Others
Total

24. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

	2013	2012	2011
Premi asuransi	210.355	120.792	143.909
Kerugian agunan yang ditarik kembali	88.101	121.098	120.048
Promosi penjualan	37.654	27.646	28.478
Transportasi dan komunikasi	24.389	29.288	30.235
Sewa	20.334	25.231	25.344
Pemasangan jaringan	14.084	14.153	13.478
Listrik dan air	9.164	9.688	9.226
Beban penerimaan angsuran konsumen	7.109	23.188	18.392
Materai	5.790	3.608	3.458
Percetakan	5.457	6.012	8.481
Denda pajak	4.440	1.682	1.926
Perbaikan dan pemeliharaan	3.678	5.222	6.231
Alat tulis kantor	3.254	4.839	6.324
Rapat dan pelatihan	2.496	2.209	3.081
Honorarium konsultan	1.598	2.845	1.880
Perlengkapan kantor	1.382	1.506	1.851
BPKB/STNK kendaraan	1.350	1.141	1.286
Kebersihan lingkungan	1.166	1.246	1.347
Perijinan	503	454	733
Beban lelang	226	1.132	3.500
Fotokopi	-	686	993
Biaya legalitas-AMU	51	499	2.025
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	1.091	1.477	2.641
Total	443.672	405.642	434.867

24. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Insurance premium
Losses on repossessed motor vehicle
Sales promotions
Transportation and communication
Rentals
Network installation
Electricity and water
Consumers installment receipt expenses
Stamp
Printing
Tax penalties
Repairs and maintenance
Stationery
Meeting and training
Consultancy fees
Office supplies
Vehicle's BPKB/STNK
Cleaning services
License
Auction fee
Photocopy
Legal fee-AMU
Others (each below Rp500)
Total

25. BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN KARYAWAN

	2013	2012	2011
Gaji dan tunjangan karyawan	336.307	315.819	249.323
Insentif	194.751	201.329	237.969
Lain-lain	-	-	116
Total	531.058	517.148	487.408

25. SALARIES AND EMPLOYEES' BENEFITS

Salaries and employees' benefits
Incentives
Others
Total

Beban gaji dan tunjangan karyawan adalah termasuk kompensasi yang diterima komisaris dan direksi Perusahaan (Catatan 29).

Salaries and employees' benefits include compensation received by the Company's commissioners and directors (Note 29).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

26. BEBAN PENDANAAN

	2013	2012	2011	
Bunga				Interests
Pihak ketiga (Catatan 11)	263.668	302.145	391.440	Third parties (Note 11)
Pihak-pihak berelasi (Catatan 11, 12 dan 29)	20.980	18.224	14.750	Related parties (Notes 11, 12 and 29)
Provisi dan administrasi bank	44.724	76.717	73.598	Bank provision fees and administration charges
Amortisasi biaya-biaya emisi obligasi (Catatan 17)	2.016	2.093	3.383	Amortization on bonds issuance costs (Note 17)
Amortisasi biaya-biaya emisi MTN (Catatan 18)	-	67	1.408	Amortization on MTN issuance costs (Note 18)
Total	331.388	399.246	484.579	Total

26. FINANCING COSTS

27. BEBAN LAIN-LAIN

	2013	2012	2011	
Bunga atas utang pembiayaan konsumen - kendaraan (Catatan 29)	2.538	3.230	3.112	Interest on consumer financing loans - vehicle (Note 29)
Perjamuan tamu	1.251	1.709	3.752	Entertainment
Kerugian penjualan aset tetap	2.182	2.498	3.695	Loss on sales of property and equipment
Kerugian transaksi selisih kurs - neto	-	-	618	Loss on foreign exchange transaction - net
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp500)	740	5.898	10.251	Others (each below Rp500)
Total	6.711	13.335	21.428	Total

27. OTHER EXPENSES

28. PERJANJIAN - PERJANJIAN KERJASAMA

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Berdasarkan Akta Notaris Tuti Sumarni, S.H. No. 1 tanggal 3 Oktober 2007, Bank Mandiri setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan bersama dalam rangka pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh konsumen, dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.

Fasilitas di atas dijamin dengan BPKB kendaraan yang dibiayai, yang diikat dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) (Catatan 6), serta jaminan pembelian kembali (*buy-back guarantee*). Dalam hal terjadinya penunggakan kewajiban pembayaran bulanan oleh konsumen kepada Bank Mandiri, maka Perusahaan wajib membayar kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., No. 7 tanggal 20 Oktober 2009, Bank Mandiri setuju untuk memperpanjang fasilitas pembiayaan bersama dalam rangka pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh konsumen, dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.

28. COOPERATION AGREEMENTS

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")

Based on the Notarial Deed of Tuti Sumarni, S.H. No. 1 dated October 3, 2007, Bank Mandiri agreed to provide joint financing facilities for the purchases of two-wheeled motor vehicles by the consumers, with the maximum amount of Rp500,000.

The above facility is secured with the fiduciary transfer of BPKB of the financed motor vehicles (Note 6), and buy-back guarantee. In the event of monthly payment defaults by the consumers, the Company is obliged to pay Bank Mandiri.

Based on the Notarial Deed of N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., No. 7 dated October 20, 2009, Bank Mandiri agreed to extend joint financing facilities for the purchases of two-wheeled motor vehicles by the consumers, with the maximum amount of Rp500,000.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28 PERJANJIAN - PERJANJIAN KERJASAMA
(lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
(lanjutan)

Berdasarkan Akta Notaris N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., No. 7 tanggal 25 Agustus 2010, Bank Mandiri setuju untuk memberikan tambahan plafon fasilitas pembiayaan bersama dalam rangka pembelian kendaraan bermotor roda dua oleh konsumen, dengan jumlah maksimum sebesar Rp500.000.

Perjanjian dengan Bank Mandiri adalah perjanjian *with recourse* sehingga utang bank dan pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara bruto.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh Bank Mandiri tersebut di atas.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, nilai tercatat utang atas perjanjian kerjasama ini masing-masing sebesar Rp29.009, Rp194.731 dan Rp520.644 (Catatan 15).

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penerusan Kredit No. 2 tanggal 1 November 2004, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BII dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua ditingkatkan dari Rp300.000 menjadi Rp500.000. Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BII dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 29).

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir perubahan secara menyeluruh Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama Pemberian Fasilitas Kendaraan Bermotor antara BII dengan Perusahaan No. S.2013.003/DIR *Retail-Retail Business Planning and Performance Management* tanggal 30 Desember 2013, fasilitas kerjasama tersebut diturunkan menjadi Rp6.200.000 dengan tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BII kepada Perusahaan adalah berkisar antara 14,00% sampai dengan 19,00% per tahun pada tahun 2013, 2012 dan 2011. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BII melalui Perusahaan (Catatan 6). Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

28. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri")
(continued)

Based on the Notarial Deed of N.M. Dipo Nusantara PUA UPA, S.H., No. 7 dated August 25, 2010, Bank Mandiri agreed to increase the credit limit of joint financing facilities for the purchases of two-wheeled motor vehicles by the consumers, with the maximum amount of Rp500,000.

The arrangement with Bank Mandiri is on a with recourse basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at gross.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has complied with all important loan covenants required by Bank Mandiri.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the carrying value of the payable under this cooperation agreement amounted to Rp29,009, Rp194,731 and Rp520,644, respectively (Note 15).

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")

Based on the Credit Channeling Cooperation Agreement No. 2 dated November 1, 2004, the Company has obtained an approval letter from BII in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles is increased from Rp300,000 to Rp500,000. All of facility was on a revolving basis. The financing portion of BII and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 29).

The agreement has been amended several times, the latest based on the Cooperation Joint Financing of Vehicle Credit Facility between BII and the Company No. S.2013.003/DIR *Retail-Retail Business Planning and Performance Management* dated December 30, 2013, the facility is decreased to Rp6,200,000 with maturity date on December 31, 2014.

The effective interest rate charged by BII to the Company are ranging from 14.00% to 19.00% per annum in years 2013, 2012 and 2011, respectively. The motor vehicles financed by BII through the Company (Note 6) serve as collateral. Besides, the Company is obliged to maintain the gearing ratio *on-shore* and *off-shore* of not more than 10 : 1.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN - PERJANJIAN KERJASAMA
(lanjutan)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")
(lanjutan)

Berdasarkan Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama - Fasilitas Pembiayaan *Murabahah* No. 16 tanggal 9 Agustus 2012, Perusahaan telah memperoleh persetujuan kerjasama dari BII dimana fasilitas kerjasama untuk penyaluran kredit kendaraan bermotor roda dua sebesar Rp4.500.000, dengan jatuh tempo pada 9 Agustus 2013. Seluruh fasilitas tersebut bersifat berulang (*revolving*). Porsi pembiayaan BII dan Perusahaan masing-masing 99,00% dan 1,00% (Catatan 29).

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BII kepada Perusahaan adalah berkisar antara 15,00% sampai dengan 16,00% per tahun pada tahun 2013 dan 2012. Sebagai jaminan adalah kendaraan bermotor yang dibiayai oleh BII melalui Perusahaan (Catatan 6). Selain itu, Perusahaan wajib mempertahankan nilai rasio perbandingan jumlah seluruh kewajiban terhadap jumlah modal disetor (*gearing ratio*) *on-shore* dan *off-shore* tidak lebih dari 10 : 1.

Saldo pinjaman telah jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2013 dan Perusahaan tidak melakukan perpanjangan atas Fasilitas Pembiayaan *Murabahah* ini.

Perjanjian dengan BII adalah perjanjian *without recourse* sehingga utang bank dan pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara neto.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BII tersebut di atas.

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")

Berdasarkan Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank Mega tanggal 26 Juni 2009, Bank Mega setuju untuk melakukan kerjasama pembiayaan bersama berupa fasilitas *Mega Oto Joint Financing* ("MOJF") kepada konsumen guna pembelian kendaraan bermotor roda dua baik baru maupun bekas melalui Perusahaan selaku agen fasilitas dengan jumlah maksimum sebesar Rp150.000 yang bersifat tidak berulang.

28. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")
(continued)

Based on the Credit Cooperation Agreement - *Murabahah* Facility No. 16 dated August 9, 2012, the Company has obtained an approval letter from BII in which the cooperation facility for the credit channeling of two-wheeled motor vehicles amounted to Rp4,500,000, with maturity date on August 9, 2013. All of facility was on revolving basis. The financing portion of BII and the Company is 99.00% and 1.00%, respectively (Note 29).

The effective interest rate charged by BII to the Company are ranging from 15.00% to 16.00% per annum in years 2013 and 2012. The motor vehicles financed by BII through the Company (Note 6) serve as collateral. Besides, the Company is obliged to maintain the gearing ratio *on-shore* and *off-shore* of not more than 10 : 1.

The loan has matured on August 9, 2013 and the Company does not renew this *Murabahah* Facility.

The arrangement with BII is on a *without recourse* basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at net.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the Company has complied with all important loan covenants required by BII.

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega")

Based on the second amendment of Cooperation Agreement with Bank Mega dated June 26, 2009, Bank Mega agreed to provide a non-revolving *Mega Oto Joint Financing* ("MOJF") facility to consumers in order to purchase new and second-hand two-wheeled motor vehicles through the Company as a facility agent with a maximum amount of Rp150,000.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN - PERJANJIAN KERJASAMA
(lanjutan)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") (lanjutan)

Jangka waktu pencairan fasilitas MOJF ditentukan sejak tanggal penandatanganan perjanjian MOJF sampai dengan tanggal 26 Juni 2010. Komposisi porsi pembiayaan Bank Mega adalah maksimum 99,00% dan porsi Perusahaan adalah minimum 1,00% dari harga jual kendaraan bermotor sesudah dikurangi uang muka dari konsumen sebesar minimum 10,00% untuk kendaraan bermotor baru dan minimum 20,00% untuk kendaraan bermotor bekas.

Tingkat suku bunga tetap tahunan yang dikenakan oleh Bank Mega untuk setiap kelompok pencairan adalah 14,00% dan dapat berubah untuk setiap pencairan baru. Sebagai jaminan adalah kendaraan yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas MOJF berikut dokumen kepemilikannya (Catatan 6).

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank Mega tanggal 26 Juni 2009, Bank Mega setuju untuk melakukan kerjasama pembiayaan bersama berupa fasilitas Mega Oto Pengalihan Portofolio ("MOPP") kepada konsumen guna pembelian kendaraan bermotor roda dua baik baru maupun bekas melalui Perusahaan selaku agen fasilitas dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000 yang bersifat tidak berulang.

Jangka waktu pencairan fasilitas MOPP ditentukan sejak tanggal penandatanganan perjanjian MOPP sampai dengan tanggal 26 Juni 2010. Komposisi porsi pembiayaan Bank Mega adalah maksimum 99,00% dan porsi Perusahaan adalah minimum 1,00% dari harga jual kendaraan bermotor sesudah dikurangi uang muka dari konsumen sebesar minimum 10,00% untuk kendaraan bermotor baru dan minimum 20,00% untuk kendaraan bermotor bekas.

Tingkat suku bunga tahunan yang diberlakukan oleh Bank Mega terhadap Perusahaan bersifat tetap untuk setiap kelompok pencairan berkisar antara 13,00% sampai dengan 14,00% pada tahun 2013 dan 2012 dan 12,75% sampai dengan 16,00% pada tahun 2011 dan dapat berubah untuk setiap pencairan baru. Sebagai jaminan adalah kendaraan yang pembeliannya dibiayai dengan fasilitas MOPP berikut dokumen kepemilikannya (Catatan 6).

28. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") (continued)

The period of withdrawals of the MOJF facility started from the signing date of the MOJF agreement until June 26, 2010. The participation of Bank Mega's financing portion is at maximum of 99.00% and the Company's portion is at minimum of 1.00% from the selling price of the motor vehicle after customer's down-payments at a minimum of 10.00% for new motor vehicles and a minimum of 20.00% for second-hand motor vehicles.

The fixed annual interest rates charged by Bank Mega for each withdrawal batch is 14.00% and subject to change for each new withdrawal. The motor vehicles financed by the MOJF facility and its documents ownership serve as collateral (Note 6).

Based on the Cooperation Agreement with Bank Mega dated June 26, 2009, Bank Mega agreed to provide a non-revolving Mega Oto Pengalihan Portofolio ("MOPP") facility to consumers in order to purchase new and second-hand two-wheeled motor vehicles through the Company as a facility agent with a maximum amount of Rp100,000.

The period of withdrawals of the MOPP facility started from the signing date of the MOPP agreement until June 26, 2010. The participation of Bank Mega's financing portion is at maximum of 99.00% and the Company's portion is at minimum of 1.00% from the selling price of the motor vehicle after customer's down-payments at a minimum of 10.00% for new motor vehicles and a minimum of 20.00% for second-hand motor vehicles.

The fixed annual interest rates charged by Bank Mega for each withdrawal batch is ranging from 13.00% to 14.00% in years 2013 and 2012 and 12.75% to 16.00% in year 2011 and subject to change for each new withdrawal. The motor vehicles financed by the MOPP facility and its documents ownership serve as collateral (Note 6).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

28. PERJANJIAN - PERJANJIAN KERJASAMA
(lanjutan)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") (lanjutan)

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Bersama MOJF No. 047/ADD-MOJF/LEGD-CRL/10 pada tanggal 12 Oktober 2010 dan Perubahan Keempat Perjanjian Pengalihan Portofolio MOPP No. 048/ADD-MOPP/LEGD-CRL/10 tanggal 12 Oktober 2010 yang berisikan perpanjangan jangka waktu pencairan fasilitas MOJF dan MOPP hingga 26 Maret 2011.

Perjanjian dengan Bank Mega adalah perjanjian *with recourse* sehingga utang bank dan pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara bruto.

Perjanjian ini telah jatuh tempo dan dilunasi pada tanggal 26 April 2013.

Pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, nilai tercatat utang atas perjanjian kerjasama ini masing-masing sebesar Rpnrl, Rp1.867 dan Rp19.823 (Catatan 15).

PT Bank Panin Syariah ("BPS")

Pada tanggal 22 Juni 2012, Perusahaan mengadakan Perjanjian Kredit dengan BPS dalam akad *Wakalah Wal Murabahah* dengan pola *Joint Financing - Non Revolving* dimana BPS setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan limit sebesar Rp200.000 dimana bagian pembiayaan BPS adalah sebesar 95,00%.

Fasilitas di atas dijamin dengan BPKB kendaraan yang dibiayai, yang diikat dengan penyerahan hak milik secara kepercayaan (fidusia) (Catatan 6).

Perjanjian dengan BPS adalah perjanjian *without recourse* sehingga utang bank dan pembiayaan konsumen yang terkait disajikan secara neto.

Tingkat suku bunga efektif yang diberlakukan oleh BPS kepada Perusahaan adalah 12,25% per tahun pada tahun 2013 dan 2012.

Pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, Perusahaan telah mematuhi seluruh persyaratan penting sehubungan dengan persyaratan yang diberikan oleh BPS tersebut di atas.

28. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

PT Bank Mega Tbk ("Bank Mega") (continued)

The agreement has been amended several times, the latest was based on Sixth Amendment of Cooperation Agreement MOJF No. 047/ADD-MOJF/LEGD-CRL/10 dated October 12, 2010 and Fourth Amendment Transfer of Portofolio Agreement MOPP No. 048/ADD-MOPP/LEGD-CRL/10 dated October 12, 2010 which extend the withdrawal period of MOJF and MOPP facility until March 26, 2011.

The arrangement with Bank Mega is on a with recourse basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at gross.

This agreement has matured and fully paid on April 26, 2013.

As of December 31, 2013, 2012 and 2011, the carrying value of the payable under this cooperation agreement amounted to Rpnrl, Rp1,867 and Rp19,823, respectively (Note 15).

PT Bank Panin Syariah ("BPS")

On June 22, 2012, the Company entered into a Credit Agreement with BPS in *Wakalah Wal Murabahah* scheme with the pattern of *Joint Financing - Non Revolving* in which BPS agreed to provide financing facilities for a maximum amount of Rp200,000 wherein BPS financing portion is 95.00%.

The above facility is secured with the fiduciary transfer of BPKB of the financed motor vehicles (Note 6).

The arrangement with BPS is on a without recourse basis and therefore the related bank loans and consumer financing receivables are presented at net.

The effective interest rate charged by BPS to the Company is 12.25% per annum in years 2013 and 2012.

As of December 31, 2013 and 2012, the Company has complied with all important loan covenants required by BPS.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak berelasi dan sifat hubungan adalah sebagai berikut:

Pihak berelasi/ Related parties	Sifat dari hubungan/ Nature of relationship	Sifat dari transaksi/ Nature of transaction
PT Bank Internasional Indonesia Tbk ("BII")	Pemegang saham mayoritas Perusahaan/ The majority shareholder of the Company	Rekening giro dan deposito berjangka, perjanjian kerjasama pembiayaan, utang subordinasi, pendapatan bunga, penyaluran kredit dan beban pendanaan/ Current accounts and time deposits, joint financing, subordinated loan, interest income, credit channeling and financing cost
PT Bank Maybank Syariah Indonesia ("BMSI")	Pihak berelasi lainnya/Other related party	Rekening giro, utang bank, pendapatan bunga dan beban pendanaan/Current account, bank loan, interest income and financing cost
PT BII Finance Center ("BIIFC")	Hubungan entitas pengendali dengan Perusahaan/Under common ownership as with the Company	Fasilitas pembiayaan konsumen-kendaraan/Financing facilities-vehicles

Ringkasan saldo dengan pihak-pihak berelasi dan persentase saldo dengan pihak-pihak berelasi terhadap total aset, liabilitas serta pendapatan dan beban adalah sebagai berikut:

The summary of related parties balances and percentages of related parties balances to total assets, liabilities, revenues and expenses is as follows:

	2013	2012	2011	
ASET				ASSETS
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalents
Bank (Catatan 4)	159.296	159.829	165.841	Cash in banks (Note 4)
Deposito berjangka (Catatan 4)	450	450	500	Time deposits (Note 4)
Persentase terhadap total aset				Percentage to total assets
Kas dan setara kas	4,17%	4,79%	4,26%	Cash and cash equivalents
LIABILITAS				LIABILITIES
Utang bank				Bank loan
Utang bank kepada pihak berelasi (Catatan 11)	70.247	73.017	-	Bank loan to a related party (Note 11)
Biaya masih harus dibayar				Accrued expenses
Beban bunga atas utang bank kepada pihak berelasi dan utang subordinasi (Catatan 11, 12 dan 13)	999	869	849	Interest on bank loan to a related party and subordinated loan (Notes 11, 12 and 13)
Utang subordinasi (Catatan 12)	100.000	100.000	100.000	Subordinated loan (Note 12)
Utang lain-lain				Other payables
Utang pembiayaan konsumen-kendaraan (Catatan 9 dan 15)	14.455	21.178	20.709	Consumer financing loans-vehicles (Notes 9 and 15)
Utang atas transaksi pembiayaan bersama (Catatan 15)	39.839	17.861	10.330	Payables on joint financing (Note 15)
Persentase terhadap total liabilitas				Percentage to total liabilities
Utang bank				Bank loan
Utang bank kepada pihak berelasi	2,12%	2,51%	-	Bank loan to a related party
Biaya masih harus dibayar				Accrued expenses
Beban bunga atas utang bank kepada pihak berelasi dan utang subordinasi	0,03%	0,03%	0,02%	Interest on bank loan to a related party and subordinated loan

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

29. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

29. TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES (continued)

	2013	2012	2011	
Utang subordinasi	3,01%	3,44%	2,88%	Subordinated loan
Utang lain-lain				Other payables
Utang pembiayaan konsumen - kendaraan	0,44%	0,73%	0,60%	Consumer financing loans - vehicles
Utang atas transaksi pembiayaan bersama	1,20%	0,62%	0,30%	Payables on joint financing
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga kas dan setara kas (Catatan 4)	2.949	4.964	18.297	Interest income on cash and cash equivalents (Note 4)
Persentase terhadap total pendapatan				Percentage to total revenues
Pendapatan bunga kas dan setara kas	0,19%	0,31%	1,11%	Interest income on cash and cash equivalents
BEBAN				EXPENSES
Beban pendanaan atas utang subordinasi (Catatan 12 dan 26)	14.790	14.790	14.750	Financing costs on subordinated loan (Notes 12 and 26)
Beban pendanaan atas utang bank pihak berelasi (Catatan 11 dan 26)	6.190	3.434	-	Financing cost on bank loan to a related party (Notes 11 and 26)
Beban lain-lain - lain-lain (Catatan 15 dan 27)	2.470	3.718	2.853	Other expenses - others (Notes 15 and 27)
Persentase terhadap total beban				Percentage to total expenses
Beban pendanaan atas utang subordinasi	0,99%	0,94%	0,90%	Financing costs on subordinated loan
Beban pendanaan atas utang bank pihak berelasi	0,41%	0,22%	-	Financing cost on bank loan to a related party
Beban lain-lain - lain-lain	0,17%	0,24%	0,17%	Other expenses - others

	2013		2012		2011		
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioner	Direktur/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioner	Direktur/ Board of Directors	Dewan Komisaris/ Board of Commissioner	Direktur/ Board of Directors	
Imbalan kerja jangka pendek - gaji	5.959	3.334	4.832	3.046	5.493	2.253	Short term employment benefits - salaries
Imbalan kerja jangka pendek - tunjangan lainnya	3.178	702	1.894	252	4.146	231	Short term employment benefits - others benefit
Total	9.137	4.036	6.726	3.298	9.639	2.484	Total

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA

30. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp63.042, Rp49.511 dan Rp34.162 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

The Company recorded liability for post-employment benefits amounting to Rp63,042, Rp49,511 and Rp34,162 as of December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively.

Beban penyisihan imbalan pasca-kerja yang dibebankan pada laporan laba rugi komprehensif adalah masing-masing sebesar Rp18.161, Rp16.417 dan Rp13.927 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan" (Catatan 25).

The related provisions charged to the statements of comprehensive income amounted to Rp18,161, Rp16,417 and Rp13,927, for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively, and are presented as part of account "Salaries and Employees' Benefits" (Note 25).

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Perusahaan mencatat liabilitas imbalan pasca-kerja untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 berdasarkan perhitungan aktuaris independen yang dilakukan oleh Biro Pusat Aktuaria, yang dalam laporannya masing-masing tertanggal 7 Februari 2014, 30 Januari 2013 dan 10 Januari 2012, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Tingkat diskonto (per tahun)	8,50%	6,00%	7,00%	Discount rate (per annum)
Tingkat kenaikan gaji tahunan	7,00%	5,00%	5,00%	Annual salary increases
Tingkat mortalitas		Tabel Mortalita Indonesia/ Indonesia Mortality Table		Mortality rate
Tingkat cacat		10,00% tingkat mortalitas/ 10.00% mortality rate		Disability rate
Tingkat pengunduran diri dari karyawan sebelum usia 30 tahun menurun secara linier sampai dan dengan 0,00% pada umur 52 tahun	10,00%	10,00%	6,00%	Resignation rate for employee before the age of 30 and will linearly decrease until 0.00% at the age of 52
Usia pensiun		55 tahun/55 years		Retirement age

Tabel berikut menyajikan komponen liabilitas imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan posisi keuangan dan beban imbalan kerja karyawan yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

Rincian liabilitas atas imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	83.329	70.235	50.073	Present value of employee benefits obligation
Beban jasa lampau yang tidak diakui - yang belum menjadi hak	(1.263)	(1.476)	(1.689)	Unrecognized past service cost - non vested
Kerugian aktuarial yang tidak diakui	(19.024)	(19.248)	(14.222)	Unrecognized actuarial loss
Nilai neto liabilitas dalam laporan posisi keuangan	63.042	49.511	34.162	Net liability in statements of financial position

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Saldo awal	70.259	51.086	39.432	Beginning balance
Biaya jasa kini	13.361	12.872	9.810	Current service cost
Biaya bunga	4.216	3.576	3.549	Interest cost
Imbalan yang dibayar	(4.657)	(2.227)	(1.974)	Benefit paid
Kerugian aktuarial	150	4.952	269	Actuarial losses
Saldo akhir nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	83.329	70.259	51.086	Ending balance of present value of employee benefit obligation
Nilai wajar atas aset dana pensiun	-	(24)	(1.013)	Fair value of plan assets
Neto	83.329	70.235	50.073	Net

30. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (continued)

The Company accrued the liability for post-employment benefits for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011 based on the independent actuarial calculation prepared by Biro Pusat Aktuaria, an independent actuary, whose report dated February 7, 2014, January 30, 2013 and January 10, 2012, respectively, applied the "Projected Unit Credit" method and the following assumptions:

The following tables present the components of employee benefits liability recognized in the statements of financial position and the employee benefits expense recognized in the statements of comprehensive income.

The details of the liability for post-employment benefits is as follows:

The changes in the present value of employee benefits obligation is as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA-KERJA (lanjutan)

Mutasi liabilitas imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	2013	2012	2011	
Saldo awal	49.511	34.162	22.215	Beginning balance
Beban imbalan pasca-kerja karyawan selama tahun berjalan	18.161	16.417	13.927	Post-employment benefits expense during the year
Pengembalian atas likuidasi aset dana pensiun	26	-	-	Asset refund due to plan liquidation
Pembayaran selama tahun berjalan	(4.656)	(1.068)	(1.980)	Payments during the year
Saldo akhir liabilitas	63.042	49.511	34.162	Ending balance of liability

30. LIABILITY FOR POST-EMPLOYMENT BENEFITS (continued)

The changes in the liability for post-employment benefits is as follows:

Total beban imbalan pasca-kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Total post-employment benefits expense is as follows:

	2013	2012	2011	
Beban jasa kini	13.361	12.872	9.810	Current service cost
Beban bunga	4.215	3.576	3.549	Interest cost
Kerugian (keuntungan) aktuarial neto diakui dalam tahun berjalan	372	(244)	355	Net actuarial loss (gain) recognized during the year
Amortisasi atas beban jasa masa lalu	213	213	213	Amortization of past service cost
Total beban imbalan pasca-kerja karyawan	18.161	16.417	13.927	Total post-employment benefits expense

	2013	2012	2011	
Jumlah untuk periode tahunan saat ini dan periode tahunan sebelumnya:				The amount for the current annual period and previous annual period of:
Nilai kini liabilitas imbalan pasca-kerja	83.329	70.259	51.086	Present value of employee benefits obligation
Aset dana pensiun	-	(24)	(1.013)	Plan assets
Defisit	83.329	70.235	50.073	Deficit
Penyesuaian berdasarkan pengalaman terhadap kewajiban	4.277	(1.685)	469	Experience adjustments on liability
Penyesuaian berdasarkan pengalaman terhadap aset dana pensiun	-	110	22	Experience adjustments on plan assets

Tabel berikut menyajikan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variable lain dianggap tetap, terhadap kewajiban imbalan pasca-kerja dan beban jasa kini masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

The following tables summarize the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the obligation for post-employment and current service cost as of December 31, 2013, 2012 and 2011:

	2013		2012		2011		
	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits	Beban jasa kini dan beban bunga/ Current service cost and interest cost	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits	Beban jasa kini dan beban bunga/ Current service cost and interest cost	Kewajiban imbalan pasca-kerja/ Obligation for post-employment benefits	Beban jasa kini dan beban bunga/ Current service cost and interest cost	
Kenaikan suku bunga dalam 1 poin persentase	1.754	1.522	1.777	1.572	1.396	1.219	Increase in interest rate in 1 percentage point
Penurunan suku bunga dalam 1 poin persentase	(2.066)	(1.809)	(2.119)	(1.889)	(1.675)	(1.475)	Decrease in interest rate in 1 percentage point

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Perusahaan dihadapkan pada risiko tingkat suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Kebijakan Perusahaan mengatur agar suku bunga pinjaman dari bank (*cost of fund*) yang menggunakan suku bunga tetap (*fixed rate*) dapat menutup suku bunga yang dikenakan kepada konsumen.

Tabel di bawah ini menggambarkan rincian jatuh tempo aset dan liabilitas Perusahaan yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company is exposed to interest rate risk, credit risk and liquidity risk.

Interest rate risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Company's policy is to manage its loan interest rate (*cost of fund*) using fixed rate in order to cover fixed interest rate which are charged to consumers.

The following table represents a breakdown of maturity dates of the Company's assets and liabilities which are affected by interest rate.

2013

Bunga tetap/Fixed rate							
	Bunga mengambang/ <i>Floating rate</i>	Kurang dari satu tahun/ <i>Less than one year</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Tidak dikenakan bunga/Non interest sensitive	Total/ <i>Total</i>	
ASET							ASSETS
Kas dan setara kas	220.527	-	-	-	12.553	233.080	Cash and cash equivalents
Efek	-	10.053	-	-	-	10.053	Marketable securities
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	1.690.097	1.688.824	-	-	3.378.921	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	-	322	192	2.880	67.477	70.871	Other receivables
Uang muka dealer	-	-	-	-	22.403	22.403	Dealer advances
Aset non keuangan	-	-	-	-	113.768	113.768	Non financial assets
Total aset	220.527	1.700.472	1.689.016	2.880	216.201	3.829.096	Total assets
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang bank	-	1.218.201	458.401	-	-	1.676.602	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	-	65.396	-	-	-	65.396	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	28.644	14.820	-	277.001	320.465	Other payables
Utang obligasi - neto	-	365.674	619.448	-	-	985.122	Bonds payable - net
Utang subordinasi	-	100.000	-	-	-	100.000	Subordinated loan
Liabilitas non keuangan	-	-	-	-	170.874	170.874	Non financial liabilities
Total liabilitas	-	1.777.915	1.092.669	-	447.875	3.318.459	Total liabilities
Neto	220.527	(77.443)	596.347	2.880	(231.674)	510.637	Net

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

2012							
Bunga tetap/Fixed rate							
	Bunga mengambang/ Floating rate	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Tidak dikenakan bunga/Non interest sensitive	Total/ Total	
ASET							ASSETS
Kas dan setara kas	323.144	-	-	-	14.896	338.040	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	1.583.394	1.220.685	-	-	2.804.079	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	-	424	134	1.293	47.519	49.370	Other receivables
Uang muka dealer	-	-	-	-	17.582	17.582	Dealer advances
Aset non keuangan	-	-	-	-	139.150	139.150	Non financial assets
Total aset	323.144	1.583.818	1.220.819	1.293	219.147	3.348.221	Total assets
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang bank	-	719.956	432.856	-	-	1.152.812	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	-	37.959	-	-	-	37.959	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	163.017	55.318	-	148.303	366.638	Other payables
Utang obligasi - neto	-	119.802	984.377	-	-	1.104.179	Bonds payable - net
Utang subordinasi	-	-	100.000	-	-	100.000	Subordinated loan
Liabilitas non keuangan	-	-	-	-	142.351	142.351	Non financial liabilities
Total liabilitas	-	1.040.734	1.572.551	-	290.654	2.903.939	Total liabilities
Neto	323.144	543.084	(351.732)	1.293	(71.507)	444.282	Net

2011							
Bunga tetap/Fixed rate							
	Bunga mengambang/ Floating rate	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Tidak dikenakan bunga/Non interest sensitive	Total/ Total	
ASET							ASSETS
Kas dan setara kas	293.836	-	-	-	14.690	308.526	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	-	1.724.703	1.536.380	-	-	3.261.083	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	-	263	283	3.141	39.304	42.991	Other receivables
Uang muka dealer	-	-	-	-	55.751	55.751	Dealer advances
Aset non keuangan	-	-	-	-	238.175	238.175	Non financial assets
Total aset	293.836	1.724.966	1.536.663	3.141	347.920	3.906.526	Total assets

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Risiko tingkat suku bunga (lanjutan)

Interest rate risk (continued)

2011							
Bunga tetap/Fixed rate							
	Bunga mengambang/ Floating rate	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Tidak dikenakan bunga/Non interest sensitive	Total/ Total	
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang bank	-	465.358	386.092	-	-	851.450	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	-	33.380	-	-	-	33.380	Accrued expenses
Utang lain-lain	-	354.429	207.969	-	221.770	784.168	Other payables
Utang obligasi - neto	-	293.275	1.103.272	-	-	1.396.547	Bonds payable - net
MTN - neto	-	199.933	-	-	-	199.933	MTN - net
Utang subordinasi	-	-	100.000	-	-	100.000	Subordinated loan
Liabilitas non keuangan	-	-	-	-	104.394	104.394	Non financial liabilities
Total liabilitas	-	1.346.375	1.797.333	-	326.164	3.469.872	Total liabilities
Neto	293.836	378.591	(260.670)	3.141	21.756	436.654	Net

Analisis sensitivitas

Sensitivity analysis

Manajemen risiko suku bunga terhadap batas kesenjangan suku bunga dilengkapi dengan pemantauan sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan terhadap berbagai skenario suku bunga baku maupun non-baku. Skenario baku bulanan mencakup analisis kenaikan atau penurunan kurva imbal hasil sebesar 1 poin persentase.

The management of interest rate risk against interest rate gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Company's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. Standard scenarios that are considered on a monthly basis include a 1 percentage point parallel fall or rise in all yield curves.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap pendapatan pembiayaan konsumen:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the consumer financing income:

	2013	2012	2011	
Kenaikan suku bunga	11.213	12.791	13.358	Increase in interest rate
Penurunan suku bunga	(11.181)	(12.752)	(13.321)	Decrease in interest rate

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Analisis sensitivitas (lanjutan)

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pasar, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap beban pendanaan:

	2013	2012	2011	
Kenaikan suku bunga	12.607	11.814	12.966	Increase in interest rate
Penurunan suku bunga	(12.606)	(11.790)	(12.956)	Decrease in interest rate

Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya dalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perusahaan melakukan analisa dan persetujuan kredit yang hati-hati, dan juga pengawasan terhadap saldo piutang pembiayaan konsumen dilakukan secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih.

- Eksposur maksimum terhadap risiko kredit

Eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit hampir seluruhnya berasal dari piutang pembiayaan konsumen, dimana eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatat.

	Eksposur maksimum/Maximum exposure			
	2013	2012	2011	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.378.921	2.804.079	3.261.083	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	70.871	49.370	42.991	Other receivables

- Jaminan dan perlindungan kredit lainnya

Nilai dan jenis jaminan yang dibutuhkan tergantung pada penilaian risiko kredit dari *counterparty*. Panduan tentang jenis jaminan dan parameter penilaian yang bisa diterima telah diimplementasikan.

Umumnya agunan diperlukan dalam setiap pemberian kredit sebagai sumber terakhir pelunasan kredit (*secondary source of repayment*) dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit adalah dari hasil usaha ataupun pendapatan debitur.

Agunan yang dapat diterima oleh Perusahaan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan yang dibiayai oleh Perusahaan.

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Sensitivity analysis (continued)

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in market interest rates, with all other variables held constant, of the financing costs:

Credit risk

Credit risk is the risk that a counterparty will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Company has maintained prudent analysis and credit approval and also monitored receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts.

- Maximum exposure to credit risk

The Company's exposure to credit risk mainly comes from the consumer financing receivables, of which the maximum exposure to credit risk equals to the carrying amount.

- Collateral and other credit enhancements

The amount and type of required collateral depends on an assessment of the credit risk of the counterparty. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters.

Generally, collateral is required for all credits extended as a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations or income of the borrowers.

Collaterals acceptable by the Company from debtor is the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicles financed by the Company.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Analisis konsentrasi risiko kredit

Konsentrasi risiko kredit timbul ketika sejumlah debitur bergerak dari aktivitas usaha yang sama atau aktivitas dalam wilayah geografis yang sama, atau ketika mereka memiliki karakteristik yang sejenis yang akan menyebabkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya sama-sama dipengaruhi oleh perubahan kondisi ekonomi atau yang lainnya.

Informasi kualitas kredit belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai masing-masing per tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 (tidak diaudit) adalah sebagai berikut:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- Concentration of credit risk analysis

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics that would cause their ability to meet contractual obligations to be similarly affected by changes in economic or other conditions.

The information on the credit quality of neither past due nor impaired financial assets as of December 31, 2013, 2012 and 2011 (unaudited), respectively, is as follows:

2013							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>			Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but-not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total/Total	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade*)</i>	Tingkat menengah/ <i>Middle grade**)</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade***)</i>				
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan setara kas	233.080	-	-	-	-	233.080	Cash and cash equivalents
Efek	10.053	-	-	-	-	10.053	Marketable securities
Piutang pembiayaan konsumen - neto	1.265.829	1.160.040	481.524	454.908	16.620	3.378.921	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	70.871	-	-	-	-	70.871	Other receivables
Uang muka dealer	22.403	-	-	-	-	22.403	Dealer advances
	1.602.236	1.160.040	481.524	454.908	16.620	3.715.328	
2012							
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>			Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but-not impaired</i>	Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>	Total/Total	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade*)</i>	Tingkat menengah/ <i>Middle grade**)</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade***)</i>				
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan setara kas	338.040	-	-	-	-	338.040	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	1.102.675	707.513	541.091	428.927	23.873	2.804.079	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	49.370	-	-	-	-	49.370	Other receivables
Uang muka dealer	17.582	-	-	-	-	17.582	Dealer advances
	1.507.667	707.513	541.091	428.927	23.873	3.209.071	

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- Concentration of credit risk analysis (continued)

2011

	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Neither past due nor impaired</i>			Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai/ <i>Past-due but-not impaired</i>		Total/Total	
	Tingkat tinggi/ <i>High grade*)</i>	Tingkat menengah/ <i>Middle grade**)</i>	Tingkat standar/ <i>Standard grade***)</i>		Mengalami penurunan nilai/ <i>Impaired</i>		
Aset keuangan:							Financial assets:
Kas dan setara kas	308.526	-	-	-	-	308.526	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	1.471.625	569.909	578.742	552.970	87.837	3.261.083	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	42.991	-	-	-	-	42.991	Other receivables
Uang muka dealer	55.751	-	-	-	-	55.751	Dealer advances
	1.878.893	569.909	578.742	552.970	87.837	3.668.351	

*) Tingkat tinggi - adalah aset-aset keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (i) tingkat risiko internal adalah minimum, *acceptable* dan *average* (ii) tanpa pengalaman menjadi gagal dalam memenuhi kewajiban dan kondisi bisnis yang baik atau (iii) *investment grade*.

**) Tingkat menengah - adalah aset-aset keuangan yang memenuhi kriteria sebagai berikut (i) tingkat risiko internal adalah *allowable* (ii) kategori aset segmen *retail* & konsumen.

***) Tingkat standar - adalah aset-aset keuangan dengan tingkat risiko internal adalah *early warning* dan *precautionary*.

Tabel berikut menunjukkan *aging analysis* terhadap piutang pembiayaan konsumen yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai.

*) *High grade* - are financial assets that meets one of the following criteria (i) with internal risk rating of minimum, *acceptable* or *average* risk (ii) with no history of default and good business condition, or (iii) *investment grade*.

**) *Middle grade* - are financial assets that meets one of the following criteria (i) with internal risk rating of allowable risk (ii) category of consumer and retail segmentation assets.

***) *Standard grade* - are financial assets with internal risk rating of *early warning* and *precautionary* risk.

The following table summarizes the *aging analysis* of consumer financing receivables which are past due but not impaired.

2013

	1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total/Total	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	395.770	48.658	10.480	454.908	Consumer financing receivables - net
	395.770	48.658	10.480	454.908	

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

- Analisis konsentrasi risiko kredit (lanjutan)

2012					
	1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total/ Total	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	364.338	53.393	11.196	428.927	Consumer financing receivables - net
	364.338	53.393	11.196	428.927	
2011					
	1-30 hari/days	31-60 hari/days	61-90 hari/days	Total/ Total	
Piutang pembiayaan konsumen - neto	447.098	69.514	36.358	552.970	Consumer financing receivables - net
	447.098	69.514	36.358	552.970	

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko atas kekurangan dana dan untuk memitigasinya, Perusahaan telah menggunakan perangkat rencana likuiditas. Perangkat ini mempertimbangkan jatuh tempo untuk aset keuangan yaitu piutang pembiayaan konsumen dan membuat rencana arus kas dari operasi. Perusahaan mempunyai jangka waktu pinjaman dari bank yang disesuaikan dengan jangka waktu (*tenor*) pembiayaan yang diberikan kepada konsumen.

Tabel dibawah ini menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan berdasarkan pada arus kas yang tidak didiskonto masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011:

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Credit risk (continued)

- Concentration of credit risk analysis (continued)

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk to a shortage of funds and to mitigate the risk, the Company has applied liquidity planning tool. This tool considers the maturity of both its financial assets, which is consumer financing receivables and prepare projected cash flows from operations. The Company has term bank loan facilities which are adjusted with the tenor of financing given to consumers.

The table below shows the remaining contractual maturities of financial liabilities based on undiscounted cash flow as of December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively:

2013						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	501.497	773.552	513.078	-	1.788.127	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	65.396	-	-	-	65.396	Accrued expenses
Utang lain-lain	291.160	15.716	14.825	-	321.701	Other payables
Utang obligasi - neto	392.475	34.100	654.100	-	1.080.675	Bonds payable - net
Utang subordinasi	3.637	110.709	-	-	114.346	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	1.254.165	934.077	1.182.003	-	3.370.245	Total financial liabilities

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

2012						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	320.993	495.110	474.370	-	1.290.473	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	37.959	-	-	-	37.959	Accrued expenses
Utang lain-lain	210.061	115.024	56.226	-	381.311	Other payables
Utang obligasi - neto	149.355	52.949	1.107.149	-	1.309.453	Bonds payable - net
Utang subordinasi	3.637	11.113	114.346	-	129.096	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	722.005	674.196	1.752.091	-	3.148.292	Total financial liabilities
2011						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	138.128	405.488	425.461	-	969.077	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	33.380	-	-	-	33.380	Accrued expenses
Utang lain-lain	346.719	276.602	220.042	-	843.363	Other payables
Utang obligasi - neto	329.786	208.064	1.116.574	-	1.654.424	Bonds payable - net
MTN - neto	203.167	-	-	-	203.167	MTN - net
Utang subordinasi	3.677	11.113	129.096	-	143.886	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	1.054.857	901.267	1.891.173	-	3.847.297	Total financial liabilities

Tabel di bawah ini menggambarkan profil jatuh tempo atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 berdasarkan sisa jatuh tempo kontraktual:

The table below summarizes the maturity profile of the Company's financial assets and liabilities at December 31, 2013, 2012 and 2011, respectively, based on contractual remaining maturity:

2013						
	Kurang dari 3 bulan/ Less than 3 months	3-12 bulan/ 3-12 months	1-5 tahun/ 1-5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	Total/ Total	
ASET						ASSETS
Kas dan setara kas	233.080	-	-	-	233.080	Cash and cash equivalents
Efek	10.053	-	-	-	10.053	Marketable securities
Piutang pembiayaan konsumen - neto	942.564	2.113.991	2.022.481	-	5.079.036	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	67.746	201	585	2.987	71.519	Other receivables
Uang muka dealer	22.403	-	-	-	22.403	Dealer advances
Total aset keuangan	1.275.846	2.114.192	2.023.066	2.987	5.416.091	Total financial assets

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

2013						
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3-12 bulan/ <i>3-12 months</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Total/ <i>Total</i>	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	501.497	773.552	513.078	-	1.788.127	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	65.396	-	-	-	65.396	Accrued expenses
Utang lain-lain	291.160	15.716	14.825	-	321.701	Other payables
Utang obligasi - neto	392.475	34.100	654.100	-	1.080.675	Bonds payable - net
Utang subordinasi	3.637	110.709	-	-	114.346	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	1.254.165	934.077	1.182.003	-	3.370.245	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	21.681	1.180.115	841.063	2.987	2.045.846	Maturity gap
2012						
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3-12 bulan/ <i>3-12 months</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Total/ <i>Total</i>	
ASET						ASSETS
Kas dan setara kas	338.040	-	-	-	338.040	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	839.724	2.079.207	1.720.921	-	4.639.852	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	47.762	681	134	1.293	49.870	Other receivables
Uang muka dealer	17.582	-	-	-	17.582	Dealer advances
Total aset keuangan	1.243.108	2.079.888	1.721.055	1.293	5.045.344	Total financial assets
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	320.993	495.110	474.370	-	1.290.473	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	37.959	-	-	-	37.959	Accrued expenses
Utang lain-lain	210.061	115.024	56.226	-	381.311	Other payables
Utang obligasi - neto	149.355	52.949	1.107.149	-	1.309.453	Bonds payable - net
Utang subordinasi	3.637	11.113	114.346	-	129.096	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	722.005	674.196	1.752.091	-	3.148.292	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	521.103	1.405.692	(31.036)	1.293	1.897.052	Maturity gap
2011						
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3-12 bulan/ <i>3-12 months</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Total/ <i>Total</i>	
ASET						ASSETS
Kas dan setara kas	308.526	-	-	-	308.526	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen - neto	754.999	2.362.379	2.226.947	-	5.344.325	Consumer financing receivables - net
Piutang lain-lain	39.578	199	1.036	3.698	44.511	Other receivables
Uang muka dealer	55.751	-	-	-	55.751	Dealer advances
Total aset keuangan	1.158.854	2.362.578	2.227.983	3.698	5.753.113	Total financial assets

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

31. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

Risiko likuiditas (lanjutan)

31. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

Liquidity risk (continued)

2011						
	Kurang dari 3 bulan/ <i>Less than 3 months</i>	3-12 bulan/ <i>3-12 months</i>	1-5 tahun/ <i>1-5 years</i>	Lebih dari 5 tahun/ <i>More than 5 years</i>	Total/ <i>Total</i>	
LIABILITAS						LIABILITIES
Utang bank	138.128	405.488	425.461	-	969.077	Bank loans
Biaya masih harus dibayar	33.380	-	-	-	33.380	Accrued expenses
Utang lain-lain	346.719	276.602	220.042	-	843.363	Other payables
Utang obligasi - neto	329.786	208.064	1.116.574	-	1.654.424	Bonds payable - net
MTN - neto	203.167	-	-	-	203.167	MTN - net
Utang subordinasi	3.677	11.113	129.096	-	143.886	Subordinated loan
Total liabilitas keuangan	1.054.857	901.267	1.891.173	-	3.847.297	Total financial liabilities
Perbedaan jatuh tempo	103.997	1.461.311	336.810	3.698	1.905.816	Maturity gap

32. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN

Perusahaan menggunakan hirarki berikut untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

1. Tingkat 1: dikutip (tidak dapat disesuaikan) dari harga pasar aktif untuk aset dan liabilitas keuangan yang identik;
2. Tingkat 2: teknik lain dimana semua *input* yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, dapat diobservasi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
3. Tingkat 3: teknik lain dimana menggunakan *input*, yang memiliki efek signifikan dalam pencatatan nilai wajar, tidak berdasarkan pada data yang diobservasi di pasar.

Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang diukur pada tingkat 3 per tanggal 31 Desember 2013.

Tabel di bawah ini menunjukkan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar yang dikelompokkan berdasarkan hirarki nilai wajar:

2013				
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Level 1/ <i>Level 1</i>	Level 2/ <i>Level 2</i>	
Aset keuangan:				Financial assets:
Efek	10.053	10.053	-	Marketable securities
Total	10.053	10.053	-	Total

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Perusahaan yang tercatat dalam laporan keuangan.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY

The Company adopts the following hierarchy for determining and disclosing the fair value of financial instruments by valuation technique:

1. Level 1: quoted (unadjusted) prices in active markets for identical assets or liabilities;
2. Level 2: other techniques for which all inputs which have a significant effect on the recorded fair value are observable, either directly or indirectly; and
3. Level 3: other techniques which use inputs which have significant effect on the recorded fair value that are not based on observable market data.

The Company has no financial instruments measured using level 3 as of December 31, 2013.

The table below show the financial instrument measured at fair value grouped according to fair value hierarchy:

The table below present a comparison by class of the carrying amounts and fair value of the Company's financial instrument that are carried in the financial statements.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

32. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

2013					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets/liabilities at fair value through profit and loss</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas	233.080	-	-	233.080	233.080
Efek	-	-	10.053	10.053	10.053
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.378.921	-	-	3.378.921	3.767.039
Piutang lain-lain	70.871	-	-	70.871	70.871
Uang muka dealer	22.403	-	-	22.403	22.403
Total aset keuangan	3.705.275	-	10.053	3.715.328	4.103.446
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Utang bank	-	1.676.602	-	1.676.602	1.695.798
Biaya masih harus dibayar	-	65.396	-	65.396	65.396
Utang lain-lain	-	320.465	-	320.465	320.484
Utang obligasi - neto	-	985.122	-	985.122	998.573
Utang subordinasi	-	100.000	-	100.000	100.705
Total liabilitas keuangan	-	3.147.585	-	3.147.585	3.180.956
2012					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets/liabilities at fair value through profit and loss</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas	338.040	-	-	338.040	338.040
Piutang pembiayaan konsumen - neto	2.804.079	-	-	2.804.079	3.278.027
Piutang lain-lain	49.370	-	-	49.370	49.370
Uang muka dealer	17.582	-	-	17.582	17.582
Total aset keuangan	3.209.071	-	-	3.209.071	3.683.019

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

32. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

2012					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets/liabilities at fair value through profit and loss</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Utang bank	-	1.152.812	-	1.152.812	1.175.414 <i>Bank loans</i>
Biaya masih harus dibayar	-	37.959	-	37.959	37.959 <i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	-	366.638	-	366.638	367.488 <i>Other payables</i>
Utang obligasi - neto	-	1.104.179	-	1.104.179	1.158.391 <i>Bonds payable - net</i>
Utang subordinasi	-	100.000	-	100.000	102.758 <i>Subordinated loan</i>
Total liabilitas keuangan	-	2.761.588	-	2.761.588	2.842.010 Total financial liabilities
2011					
	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ <i>Loans and receivables</i>	Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ <i>Financial liabilities measured at amortized cost</i>	Aset/liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi/ <i>Financial assets/liabilities at fair value through profit and loss</i>	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>
ASET KEUANGAN					FINANCIAL ASSETS
Kas dan setara kas	308.526	-	-	308.526	308.526 <i>Cash and cash equivalents</i>
Piutang pembiayaan konsumen - neto	3.261.083	-	-	3.261.083	3.446.235 <i>Consumer financing receivables - net</i>
Piutang lain-lain	42.991	-	-	42.991	42.991 <i>Other receivables</i>
Uang muka dealer	55.751	-	-	55.751	55.751 <i>Dealer advances</i>
Total aset keuangan	3.668.351	-	-	3.668.351	3.853.503 Total financial assets
LIABILITAS KEUANGAN					FINANCIAL LIABILITIES
Utang bank	-	851.450	-	851.450	866.125 <i>Bank loans</i>
Biaya masih harus dibayar	-	33.380	-	33.380	33.380 <i>Accrued expenses</i>
Utang lain-lain	-	784.168	-	784.168	788.119 <i>Other payables</i>
Utang obligasi - neto	-	1.396.547	-	1.396.547	1.460.677 <i>Bonds payable - net</i>
MTN - neto	-	199.933	-	199.933	200.000 <i>MTN - net</i>
Utang subordinasi	-	100.000	-	100.000	102.218 <i>Subordinated loan</i>
Total liabilitas keuangan	-	3.365.478	-	3.365.478	3.450.519 Total financial liabilities

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

32. KELOMPOK INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

Nilai wajar kas dan setara kas, uang muka dealer dan biaya masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen, piutang lain-lain - pinjaman karyawan, utang bank, utang lain-lain dan utang subordinasi ditentukan menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga pasar pada 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

Nilai wajar dari efek dan utang obligasi dinilai berdasarkan harga pasar.

32. FINANCIAL INSTRUMENTS BY CATEGORY (continued)

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair value of cash and cash equivalents, dealer advances and accrued expenses approximate their carrying amounts largely due to short-term maturities of these instruments.

The fair value of consumer financing receivables, other receivables - loan to employees, bank loans, other payables and subordinated loan are determined by discounted cash flow using market interest rate as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

The fair value of marketable securities and bonds payable are calculated using market price.

33. ASET DALAM MATA UANG ASING

Perusahaan memiliki aset dalam mata uang asing sebagai berikut:

33. ASSETS IN FOREIGN CURRENCY

The Company has assets in foreign currency as follows:

	2013		2012		2011		
Aset							Assets
Kas dan bank	AS\$/US\$	90.846	AS\$/US\$	36.539	AS\$/US\$	141.527	Cash on hand and in banks
Aset dalam mata uang asing (dalam nilai penuh)	AS\$/US\$	90.846	AS\$/US\$	36.539	AS\$/US\$	141.527	Assets in foreign currency (in full amount)
Ekuivalen dalam Rupiah (Catatan 4)	Rp	1.107	Rp	354	Rp	1.283	Equivalent in Rupiah (Note 4)

34. LIABILITAS KONTINJENSI

Perusahaan tidak memiliki liabilitas kontinjensi yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

34. CONTINGENT LIABILITY

The Company did not have any significant contingent liability as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

35. KOMITMEN

Perusahaan tidak memiliki komitmen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011.

35. COMMITMENT

The Company did not have significant commitment as of December 31, 2013, 2012 and 2011.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

36. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN –
UNIT SYARIAH

36. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION –
SHARIA UNIT

	2013	2012	2011	
PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH				MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES
Piutang pembiayaan <i>murabahah</i> - bruto	843.142	989.854	64.841	<i>Murabahah financing receivables - gross</i>
Pendapatan pembiayaan <i>murabahah</i> yang belum diakui	(406.214)	(678.535)	(10.931)	<i>Unearned murabahah financing income</i>
Cadangan kerugian penurunan nilai	(30.486)	(14.679)	(708)	<i>Allowance for impairment losses</i>
PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH - NETO	406.442	296.640	53.202	MURABAHAH FINANCING RECEIVABLES - NET
UTANG BANK				BANK LOAN
Pihak ketiga	99.249	202.130	34.606	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	70.247	73.017	-	<i>Related party</i>
TOTAL UTANG BANK	169.496	275.147	34.606	TOTAL BANK LOANS
BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR				ACCRUED EXPENSES
Pihak ketiga	333	991	358	<i>Third parties</i>
Pihak berelasi	110	20	-	<i>Related party</i>
TOTAL BIAYA MASIH HARUS DIBAYAR	443	1.011	358	TOTAL ACCRUED EXPENSES
	2013	2012	2011	
PENDAPATAN				INCOME
Pendapatan <i>margin</i>	293.142	109.724	6.589	<i>Margin income</i>
Pendapatan lain-lain	124.384	228.123	6.206	<i>Other income</i>
TOTAL PENDAPATAN OPERASIONAL	417.526	337.847	12.795	TOTAL OPERATING INCOME
Bagi hasil untuk investor dana	30.150	18.542	4.822	<i>Margin distribution for fund investor</i>
PENDAPATAN OPERASIONAL SETELAH DISTRIBUSI BAGI HASIL	387.376	319.305	7.973	OPERATIONAL INCOME AFTER MARGIN DISTRIBUTION

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA

Perusahaan melakukan kegiatan pembiayaan konsumen di beberapa wilayah di Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi - disingkat Jabotabek, Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera), baik untuk kendaraan bermotor roda dua baru dan bekas. Untuk itu, informasi segmen geografis disajikan sebagai bentuk primer pelaporan segmen.

Informasi segmen menurut daerah geografis pemasaran adalah sebagai berikut:

2013

	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Pendapatan segmen	812.492	579.900	474.581	248.894	319.100	2.434.967	(829.244)	1.605.723	Segment revenues
Pendapatan tidak dapat dialokasi								(20.019)	Unallocated revenues
Total pendapatan	812.492	579.900	474.581	248.894	319.100	2.434.967	(829.244)	1.585.704	Total revenues
Beban segmen:									Segment expenses:
Beban usaha	250.362	190.756	142.011	81.062	134.868	799.059	-	799.059	Operating expenses
Beban pendanaan	293.118	219.232	172.533	92.498	117.758	895.139	(829.244)	65.895	Financing costs
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	31.908	41.353	26.291	17.913	30.906	148.371	-	148.371	Provision for impairment losses
Beban penyusutan	3.958	4.559	2.994	2.103	3.587	17.201	-	17.201	Depreciation expenses
Total beban	579.346	455.900	343.829	193.576	287.119	1.859.770	(829.244)	1.030.526	Total expenses
Hasil segmen	233.146	124.000	130.752	55.318	31.981	575.197	-	555.178	Segment results
Beban tidak dapat dialokasi								182.382	Unallocated expenses
Beban pendanaan tidak dapat dialokasi								265.493	Unallocated financing costs
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								18.040	Unallocated depreciation expenses
Laba sebelum beban pajak								89.263	Income before tax expense
Beban pajak								22.908	Tax expense
Laba tahun berjalan								66.355	Income for the year

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION

The Company has consumer financing activities in several geographical areas in Indonesia (Jakarta, Bogor, Tangerang and Bekasi - abbreviated Jabotabek, East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi, Central Java, West Java and Sumatera), for new and used two-wheeled motor vehicles. Therefore, geographical segment information is presented as the primary basis of segment reporting.

The segment information based on marketing geographical areas is as follows:

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

	2013								
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan SulawesiEast Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Aset segmen	2.974.661	2.245.912	1.698.804	857.245	1.054.240	8.830.862	(5.299.936)	3.530.926	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi								298.170	Unallocated assets
Total aset								3.829.096	Total assets
Liabilitas segmen	62.770	57.554	31.548	15.979	26.133	193.984	-	193.984	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi								3.124.475	Unallocated liabilities
Total liabilitas								3.318.459	Total liabilities
Perolehan aset tetap segmen	757	395	572	435	188	2.347	-	2.347	Segment acquisitions of property and equipment
Perolehan aset tetap kantor pusat								9.549	Acquisitions of property and equipment in head office
Total perolehan aset tetap								11.896	Total acquisitions of property and equipment

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

2012									
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Pendapatan segmen	832.742	578.718	496.229	234.499	409.068	2.551.256	(942.099)	1.609.157	Segment revenues
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	(276)	Unallocated revenues
Total pendapatan	832.742	578.718	496.229	234.499	409.068	2.551.256	(942.099)	1.608.881	Total revenues
Beban segmen:									Segment expenses:
Beban usaha	267.728	211.779	153.402	84.408	164.967	882.284	-	882.284	Operating expenses
Beban pendanaan	425.783	301.542	249.314	112.015	201.387	1.290.041	(942.099)	347.942	Financing costs
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	37.935	63.922	50.615	22.218	30.000	204.690	-	204.690	Provision for impairment losses
Beban penyusutan	4.605	5.103	3.625	2.110	4.044	19.487	-	19.487	Depreciation expenses
Total beban	736.051	582.346	456.956	220.751	400.398	2.396.502	(942.099)	1.454.403	Total expenses
Hasil segmen	96.691	(3.628)	39.273	13.748	8.670	154.754	-	154.478	Segment results
Beban tidak dapat dialokasi								53.841	Unallocated expenses
Beban pendanaan tidak dapat dialokasi								51.304	Unallocated financing costs
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								21.215	Unallocated depreciation expenses
Laba sebelum beban pajak								28.118	Income before tax expense
Beban pajak								20.490	Tax expense
Laba tahun berjalan								7.628	Income for the year

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

	2012								
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Aset segmen	3.032.248	2.143.519	1.741.352	792.947	1.323.445	9.033.511	(6.079.878)	2.953.633	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi								394.588	Unallocated assets
Total aset								3.348.221	Total assets
Liabilitas segmen	34.520	41.140	33.087	11.706	19.565	140.018	-	140.018	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi								2.763.921	Unallocated liabilities
Total liabilitas								2.903.939	Total liabilities
Perolehan aset tetap segmen	1.967	1.084	725	340	165	4.281	-	4.281	Segment acquisitions of property and equipment
Perolehan aset tetap kantor pusat								12.487	Acquisitions of property and equipment in head office
Total perolehan aset tetap								16.768	Total acquisitions of property and equipment

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

2011									
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Pendapatan segmen	830.478	541.931	532.467	259.196	454.819	2.618.891	(892.541)	1.726.350	Segment revenues
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	(73.274)	Unallocated revenues
Total pendapatan	830.478	541.931	532.467	259.196	454.819	2.618.891	(892.541)	1.653.076	Total revenues
Beban segmen:									Segment expenses:
Beban usaha	274.625	203.444	158.522	93.777	172.937	903.305	-	903.305	Operating expenses
Beban pendanaan	424.074	271.050	269.305	129.424	211.799	1.305.652	(892.541)	413.111	Financing costs
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	28.740	53.559	49.246	18.023	20.512	170.080	-	170.080	Provision for impairment losses
Beban penyusutan	4.332	5.071	3.725	2.198	4.476	19.802	-	19.802	Depreciation expenses
Total beban	731.771	533.124	480.798	243.422	409.724	2.398.839	(892.541)	1.506.298	Total expenses
Hasil segmen	98.707	8.807	51.669	15.774	45.095	220.052	-	146.778	Segment results
Beban tidak dapat dialokasi								40.398	Unallocated expenses
Beban pendanaan tidak dapat dialokasi								71.468	Unallocated financing costs
Beban penyusutan tidak dapat dialokasi								19.138	Unallocated depreciation expenses
Laba sebelum beban pajak								15.774	Income before tax expense
Beban pajak								10.380	Tax expense
Laba tahun berjalan								5.394	Income for the year

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

37. INFORMASI SEGMENT USAHA (lanjutan)

37. BUSINESS SEGMENT INFORMATION (continued)

	2011								
	Jabotabek/ Jabotabek	Jawa Timur, Bali, Kalimantan dan Sulawesi/East Java, Bali, Kalimantan and Sulawesi	Jawa Tengah/ Central Java	Jawa Barat/ West Java	Sumatera/ Sumatera	Total/ Total	Dikurangi Hak Bank-bank/ Less Banks' Rights	Jumlah - Neto/ Amount - Net	
Aset segmen	3.165.518	2.234.828	1.970.664	865.470	1.636.045	9.872.525	(6.523.143)	3.349.382	Segment assets
Aset tidak dapat dialokasi								557.144	Unallocated assets
Total aset								3.906.526	Total assets
Liabilitas segmen	45.672	36.301	32.941	13.466	34.573	162.953	-	162.953	Segment liabilities
Liabilitas tidak dapat dialokasi								3.306.919	Unallocated liabilities
Total liabilitas								3.469.872	Total liabilities
Perolehan aset tetap segmen	4.250	5.272	2.807	1.425	4.266	18.020	-	18.020	Segment acquisitions of property and equipment
Perolehan aset tetap kantor pusat								23.180	Acquisitions of property and equipment in head office
Total perolehan aset tetap								41.200	Total acquisitions of property and equipment

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

38. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF

Berikut ini ikhtisar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan ("DSAK") dan Dewan Standar Akuntansi Syariah ("DSAS") yang belum berlaku efektif untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013:

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014:

- PSAK No. 102 (Revisi 2013): *Murabahah*.

PSAK ini merupakan penyempurnaan dari PSAK No. 102 yang diterbitkan pada tahun 2008, perihal kriteria transaksi *murabahah* sehubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

- ISAK 27: Pengalihan Aset dari Pelanggan, yang diadopsi dari IFRIC 18.
- ISAK 28: Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas, yang diadopsi dari IFRIC 19.

Efektif berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015:

- PSAK 1 (2013): Penyajian Laporan Keuangan, yang diadopsi dari IAS 1.

PSAK ini mengubah penyajian kelompok pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lain. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi disajikan terpisah dari pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

- PSAK 24 (2013): Imbalan Kerja, yang diadopsi dari IAS 19.

PSAK ini, antara lain, menghapus mekanisme koridor dan pengungkapan atas informasi liabilitas kontinjensi untuk menyederhanakan klarifikasi dan pengungkapan.

- PSAK 68: Pengukuran Nilai Wajar, yang diadopsi dari IFRS 13.

PSAK ini memberikan panduan tentang bagaimana pengukuran nilai wajar ketika nilai wajar disyaratkan atau diizinkan.

38. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE

The following summarizes the Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("IFAS") issued by the Indonesian Accounting Standards Board ("DSAK") and Sharia Accounting Standards Board ("DSAS") which are not yet effective for the financial statements for the year ended December 31, 2013:

Effective on or after January 1, 2014:

- SFAS No. 102 (Revised 2013): *Murabahah*.

This SFAS represents improvement of SFAS No. 102 issued in 2008, regarding criteria of *murabahah* transaction in relation with the recognition, measurement, presentation and disclosure.

- IFAS 27: *Transfer of Assets from Customers*, adopted from IFRIC 18.
- IFAS 28: *Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments*, adopted from IFRIC 19.

Effective on or after January 1, 2015:

- SFAS 1 (2013): *Presentation of Financial Statements*, adopted from IAS 1.

This SFAS change the grouping of items presented in *Other Comprehensive Income*. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified.

- SFAS 24 (2013): *Employee Benefits*, adopted from IAS 19.

This SFAS, among other, removes the corridor mechanism and contingent liability disclosures to simplify clarifications and disclosures.

- SFAS 68: *Fair Value Measurement*, adopted from IFRS 13.

This SFAS provides guidance on how to measure fair value when fair value is required or permitted.

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011
dan Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2013, 2012 dan 2011
(disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2013, 2012 and 2011
and Years Ended
December 31, 2013, 2012 and 2011
(expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)

**38. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF
(lanjutan)**

Perusahaan sedang mengevaluasi dampak dari standar akuntansi tersebut dan belum menentukan dampaknya terhadap laporan keuangan Perusahaan.

**38. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT
YET EFFECTIVE (continued)**

Company is presently evaluating and has not yet determined the effects of these accounting standards on its financial statements.

39. TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 kepada masyarakat, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, untuk menyesuaikan penyajiannya dengan peraturan pasar modal. Oleh karena itu, perubahan dan penambahan pengungkapan telah dilakukan pada Catatan 1.e, 2j, 19 dan 29 atas laporan keuangan.

39. PURPOSE OF FINANCIAL STATEMENTS

In relation with the Company's plan for a Continuing Public Offering of WOM Finance Continuing Bonds I Phase I Year 2014, the Company has reissued its financial statements for years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, in order to conform with the presentation required by the capital market regulations. Therefore, changes and additions of disclosures had been made on Notes 1.e, 2j, 19 and 29 to the financial statements.

XVII. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

1. Umum

Obligasi Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance”, yang terdiri dari beberapa tahap dan akan dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama “Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014”, dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan dibawah ini merupakan pokok-pokok Perjanjian Perwaliamanatan dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut.

Obligasi diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI pada Daftar Pemegang Rekening pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Yang menjadi bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek kepada Pemegang Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga. Bunga dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dimana 1 (satu) tahun sama dengan 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender atau 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dibidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI.

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memperlakukan Pemegang Rekening sebagai Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga dan pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI atas permintaan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

2. Syarat-syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut :

Nama Obligasi, Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi, Jangka Waktu dan Jatuh Tempo Obligasi OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE

Obligasi Berkelanjutan ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah) dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan yang akan diterbitkan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Obligasi yang ditawarkan yaitu Obligasi dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp600.000.000.000,- (enam ratus miliar Rupiah), yang ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dengan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.15, dengan nama "Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014", dan selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP I TAHUN 2014 DENGAN POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp600.000.000.000,- (ENAM RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri yang ditawarkan sebesar Rp523.000.000.000,- (lima ratus dua puluh tiga miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp360.000.000.000,- (tiga ratus enam puluh miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,25% (sepuluh koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp163.000.000.000,- (seratus enam puluh tiga miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% (sebelas koma nol nol persen) per tahun, berjangka waktu 3 (tiga) tahun.

Sisa dari jumlah Pokok yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp77.000.000.000,- (tujuh puluh tujuh miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasinya.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I WOM FINANCE TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

Pembayaran Bunga

Bunga Obligasi dibayarkan Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan 3 (tiga) bulan.

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri A adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal
1	25 September 2014
2	25 Desember 2014
3	25 Maret 2015
4	5 Juli 2015

Tanggal Pembayaran Bunga untuk Obligasi Seri B adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal	Bunga Ke	Tanggal
1	25 September 2014	7	25 Maret 2016
2	25 Desember 2014	8	25 Juni 2016
3	25 Maret 2015	9	25 September 2016
4	25 Juni 2015	10	25 Desember 2016
5	25 September 2015	11	25 Maret 2017
6	25 Desember 2015	12	25 Juni 2017

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung berdasarkan 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap triwulan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan

Satuan pemindahbukuan berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara (Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain) yaitu Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan perdagangan berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan umlah sekurang-kurangnya Rp5.000.000,- dan/atau kelipatannya.

Dana Pelunasan Obligasi (*sinking fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Jaminan

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ini Perseroan memberikan jaminan kepada dan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat berupa piutang pembiayaan konsumen yang diberikan Perseroan kepada pihak ketiga sehubungan dengan pembiayaan yang nilai seluruhnya setiap saat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi tersebut disebut nilai total jaminan).

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan kepada Wali Amanat Akta Jaminan Fidusia atas Piutang dimaksud dalam waktu :

- selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
- selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;

Perseroan wajib menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus) dan menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

- Sampai dengan dilunasinya Jumlah Terhutang, Perseroan wajib mempertahankan nilai jaminan tersebut sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok. Obligasi yang masih terhutang kepada Pemegang Obligasi atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A+, atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan yang mengakibatkan pemeringkatan Obligasi menjadi A-.
- Apabila ternyata nilai jaminan tersebut kurang dari 60% (enam puluh persen) atau kurang dari 80% (delapan puluh persen) atau kurang dari 100% (seratus persen), persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi, dari masing-masing jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, maka sekarang untuk kemudian pada waktunya apabila terjadi keadaan tersebut Perseroan berkewajiban untuk memenuhinya dengan menyeter uang tunai (termasuk dalam bentuk deposito), dengan memperhatikan ketentuan pasal 6.2.xviii Perjanjian Perwaliamanatan.

Wali Amanat bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan jaminan, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek jaminan dan melakukan segala-hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran jaminan atas objek jaminan dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan pada kantor pendaftaran fidusia. Pendaftaran objek jaminan fidusia selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia.

Dalam hal Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana diatur pada Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat berhak melakukan pendaftaran perubahan jaminan fidusia kepada instansi berwenang termasuk tetapi tidak terbatas pada kantor fidusia, berdasarkan daftar piutang terbaru yang disampaikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat. Dalam hal ini Wali Amanat berhak menunjuk notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran perubahan jaminan tersebut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Perseroan.

Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan:

- a. Benar merupakan Piutang Perseroan;
- b. tidak terikat sebagai jaminan hutang dengan pihak lain;
- c. tidak dalam sengketa;
- d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.

Untuk mengadministrasi dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat berkewajiban:

- a. mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk membayar kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
- b. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang;
- c. setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak-hak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.

Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan sebagaimana tersebut pada pasal ini, menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak memiliki peringkat (*rank*) yang lebih tinggi dari utang-utang lainnya yang saat ini dimiliki oleh Perseroan karena tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dan pelunasannya dijamin dengan seluruh kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, secara *paripassu*, berdasarkan pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Setelah Emisi Obligasi

Perseroan tidak diperkenankan untuk melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi sesuai dengan rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab XII Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan peraturan KSEI. Pembayaran kepada Pemegang Obligasi dianggap lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI. Dengan demikian, Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran atas Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi.

Kelalaian Perseroan

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVII Prospektus ini mengenai Keterangan Tentang Obligasi.

Wali Amanat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 28 April 2014 yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut :

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Up. : Ibu Heni Nurmawati – Vice President

Prosedur Pemesanan

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XX Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 2% (dua persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

3. Pembatasan-pembatasan dan Kewajiban-kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terhutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Emiten berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat, pemberian ijin tertulis tersebut tunduk pada ketentuan sebagai berikut :
 - i. Ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan
 - ii. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan ijin tersebut dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya;

Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan kecuali penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan yang dilakukan dengan atau pada perusahaan yang bidang usahanya sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan dan tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan serta sepanjang semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan yang menerima hasil penggabungan atau perusahaan hasil peleburan.

- b. Melakukan peminjaman utang baru yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang yang timbul berdasarkan Obligasi, kecuali utang baru tersebut untuk kegiatan usaha sehari-hari;
 - c. Menjaminkan dan/atau membebani atau memberikan ijin untuk menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang yang menjadi jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Akta Pengakuan Utang.
 - d. Memberi Pinjaman kepada pihak manapun, kecuali:
 - 1) Pinjaman yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 2) Pinjaman yang diberikan berdasarkan kegiatan usaha Perseroan yang ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar;
 - 3) Pinjaman kepada pegawai termasuk Direksi dan Komisaris untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan dengan ketentuan sesuai peraturan perusahaan Perseroan.
 - e. Mengubah bidang usaha utama Perseroan.
 - f. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan.
 - g. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") atau permohonan PKPU yang diajukan oleh Perseroan sebagai akibat adanya permohonan kepailitan pihak lain.
 - h. Mengadakan segala bentuk kerjasama, bagi hasil atau perjanjian serupa lainnya di luar kegiatan usaha Perseroan sehari-hari atau mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan/operasi Perseroan diatur oleh pihak lain.
2. Selama Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi belum dilunasi seluruhnya, Perseroan berkewajiban untuk :
- i. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan menyerahkan *foto copy* bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama.
- Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas.
- Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- ii. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan/atau masukan dan/atau melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap dokumen Emisi di Republik Indonesia;

- iii. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah di audit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.2 (xi) Perjanjian Perwaliamanatan, harus berada dalam rasio jumlah Pinjaman terhadap Ekuitas tidak melebihi 10 : 1 (sepuluh berbanding satu).
- iv. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- v. Mempertahankan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan setiap saat dengan nilai sekurang- kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang (untuk selanjutnya nilai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi dimaksud disebut nilai total jaminan), dengan memperhatikan ketentuan Akta Jaminan Fidusia yang akan ditandatangani oleh Perseroan dan Wali Amanat dalam waktu :
 - selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari nilai total jaminan;
 - selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) dari nilai total jaminan;
 - selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi dengan nilai jaminan fidusia berupa piutang kendaraan bermotor sekurang-kurangnya 100 % (seratus persen) dari nilai total jaminan;
- vi. - menambah jaminan menjadi sekurang-kurangnya 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A+ (A Plus): dan
 - menambah Jaminan menjadi sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang apabila hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch menjadi A- (A minus).

Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (xviii) di bawah ini, dalam hal masing-masing hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch tersebut di atas menjadi turun, maka Perseroan berkewajiban untuk menandatangani Akta Jaminan Fidusia dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah hasil rating tersebut diterbitkan secara resmi oleh Fitch.
- vii. Mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- viii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- ix. Segera memberikan kepada Wali Amanat secara tertulis keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar, mengenai operasi, keadaan keuangan, aset Perseroan dan hal lain-lain.
- x. Memberikan ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan 5 (lima) Hari Kerja sebelumnya secara tertulis, untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung- gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas buku-buku, ijin-ijin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku, dengan biaya-biaya yang disetujui terlebih dahulu oleh Perseroan.

- xi. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
1. salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan- laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.
 2. salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Perseroan.
 3. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan.
 4. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
 5. Laporan keuangan triwulan disampaikan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke 2 (dua) setelah tanggal laporan keuangan triwulan Perseroan.
- xii. memelihara secara konsisten sistem pembukuan, pengawasan intern dan pencatatan akuntansi berdasarkan Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- xiii. Mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
- xiv. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis atas :
1. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan;
 2. Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Komisaris, pembagian deviden, pemegang saham pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan setelah akta-akta tersebut diterima oleh Perseroan;
 3. Perkara pidana, perdata administrasi dan perburuhan dimana Perseroan berkedudukan sebagai pihak tergugat yang secara Material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan;
 4. Segera setelah terjadinya salah satu peristiwa kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan atau atas permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat dikonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut.
- xv. membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;

xvi. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :

1. Pemeringkatan Tahunan

- i) Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
- ii) Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.

2. Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting

- i) Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a) peringkat baru; dan
 - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
- ii) Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.

3. Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.

- i) Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku;
 - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor: IX.A.15.

4. Pemeringkatan Ulang

- i) Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir (xiv) angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- ii) Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Bapepam dan LK Nomor : IX.C.11.

xvii. Menyerahkan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen berikut ini :

1. Laporan bulanan berupa pernyataan Perseroan mengenai besarnya jaminan Piutang yang ada pada saat itu yang diberikan Perseroan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setiap bulan berikutnya.
2. Laporan 3 (tiga) bulanan yang dibuat dalam bentuk dan isi yang disetujui oleh Wali Amanat yang berisi Piutang Perseroan kepada pihak ketiga yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, penyerahan mana wajib dilakukan selambat-lambatnya selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) setelah berakhirnya periode laporan yang bersangkutan.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama debitur dari Perseroan;
- b. jumlah piutang yang masih tersisa (*outstanding*);
- c. jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan
- d. kolektibilitas piutang.

Penyampaian laporan tersebut diatas ditandatangani oleh pihak yang berwenang mewakili sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan dengan disertai Surat Pernyataan dari Perseroan.

xviii. Mentransfer/menyetorkan sejumlah uang ke dalam suatu rekening penampungan dana, yang ditentukan oleh Wali Amanat ("Rekening Penampungan"), bilamana:

- berdasarkan laporan bulanan sebagaimana tersebut dalam ayat 6.2 (xvii) huruf a pasal ini, jumlah tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 60 % (enam puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
- dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A+ (A plus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 80 % (delapan puluh persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang; atau
- dalam hal hasil pemeringkatan Obligasi oleh Fitch mengalami penurunan menjadi A- (A minus) dan tagihan piutang Perseroan yang dijaminan kepada Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat kurang dari 100 % (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang masih terhutang.

Semua hal tersebut di atas wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah uang yang disetorkan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan jumlah kekurangan nilai jaminan dimaksud, sehingga setelah penyetoran dilakukan, maka nilai jaminan Perseroan yang dijaminan ditambah dengan jumlah setoran sebagaimana

dimaksud di atas berjumlah sekurang-kurangnya 60 % (enam puluh persen) atau sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) atau sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi;

- b. Penyetoran tersebut wajib dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya pemberitahuan tertulis dari Wali Amanat tentang kekurangan nilai jaminan dimaksud;
 - c. Seluruh jumlah uang yang disetorkan ke dalam Rekening Penampungan sebagaimana dimaksud di atas menjadi hak dan dalam penguasaan Wali Amanat sepenuhnya, dan sehubungan dengan hal itu Perseroan dengan ini memberikuasa kepada Wali Amanat untuk membuat dan menandatangani dokumen-dokumen apapun yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk mendebet dan mentransfer uang yang ada dalam Rekening Penampungan guna membayar Jumlah Terhutang dalam hal Perseroan melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ini;
 - d. Bilamana suatu saat, nilai tagihan piutang Perseroan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) atau 80% (delapan puluh persen) atau 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terhutang, persentase mana ditentukan sesuai dengan hasil pemeringkatan Obligasi maka berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Perseroan mengenai hal tersebut dan sepanjang Perseroan tidak melakukan kelalaian berdasarkan Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, Wali Amanat akan mengembalikan (mentransfer) ke dalam rekening milik Perseroan sebesar jumlah uang yang telah disetorkan ke dalam Rekening Penampungan.
- xix. Perseroan berkewajiban mengganti Piutang baru apabila Piutang yang dijaminakan sudah lunas atau jatuh tempo dan/atau Piutang Non Performing.
- xx. Perseroan wajib menyampaikan laporan penggantian Wali Amanat Kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah diangkatnya wali amanat baru.

4. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar.
- 2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek.
- 3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan.
- 4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO.
- 6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi.
- 7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar harian.

8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai.
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 8 Pasal ini, paling sedikit memuat informasi tentang :
 - a) periode penawaran pembelian kembali;
 - b) jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e) tata cara penyelesaian transaksi;
 - f) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h) tata cara pembelian kembali Obligasi dan
 - i) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjabatan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi, apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf 9 Pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjabatan;
 - b) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c) Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi tersebut meliputi antara lain:
 - a) jumlah nominal Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;

- c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
14. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin.
15. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
16. Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis atas pembelian kembali obligasi tersebut; dan
17. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan :
- a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
18. Dalam hal Obligasi dilunasi sebagian, maka Perseroan akan menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama pada hari yang sama dengan tanggal pelunasan sebagian Obligasi, dengan jumlah Pokok Obligasi yang masih terutang setelah dikurangi dengan jumlah Obligasi yang telah dilunasi sebagian tersebut.

5. Kelalaian Perseroan

1. Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Ayat 2 huruf a, c, d, e, g dan h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Ayat 2 huruf f dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - c. Ayat 2 huruf b dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara membuat pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atas biaya Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja setelah Wali Amanat melakukan pemberitahuan kepada Pemegang Obligasi atas keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c ayat ini.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan, maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

2. Kelalaian atau cidera janji yang dimaksud adalah salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
 - a. Perseroan lalai membayar kepada Pemegang Obligasi Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan lalai melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang secara Material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - c. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - d. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang dengan putusan hukum tetap telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara Material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Sebagian besar hak, ijin dan persetujuan lainnya dari Departemen Keuangan atau lembaga otoritas keuangan lain yang dimiliki Perseroan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat ijin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara Material berakibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara Material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - g. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian utang antara Perseroan dengan salah satu krediturnya (cross default) yang berupa Pinjaman dalam jumlah utang melebihi 50 % (lima puluh persen) dari Ekuitas Perseroan, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat Jumlah Terhutang Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau

- h. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara Material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- 3. Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau terdapat putusan pailit, Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

6. Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO")

Untuk penyelenggaraan RUPO, korum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan :

- 1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain :
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi.
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Bapepam dan LK nomor : VI.C.4 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan :
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; dan
 - d. Otoritas Jasa Keuangan.

3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf a, b dan d Pasal ini, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai korum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - korum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO :
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor : KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam korum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya.
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6 huruf g Perjanjian Perwaliamantan, korum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamantan sebagaimana dimaksud dalam butir 1) Pasal ini diatur sebagai berikut :
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- 3) Apabila RUPO dimintakan oleh Otoritas Jasa Keuangan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- i) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - iii) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - v) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila

disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal korum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) di atas tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan kecuali RUPO yang disebabkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 3 ayat 7 huruf b angka 8 sampai dengan angka 10 menjadi beban dan ditanggung oleh Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
13. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal. tersebut yang berlaku

7. Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi

Perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan sebelum Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwaliamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwaliamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Emiten kecuali ditentukan lain dalam peraturan/perubahan terhadap Perjanjian Perwaliamanatan berdasarkan peraturan baru yang berkaitan dengan kontrak perwaliamanatan.

8. Pemberitahuan

Semua pemberitahuan dari pihak Perseroan kepada Wali Amanat Obligasi dan sebaliknya dianggap telah dilakukan dengan sah dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut dibawah ini secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili.

Perseroan

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk

Mega Glodok Kemayoran Office Tower B-Lt 2, 3, 5, 7 dan 11
Jl. Angkasa Kav. B-6 Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Telp: (021) 2937 1345 (*hunting*) ext.156
Faks: (021) 6570 1524
Website: www.wom.co.id
E-mail: corporate_secretary@wom.co.id

Wali Amanat Obligasi

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website: www.bankmandiri.co.id

9. Hukum yang berlaku

Seluruh perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi ini berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Indonesia.

XVIII. KETERANGAN TENTANG PEMERINGKATAN OBLIGASI

1. Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No. RC23/DIR/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 dari Fitch, Obligasi Berkelanjutan telah mendapat peringkat:

AA_(idn) (Double A)

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.C.11. Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hasil pemeringkatan dapat dilihat pada Bab XVIII Prospektus ini.

2. Rating Rationale

Fitch memberikan rating AA_(idn) (Double A) kepada Perseroan dan Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun Rupiah). Rating ini mencerminkan kemampuan Perseroan untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah sangat kuat dan di atas rata-rata kategori yang bersangkutan.

3. Skala Pemeringkatan Efek Utang Jangka Panjang

Tabel di bawah ini menunjukkan kategori peringkat perusahaan atau efek utang jangka panjang untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance.

- AAA_(idn)** : Peringkat nasional “AAA” menandakan kualitas tertinggi yang diberikan pada skala peringkat nasional untuk Negara tersebut. Peringkat ini diberikan kepada kualitas kredit terbaik dibanding Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama dan biasanya akan diberikan kepada semua kewajiban keuangan yang dikeluarkan atau dijamin oleh Pemerintah.
- AA_(idn)** : Peringkat nasional “AA” menandakan suatu kualitas kredit yang sangat kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Risiko kredit yang tidak bisa di dalam kewajiban-kewajiban keuangan ini hanya berbeda sedikit dari Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang yang mendapat peringkat tertinggi di suatu Negara.
- A_(idn)** : Peringkat nasional “A” menandakan suatu kualitas kredit yang kuat dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu secara lebih besar dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.

- BBB_(idn)** : Peringkat nasional “BBB” menandakan suatu kualitas kredit yang dinilai cukup dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Namun, perubahan-perubahan dalam keadaan atau kondisi-kondisi ekonomi dapat lebih mempengaruhi kapasitas untuk pembayaran kembali kewajiban-kewajiban keuangan tepat waktu dibandingkan kewajiban-kewajiban keuangan yang mendapat kategori peringkat yang lebih tinggi.
- BB_(idn)** : Peringkat nasional “BB” menandakan suatu kualitas kredit yang cukup lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Dalam konteks suatu negara, pembayaran dari kewajiban-kewajiban keuangan ini tidak pasti dan kapasitas untuk pembayaran kembali secara tepat waktu akan lebih rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.
- B_(idn)** : Peringkat nasional “B” menandakan suatu kualitas kredit yang secara signifikan lebih lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan atau surat-surat utang lainnya di Negara yang sama. Kewajiban-kewajiban keuangan saat ini dapat dipenuhi meskipun dengan margin keamanan yang terbatas dan kapasitas untuk melanjutkan pembayaran yang tepat waktu tergantung dari kondisi usaha dan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan.
- CCC_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini menandakan suatu kualitas kredit yang sangat lemah dibandingkan Perseroan-Perseroan dan surat-surat utang lain pada Negara yang sama. Kapasitas untuk memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan bergantung sepenuhnya pada perkembangan usaha dan ekonomi yang menguntungkan.
- CC_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- C_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- DDD_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- DD_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.
- D_(idn)** : Kategori-kategori peringkat nasional ini diberikan kepada perusahaan atau kewajiban-kewajiban keuangan yang saat ini dalam keadaan gagal bayar.

Sebagai tambahan, tanda Tambah (+) atau Kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “AA” hingga “CCC”. Tanda Tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda Kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat tetap lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya, walaupun semakin mendekati.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN NO.IX.C.11. PERSEROAN AKAN MELAKUKAN PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI YANG DITERBITKAN SETIAP 1 (SATU) TAHUN SEKALI SELAMA KEWAJIBAN ATAS OBLIGASI BELUM LUNAS.

XIX. ANGGARAN DASAR

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku saat ini adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 54 tanggal 12 Agustus 2008 dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan No. AHU-52487.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072980.01.09.Tahun 2008 tanggal 19 Agustus 2008, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 tanggal 10 Februari 2009, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 4189, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 23 April 2013 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-31262 tanggal 29 Juli 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072161.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 29 Juli 2013, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk No. 39 tanggal 16 April 2014 dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., Notaris di Jakarta, perubahan anggaran dasar telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Keputusan No. AHU-00590.40.20.2012 tanggal 17 April 2014 dan didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-00590.40.20.2014 tanggal 17 April 2014 serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-00555.40.21.2014 tanggal 17 April 2014.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama “PT WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA Tbk.” (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan “Perseroan”), berkedudukan di Jakarta Pusat.
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai pada tanggal 23-12-1982 (dua puluh tiga Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan yang dimaksud ayat 1 pasal ini Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - a. Sewa guna usaha yang dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk barang tersebut;
 - b. Anjak piutang yang dilakukan dalam bentuk: pembelian atau pengalihan piutang/tagihan jangka waktu pendek dari transaksi perdagangan dalam dan luar negeri; dan penatausahaan penjualan kredit serta penagihan piutang perusahaan lain;
 - c. Pembiayaan konsumen yang dilakukan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau secara berkala oleh konsumen;
 - d. Kartu kredit yang dilakukan dalam bentuk penerbitan kartu kredit yang dapat dimanfaatkan oleh pemegangnya untuk pembayaran pengadaan barang dan jasa.
 - e. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

3. Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

MODAL

Pasal 4

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) saham, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut, telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan sejumlah 2.000.000.000 (dua miliar) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian sebelum akhir akta yaitu:
 - a. PT Bank Internasional Indonesia, Tbk sebanyak 1.240.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp124.000.000.000,00 (seratus dua puluh empat miliar Rupiah).
 - b. Masyarakat sebanyak 760.000.000 (tujuh ratus enam puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp76.000.000.000,00 (tujuh puluh enam miliar Rupiah).
3.
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar dengan Saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh Saham antara lain Obligasi Konversi dan Waran) yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah Saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal nomor: IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - d. Sehubungan dengan keputusan mengenai pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tersebut Direksi diwajibkan untuk mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
 - e. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - f. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf e di atas, maka Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang tidak bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam pasal 4 ayat 4 huruf a sampai dengan huruf g tersebut di atas, apabila ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
4. Pelaksanaan pengeluaran saham, yang masih dalam simpanan untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang semula telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5. Dalam hal modal ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut harus disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan.
6. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta kepada ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
7. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundangan yang berlaku bagi Perseroan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut tidak boleh mengurangi modal dasar Perseroan, sedangkan saham-saham yang dibeli kembali tidak dihitung dalam menentukan kuorum dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan saham-saham tersebut tidak memberikan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
5. Pemilik dari satu saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

SURAT SAHAM

Pasal 6

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham.
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat saham;

- d. Nilai nominal saham;
- e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Jumlah saham;
 - f. Nomor surat urut saham yang bersangkutan; dan
 - g. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham harus dicetak dan diberi nomor urut dan harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat tanda tangan dari Presiden Direktur bersama-sama dengan Presiden Komisaris, apabila Presiden Direktur atau Presiden Komisaris berhalangan oleh karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris (tanpa membatasi bahwa tanda tangan tersebut dapat dicetak langsung) pada surat saham dan/atau surat kolektif saham dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham, dengan mengindahkan peraturan perundangundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan di bidang Pasar Modal.
7. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), diterbitkan dalam bentuk konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.
8. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan Direksi untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif sekurangnya harus mencantumkan:
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang bersangkutan
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis;
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam konfirmasi tertulis;
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan konfirmasi tertulis.

PENGGANTI SURAT SAHAM

Pasal 7

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Surat saham tersebut rusak;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan tertulis penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dikembalikan dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang nomornya sama dengan nomor surat saham aslinya. Asli surat saham yang rusak tersebut wajib dimusnahkan setelah diberikan surat saham pengganti.
2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika Perseroan menerima bukti yang cukup bahwa:
 - a. Surat saham tersebut hilang;
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi.
3. Biaya untuk pengeluaran surat saham pengganti itu harus ditanggung oleh pemilik surat saham yang bersangkutan.
4. Direksi dalam Rapat Direksi harus membuat Berita Acara Rapat mengenai surat saham pengganti dalam hal surat saham rusak dan/atau surat saham hilang dengan menyebutkan alasannya. Surat saham asli yang rusak itu dimusnahkan oleh Direksi dalam Rapat Direksi, hal mana harus dicatat dalam Berita Acara Rapat tersebut.

5. Pengeluaran surat saham pengganti yang hilang wajib diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengeluaran surat saham pengganti dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Pengeluaran surat saham pengganti untuk suatu surat saham menurut pasal ini, mengakibatkan surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi, yang berlaku terhadap Perseroan adalah surat saham pengganti.
7. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku untuk pengeluaran surat kolektif saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 8

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus ditempat kedudukan Perseroan, yang dilakukan oleh Perseroan sendiri atau Biro Administrasi Efek atau badan lain yang ditunjuk oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat:
 - a. Nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan dan (jika ada) klasifikasi surat dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan perundangan yang berlaku.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta istri/suami dan anak-anaknya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain, tanggal saham itu diperoleh serta setiap perubahan kepemilikan saham tersebut.
4. Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi) secara tertulis untuk diatur dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus. Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka semua surat kepada Pemegang Saham atau pemanggilan dan pemberitahuan untuk Rapat Umum Pemegang Saham akan dikirimkan ke alamat yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
6. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
7. Direksi menyediakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor Perseroan. Pemegang Saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada waktu jam kerja Perseroan di tempat kedudukan Perseroan. Orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan adalah Pemegang saham-pemegang saham yang sah dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan kepada seorang pemegang saham berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan lain serta Anggaran Dasar Perseroan.
8. Pendaftaran nama lebih dari 1 (satu) orang untuk 1 (satu) saham atau pemindahan hak dari 1 (satu) saham kepada lebih dari 1 (satu) orang tidak diperkenankan, karenanya dalam hal pemilikan bersama atas 1 (satu) saham, para pemilik bersama harus mengangkat dan diantara mereka seorang yang akan mewakili mereka dalam pemilikan saham itu dan yang harus dianggap sebagai pemegang saham tersebut, yang namanya harus dicatat sebagai pemegang saham dalam Daftar

Pemegang Saham yang bersangkutan. Selama penunjukan tersebut belum terlaksana, maka hak-hak atas saham tersebut ditunda sampai ada penunjukan dan Perseroan berhak memperlakukan pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham tersebut.

9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindah tanganan, pengagungan, gadai, cession yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan untuk saham-saham yang dijual kepada masyarakat dengan tidak mengurangi ketentuan pada Bursa Efek di mana saham-saham tersebut dicatatkan dan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.
11. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal:
 - a. Nama dan alamat setiap pemegang saham atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau pihak lain yang ditunjuk oleh pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
 - b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan dan (jika ada) klasifikasi surat dan/atau surat kolektif saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. Nama dan alamat dari perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut;
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang;
 - f. Setiap perubahan kepemilikan saham; dan
 - g. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ketentuan perundangundangan yang berlaku.
12. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di wilayah Republik Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan di catatkan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan;
2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut;
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tersebut di atas atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas sebagai tanda bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian (untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif) dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan

- mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan nota pencatatan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
 7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
 8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/ atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
 9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita jaminan berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
 10. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
 11. Pemegang rekening Efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening Efek pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
 12. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan.
 13. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham
 14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang bersangkutan dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk selanjutnya diteruskan kepada pemegang rekening pada Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek tersebut.
 15. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham Perseroan kepada Bank Kustodian atas saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan
 16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyerahkan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.
 17. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan saham dalam Daftar Pemegang Saham. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pengagungan, gadai, cessie, yang menyangkut saham-saham Perseroan harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

Pasal 10

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan dari suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan suatu dokumen pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah yang cukup membuktikan pemindahan tersebut menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam anggaran dasar ini.
3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
4. Pemindahan hak atas saham yang tercatat dalam rekening pada Penitipan Kolektif dicatat sebagai mutasi antar rekening, ataupun sebagai mutasi dari suatu rekening dalam Penitipan Kolektif ke atas nama individu pemegang saham yang bukan pemegang rekening dalam Penitipan Kolektif dengan melaksanakan pencatatan atas pemindahan hak oleh Direksi sebagaimana dimaksud ayat 5 pasal 9 di atas.
5. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi.
6. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya, catatan itu harus ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi bersama-sama dengan salah seorang anggota Komisaris atau kuasa mereka yang sah.
7. Direksi dengan kebijaksanaan sendiri dan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
8. Dalam hal saham yang bersangkutan tidak tercatat di Bursa Efek, maka apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
9. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
10. Penyampaian panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham tidak menghalangi pendaftaran atas pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, asalkan penutupan Daftar Pemegang Saham tersebut dilakukan 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
11. Daftar Pemegang Saham harus ditutup pada 1 (satu) hari kerja Bursa Efek di Indonesia sebelum tanggal iklan pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham, untuk menetapkan nama para pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud.
12. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar, serta dengan memperhatikan ketentuan dari Bursa Efek dimana saham itu tercatat.
13. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 12 dari Pasal 10 ini.

DIREKSI

Pasal 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Seorang Presiden Direktur;
 - b. Seorang Wakil Presiden Direktur (jika diperlukan);
 - c. Seorang Direktur atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undang di bidang Pasar Modal.
3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, dibuktikan dengan pernyataan calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan yang disimpan oleh Perseroan.
4. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Direksi tersebut diberi kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
5. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara demikian diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan Direksi yang ada diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
8. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu setidaknya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dan pengunduran dirinya. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi dimaksud menjadi sah tanpa memerlukan Rapat Umum Pemegang Saham. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Direksi sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
9. Masa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 8 pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 - f. masa jabatannya berakhir (dan tidak diangkat kembali).

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi syarat minimal jumlah anggota Direksi.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar ini.
3. 2 (dua) orang anggota Direksi secara bersama-sama berhak mewakili Direksi, dan oleh karena itu mewakili Perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dan di dalam menjalankan tugas itu, ia mempunyai hak untuk mengikat Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan Perseroan, serta pula untuk membuat segala penyesuaian dan perjanjian, yang mengenai tindakan kepengurusan dan tindakan kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 5 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
4. Direksi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari atau akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris Perseroan, khususnya untuk:
 - a. perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan (yang jumlahnya melebihi batas yang dari waktu ke waktu ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris) dan/atau menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang tidak tunduk pada ketentuan pasal 12 ayat 6;
 - b. memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk kepentingan pihak lain;
 - c. memperoleh dengan cara apapun barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah;
 - d. memperoleh atau melepaskan penyertaan pada perusahaan lain;
 - e. menerima pinjaman uang dari siapapun;
 - f. memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari.
 - g. membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (*management agreement*) dan atau perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*) dan atau perjanjian lisensi (*licensing agreement*).
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi dalam satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri atau yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat tanpa pemberitahuan untuk pemanggilan Rapat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua dilaksanakan, asalkan dalam Rapat tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("Bapepam dan LK").
6. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 23 ayat 8 di bawah ini.
7. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya yang ditunjuk

oleh Rapat Direksi dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 7 Pasal ini.

8. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
10. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar.
3. Pemanggilan tertulis Rapat Direksi harus disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau dengan telex atau facsimile sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Direksi diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. Apabila hal-hal yang hendak dibicarakan perlu segera diselesaikan jangka waktu pemanggilan itu dapat dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 (tiga) hari dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Direksi itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh anggota Direksi yang memanggil rapat. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimana saja, asalkan di dalam wilayah Republik Indonesia dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, dalam hal Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Rapat.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk itu.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan masing-masing 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh ketua Rapat dan salah seorang

anggota Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh Rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut. Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. Apabila Berita Acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

KOMISARIS

Pasal 14

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Seorang Presiden Komisaris;
 - b. Seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diperlukan);
 - c. Seorang Komisaris atau lebih.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah atau menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau orang yang pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undang di bidang Pasar modal.
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkatnya sampai ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-3 (tiga) setelah tanggal pengangkatannya tersebut, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, setelah anggota Dewan Komisaris tersebut diberikan kesempatan untuk membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak keberatan atas pemberhentian tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat yang memutuskan pemberhentiannya kecuali, bila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali.
4. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yang mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 pasal ini.
6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas, tetap dimintakan pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan hingga tanggal pengunduran dirinya sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
8. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; atau
 - b. mengundurkan diri sebagaimana diatur dalam ayat 7 dari pasal ini; atau
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
 - d. meninggal dunia; atau

- e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; atau.
 - f. masa jabatannya berakhir (dan tidak diangkat kembali).
9. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir atau sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir secara demikian diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikan. Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
 10. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
 11. Apabila jabatan Presiden Komisaris lowong dan selama penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka Wakil Presiden Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan sebutan pejabat sementara Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama dengan Presiden Komisaris untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan. Apabila jabatan Presiden Komisaris dan Wakil Presiden Komisaris lowong dan selanjutnya penggantinya belum diangkat atau belum memangku jabatannya, maka salah seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan menjalankan kewajiban Presiden Komisaris dengan sebutan pejabat sementara Presiden Komisaris dan mempunyai wewenang serta tanggungjawab yang sama sebagai Presiden Komisaris untuk hal-hal yang bersifat intern Perseroan.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau ia melalaikan kewajibannya.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengisi lowongan tersebut dan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak terjadi lowongan harus diumumkan pemberitahuan tentang akan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu. Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa tersebut yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 Pasal ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 21 di bawah ini.
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu dalam ayat 6 Pasal ini, maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

Perseroan, dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat 6. Jika dianggap perlu Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris berhalangan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris lainnya.
3. Pemanggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, dengan mendapat tanda terima yang layak, atau dengan telex atau telefax, yang segera ditegaskan dengan surat tercatat sekurangnyanya 7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnyanya 3 (tiga) hari sebelum Rapat Dewan Komisaris diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat.
4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat Rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan di dalam wilayah Republik Indonesia pada waktu dan di tempat yang ditentukan oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ditempat kedudukan atau ditempat kegiatan usaha utama Perseroan atau ditempat lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh Dewan Komisaris dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris lainnya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam Rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
11.
 - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir.
 - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Berita acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk Rapat yang bersangkutan untuk maksud tersebut. Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

13. Berita acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan dalam ayat 12 Pasal ini akan berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris.

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pasal 16 A

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atas persetujuan Dewan Syariah Nasional ditempatkan Dewan Pengawas Syariah pada Unit Usaha Syariah Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Dewan Syariah Nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai hal tersebut. Unit Usaha Syariah Perseroan merupakan unit kerja di Kantor Pusat Perseroan.
2. Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas dan fungsi utama:
 - a. sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan pada Perseroan;
 - b. berfungsi sebagai pengawas kegiatan usaha syariah Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah;
 - c. berfungsi sebagai penasihat dan memberi saran kepada Direksi, Pimpinan Unit Usaha Syariah dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah Perseroan mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah; dan
 - d. berfungsi sebagai mediator antara Perseroan dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Perseroan yang memerlukan kajian dan fatwa Dewan Syariah Nasional.
3. Dalam melaksanakan fungsinya Dewan Pengawas Syariah wajib:
 - a. mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional; dan
 - b. melaporkan kegiatan usaha serta pengembangan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada Dewan Syariah Nasional sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional.
4. Persyaratan anggota Dewan Pengawas Syariah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional MUI.
5. Dewan Pengawas Syariah dapat diberi honorarium dan/atau tunjangan, jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA & ANGGARAN PERUSAHAAN (RKAP) DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
2. Direksi menyampaikan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan sebelum tahun buku dimulai
3. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan tersebut wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 31 Desember pada tahun sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
4. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perseroan ditutup, Direksi wajib mengumumkan neraca laba/rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan.
5. Laporan tahunan tersebut sudah harus disediakan di kantor Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diadakan dan dapat diperoleh untuk diperiksa oleh pemegang saham dengan permintaan tertulis.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 anggaran dasar ini;
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam anggaran dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan Kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Pasal 19

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut dan yang telah diperiksa oleh akuntan publik yang terdaftar harus diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, tata usaha keuangan dari tahun buku yang bersangkutan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.
 - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan dari tahun buku yang baru selesai dan laba yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
 - d. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal untuk keperluan pemeriksaan tahun buku berjalan;
 - e. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau mengisi lowongan jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
 - f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak pidana.
4. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Pasal 20

1. Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
2. Direksi atau Dewan Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya.

3. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka pemegang saham yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atas biaya Perseroan setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dengan tata cara dan persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut.

TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat kedudukan Bursa Efek di Indonesia dimana saham Perseroan dicatat atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya.
2. Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum disampaikannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak untuk memberikan pemanggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, bahwa akan diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus disampaikan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya di tempat kedudukan perseroan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Jika korum Rapat tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham kedua, pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua harus dilakukan sekurangnyanya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham kedua diadakan dengan menyebutkan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham pertama tetapi tidak mencapai korum. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari Rapat Umum Pemegang Saham pertama.
4. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal Rapat diadakan. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan harus pula mencantumkan pemberitahuan, bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17 ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan selambatnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat dan bahwa salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis dari pemegang saham.
5. Usul-usul dari pemegang saham harus dimasukkan dalam acara Rapat Umum Pemegang Saham apabila:
 - a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan jumlah saham dengan hak suara yang sah.
 - b. usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk Rapat yang bersangkutan dikeluarkan.
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh seorang Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan,

karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan. Apabila semua anggota Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, maka Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka Rapat dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Mereka yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus membuktikan wewenangnyanya untuk hadir dalam Rapat, yaitu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris pada waktu pemanggilan Rapat, yang demikian dengan ketentuan untuk saham yang tercatat di Bursa Efek dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat.

KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar, Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham kedua tanpa didahului dengan pengumuman/pemberitahuan tentang akan diadakannya Rapat kedua.
c. Rapat Umum Pemegang Saham kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham pertama dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat Umum Pemegang Saham pertama kecuali mengenai persyaratan korum sebagaimana ditetapkan dalam butir b dan pemanggilan yang harus dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tersebut.
d. Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang memiliki sedikitnya 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
e. Dalam hal korum Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan.
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham yang bersangkutan.
3. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua Rapat menentukan lain

tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap mengikuti suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham, kecuali apabila dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul tersebut ditolak.
8. Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan hal-hal yang mempunyai benturan kepentingan, akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai benturan kepentingan.
9. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat, sebagai berikut:
 - a. menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan;
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
 - c. menurut pendapat Direksi hal tersebut dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

PENGUNAAN LABA BERSIH DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Perhitungan Tahunan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan bersih yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 di bawah ini, serta usul mengenai besarnya jumlah dividen yang mungkin dibagikan; Satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan lain.
2. Penggunaan Laba bersih setelah dikurangi dengan penyisihan untuk dana cadangan sebagaimana dimaksud Pasal 25 anggaran dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, hanya dapat dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif.
3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar Pemegang Saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pasal 21 ayat 2 berlaku secara mutatis mutandis bagi pengumuman tersebut.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
6. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

7. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
8. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.

PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 25

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham setelah memperhatikan usul Direksi dan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ayat 2 pasal ini digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 26

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pengubahan anggaran dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, jangka waktu berdirinya, maksud dan tujuan Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Apabila dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah Rapat pertama itu dapat diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu pemanggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut tidak termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat, serta untuk pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu dilakukan pemberitahuan/pengumuman terlebih dahulu dan keputusan untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham ke dua tidak tercapai, maka

atas permohonan Perseroan, korum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, panggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan LK.

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua Kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia dan 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. Ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam ayat-ayat terdahulu tetap berlaku tanpa mengurangi persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN

Pasal 27

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal maka penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, sesuai pertimbangan Direksi, 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 28

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, maka Rapat Umum Pemegang Saham ketiga dapat diadakan atas permohonan Perseroan, kuorum, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhir jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator.

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak menunjuk likuidator.
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya yang mempunyai peredaran luas didalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) lainnya yang terbit ditempat kedudukan Perseroan serta dengan pemberitahuan untuk itu kepada para kreditur serta memberitahukan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta ini beserta pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator.
7. Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham yang mereka miliki masing-masing.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 29

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

XX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran Obligasi

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai pada tanggal **19 Juni 2014** pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal **20 Juni 2014** pukul 16.00 WIB.

5. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk sebagaimana dimuat dalam Bab XXIII Prospektus pada tempat dimana Pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

6. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing, dan penjatahan akan dilakukan pada tanggal **23 Juni 2014**. Penjatahan Obligasi ini mengikuti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum. Laporan Hasil Penawaran Umum yang disampaikan kepada OJK tersebut harus disertai dengan Laporan Penjatahan yang dipersiapkan oleh Manajer Penjatahan sesuai dengan Formulir No. IX.A.7-1 Lampiran Peraturan No. IX.A.7.

Setiap pihak dilarang baik langsung atau tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap

Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Manajer Penjatahan, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek Atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum; paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

8. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, Pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **24 Juni 2014** pukul 10.00 WIB (*in good funds*). Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi harus segera melaksanakan pembayaran kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi selambat-lambatnya tanggal **24 Juni 2014** (*in good funds*) pukul 15.00 WIB ditujukan pada rekening di bawah ini.

PT Bahana Securities
Nama Bank : PT Bank CIMB Niaga Tbk
Cabang Graha CIMB Niaga
No. Rekening: 0640111426004
Atas nama: PT Bahana Securities

PT HSBC Securities Indonesia
Nama Bank : Bank HSBC
Cabang World Trade Center
No. Rekening: 001-345503-068
Atas nama: PT HSBC Securities Indonesia

PT Indo Premier Securities
Nama Bank : Bank Permata
Cabang Sudirman Jakarta
No. Rekening: 0701528093
Atas nama: PT Indo Premier Securities

PT Maybank Kim Eng Securities
Nama Bank : PT Bank Internasional Indonesia Tbk.
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 2-170-41737-7
Atas nama: PT Maybank Kim Eng Securities

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

9. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi yaitu **25 Juni 2014**, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

10. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-0012/PO/KSEI/0314 tanggal 26 Maret 2014, yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi

akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.

- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

11. Masa Berlakunya, Penundaan Penawaran Umum, dan Pengakhiran Perjanjian

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- i) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut
- ii) bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan formulir nomor : IX.A.2-11 lampiran 11.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Emiten dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

Apabila Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi berakhir karena sebab sebagaimana dalam Pasal 17.1 huruf (a) dan (b) serta Pasal 17.2 huruf (a) dan (b) Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, maka Perseroan tidak berkewajiban membayar imbalan jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang harus dibayarkan menurut Pasal 13 Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal suatu pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya, atau dalam hal terjadi Pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika pesanan Obligasi sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkan pembatalan tersebut.

- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan Obligasi telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 2% (dua persen) di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- d. Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1 (satu) persen di atas tingkat Bunga Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
- e. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah Pembatalan Penawaran Umum maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi;
- f. Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;
- g. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

XXI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT OBLIGASI

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 37 tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Addendum I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 62 tanggal 28 April 2014 *juncto* Addendum II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 36 tanggal 9 Juni 2014, yang semuanya dibuat dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, selaku Wali Amanat. Perseroan dan Waliamanat tidak memiliki hubungan afiliasi dan tidak memiliki perjanjian kredit dengan Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam butir 2 Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Peraturan No. VI.C.3: Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang telah terdaftar di Bapepam (sekarang OJK) dengan No. 20/STTD-WA/PM/2000 tanggal 2 Agustus 2000 sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

Wali Amanat telah melakukan uji tuntas terhadap Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010, dan telah menandatangani Surat Pernyataan bahwa Wali Amanat telah melakukan penelahaan uji tuntas dengan surat tertanggal 25 Maret 2014.

1. Riwayat Singkat

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 2 Oktober 1998 yang dibuat dihadapan Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk atau disingkat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Akta tersebut disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. C2-16561 HT.01.01.Th.98 tanggal 2 Oktober 1998, diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97 tanggal 4 Desember 1998, Tambahan No. 6859 Tahun 1998.

Bank Mandiri didirikan melalui penggabungan usaha PT Bank Bumi Daya (Persero) ("BBD"), PT Bank Dagang Negara (Persero) ("BDN"), PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) ("Bank Exim") dan PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) ("Bapindo").

Anggaran Dasar PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah terkait dengan Saham dan Surat Saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan Anggaran Dasar ini dilaksanakan dengan akta Notaris Ashoya Ratam SH, Notaris di Jakarta, No. 29 tanggal 19 Maret 2014, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-16389 tanggal 21 April 2014.

2. Ekuitas

Berdasarkan keputusan Rapat Komisaris yang dikeluarkan berdasarkan pelimpahan wewenang dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 15 tanggal 25 Februari 2011, dibuat di hadapan DR. A. Partomuan Pohan, SH, LLM, Notaris di Jakarta, susunan permodalan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 500 per lembar saham		
	Jumlah lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	Kepemilikan Saham(%)
Modal Dasar:			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	31.999.999.999	15.999.999.999.500	100.00
Total Modal Dasar	32.000.000.000	16.000.000.000.000	100.00
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	500	0.00
- Saham Biasa Seri B	13.999.999.999	6.999.999.999.500	60.00
Publik (masing-masing di bawah 5%)			
- Saham Biasa Seri B	9.333.333.333	4.666.666.666.500	40.00
Total Modal Ditempatkan dan Disetor	23.333.333.333	11.666.666.666.500	100.0
Total Saham Dalam Portepel	8.666.666.667	4.333.333.333.500	

3. Pengurus Dan Pengawasan

Susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. No. 3 tanggal 1 November 2013, yang dibuat di hadapan Ashoya Ratam, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	: Edwin Gerungan
Komisaris Independen	: Gunarni Soeworo
Komisaris Independen	: Pradjoto
Komisaris Independen	: Krisna Wijaya
Komisaris	: Wahyu Hidayat
Komisaris	: Agus Suprijanto
Komisaris	: Abdul Aziz

Direksi

Direktur Utama	: Budi Gunadi Sadikin
Wakil Direktur Utama	: Riswinandi
Direktur <i>Institutional Banking</i>	: Abdul Rachman
Direktur <i>Risk Management</i>	: Sentot A. Sentausa
Direktur <i>Compliance & Human Capital</i>	: Ogi Prastomiyono
Direktur <i>Finance & Strategy</i>	: Pahala N. Mansury
Direktur <i>Corporate Banking</i>	: Fransisca N. Mok
Direktur <i>Commercial & Business Banking</i>	: Sunarso
Direktur <i>Technology & Operations</i>	: Kresno Sediarsi
Direktur <i>Treasury, Financial Institution & Special Asset Management</i>	: Royke Tumilaar
Direktur <i>Micro & Retail Banking</i>	: Hery Gunardi

4. Kegiatan Usaha

Sesuai perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimuat dalam akta No. 48 tanggal 25 Juni 2008, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ialah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
 - b. Memberikan kredit;
 - c. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
 - d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;
 - Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - Sertifikat Bank Indonesia ("SBI");
 - Obligasi; surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Surat berharga lain yang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - e. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
 - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
 - l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
 - m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam No. 2 di atas, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang;
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun;
5. Membeli agunan, baik semua maupun sebagian, melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.

5. Dalam Pengembangan Pasar Modal selama 10 tahun terakhir (2003-2013), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ikut berperan aktif, antara lain bertindak sebagai :

a. Wali Amanat (*Trustee*) dalam penerbitan obligasi & MTN sebagai berikut :

- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia ("Indonesia Eximbank")
- Perum Perumnas
- PT Al Ijarah Indonesia Finance
- PT Astra International Tbk
- PT Bank Commonwealth
- PT Bank Danamon Tbk
- PT Bank DKI
- PT Bank Ekspor Indonesia (Persero)
- PT Bank Internasional Indonesia Tbk
- PT Bank Panin Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Bukopin Tbk
- PT Bank Pembangunan Daerah NTB
- PT Bank Pembangunan Daerah NTT
- PT Bank Pembangunan Daerah Lampung
- PT Bank Pembangunan Daerah Maluku
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Nagari)
- PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
- PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
- PT Bank Syariah Mandiri
- PT Bahtera Adimina Samudera
- PT Bakrie Finance
- PT BII Finance Center
- PT Berlian Laju Tanker Tbk
- PT Bunas Finance
- PT Ciputra Development
- PT Ciputra Surya
- PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
- PT Dankos Laboratories
- PT Great River International Tbk
- PT Gapura Prima Tbk
- PT Indosiar Karya Media Tbk
- PT Inti (Persero)
- PT Jakarta International Hotel & Development
- PT Jakarta Propertindo
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Jawa Pos National Network
- PT Lautan Luas Tbk
- PT Mandiri Tunas Finance
- PT Mayora Indah
- PT Metrodata Electronics
- PT Marga Mandala Sakti
- PT Oto Multiartha Finance
- PT Pam Lyonaise Jaya
- PT Panasia Filament Inti
- PT Papan Sejahtera
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PT Permodalan Nasional Madani (Persero)
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
- PT Ricky Putra Globalindo
- PT Sosro
- PT Suba Indah

- PT Summarecon Agung
- PT Summit Oto Finance
- PT Swadharma Indotama Finance
- PT Tamara Konversi
- PT Tjiwi Kimia
- PT U Finance
- PT Verena Multi Finance Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
- PT Wika Realty

b. Agen Pembayaran dividen saham perusahaan publik dan MTN :

- PT Aneka Tambang Tbk
- PT Al-Ijarah Indonesia
- PT Alumindo Perkasa
- PT Asuransi Ramayana
- PT Barito Pacific Timber
- PT BAT Indonesia
- PT Citra Marga Nusapala Persada
- PT Ekadharma Tape Indonesia
- PT Gapura Prima
- PT Goodyear Indonesia
- PT Hotel Indonesia Natour
- PT Humpuss 13. PT Indosat Tbk
- PT Intan Wijaya Chemical
- PT Pan Brothers
- PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
- PTPN III
- PT Sari Husada
- PT Semen Gresik
- PT Sucaco
- PT Surya Dumai Industri
- PT Tembaga Mulia Semanan
- T Merck Indonesia
- PT Unilever Indonesia Tbk

c. *Jasa Receiving Bank dalam Initial Public Offering :*

- PT ABM Investama Tbk
- PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Himpunan Saudara Tbk
- PT Bumi Serpong Damai Tbk
- PT Cipaganti Tbk
- PT Dian Swastatika Sentosa Tbk
- PT Dyandra Media Internasional Tbk
- PT Elnusa Tbk
- PT Gapura Prima Tbk
- PT Garda Tujuh Buana Tbk
- PT Garuda Indonesia Tbk
- PT Harum Energy Tbk
- PT Indika Energy Tbk
- PT Indofarma Tbk
- PT Indotambangraya Megah Tbk
- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk
- PT Kimia Farma Tbk
- PT Kobexindo Tractors Tbk
- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk

- PT Latinusa Tbk
- PT Logindo Samudramakmur Tbk
- PT Metropolitan Kentjana Tbk
- PT Metropolitan Land Tbk
- PT Mitra Adi Perkasa Tbk
- PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk
- PT Pembangunan Perumahan (PP) Tbk
- PT Perusahaan Gas Negara Tbk
- PT Sampoerna Agro Tbk
- PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
- PT Semen Baturaja Tbk
- PT Sri Redjeki Isman Tbk
- PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk
- PT Toba Bara Sejahtera Tbk
- PT Tower Bersama Tbk
- PT Trikonsel Oke Tbk
- PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

- d. Mengelola Rekening Penampungan (*Escrow Agent*) & Agen Penjaminan (*Security Agent*)
- e. Menyelenggarakan jasa penitipan Efek-efek (*Jasa Custodian*)

6. Tugas dan Kewajiban Wali Amanat

Sesuai Peraturan Bapepam No. VI. C. 4 tentang Kewajiban Wali Amanat, maka tugas pokok Wali Amanat adalah :

1. Sebelum penandatanganan Perjanjian Peramanatan, Wali Amanat wajib melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap Emiten, yang paling sedikit meliputi :
 - a. Penelaahan terhadap Emiten, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Emiten dan/atau proyek yang didanai;
 - Jumlah dan jenis Obligasi yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Obligasi;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Emiten;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Emiten;
 - Hasil penilaian atas jaminan yang dikeluarkan oleh Penilai (jika menggunakan jaminan);
 - Hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek; dan;
 - Hal-hal material lainnya, yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Emiten baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Obligasi.
 - b. Penelaahan terhadap rancangan Perjanjian Perwaliamanatan, meliputi:
 - Penelaahan kesesuaian Perjanjian Perwaliamanatan dengan pedoman Perjanjian PerwaliamanatanN sebagaimana diatur Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan Pemegang Obligasi.
2. Wali Amanat wajib membuat dan menandatangani surat pernyataan di atas materai cukup yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Perwaliamanatan yang menyatakan bahwa Wali Amanat telah melakukan uji tuntas (*due diligence*) sebagaimana yang dimaksud oleh butir pertama Di atas.
3. Wali Amanat wajib melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, paling sedikit meliputi:
 - a. Memantau perkembangan pengelolaan kegiatan usaha Emiten atau pengelolaan proyek jika Emiten adalah Daerah, berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung, termasuk melakukan peninjauan lapangan;
 - b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Emiten berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - c. Melaksanakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi sesuai dengan tanggung jawabnya;

- d. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan harta Emiten yang menjadi jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada Pemegang Obligasi;
 - e. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Emiten atau Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi;
 - f. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan hasil pemeringkatan Obligasi;
 - g. Mengambil tindakan yang diperlukan apabila terjadi perubahan nilai atas jumlah jaminan (jika ada);
 - h. Mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
4. Wali Amanat wajib bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada Pemegang Obligasi atas kerugian karena kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan.
 5. Wali Amanat wajib melaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah ditemukan adanya indikasi kelalaian Emiten sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam peraturan perundang-undangan.

7. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan Bapepam No. VI.C.4 tentang Penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat,

ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
2. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut :
 - a. Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - b. Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - c. Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - e. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - f. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau peraturan perundangundangan Pasar Modal;
 - g. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - h. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3; atau
 - i. Atas permintaan Pemegang Obligasi.
3. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat :
 - a. Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - b. Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - c. Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Laporan Keuangan Wali Amanat

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang mana angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan anak perusahaan tanggal 31 Desember 2013 dan tanggal 31 Desember 2012 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan, dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Des 2013	31 Des 2012
ASET		
Kas	19.051.934	15.482.025
Giro pada Bank Indonesia	43.904.419	38.272.155
Giro pada Bank Lain - Bersih	14.036.484	9.645.504
Penempatan pada BI dan Bank Lain - Bersih	45.113.834	48.238.225
Efek-efek - bersih	26.802.548	20.323.853
Obligasi Pemerintah - Pihak berelasi	82.227.428	79.072.173
Tagihan Lainnya - Bersih	7.523.929	5.549.403
Tagihan atas efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali - Bersih	3.737.613	14.515.235
Tagihan Derivatif	170.878	87.143
Kredit yang diberikan - Bersih	450.634.798	370.570.356
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	4.511.545	3.828.369
Investasi Bersih dalam Sewa Pembiayaan - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp. 7.537 dan Rp. 1.767 dan Rp. 197 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	612.154	327.680
Tagihan Akseptasi - Bersih	10.114.889	7.920.471
Keterangan	31 Des 2013	31 Des 2012
Penyertaan saham - setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp. 3.224, Rp. 3.044, dan Rp. 829 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	4.667	4.306
Biaya dibayar dimuka	1.489.010	1.435.757
Pajak dibayar dimuka	1.126.549	28.174
Aset Tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan masing-masing sebesar Rp. 5.612.651, Rp. 4.938.075 dan Rp. 4.346.115 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	7.645.598	7.002.690
Aset tidak Berwujud - setelah dikurangi amortisasi masing-masing sebesar Rp. 1.354.113, Rp. 1.213.891 dan Rp. 1.125.502 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	1.160.255	860.702
Aset lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian masing-masing sebesar Rp. 289.412, Rp. 276.769 dan Rp. 300.005 pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012 dan 1 Jan 2012	8.908.732	8.487.874
Aset pajak tangguhan	4.322.498	3.966.613
Jumlah Aset	733.099.762	635.618.708
LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS		
Liabilitas		
Liabilitas Segera	762.130	1.694.231
Simpanan Nasabah		
Giro	123.427.649	113.907.856
Tabungan	216.017.610	183.969.756
Deposito Berjangka	169.550.997	144.960.251
Jumlah Simpanan Nasabah	508.996.256	442.837.863
Simpanan dari Bank Lain		
Giro dan Tabungan	3.053.019	2.245.490
Interbank call money – pihak ketiga	1.280.850	327.100
Deposito Berjangka	8.109.444	11.444.247
Jumlah Simpanan pada Bank Lain	12.443.313	14.016.837
Liabilitas kepada Pemegang Polis Unit-Linked	12.002.997	11.034.239
Liabilitas atas Efek-efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali	4.656.149	0
Liabilitas Derivatif	226.168	113.257
Liabilitas Akseptasi	10.178.370	7.957.512
Efek-efek yang diterbitkan	1.779.597	1.545.876
Estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	200.501	189.085

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Des 2013	31 Des 2012
Beban yang masih harus dibayar	3.326.475	2.344.762
Utang Pajak	2.126.864	2.662.421
Liabilitas imbalan kerja	4.585.069	3.813.318
Provisi	822.582	746.821
Liabilitas lain-lain	14.166.214	13.780.041
Pinjaman yang diterima	15.997.188	11.608.832
Pinjaman Subordinasi	4.465.615	5.137.950
Jumlah Liabilitas	596.735.488	519.483.045
Dana Syirkah Temporer		
Simpanan Nasabah	47.345.405	40.076.255
Simpanan pada Bank Lain	228.273	303.819
Jumlah Dana Syirkah Temporer	47.573.678	40.380.074
Ekuitas		
Modal saham	11.666.667	11.666.667
Tambahan Modal disetor / Agio Saham	17.316.192	17.195.760
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	221.620	47.677
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek-efek dan Obligasi pemerintah yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	(1.417.240)	(409.449)
Saldo Laba	59.631.998	46.079.465
Kepentingan nonpengendali atas asset bersih anak perusahaan yang dikonsolidasi	1.371.359	1.175.469
Jumlah Ekuitas	88.790.596	75.755.589
JUMLAH LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS	733.099.762	635.618.708

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2013	2012
Pendapatan dan Beban Operasional		
Pendapatan Bunga dan Pendapatan Syariah - Bersih	32.776.626	27.530.592
Pendapatan Premi - Bersih	2.626.006	2.163.072
Pendapatan bunga syariah dan premi - bersih	35.402.632	29.693.664
Pendapatan Operasional Lainnya	14.686.637	11.897.822
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai	(4.871.442)	(3.423.067)
Pembalikan penyisihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	10.784	43.937
(Pembentukan)/pembalikan penyisihan kerugian	4.324	(13.090)
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi dari kenaikan nilai wajar efek-efek, Obligasi Pemerintah dan Investasi pemegang polis pada kontrak <i>Unit-Linked</i>	(219.353)	42.470
Keuntungan dari penjualan efek dan Obligasi Pemerintah	39.116	296.739
Beban operasional lainnya	(21.500.987)	(18.913.028)
Laba Operasional	23.551.711	19.625.447
Pendapatan bukan Operasional - bersih	510.126	878.821
Laba Sebelum Beban Pajak dan Kepentingan Non Pengendali	24.061.837	20.504.268
Beban Pajak - bersih	(5.231.903)	(4.460.650)
Laba Bersih	18.829.934	16.043.618

Alamat PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. adalah sebagai berikut :

PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk.

Plaza Mandiri 22nd Floor
Jl. Jendral Gatot Subroto Kav.36-38
Jakarta 12190, Indonesia
Telp : (021) 5275370, 5245161
Faks : (021) 5268201
Website: www.bankmandiri.co.id

XXII. AGEN PEMBAYARAN OBLIGASI

Perseroan telah menunjuk KSEI sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 39 tanggal 26 Maret 2014 *juncto* Perubahan I Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I WOM Finance Tahap I Tahun 2014 No. 38 tanggal 8 Juni 2014 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, SH, Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari Minggu atau hari libur lainnya maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Jakarta Stock Exchange Ist Tower, 5th Floor
Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 529-91099
Faks. (021) 529-91199

XXIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus serta Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Bahana Securities
Graha Niaga, Lantai 19
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 58
Jakarta 12190
Telepon : (021) 250 5081
Faksimili : (021) 522 5869
e-mail: bs_ibcm@bahana.co.id
Website: www.bahana.co.id

PT Indo Premier Securities
Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon : (021) 5793 1168
Faksimili : (021) 5793 1220
Website: www.ipotindonesia.com

PT HSBC Securities Indonesia
Gedung World Trade Centre Lantai 4
Jl. Jend. Sudirman Kav 29-31
Jakarta 12920
Telepon : (021) 2927 7080, 3048 7580
Faksimili : (021) 521 1043
Website: www.hsbc.co.id

PT Maybank Kim Eng Securities
Plaza Bapindo, Citibank Tower Lantai 17
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon : (021) 2557 1188
Faksimili : (021) 2557 1189
Website: www.kimeng.co.id